HADIAH DAN BEKAL

PERSIAPAN MENYAMBUT RAMADHAN

Ditulis oleh :

Abu Maryam Kautsar Amru

MUQODDIMAH

Sebentar lagi insya Allah bulan Romadhon akan datang. Guna menyambut bulan Romadhon dengan bekal “ILMU” dan “PEMAHAMAN” yang benar, berikut kami persembahkan tulisan sederhana guna turut membantu kebutuhan perbekalan itu.

Tulisan-tulisan ini kami tulis secara berseri, sesuai dengan topik-topiknya, untuk mempermudah para pembaca meraih ilmu dan pemahaman dalam masalah puasa. Untuk memahami apa yang dimaksud dengan “mempermudah” itu, maka kami sarankan bagi para pembaca untuk melihat kembali **DAFTAR ISI** yang telah kami buat guna mengetahui kerangka berpikir dari tulisan yang kami buat ini.

Jika pembaca mendapatkan “kemudahan” dari kerangka berpikir dalam daftar isi yang kami buat itu, maka insya Allah akan mudah bagi pembaca untuk mengambil apa yang diperlukan dari tulisan-tulisan ini sesuai dengan keperluannya.

Kami menyadari bahwa tulisan kami ini sebenarnya masih jauh dari layak. Oleh karena itu salam, tegur sapa, kritik, dan koreksi selalu kami harap dengan tangan terbuka.

Semoga tulisan ini bermanfaat untuk menambah beratnya amal timbangan kami di akhirat kelak, dan dapat memberikan manfaat ilmu dan pemahaman masalah puasa bagi kita semua.

Baarokalloohu fiikum

DAFTAR ISI

MUQODDIMAH 1

DAFTAR ISI 2

I. ASAL USUL DAN HIKMAH PUASA 3

A. Kenapa “Shoum” (bahasa Arab) dinamakan dengan “Puasa” (bahasa Indonesia) di dalam bahasa Indonesia dan rumpun Melayu sekitar? 5

B. Syariat Puasa ini juga pernah Allah perintahkan kepada para Ahlul Kitab dari ummat terdahulu sebelum kita, sesuai dengan cara atau syariat pada masa itu, yang berbeda dengan cara dan syariat pada zaman Ummat Islam sekarang ini. 7

C. Kenapa puasa wajib itu jatuh pada bulan Romadhon? Kenapa tidak pada bulan lain? Apa hikmahnya? 9

II. PERSIAPAN MENYAMBUT BULAN ROMADHON 12

A. Persiapan menyambut bulan Romadhon yang sesuai dengan tuntunan syari’at. 12

B. Persiapan menyambut bulan Romadhon yang diada-adakan dan tidak sesuai dengan syari’at 18

III. AGAR BULAN RAMADHAN TIDAK MENJADIKAN KITA SEBAGAI ORANG YANG DILAKNAT OLEH ALLAH 25

A. Pentingnya memahami dan mengilmui hal-hal yang merusak puasa kita. 25

IV. ADA GULA ADA SEMUT : PENTINGNYA MEMAHAMI DAN MENGILMUI KEUTAMAAN BULAN ROMADHON 28

A. Keutamaan bulan Romadhon bagian 1 28

B. Keutamaan bulan Romadhon bagian 2 39

C. Keutamaan bulan Romadhon bagian 3 45

D. Keutamaan bulan Romadhon bagian 4 50

V. AGAR PUASA KITA BENAR DAN SAH : PENTINGNYA MEMAHAMI DAN MENGILMUI FIQH PUASA 58

A. Hukum dan cara puasa Romadhon, siapa yang diwajibkan untuk berpuasa dan siapa yang tidak diwajibkan berpuasa 58

B. Rukun Puasa dan penjelasannya 66

C. Hal-hal yang membatalkan puasa yang disepakati oleh para Ulama 72

D. Pembatal-pembatal puasa yang diperselisihkan oleh para Ulama 77

E. Hal-hal yang diperbolehkan ketika puasa 90

F. Hal-hal yang diperbolehkan ketika puasa (Lanjutan) 97

G. Hal-hal yang merusak puasa 109

H. Sahur : Hukum, Keutamaan, Kedudukan, Waktu, dan kegiatan yang diutamakan ketika waktu sahur 113

I. Buka Puasa : Waktu, Keutamaan, Adab, dan perbedaan antara Al-Fithr (buka puasa) dengan Al Fitroh (Suci, kondisi awal penciptaan manusia) 127

VI. AMALAN-AMALAN SUNNAH YANG DIUTAMAKAN DI BULAN ROMADHON 136

A. Macam-macam amalan sunnah yang ditekankan untuk diperbanyak pada bulan Romadhon 136

B. Pembahasan masalah Sholat Tarawih 142
- Asal usul penamaan Sholat Tarawih 142
- Sholat Tarawih pada zaman Rasulullah dan pada zaman Khulafaur Rosyidin 146
- Hukum dan keutamaan Sholat Tarawih 151
- Jumlah rekaat untuk melakukan Sholat Tarawih 152
- Melihat aplikasi nyata pelaksanaan Sholat Tarawih pada zaman kita 163
- Aplikasi nyata akan bahaya Sholat Tarawih Express 164
- Tambahan cara-cara pelaksanaan Sholat Tarawih yang diada-adakan dan tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah dan para Shahabat 167
- Bunga rampai masalah Sholat Tarawih 171

C. Pembahasan masalah I'tikaf 176
- Pengertian I'tikaf 176
- Waktu I'tikaf 178
  - a. Kapan waktu I'tikaf itu? 178
  - b. I'tikaf bukan syarat untuk mendapatkan keutamaan Lailatul Qadr 179
  - c. Perbedaan pendapat ulama masalah waktu minimal untuk bisa dikatakan sebagai I'tikaf 181
  - d. Kapan mulai masuk ke masjid untuk ber-'itikaf dan kapan keluar untuk selesai ber-I'tikaf 183
  - e. Praktek aplikasi nyata di masyarakat perihal pembahasan waktu minimal I'tikaf ini untuk I'tikaf di 10 hari terakhir bulan romadhon 184
- Jenis dan hukum I'tikaf 185
- Tempat Pelaksanaan I'tikaf 185
- Syarat-syarat I'tikaf 187
- Rukun I'tikaf 189
- Hal-hal yang memutus dan membatalkan I'tikaf 189
- Hal-hal yang diperbolehkan untuk keluar dari masjid dan tidak membatalkan I'tikaf 191
- Apa-apa yang disunnahkan dan dianjurkan untuk dilakukan ketika I'tikaf 192
- Apa-apa yang diberbolehkan ketika I'tikaf 192
- Bolehkah wanita ikut ber-I'tikaf di masjid? 192

VII. IDUL FITHRI 194

A. Zakat Fithri 194
- Mengingat kembali masalah bedanya Zakaatul Fithri dan Zakaatul Fithroh 194
- Beberapa istilah yang sebenarnya sama secara aplikasi fiqh 194
- Tanggapan dan kritik terhadap maksud dari istilah Zakat Fithroh 196
- Hukum dan tujuan Zakat Fithri 199
- Jenis makanan dan takaran yang dikeluarkan untuk Zakat Fithri 201
  - a. Jenis makanan yang dikeluarkan untuk Zakat Fithri 201
  - b. Takaran yang digunakan untuk Zakat Fithri 204
- Bolehkah Zakat Fithri dikeluarkan dalam bentuk uang? 206
- Siapa yang berkewajiban untuk mengeluarkan Zakat Fithri? 208
- Kapan waktu untuk mengeluarkan Zakat Fithri? 209
- Kepada siapakah Zakat Fithri itu diberikan dan khilaf para Ulama di dalamnya? 212
- Adakah tata cara atau do'a khusus dalam membayar dan menerima Zakat Fithri? 213

B. Idul Fithri Dan Sholat Idul Fithri 219
- Pengertian Idul Fithri 219
- Tuntunan syariat dalam masalah Idul Fithri 220
- Masalah Sholat Ied : Sunnah-sunnah sebelum dan ketika pergi Sholat Ied 223
- Masalah Sholat Ied : Tempat dan cara melakukan Sholat Ied 230
  a. Tempat Sholat Ied 230
  b. Cara melakukan Sholat Ied 231
- Masalah Sholat Ied : Hukum dan anjuran untuk mendatangi tempat Sholat Ied 237
- Masalah Sholat Ied : Sunnah-sunnah ketika kembali dari Sholat Ied 238
- Bolehkah unsur budaya masuk untuk turut merayakan kegembiraan hari raya Idul Fithri? 241
  1. Budaya mudik untuk bersilaturahim kepada keluarga 241
  2. Budaya makan opor ayam dan ketupat, juga mempersiapkan membikin kue-kue lebaran 241
  3. Budaya memberikan uang kertas baru dengan nilai kecil (receh) kepada anak-anak kecil yang berkunjung ke rumah 242
  4. Budaya bersalaman untuk kemudian saling minta maaf lahir batin 242
  5. Budaya sungkeman 244
  6. Budaya mengucapkan minal aaidiin wal faaiziin (kita kembali dan meraih kemenangan) 249
  7. Budaya memahami Idul Fithri adalah momen hari dimana kita kembali suci seperti bayi yang baru lahir (fithroh) 250
  8. Budaya Halal bi Halal 250
  9. Budaya Ziarah Kubur setelah Idul Fithri 250

VIII. **AMALAN PADA BULAN SYAWAL SETELAH HARI RAYA IDUL FITHRI (1 SYAWWAL)** 251
A. Amalan Secara Umum 251
B. Amalan Secara Khusus 252

IX. **TULISAN-TULISAN TAMBAHAN YANG BERMANFAAT** 256
A. Waktu minimal untuk ber-I'tikaf 256
B. Cara agar seluruh waktu malam Lailatul Qodr bernilai ibadah 258
C. Agar para wanita yang terkena haidh atau nifas dapat meraih Lailatul Qodr 261
D. Memahami tujuan beramal sholeh di bulan Romadhon itu perlu 264
E. Kesalahan arti Idul Fitri dan kesalahan menganggap diri kita kembali suci pada waktu Idul Fitri 266
F. Imam Istiqlal Prof. Ali Musthofa Ya'qub rohimahulloh : Ada kesalahan makna Idul Fitri 267
G. Sekali Lagi, Masalah Pelafalan Niat 268
H. Masalah Doa Hari ke 1 s/d Hari ke 30 Pada Bulan Ramadhan Yang Sering di-Share Tiap Hari 269
I. Keutamaan Memaafkan Kedzoliman Orang Lain dan Kebolehan Menuntutnya di Akhirat Jika Kita Tidak Memaafkannya Dan Tidak Bisa Menuntutnya Di Dunia 270

KHOTIMAH 271

I. ASAL USUL DAN HIKMAH PUASA

A. Kenapa "Shoum" (bahasa Arab) dinamakan dengan "Puasa" (bahasa Indonesia) di dalam bahasa Indonesia dan rumpun Melayu sekitar?

Puasa – Tulisan 1

Puasa itu dalam bahasa Arab nya berasal dari kata "Shoum" (bentuk tunggal, mufrod) atau "Shiyam" (bentuk jamak, jamak taksir), yang artinya adalah menahan diri, mencegah, atau menjauhkan diri dari sesuatu.

Di Indonesia dan rumpun melayu sekitar, disebut sebagai "Puasa". Kalau dengan dialek jawa disebut dengan "Poso".

Mengapa Shoum atau Shiyam itu kok bisa disebut sebagai puasa atau poso? Bukankah akar kata" Puasa" atau "Poso" dengan "Shoum" atau "Shiyam" itu jauh bedanya?

Berikut penjelasannya.

Puasa itu sebenarnya berasal dari bahasa sansekerta "upa" dan "vasa/wasa" yang digabung menjadi "upavasa/upawasa", dan kemudian berubah menjadi "puasa".

Upa sendiri berarti dekat atau mendekatkan diri. Sedangkan vasa/wasa itu artinya adalah Yang Maha Kuasa atau Yang Maha Agung (Almighty).

Sehingga upawasa atau puasa ini makna asalnya adalah suatu cara untuk mendekatkan diri kepada Yang Maha Agung.

Istilah bahasa sansekerta upawasa atau puasa ini sebenarnya lebih ditujukan kepada ritual agama Hindu, untuk mendekatkan diri kepada tuhan tuhan mereka. Hal ini lumrah, karena sebelum datangnya Islam, Indonesia dan negara rumpun melayu sekitarnya dulu itu memang umumnya beragama Hindu – Budha.

Maka dari itu, istilah istilah bahasa sansekerta Hindu kadang masih ada dalam bahasa Indonesia, termasuk juga dalam istilah "puasa" ini.

(catatan : Budha itu adalah pecahan dari Hindu. Sidharta Gautama dulu adalah orang India Hindu dari kasta bangsawan, yang akhirnya mendapatkan "pencerahan" dan menjadi Budha)

Setelah memahami platform asal kata di atas, maka mengapa kok para Dai pada zaman dulu lebih memilih kata "Puasa" sebagai terjemahan dari kata kata "Shoum" atau "Shiyam" dalam bahasa dakwah mereka?

Hal ini karena untuk memudahkan pendekatan pemahaman bahasa, dengan analogi tujuan yang hampir sama dengan asal kata "upawasa" atau "Puasa". Yakni untuk mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa.

Pendekatan ini sepertinya dilihami dari firman Allah dalam Qs. Al Baqarah ayat 183, yang menjadi ayat pokok landasan perintah untuk ber-shiyam (baca :berpuasa), yang di akhir ayat tersebut disebutkan tujuan akhir dari ber-shiyam (berpuasa) dengan kata kata "**La'allakum tattaquun**" (لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ)

“La’allakum tattaquun” dalam rangkaian Qs. Al Baqarah ayat 183 itu berarti : agar dengan cara ber-shiyam (berpuasa) ini semoga kamu sekalian menjadi orang-orang yang bertaqwa, yang selalu mendekatkan diri kepada Allah dengan menjalankan perintah Nya dan menjauhi larangan Nya.

“La’allakum tattaquun” inilah yang tampaknya dijadikan padanan dari kata “Puasa” yang berasal dari bahasa sansekerta Hindu itu. Maka dari itu, para Dai Islam di seluruh nusantara tampaknya sepakat untuk menerjemahkan Shoum atau Shiyam dengan “bahasa dakwah” puasa untuk kemudahan pendekatan pemahaman dan kelancaran dakwah Islam.

Setelah pemilihan istilah “Puasa” ini lebih mudah untuk diterima dan difahami, maka barulah para Dai itu menerangkan bahwa puasa dalam agama Islam itu dilakukan dengan cara “menahan diri” dengan tidak makan, tidak minum, dan tidak berhubungan intim sejak dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Harus menjaga diri dari berbagai macam kemaksiatan agar puasanya tidak rusak. Dan seterusnya, dan seterusnya…..

B. Syariat Puasa ini juga pernah Allah perintahkan kepada para Ahlul Kitab dari ummat terdahulu sebelum kita, sesuai dengan cara atau syariat pada masa itu, yang berbeda dengan cara dan syariat pada zaman Ummat Islam sekarang ini.

Puasa – Tulisan 2

Dalam ayat masyhur perintah puasa ramadhan, Qs. Al Baqarah ayat 183, Allah subhaanahu wa ta'aala menyebutkan bahwa Allah mewajibkan puasa kepada kita, sebagaimana Allah mewajibkannya kepada umat sebelum kita.

كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِكُمۡ

(kutiba 'alaikumus shiyaamu kamaa kutiba 'alalladziina min qoblikum)

"diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang orang sebelum kamu "

Ummat sebelum kita yang dimaksud adalah ahlul kitab. Yakni umat yang turun kepada mereka wahyu dari Allah melalui perantara nabi-nabi mereka, baik itu kitab Taurat, Zabur, dan Injil. Dengan kata lain bani Israil.

Sehingga dapat kita fahami, jejak syariat Puasa ini sebenarnya sudah ada pada ummat sebelumnya, hanya perincian kaifiyat-nya (tata caranya) saja yang berbeda.

Memang jika kita melihat umat yang berpegang kepada kitab Injil pada abad modern ini, kita tidak pernah melihat mereka melaksanakan puasa. Namun jika kita lihat lagi kitab Injil mereka, kita akan mendapatkan "jejak syariat" puasa itu sebenarnya tertulis dalam kitab Injil mereka sendiri.

Lihat contoh Yesus (Nabi Isa) berpuasa selama 40 hari 40 malam di Matius 4 : 1-4.

Lihat juga nasehat dan aturan Yesus (Nabi Isa) dalam masalah puasa di Matius 6 : 16-18.

Adapun untuk umat yang berpegang kepada perjanjian lama saja (Yahudi), yang di dalamnya juga terdapat kitab taurat (pentateukh, 5 kitab awal dalam perjanjian lama), pada zaman modern ini mereka umumnya hanya masih melaksanakan syariat puasa ketika hari Yom Kippur saja. Hari Yom Kippur jatuh pada hari ke 10 pada bulan Tishrei menurut penanggalan Yahudi.

Namun jika kita lihat lagi kitab Perjanjian Lama mereka, kita akan mendapatkan "jejak syariat" puasa itu sebenarnya tertulis dalam kitab Perjanjian Lama mereka sendiri.

Lihat nabi Musa berpuasa 40 hari 40 malam juga, sama seperti Yesus (Nabi Isa), dengan tidak makan dan tidak minum dalam kitab Keluaran 24:18 dan 34:28, dan kitab Ulangan 9:18-25 dan 10:10

****

Dengan diutusnya rasulullah sebagai nabi terakhir dan Al Quran sebagai kitab wahyu terakhir, maka semua syariat Allah yang terdahulu dihapus dan digantikan dengan syariat baru yang berlaku bagi semua umat manusia yang beriman kepada Allah dan Rasul Nya .

Puasa termasuk salah satu jenis syariat yang disebutkan secara spesifik di dalam Al Quran, bahwa ini adalah syariat yang dulu pernah diwajibkan bagi umat yang terdahulu, yang tetap diteruskan kewajibannya bagi umat Islam, dengan perbedaan perincian kaifiyat-nya (tata cara nya).

Syariat puasa yang diwajibkan untuk umat nabi muhammad adalah pada bulan ramadhan saja; dengan tidak makan, tidak minum, dan tidak berhubungan intim sejak dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Selain itu juga harus menjaga diri dari berbagai macam kemaksiatan yang merusak puasa.

Syariat tambahan yang tidak ada pada puasa ahlul kitab terdahulu, adalah adanya syariat sunnah untuk makan sahur sebelum tiba waktu puasa.

Itulah puasa yang hukumnya wajib dan harus dilakukan oleh umat Islam pengikut nabi Muhammad. Selain puasa yang diwajibkan, banyak juga puasa yang hukumnya sunnah (tidak wajib), yang memiliki keutamaan sendiri jika dijalankan.

Puasa sunnah ini seperti :
Puasa Nabi Daud dengan sehari puasa sehari tidak, puasa pada hari senin dan kamis, puasa tiga hari pada pertengahan bulan (tanggal 13,14, dan 15 menurut kalender islam), puasa 6 hari pada bulan syawwal, puasa asyura pada tanggal 10 muharram, dan puasa Arofah.

C. Kenapa puasa wajib itu jatuh pada bulan Romadhon? Kenapa tidak pada bulan lain? Apa hikmahnya?

Puasa – Tulisan 3

Kenapa puasa wajib itu dilakukan pada bulan ramadhan? Kenapa dipilih bulan ramadhan? Apa hikmahnya bagi kita?

Ramadhan adalah bulan kesembilan dalam tahun penanggalan islam (tahun hijriyah). Di kawasan arab secara umum, musim dibagi menjadi dua. Yakni musim dingin dan musim panas.

Adapun bulan ramadhan itu masuk ke dalam puncak puncaknya musim panas.

Namun jangan dibayangkan cuaca di sana sama seperti cuaca di daerah tropis Indonesia seperti kita ini.

Cuaca di sana cukup ekstrim.

Di Saudi Arabia, yang mana makkah dan madinah berada di situ, dan rasulullah umumnya bertempat tinggal di situ dulu. Temperatur cuaca rata-rata pada musim panas adalah sebesar **45 derajat celsius**, dan puncaknya adalah sekitar **54 derajat celsius**.

(lihat : www.weatheronline.co.uk/reports/climate/Saudi_Arabia.htm)

Bisa kita coba fahami, di cuaca yang sedang panas panas nya itu, kita justru disuruh untuk berpuasa dan banyak melakukan ibadah.

Bayangkan betapa berat ujian keimanan pada zaman rasulullah dan para shahabat, yang tidak ada ac, kipas angin, ataupun fasilitas “supporting life” modern yang mempermudah seperti zaman kita ini.

Namun dengan adanya modal keimanan yang kuat, hal itu mudah saja untuk dijalani.

Untuk lebih memberikan gambaran lain panasnya bulan ramadhan,
maka “secara bahasa” sebagian pendapat ulama ahli bahasa mengatakan bahwa ramadhan ini diambil dari kata ar-Ramd [arab: الرمض] yang artinya panasnya batu karena terkena terik matahari.

Sehingga bulan ini dinamakan ramadhan, karena kewajiban puasa di bulan ini bertepatan dengan musim panas yang sangat terik. Pendapat ini disampaikan oleh al-Ashma’i – ulama ahli bahasa dan syair arab – (w. 216 H), dari Abu Amr. [lihat Tahdzib Al-Asma wal Lughot, Imam An Nawawi]

Apakah karena cuaca sedang panas terik membakar hingga dikatakan batu bisa sampai berubah menjadi panas, maka berarti rasulullah dan para shahabat suka bermalas malasan karena lemas seperti halnya sebagian muslim di Indonesia ini?

Jawabannya tentu saja tidak!
Selain karena hadits “tidurnya orang yang berpuasa itu adalah ibadah” itu tidak shohih, perang Badr yang terkenal itu jatuh pada bulan ramadhan (pada tanggal 17 ramadhan tepatnya).

Tentu dari sini kita bisa membayangkan betapa padatnya aktivitas rasulullah dan para shahabat pada bulan ramadhan, bahkan hingga melakukan perang sekalipun.

Ramadhan sendiri selain identik dengan bulan yang dipenuhi dengan cuaca panas terik yang membakar, juga identik dengan nama nama lain yang dinisbatkan kepada bulan ramadhan ini.

Yang mana nama nama ini bisa memberikan hikmah dan “arahan” kepada kita.

Bulan Ramadhan sering disebut juga sebagai :

1. **Syahrul Mubarok (Bulan yang penuh keberkahan)**

Hal ini karena memang banyak kebaikan yang bisa kita dapatkan di bulan ini. Baik itu kebaikan yang bersifat untuk diri pribadi, ataupun kebaikan yang bersifat sosial dan bermanfaat bagi orang lain.

Adanya zakat fitr di akhir ramadhan dan contoh dari rasulullah yang bersifat sangat dermawan kepada orang lain pada bulan ramadhan melebihi bulan bulan lainnya, adalah bukti nyata kebaikan yang bersifat sosial dan bermanfaat bagi orang lain.

Selain itu keberkahan bulan ramadhan juga terletak di adanya malam lailatul Qadr pada 10 hari terakhir bulan ramadhan. Yang mana nilai dari malam pada waktu malam lailatul qadr itu bernilai lebih baik dari 1000 bulan.

Sehingga jika kita beribadah bertepatan dengan malam lailatul qadr itu, nilai ibadah kita itu lebih baik dibandingkan dengan nilai ibadah selama 1000 bulan.

2. **Syahrush Shiyaam (Bulan Puasa)**

Hal ini sudah jelas, karena Allah mewajibkan untuk berpuasa di sepanjang bulan ramadhan ini.

3. **Syahrul Qiyaam (Bulan untuk banyak berdiri guna melakukan sholat)**

Berdiri untuk melakukan sholat (Qiyaam) dalam hal ini yang dimaksud adalah sholat malam di bulan ramadhan. Atau yang lebih dikenal dengan nama sholat tarawih.

Sudah cukup banyak riwayat yang menerangkan bahwa rasulullah dan para shahabat itu biasa melakukan sholat tarawih hingga semalam suntuk pada bulan ramadhan ini.

4. **Syahrul Qur’an (Bulan Al Quran)**

Ini karena Al Quran pertama kali diturunkan di langit dunia pada bulan ramadhan, dan untuk selanjutnya disampaikan secara berangsur angsur kepada rasulullah selama 23 tahun hingga ayat terakhir QS al maidah ayat 3 disampaikan. Lihat Qs Al Baqarah ayat 185

Selain itu memang dicontohkan untuk banyak membaca al Quran hingga mengkhatamkannya di bulan ramadhan ini. Cukup banyak riwayat bahwa para ulama tertentu ada yang sampai mengkhatamkan membaca al Quran hingga beberapa puluh kali di bulan ramadhan.

5. **Syahrul ibadah (Bulan ibadah)**

Dinamakan sebagai bulan ibadah karena pahala beribadah di bulan ramadhan ini berbeda dibandingkan dengan beribadah di bulan ramadhan.
Bahkan pahala umroh di bulan ramadhan pun sebanding dengan pahala haji, menurut hadits yang shohih.

Maka dari itu, perbanyaklah kita melakukan ibadah pada bulan ini.

6. **Syahrul Ghufron atau Syahrul Maghfiroh (Bulan Penuh Pengampunan)**

Hal ini karena sebagaimana hadits Shohih riwayat Bukhari Muslim yang menyatakan, barangsiapa pada ramadhan dikarenakan keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah maka Allah akan mengampuni dosa dosa nya yang telah lalu.

7. **Syahrush Shobr (Bulan kesabaran)**

Ini karena memang selama bulan puasa kita dididik untuk sabar. Bahkan rasulullah mengajarkan jika ada orang yang mencela dan mengganggu nya, maka hendaklah mengatakan innii shooimun (sesungguhnya aku sedang berpuasa)

8. **Syahrul Jud (Bulan memberi atau bulan kedermawanan)**

Ini karena memang contoh dari rasulullah yang bersifat sangat dermawan kepada orang lain pada bulan ramadhan, melebihi bulan bulan lainnya.

Bahkan dalam hadits yang shohih sampai dikatakan bahwa kedermawanan rasulullah di bulan ramadhan melebihi dari angin yang mengalir berhembus (baca : sangat mudah mengalir untuk memberi dan tanpa perhitungan)

9. **Syahrut Tarbiyah (Bulan Pendidikan).**

Hal ini jelas, karena selama berpuasa kita banyak dididik untuk sabar, menghindari kemaksiatan, banyak melakukan ibadah, berkelakuan baik, dermawan, dll.

****
Selain daripada nama nama itu, ada juga orang yang menamakan bulan ramadhan ini dengan “syahrullah” (bulan Allah).

Penamaan ini salah!
Karena tegas dalam hadits yang shohih, rasulullah mengatakan bahwa syahrullah itu adalah pada bulan al muharram. Bukan bulan ramadhan.

Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda,
“Puasa yang paling utama setelah (puasa) Ramadhan adalah puasa pada syahrullah (bulan Allah) yaitu Muharram. Sementara shalat yang paling utama setelah shalat wajib adalah shalat malam.”(HR. Muslim)

Al Hafizh Abul Fadhl Al ’Iroqiy mengatakan dalam Syarh Tirmidzi, “Apa hikmah bulan Muharram disebut dengan syahrullah (bulan Allah), padahal semua bulan adalah milik Allah?”

Beliau rahimahullah menjawab, ”Disebut demikian karena di bulan Muharram ini diharamkan pembunuhan. Juga bulan Muharram adalah bulan pertama dalam setahun. Bulan ini disandarkan pada Allah (sehingga disebut syahrullah atau bulan Allah, pen) untuk menunjukkan istimewanya bulan ini. Dan Nabi shallallahu ’alaihi wa sallam sendiri tidak pernah menyandarkan bulan lain pada Allah Ta’ala kecuali bulan Allah (yaitu Muharram)”

II. PERSIAPAN MENYAMBUT BULAN ROMADHON

A. Persiapan menyambut bulan Romadhon yang sesuai dengan tuntunan syari'at.

Puasa – Tulisan 4

Karena adzan maghrib sebentar lagi akan menjadi acara favorit di bulan ramadhan… maka ada baiknya kita sekarang bicara masalah persiapan menyambut adzan…. Eh maaf, persiapan menyambut ramadhan maksud saya…

Banyak orang yang mungkin belum tau, Puasa ramadhan itu sebenarnya butuh persiapan… Ah, masak sih butuh persiapan? Maksudnya bagaimana? Bagaimana penjelasannya?

Mari kita coba simak penjelasan berikut ini terlebih dahulu …

***

Biasanya, sebelum ujian kita akan mempersiapkan diri dengan belajar. Baik itu dengan sistem kebut semalam (SKS) ataupun belajar secara teratur tiap hari. Hal yang sama juga berlaku dengan pernikahan….

Kita sibuk mempersiapkan berbagai macam hal terkait dengan ijab qobul dan resepsi walimah. Sang calon pengantin laki laki pun sampai berlatih berkali kali menghafalkan lafal qobul untuk prosesi ijab qobul nanti.

Persiapan pun juga wajib dilakukan terutama sebelum kelahiran sang bayi.

Kita sibuk untuk memeriksakan kehamilan, usg, minum berbagai suplemen, dan lain lain yang mana semua ini sebenarnya adalah "persiapan" agar kelahiran berlangsung lancar dan normal.

Intinya,
Jika kita menganggap sesuatu itu "PENTING", maka kita akan "MEMPERSIAPKAN" nya. Ini kunci pokoknya…..

Demikian juga persiapan menghadapi kedatangan bulan ramadhan ini. Yang mana bulan ramadhan ini sangat penting bagi kita dan yang selalu kita tunggu tunggu …

***

Rasulullah, para shahabat, dan para ulama rahimahulloh sebenarnya telah memberikan kita banyak contoh, nasehat, dan tuntunan untuk persiapan menyambut bulan ramadhan ini.

Seperti apakah tuntunan yang harus kita siapkan untuk menyambut bulan ramadhan itu?

Berikut perinciannya :

1. Membayar hutang Puasa

Jika kita masih punya hutang puasa tahun lalu, terutama para wanita yang biasanya berhalangan puasa karena haid, maka membayar hutang puasa yang telah lalu itu adalah persiapan yang paling wajib dan paling penting dalam menyambut kedatangan bulan ramadhan.

Jangka waktu penggantian puasa ramadhan yang dulu itu adalah sepanjang tahun hingga bulan Syaban.

Bulan Syaban inilah deadline terakhir untuk berpuasa sebelum datangnya ramadhan pada bulan depannya. Oleh karena itu, hendaklah segera dilunasi dan jangan sampai terlambat.

2. Memperbanyak melakukan puasa sunnah pada bulan Syaban.

Pada bulan Syaban, sebulan sebelum ramadhan, rasulullah banyak sekali melakukan puasa sunnah pada bulan ini. Bahkan dalam hadits yang shohih sampai dikatakan bahwa rasulullah hampir puasa sebulan penuh pada bulan Syaban ini.

Rasulullah banyak melakukan puasa sunnah pada bulan Syaban ini dimaksudkan sebagai “persiapan latihan puasa” untuk persiapan memasuki puasa ramadhan.

Dari ‘Aisyah radhiyallahu ‘anha, beliau mengatakan,

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم – يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ لاَ يُفْطِرُ ، وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ لاَ يَصُومُ . فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم – اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ إِلاَّ رَمَضَانَ ، وَمَا رَأَيْتُهُ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِى شَعْبَانَ
“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam biasa berpuasa, sampai kami katakan bahwa beliau tidak berbuka. Beliau pun berbuka sampai kami katakan bahwa beliau tidak berpuasa. Aku tidak pernah sama sekali melihat Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam berpuasa secara sempurna sebulan penuh selain pada bulan Ramadhan. Aku pun tidak pernah melihat beliau berpuasa yang lebih banyak daripada berpuasa di bulan Sya’ban.” (HR. Bukhari no. 1969 dan Muslim no. 1156)

‘Aisyah radhiyallahu ‘anha juga mengatakan,

لَمْ يَكُنِ النَّبِىُّ – صلى الله عليه وسلم – يَصُومُ شَهْرًا أَكْثَرَ مِنْ شَعْبَانَ ، فَإِنَّهُ كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ
“Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam tidak biasa berpuasa pada satu bulan yang lebih banyak dari bulan Sya’ban. Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam biasa berpuasa pada bulan Sya’ban seluruhnya.” (HR. Bukhari no. 1970 dan Muslim no. 1156)

Dari Ummu Salamah, beliau mengatakan,

أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَصُومُ مِنَ السَّنَةِ شَهْرًا تَامًّا إِلاَّ شَعْبَانَ يَصِلُهُ بِرَمَضَانَ.
“Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam dalam setahun tidak berpuasa sebulan penuh selain pada bulan Sya’ban, lalu dilanjutkan dengan berpuasa di bulan Ramadhan.” (HR. Abu Daud dan An Nasa’i. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini shahih)

Namun tentu saja sehari atau dua hari sebelum masuk ramadhan, dilarang untuk berpuasa pada akhir bulan Syaban ini. Dengan alasan agar tidak tercampur antara puasa sunnah pada bulan Syaban dengan pada wajib pada bulan ramadhan, dikarenakan tidak tau bahwa hari ini sudah masuk bulan ramadhan.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallambersabda,

لاَ تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلاَ يَوْمَيْنِ إِلاَّ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا فَلْيَصُمْهُ

“Janganlah kalian berpuasa satu atau dua hari sebelum Ramadhan kecuali seseorang yang punya kebiasaan puasa, maka bolehlah ia berpuasa.” (HR. Bukhari no. 1914 dan Muslim no. 1082).

3. Mulai serius dalam amalan membaca Al Quran.

Hal ini sebenarnya dimaksudkan sebagai “latihan keseriusan membaca al Quran”, sebelum datangnya hari H bulan ramadhan yang harus selalu kita isi dengan membaca al Quran.

Tujuan ini sama dengan tujuan memperbanyak puasa sunnah para bulan sya’ban yang telah kita jelaskan sebelumnya.

Sebagian ulama salaf menjelaskan mengenai perihal ini dengan perkataan mereka,

Salamah bin Kuhail berkata: Dahulu dikatakan bahwa bulan Sya’ban adalah bulan bacaan (Al-Qur’an).

Adalah Amr bin Qais apabila memasuki bulan Sya’ban, beliau menutup tokonya, lalu berkonsetrasi membaca Al-Qur’an.

Abu Bakar Al-Balkhi berkata: “Bulan Rajab adalah bulan menanam, bulan Sya’ban adalah bulan menyirami tanaman dan bulan Ramadan adalah bulan memanen tanaman.”

Dia juga berkata: “Perumpamaan bulan Rajab bagaikan angin, sedangkan perumpamaan Sya’ban bagaikan mendung dan perumpamaan Ramadan bagaikan hujan. Barangsiapa yang tidak menanam di bulan Rajab dan tidak menyiram pada bulan Sya’ban, bagaimana dia akan memanen di bulan Ramadan.”

4. Membekali diri dengan ilmu yang berkaitan dengan puasa ramadhan.

Ilmu paling penting berkaitan dengan puasa ramadhan adalah ilmu yang digunakan untuk memahami :

A. Hukum hukum yang berkaitan dengan puasa ramadhan.
B. Keutamaan keutamaan di bulan ramadhan dan cara untuk mendapatkannya sesuai tuntunan sunnah.

Dua ilmu itulah yang sangat penting untuk kita pelajari dan persiapkan untuk menyambut kedatangan bulan ramadhan.

5. Berdoa agar dapat berjumpa dengan ramadhan, dan mempersiapkan niat serta kondisi hati dengan bergembira menyambut kedatangan ramadhan.

Panduan agar berdoa supaya bisa bertemu dengan ramadhan ini dicontohkan oleh sebagian ulama salaf.

Diriwayatkan dari sebagian (ulama) salaf, bahwa mereka berdoa kepada Allah selama enam bulan agar dapat berjumpa dengan bulan Ramadan, kemudian mereka berdoa lagi lima bulan setelahnya semoga amalnya diterima.

Tentu saja doa yang dimaksud adalah doa secara umum dan dilakukan sendiri sendiri. Tidak ada suatu doa lafal khusus yang diajarkan oleh rasulullah dan para shahabat agar bisa bertemu ramadhan.

Adapun mempersiapkan niat dan hati dengan bergembira menyambut ramadhan, maka itu adalah konsekuensi yang logis dan wajar jika kita merasa ramadhan itu "penting" dan "bermanfaat" bagi kita.

6. Melakukan Rukyatul Hilal (jika mampu dan memiliki ilmunya)

Sebelumnya hendaklah dipahami, acuan penanggalan islam itu berbeda dengan acuan penanggalan dunia pada umumnya.

Jika acuan penanggalan dunia itu mengacu kepada pergerakan matahari selama satu tahun (solar system), maka penanggalan hijriyyah Islam itu mengacu kepada pergerakan bulan (lunar system).

Maka dari itu Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda,

إِذَا رَأَيْتُمُوْهُ فَصُوْمُوْهُ، وَإِذَا رَأَيْتُمُوْهُ فَأَفْطِرُوْا، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدِرُوْا لَهُ.

"Apabila kamu sekalian melihat hilal awal bulan Ramadhan, maka berpuasalah, dan apabila kamu sekalian melihat hilal awal bulan Syawwal maka berhari rayalah, jika kamu tidak bisa melihatnya (karena mendung) maka sempurnakanlah (hitungan bulan)." (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

صُوْمُوْا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوْا لِرُؤْيَتِهِ.

"Berpuasalah kamu bila melihatnya dan berhari rayalah kamu bila melihatnya." (HR. Al-Bukhari Muslim). Pada lafazh lain dikatakan,

صُوْمُوْا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوْا لِرُؤْيَتِهِ فَإِنْ غُبِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوْا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلاَثِيْنَ يَوْمًا.

"Berpuasalah kamu sekalian apabila melihatnya (hilal awal Ramadhan) dan berhari rayalah apabila kamu melihatnya (hilal awal Syawwal), jika kamu tidak melihatnya, genapkanlah bulan Sya'ban 30 hari." (HR. Al-Bukhari).

Rukyatul Hilal sendiri artinya adalah melihat Hilal.

Hilal itu sendiri adalah bentuk bulan pada kondisi paling awal yang bisa terlihat pada sore hari hingga terbenamnya matahari. Yang mana ini menunjukkan bahwa malam itu berarti sudah memasuki bulan baru.

Ohya sebelumnya hendaklah diperhatikan, awal dan akhir waktu penanggalan matahari (solar system) itu beda dengan penanggalan bulan (lunar system).

Jika pada penanggalan matahari itu hari dimulai jam 00.00 AM dini hari dan berakhir pada jam 24.00 PM tengah malam, maka pada penanggalan bulan itu tanggal hari baru mulai dihitung sejak terbenamnya matahari hingga terbenamnya matahari lagi pada keesokan harinya.

Sedangkan lama hari dalam satu bulan di lunar system itu adalah antara 29 atau 30 hari. Berbeda dengan solar system yang dalam satu bulan berkisar antara 30 dan 31 hari (kecuali bulan februari).

Maka pada prakteknya, Rukyatul Hilal untuk menentukan bulan baru terutama awal ramadhan itu, dilakukan pada sore hari tanggal 29 sya'ban sampai matahari terbenam.

Jika Hilal terlihat, maka malam itu berarti sudah masuk bulan baru yakni bulan ramadhan dan besok sudah mulai berpuasa.

Namun jika Hilal tidak terlihat, maka jumlah hari dalam bulan sya'ban digenapkan menjadi 30 hari, sehingga besok masih dianggap bulan Syaban dan baru lusa nya kita mulai berpuasa.
***
Seiring dengan perkembangan ilmu dan teknologi pada zaman ini, maka sebagian orang ada yang mengusulkan metode lain untuk memastikan adanya Hilal. Yakni dengan menggunakan ilmu perhitungan (hisab).

Sejarah ilmu perhitungan ini berasal dari adanya ilmu falak, yakni ilmu yang mempelajari pergerakan, lintasan, orbit, dan posisi benda benda langit.

Perbedaan pendapat untuk menentukan Hilal, baik dengan cara hisab (menghitung) ataupun rukyah (melihat) tidak kita bahas sangat detail disini.

Karena toh pada dasarnya, praktek rukyah juga menggunakan ilmu falak dan hisab untuk menentukan obyek yang hendak diamati.

Kami sendiri sebenarnya cenderung lebih menguatkan kepada pendapat metode Rukyatul Hilal. Baik itu rukyah murni ataupun rukyah yang menggunakan hisab (hisab imkanur rukyah, perhitungan yang seakan akan nanti bisa diasumsikan kita akan bisa melihat Hilal pada verifikasi kenyataannya di lapangan).

Adapun hisab murni itu hanya berdasarkan perhitungan saja, dan tidak perlu diversifikasi ke kenyataan apakah bisa dilihat atau tidak. Karena yang jadi acuan adalah wujudul Hilal (Hilal sudah wujud atau ada) baik itu bisa dilihat atau tidak, bukan Rukyatul hilal.

Di balik perbedaan pendapat itu, yang penting disini decision maker antara yang menggunakan rukyah dan hisab murni itu, hendaklah kembali kepada keputusan pemerintah saja.

Hal ini karena rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda,

الصَّوْمُ يَوْمَ تَصُومُونَ، وَالفِطْرُ يَوْمَ تُفْطِرُونَ، وَالأَضْحَى يَوْمَ تُضَحُّونَ

"Hari berpuasa (tanggal 1 Ramadhan) adalah pada hari dimana kalian semua berpuasa. Hari fitri (tanggal 1 Syawal) adalah pada hari dimana kalian semua melakukan hari raya, dan hari Idul Adha adalah pada

hari dimana kalian semua merayakan Idul Adha.” (HR. Turmudzi 697, Ad-Daruquthni dalam Sunan-nya 2181, dan hadis ini dinilai shahih oleh Al-Albani)

Setelah menyebutkan hadis ini, At-Tirmudzi mengatakan:

وَفَسَّرَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ هَذَا الحَدِيثَ، فَقَالَ: إِنَّمَا مَعْنَى هَذَا أَنَّ الصَّوْمَ وَالفِطْرَ مَعَ الجَمَاعَةِ وَعُظْمِ النَّاسِ

“Sebagian ulama menjelaskan hadis ini, dimana beliau mengatakan: “Makna hadis ini, bahwa puasa dan hari raya dilakukan bersama Al-jamaah (pemerintah) dan seluruh masyarakat.” (Sunan At-Turmudzi, 3:71)
****
Semoga tulisan mengenai persiapan menyambut bulan ramadhan ini bermanfaat bagi kita semua.

Berikut nanti, akan kita sambung lagi dengan penjelasan beberapa persiapan yang tidak dituntunkan oleh rasulullah shallallahu alaihi wa sallam dalam menyambut bulan ramadhan, yang harus kita hindari.

Insya Allah

B. Persiapan menyambut bulan Romadhon yang diada-adakan dan tidak sesuai dengan syari'at

Puasa – Tulisan 5

Melanjutkan tulisan kemarin mengenai "persiapan menyambut ramadhan", maka berikut ini akan kita bahas juga persiapan menyambut ramadhan yang "tidak dicontohkan" oleh rasulullah, yang sebaiknya kita tinggalkan.

Persiapan yang kita bahas ini tentu saja yang bersifat "ritual ibadah", bukan yang bersifat "keduniawian".

Persiapan yang bersifat keduniawian tidak kita bahas karena itu hukumnya mubah dan boleh boleh saja, walaupun rasulullah dan para shahabat tidak mencontohkannya.

Rasulullah bersabda "antum a'lamu bi umuurid dunyaakum"
(kalian lebih mengetahui mengenai masalah urusan dunia kalian. Hr. Bukhari)

Kita mempersiapkan sirup untuk bulan ramadhan nanti, sebagaimana iklan sirup yang terkenal itu, maka ini boleh boleh saja hukumnya.

Mempersiapkan kurma untuk buka puasa di bulan ramadhan kelak. Siap siap beli bahan bahan untuk jualan makanan buka puasa. Siap siap untuk membuka pasar kaget selama ramadhan. Dan lain lain…. Maka semua itu boleh boleh saja hukumnya, sepanjang tidak memberikan madharat bagi diri sendiri atau orang lain, dan juga tidak dilandasi karena adanya suatu keyakinan keyakinan tertentu.

Hanya saja persiapan menjual petasan sepanjang pengetahuan saya dilarang. Karena walaupun itu masalah yang bersifat keduniawian, namun itu berpotensi menimbulkan madharat baik bagi diri sendiri ataupun orang lain. Dan ini jelas dilarang oleh Rasulullah shalalloohu 'alaihi wa sallam dengan perkataan beliau "Laa dharara, wa laa dhiraara" (Tidak boleh melakukan hal-hal yang memberikan madhorot, dan tidak boleh melakukan hal-hal yang menyebabkan terjadinya kemadhorotan secara tidak langsung. Hr. Ahmad)

Jadi jangan siap siap jualan petasan yaaa…
****
Kembali lagi ke topik awal…

Maka dari itu, kebanyakan persiapan menyambut ramadhan yang tidak pernah dicontohkan rasulullah yang sebaiknya kita tinggalkan itu, lebih kita soroti ke hal hal yang berkaitan dengan ritual ibadah pada bulan Syaban.

Baik itu ritual ibadah pada bulan Syaban yang berkaitan dengan "adat tradisi", ataupun ritual ibadah yang tidak berkaitan dengan tradisi.

Ibadah itu bersifat tauqifiyyah, dan tidak terikat dengan masalah tradisi, adat, dan akal manusia.

Sekarng mungkin timbul pertanyaan, kenapa kok harus ritual ibadah di bulan Syaban yang harus kita soroti? Bagaimana dengan bulan bulan yang lain?

Ini karena bulan Syaban itu adalah “bulan persiapan” menyambut bulan ramadhan, sebagaimana yang sudah dicontohkan oleh rasulullah dan yang telah kita bahas pada tulisan kemarin.

Berangkat dari pemahaman inilah, maka kita memang akan sengaja memfokuskan kepada berbagai macam ritual ibadah pada bulan Syaban.

Ritual ibadah pada bulan Syaban yang tidak pernah dicontohkan oleh rasulullah dan sebaiknya kita tinggalkan itu adalah :

1. Bermaaf maafan di hari nishfu Syaban (tanggal 15 pertengahan Syaban), ataupun pada sebelum memasuki bulan ramadhan.

Pada asalnya bermaaf maafan atau meminta maaf itu harusnya langsung dilakukan ketika kita melakukan kesalahan dan menyesalinya. Tidak perlu harus menunggu suatu moment tertentu dan “aji mumpung”.

Namun kalau sekedar bermaaf maafan karena tradisi dan hubungan muamalah antar manusia, maka ini hukum asalnya adalah masalah muamalah keduniaan. Dan boleh boleh saja hukumnya, walaupun sebaiknya ditinggalkan dan berkesan basa basi saja.

Memaafkan dan meminta maaf itu harusnya dengan ikhlash, tidak boleh karena “terpaksa” dan “aji mumpung”.

Jika ada proses meminta maaf dan memaafkan itu karena “terpaksa” dan “aji mumpung” karena momen tertentu, maka pada hakekatnya itu bukan saling maaf memaafkan. Itu hanya sekedar basa basi yang tidak berguna.

Dan dosa kedzoliman yang dilakukan kepada orang lain tidak hilang, karena tidak ada keridhoan dalam acara saling maaf memaafkan itu.

Ini pemahaman awalnya terlebih dahulu….

Rasulullah Shallallahu’alaihi Wasallam bersabda,

من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه

“Orang yang pernah menzhalimi saudaranya dalam hal apapun, maka hari ini ia wajib meminta perbuatannya tersebut dihalalkan oleh saudaranya, sebelum datang hari dimana tidak ada ada dinar dan dirham. Karena jika orang tersebut memiliki amal shalih, amalnya tersebut akan dikurangi untuk melunasi kezhalimannya. Namun jika ia tidak memiliki amal shalih, maka ditambahkan kepadanya dosa-dosa dari orang yang ia zhalimi” (HR. Bukhari)

Hanya saja belakangan ini, bermaaf maafan berubah menjadi “ritual ibadah” karena memanfaatkan momen nishfu sya’ban dan sebelum memasuki awal bulan ramadhan, dengan menggunakan hadits palsu yang merupakan modifikasi dari hadits asli yang dirubah isinya.

Hadits palsu tersebut berbunyi seperti ini,
***
Ketika Rasullullah sedang berkhutbah pada Shalat Jum'at (dalam bulan Sya'ban), beliau mengatakan Amin sampai tiga kali, dan para sahabat begitu mendengar Rasullullah mengatakan Amin, terkejut dan spontan mereka ikut mengatakan Amin. Tapi para sahabat bingung, kenapa Rasullullah berkata Amin sampai tiga kali. Ketika selesai shalat Jum'at, para sahabat bertanya kepada Rasullullah, kemudian beliau menjelaskan: "ketika aku sedang berkhutbah, datanglah Malaikat Jibril dan berbisik, hai Rasullullah Amin-kan do'a ku ini," jawab Rasullullah.

Do'a Malaikat Jibril itu adalah:
"Ya Allah tolong abaikan puasa ummat Muhammad, apabila sebelum memasuki bulan Ramadhan dia tidak melakukan hal-hal yang berikut:

1) Tidak memohon maaf terlebih dahulu kepada kedua orang tuanya (jika masih ada);
2) Tidak bermaafan terlebih dahulu antara suami istri;
3) Tidak bermaafan terlebih dahulu dengan orang-orang sekitarnya.
***
Adapun hadits asli yang shohih, yang sebelum dimodifikasi dan dirubah menjadi hadits palsu itu, isinya adalah seperti ini :

عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم رقي المنبر فقال : آمين آمين آمين فقيل له : يارسول الله ما كنت تصنع هذا ؟ ! فقال : قال لي جبريل : أرغم الله أنف عبد أو بعد دخل رمضان فلم يغفر له فقلت : آمين ثم قال : رغم أنف عبد أو بعد أدرك و الديه أو أحدهما لم يدخله الجنة فقلت : آمين ثم قال : رغم أنف عبد أو بعد ذكرت عنده فلم يصل عليك فقلت : آمين قال الأعظمي : إسناده جيد

"Dari Abu Hurairah: Rasulullah Shallallahu'alaihi Wasallam naik mimbar lalu bersabda: 'Amin, Amin, Amin'. Para sahabat bertanya : "Kenapa engkau berkata demikian, wahai Rasulullah?" Kemudian beliau bersabda, "Baru saja Jibril berkata kepadaku: 'Allah melaknat seorang hamba yang melewati Ramadhan tanpa mendapatkan ampunan', maka kukatakan, 'Amin', kemudian Jibril berkata lagi, 'Allah melaknat seorang hamba yang mengetahui kedua orang tuanya masih hidup, namun tidak membuatnya masuk Jannah (karena tidak berbakti kepada mereka berdua)', maka aku berkata: 'Amin'. Kemudian Jibril berkata lagi. 'Allah melaknat seorang hambar yang tidak bershalawat ketika disebut namamu', maka kukatakan, 'Amin'." Al A'zhami berkata: "Sanad hadits ini jayyid".

Hadits ini dishahihkan oleh Al Mundziri di At Targhib Wat Tarhib (2/114, 406, 407, 3/295), juga oleh Adz Dzahabi dalam Al Madzhab (4/1682), dihasankan oleh Al Haitsami dalam Majma' Az Zawaid (8/142), juga oleh Ibnu Hajar Al Asqalani dalam Al Qaulul Badi' (212), juga oleh Al Albani di Shahih At Targhib (1679).
***
Coba lihat dan bandingkan, hampir mirip bukan?

Menariknya, untuk menghilangkan usaha pemverifikasian hadits, orang orang yang menuliskan dan menyebarkan hadits palsu ini tidak ada yang menyebutkan periwayatan hadits ini riwayat siapa dan bersumber dari kitab apa.

Hadits palsu ini hanya ada di broadcast BBM, SMS, internet, WA, dan media komunikasi lainnya.

Jika ada pertanyaan kenapa kok bermaaf maafan ini kemudian dianggap berubah menjadi "ritual ibadah", sedangkan hukum asalnya adalah masalah "muamalah keduniawian"?

Ini karena hadits palsu tadi mengancam, bahwa puasa ramadhan akan menjadi terabaikan dan tidak dianggap artinya jika sebelum memasukinya tidak didahului dengan saling maaf memaafkan.

Karena puasa ramadhan itu adalah ibadah, dan ibadah tersebut dianggap tidak ada artinya jika tidak saling memaafkan terlebih dahulu, maka secara otomatis acara saling maaf memaafkan itu juga berubah menjadi "ritual ibadah".

Uniknya lagi hadits palsu hasil modifikasi ini asli made in Indonesia.

Jauh sebelum ada sms, bbm, wa, internet, dan perkembangan dunia komunikasi yang canggih seperti ini, hadits ini tidak pernah ada dan tidak pernah ada orang Indonesia yang mengamalkan "ritual ibadah" saling bermaaf maafan sebelum memasuki ramadhan.

Yang ada hanya saling bermaaf maafan sehabis ramadhan pada waktu hari raya. Inipun hanya terkait dengan masalah tradisi saja, tidak ada kaitannya dengan ibadah puasa ramadhan apalagi pake hadits palsu segala.

Ritual ibadah bermaaf maafan sebelum memasuki ramadhan ini baru penulis jumpai ketika tahun 2000 – 2003 an. Ketika hp awal-awal sudah mulai berkembang dan sms-an sudah mulai membudaya sedikit demi sedikit.

Barulah waktu itu hadits palsu ini mulai tersebar lewat sms, dan "ritual ibadah" saling memaafkan sebelum memasuki ramadhan dimunculkan.

Dan sekarang, mulai kira kira tahun 2010 an keatas, hadits palsu itu dimodifikasi lagi untuk memunculkan "ritual ibadah" saling memaafkan pada hari nishfu Syaban melalui berbagai macam broadcast, internet, dan media komunikasi lainnya.

Hadits palsu modifikasi versi dua itu berbunyi,
***
Doa Malaikat Jibril menjelang Nisfu Sya'ban : "Yaa ALLAH abaikanLah puasa umat Nabi Muhammad SAW, apabila sebelum Ramadhan dia belum:

1. Memohon maaf kepada kedua orang tua jika keduanya masih hidup .

2. Bermaafan antara suami-istri .

3. Bermaafan dengan keluarga, kerabat serta orang sekitar".

Maka saat itu doa Malaikat Jibril diaminkan oleh Rasulullah sampai 3x, Amin..amin..amin..
***
Perhatikan bahwa sekarang ada tambahan kata kata "nishfu Syaban" pada hadits palsu versi dua ini…

Inilah salah satu ritual ibadah menyambut bulan ramadhan yang harus kita tinggalkan.

2. Berbagai macam amalan khusus pada malam nishfu Syaban.

Khusus untuk pembahasan nishfu Syaban, maka ini pembahasan klasik yang mana ritual ibadah di bulan Sya'ban yang tidak ada contohnya dari rasulullah, bermunculan karena adanya hadits hadits lemah dan palsu yang sudah ada sejak zaman dulu. Ini agak sedikit berbeda dengan kemunculan ritual ibadah saling memaafkan sebelumnya.

Berbagai macam hadits hadits lemah dan palsu itu sebenarnya telah diperingatkan oleh para ulama.

Al-Hafizh Abu Syamah mengatakan, "Al-Hafizh Abul Khithab bin Dihyah, dalam kitabnya tentang bulan Sya'ban, mengatakan, 'Para ulama ahli hadis dan kritik perawi mengatakan, 'Tidak terdapat satu pun hadis sahih yang menyebutkan keutamaan malam nishfu Sya'ban."" (Al-Ba'its 'ala Inkaril Bida', hlm. 33)

Ibnu Dihyah juga mengatakan:

لم يصح في ليلة نصف من شعبان شيء ولا نطق بالصلاة فيها ذو صدق من الرواة وما أحدثه إلا متلاعب بالشريعة المحمدية راغب في زي المجوسية

"Tidak ada satupun riwayat yang shahih tentang malam nisfu syaban, dan para perowi yang jujur tidak menyampaikan adanya shalat khusus di malam ini. Sementara yang terjadi di masyarakat berasal dari mereka yang suka mempermainkan syariat Muhammad yang masih mencintai kebiasaan orang majusi (baca: Syiah). (Asna Al-Mathalib, 1/84)

Syeikh 'Abdul 'Aziz bin 'Abdillah bin Baz mengatakan, "Hadits yang menerangkan keutamaan malam nishfu Sya'ban adalah hadits-hadits yang lemah yang tidak bisa dijadikan sandaran. Adapun hadits yang menerangkan mengenai keutamaan shalat pada malam nishfu sya'ban, semuanya adalah berdasarkan hadits palsu (maudhu'). Sebagaimana hal ini dijelaskan oleh kebanyakan ulama." (At Tahdzir minal Bida', 20).

'Abdullah bin Al Mubarok pernah ditanya mengenai turunnya Allah pada malam Nishfu Sya'ban, lantas beliau pun memberi jawaban pada si penanya, "Wahai orang yang lemah! Yang engkau maksudkan adalah malam Nishfu Sya'ban?! Perlu engkau tahu bahwa Allah itu turun di setiap malam (bukan pada malam Nishfu Sya'ban saja, -pen)." Dikeluarkan oleh Abu 'Utsman Ash Shobuni dalam I'tiqod Ahlis Sunnah (92).

Al 'Aqili rahimahullah mengatakan, "Mengenai turunnya Allah pada malam Nishfu Sya'ban, maka hadits-haditsnya itu layyin (menuai kritikan). Adapun riwayat yang menerangkan bahwa Allah akan turun setiap malam, itu terdapat dalam berbagai hadits yang shahih. Ketahuilah bahwa malam Nishfu Sya'ban itu sudah masuk pada keumuman malam, insya Allah." Disebutkan dalam Adh Dhu'afa' (3: 29).

Hanya saja memang hanya terdapat satu saja hadits shohih yang menyebutkan keutamaan hari nishfu Syaban. Namun hadits itu tidak menyebutkan adanya suatu amalan ritual ibadah khusus pada hari nishfu Syaban sebagaimana yang dilakukan sebagian orang.

Hadits itu berbunyi,
Dari Abu Musa Al-Asy’ari;

إن الله ليطلع ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن

“Sesungguhnya Allah melihat pada malam pertengahan Sya’ban (NIshfu Sya’ban). Maka Dia mengampuni semua makhluknya, kecuali orang musyrik dan orang yang bermusuhan.” (H.R. Ibnu Majah dan Ath-Thabrani; dinilai sahih oleh Al-Albani)

Satu satunya hadits shohih itu tidak menyebutkan bahwa ada suatu amalan ibadah khusus pada hari nishfu Syaban, baik itu puasa khusus untuk hari nishfu Syaban, sholat khusus, ritual membaca surat yaasiiin 3 kali, dan lain sebagainya.

3. Tradisi Ziarah kubur pada bulan Syaban dalam menyambut bulan suci ramadhan, atau yang sering disebut Nyadran (atau Sadranan) pada bulan ruwah (Syaban) oleh orang jawa.

Harus jujur ketika mendekati tradisi yang lekat pada orang jawa, kita juga harus melihat ritual ibadah Hindu yang berakulturasi dengan orang jawa.

Orang Jawa sebelum kedatangan Islam umumnya beragama Hindu, dan yang kemudian berubah memeluk islam dengan budaya Hindu yang belum bisa ditinggalkan 100%.

Salah satunya adalah tradisi nyadran dalam menyambut bulan puasa di bulan Syaban.

Syaban menurut jawa dinamai dengan bulan ruwah. Ruwah sendiri berasal dari kata “ngluru” dan “arwah”, yang mana artinya adalah mengunjungi arwah. Yakni mengunjungi kuburan kuburan tempat arwah orang mati itu berada.

Pada bulan ruwah itu dilakukan upacara Sraddha (bahasa sansekerta) oleh kerajaan majapahit bercorak Hindu yang menguasai Jawa pada waktu itu. Upacara Sraddha inilah kemudian yang dikenal dengan nama Sadranan atau Nyadran oleh orang jawa pada zaman sekarang.

Oleh para Sunan yang mengislamkan nusantara, yang konon dinisbatkan kepada Sunan Kalijogo, tradisi nyadran itu dirubah dengan dikemas menggunakan nuansa islami karena sepertinya masih susah untuk dihilangkan.

Adapun menurut hukum islam, maka ziarah itu sebenarnya bukanlah suatu ritual yang ditetapkan pada waktu tertentu. Kapan saja kita ingin berziarah, baik itu untuk mengingat kematian ataupun mendoakan sang penghuni kubur, maka diperbolehkan.

Dan ziarah itupun dilakukan dengan tidak berdasarkan adanya upacara upacara tertentu yang mendahuluinya, dan berombongan berpawai mengunjungi kuburan.

Tidak ada juga ritual khusus membacakan al Quran atau surat Yaasiiiin atau dzikir dzikir tertentu model tahlilan di samping makam.

Oleh karena itu hendaklah budaya ini ditinggalkan dan diganti dengan ziarah yang sesuai syariat, dan tidak perlu untuk mengkhususkan ziarah atau nyadran pada bulan Syaban (ruwah)

4. Tradisi padusan atau mandi di suatu empang/kolam/pemandian umum pada bulan Syaban (ruwah) dalam menyambut bulan suci ramadhan.

Tradisi ini memaksudkan agar kita menyambut bulan suci dalam keadaan yang suci, dengan melakukan padusan atau mandi untuk mensucikan diri.

Padahal mandi besar itu bukanlah syarat sah puasa. Dan mandi janabah itu masuk dalam pembahasan thoharoh, oleh karena itu hal ini tentu saja masuk dalam masalah ibadah.

Mengkhususkan mandi yang diniatkan untuk mandi besar atau mandi janabah, bukan mandi umum biasa dengan tanpa niat, untuk menyambut bulan ramadhan dalam keadaan tubuh yang suci, maka ini adalah ritual yang mengada ada dan tidak pernah dicontohkan oleh rasulullah shallallahu alaihi wa sallam dan para sahabatnya.

****

Inilah empat contoh ritual ibadah dalam persiapan menyambut bulan ramadhan yang tidak pernah dicontohkan oleh rasulullah beserta para shahabat nya, yang sebaiknya kita tinggalkan.

Mungkin daftar list nya bisa kita tambah lagi jika kita mendaftar berbagai macam budaya di Indonesia, yang mencampuri dan mengadopsi jenis jenis ibadah islam, untuk menyambut bulan ramadhan.

Atau mungkin juga bisa kita tambah lagi dengan berbagai aktivitas yang dzohirnya sebenarnya hanyalah masalah keduniawian belaka, namun berubah menjadi ritual ibadah karena dilandasi oleh adanya suatu keyakinan keyakinan tertentu.

Namun untuk mengumpulkan semua itu, sepertinya bukan tujuan utama dari tulisan ini.

Cukup dengan memberikan penjelasan dan kaidah kaidah untuk memahami, beserta empat contoh “ritual ibadah” yang dipandang masyhur dalam persiapan menyambut bulan ramadhan, maka ini saya kira cukup untuk diterapkan ke lain hal secara mandiri.

Semoga tulisan ini bermanfaat bagi kita semua. Dan selamat berjumpa lagi di tulisan bagian selanjutnya insya Allah.

Baarokalloohu fiik

III. AGAR BULAN RAMADHAN TIDAK MENJADIKAN KITA SEBAGAI ORANG YANG DILAKNAT OLEH ALLAH

A. Pentingnya memahami dan mengilmui hal-hal yang merusak puasa kita.

Puasa – Tulisan 6

Manusia itu sejatinya seperti semut. Yakni dimana ada gula disitu ada semut.

Senada dengan itu, manusia itu pada dasarnya adalah makhluk pencari kebaikan, kesenangan, dan manfaat. Yang mana ini berarti dimana ada manfaat, kesenangan, dan kebaikan yang bisa diperoleh, maka disitu pasti ada manusia.

Bulan ramadhan ini sebenarnya adalah bulan utama yang kita bisa mendapatkan banyak manfaat, kesenangan, dan kebaikan di dalamnya dengan "sangat mudah".

Hanya saja bedanya manusia dengan semut. Jika Semut mau berusaha untuk mendapatkan dan membawa gula yang dia temui. Maka manusia ada yang "ogah-ogahan" berusaha untuk mendapatkan manfaat dan kebaikan dari bulan ramadhan yang dia temui, walau sudah "sangat dipermudah"…

Ironis memang, namun tipe orang seperti ini ada….

Malaikat Jibril pun sampai memberikan kabar bahwa orang orang yang "kebangetan" seperti ini diancam akan dilaknat oleh Allah. Dan kabar ancaman malaikat Jibril ini di-amin-kan oleh rasulullah shallallahu alaihi wa sallam.

قال لي جبريل : أرغم الله أنف عبد أو بعد دخل رمضان فلم يغفر له فقلت : آمي

Rasulullah bersabda, "Baru saja Jibril berkata kepadaku: 'Allah melaknat seorang hamba yang melewati Ramadhan tanpa mendapatkan ampunan', maka kukatakan,'Amin'.
[Lihat Shahih At Targhib (1679) oleh Syaikh Albani rohimahulloh]

***

Padahal jika kita minimal "berpuasa dengan benar saja", dan tidak menambah dengan amalan sunnah lain (katakanlah karena malas), maka kita tetap akan bisa mendapatkan ampunan dari Allah, serta terhindar ancaman doa laknat malaikat Jibril yang diaminkan oleh rasulullah itu. Ini karena ada hadits dari rasulullah yang berbunyi sebagai berikut ini,

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

"Barangsiapa yang berpuasa di bulan Ramadhan karena iman dan mengharap pahala dari Allah maka dosanya di masa lalu pasti diampuni". (HR. Bukhari dan Muslim)

“Kemudahan yang tidak bisa juga diambil” itu membuktikan, bahwa sebenarnya orang tersebut puasanya main main dan meremehkan saja….

Banyak “bolong bolong” tanpa udzur (“mokel” kalau orang jawa timur bilang). Dan tetap melakukan maksiat walaupun di bulan puasa….

Maka dari itu, orang seperti ini memang pantas untuk dilaknat.

Na’udzubillaahi min dzaalik

****

Setingkat di bawah orang yang dilaknat oleh Allah karena meremehkan puasa, ada juga tipe orang yang berpuasa dengan sah hukumnya hingga akhir waktu. Namun puasa nya tidak dianggap atau sia sia belaka.

Ini terjadi karena puasanya dirusak dengan :

1. Perkataan dusta dan fitnah (az-zuur)
2. Perkataan yang sia sia (al-laghwu), kotor dan seronok (ar-rofats)
3. Melakukan berbagai macam kemaksiatan.

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِى أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ

“Barangsiapa yang tidak meninggalkan perkataan az-zuur (dusta dan fitnah) dan malah mengamalkannya, maka Allah tidak butuh dari rasa lapar dan haus yang dia tahan.” (HR. Bukhari no. 1903).

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

لَيْسَ الصِّيَامُ مِنَ الأَكْلِ وَالشَّرَبِ ، إِنَّمَا الصِّيَامُ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ ، فَإِنْ سَابَّكَ أَحَدٌ أَوْ جَهُلَ عَلَيْكَ فَلْتَقُلْ : إِنِّي صَائِمٌ ، إِنِّي صَائِمٌ

“Puasa bukanlah hanya menahan makan dan minum saja. Akan tetapi, puasa adalah dengan menahan diri dari perkataan laghwu (sia sia) dan rofats (kotor dan seronok). Apabila ada seseorang yang mencelamu atau berbuat usil padamu, katakanlah padanya, “Aku sedang puasa, aku sedang puasa”.”

(HR. Ibnu Majah dan Hakim. Syaikh Al Albani dalam Shohih At Targib wa At Tarhib no. 1082 mengatakan bahwa hadits ini shohih)

Orang seperti ini dianggap tidak mendapatkan pahala apa apa dari puasanya, kecuali hanya lapar dan dahaga saja, walaupun puasanya sah tidak batal.

Dan orang yang seperti ini banyak….

Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda,

رُبَّ صَائِمٍ حَظُّهُ مِنْ صِيَامِهِ الجُوْعُ وَالعَطَشُ

“Betapa banyak orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan dari puasanya tersebut kecuali rasa lapar dan dahaga.” (HR. Ath Thobroniy dalam Al Kabir dan sanadnya tidak mengapa. Syaikh Al Albani dalam Shohih At Targib wa At Tarhib no. 1084 mengatakan bahwa hadits ini shohih ligoirihi –yaitu shohih dilihat dari jalur lainnya).

****

Maka dari itu, inilah pentingnya kita mempelajari “keutamaan bulan ramadhan” dan juga “hukum hukum” yang ada di dalamnya.

Selain untuk memberikan targhib (dorongan motivasi) bagi kita, agar puasa kita itu ada “jiwanya”. Ini juga untuk memberikan kita “pemahaman yang benar” dalam menjalankan puasa.

Pemahaman yang benar itu penting, agar :

1. Puasa kita tidak sia sia dan hanya mendapatkan lapar dan dahaga belaka.
2. Puasa kita tidak “memberatkan” karena tidak mengetahui hukum serta berlebih lebihan di dalam menjalankannya.
3. Puasa kita tidak batal karena tidak mengetahui batasan batasannya.
4. Agar kita dapat meraih kebaikan, pahala, manfaat, dan kegembiraan yang sebanyak banyaknya di dalam bulan ramadhan ini.

Berpijak dari empat hal itu, maka beberapa tulisan kita ke depan akan mencoba menerangkan masalah yang berkaitan dengan :

1. Keutamaan bulan ramadan
2. Hukum hukum fiqh yang ada di dalamnya.

Semoga ini bisa menjadi bekal sekaligus panduan bagi kita, untuk memasuki bulan ramadhan yang semakin dekat dengan kita.

Semoga bermanfaat. Baarokalloohu fiik.

IV. ADA GULA ADA SEMUT : PENTINGNYA MEMAHAMI DAN MENGILMUI KEUTAMAAN BULAN ROMADHON

A. Keutamaan bulan Romadhon bagian 1.

Puasa – Tulisan 7

"Jika tujuan kita jelas, maka jalan kita pun akan jadi mudah."

Sesungguhnya bulan Ramadhan itu memiliki banyak sekali keutamaan, yang mana keutamaan-keutamaan itu sudah sangat dipermudah untuk didapatkan. Sungguh sangat merugi jika kita sampai tidak bisa mendapatkannya….

Salah satu cara kita untuk mendapatkannya, adalah dengan memiliki Ilmu dan pemahaman yang jelas akan keutamaan bulan romadhon.

Inilah salah satu rahasia besar kenapa Rasulullah, para shahabat, dan para ulama salaf banyak melakukan amalan-amalan pada bulan Ramadhan dibandingkan amalan dengan amalan-amalan pada bulan-bulan lain. Ini tidak lain karena tujuan mereka jelas!

Ilmu mereka jelas, pemahaman mereka jelas, dan mereka sangat jelas memahami keutamaan bulan Ramadhan…!

Maka dari itu agar "mudah" bagi kita untuk mengikuti jejak mereka, berikut akan kami jelaskan keutamaan-keutamaan bulan Ramadhan yang penting untuk kita fahami.

Keutamaan-keutamaan bulan Ramadhan itu adalah :

1. **Puasa Ramadhan merupakan salah satu rukun Islam.**

Rasulullah shalalloohu 'alaihi wa sallam bersabda,

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ وَ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ ، وَ إِقَامِ الصَّلَاةِ ، وَ إِيْتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَ حَجِّ الْبَيْتِ ، وَ صَوْمِ رَمَضَانَ
رواه البخاري و مسلم.

'Islam itu dibangun di atas lima hal: Persaksian bahwa tidak ada tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah (Syahadatain), mendirikan shalat, menunaikan zakat, naik haji, dan puasa Ramadhan'". [Hr. Bukhari – Muslim]

Berdasarkan hadits ini, maka jelaslah kedudukan puasa Ramadhan sebagai salah satu pondasi pokok keislaman seseorang. Sehingga "baik buruknya" keislaman seseorang itu bisa dinilai dari baik buruknya dia menjalankan puasa Ramadhan.

Jika seseorang benar-benar dan bersungguh-sungguh dalam menjalankan puasa Ramadhan sebaik-baiknya. Benar-benar dan bersungguh-sungguh menganggap puasa ramadhan sebagai suatu hal penting.

Maka secara otomatis ini menunjukkan baiknya kualitas keislaman seseorang. Dan demikian juga sebaliknya….

Inilah pentingnya kita memahami kedudukan puasa Ramadhan sebagai salah satu rukun Islam.

2. **Puasa Ramadhan "mendidik" kita agar menjadi orang yang bertaqwa.**

Allah subhaanahu wa ta'ala berfirman,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

"Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa" (QS. Al Baqarah [2]: 183).

Sekalipun tujuan kita puasa Ramadhan itu agar kita menjadi orang yang bertaqwa, namun hendaknya diperhatikan bahwa di akhir ayat itu Allah menyebutkan dengan perkataan لَعَلَّكُمْ تَتَّقُون

Kata لَعَلَّكُمْ itu sebenarnya berarti "moga-moga kamu sekalian", atau suatu harapan. Jadi tidak dipastikan bahwa setelah kita melakukan puasa itu kita "tiba-tiba" akan bisa berubah menjadi orang yang bertaqwa. Namun maksudnya adalah, dengan jalan berpuasa itu diharapkan semoga kita bisa berubah menjadi orang yang bertaqwa.

Bagaimakah penjelasan lebih lanjut untuk lebih memahami hal ini?

Sesungguhnya bertaqwa itu, yakni dengan taat menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya, wajib untuk dilakukan tidak hanya di bulan Ramadhan saja. Di bulan-bulan selain Ramadhan pun kita juga diwajibkan untuk bertaqwa.

Bukan disebut sebagai orang yang bertaqwa jika kita hanya menjadi orang yang sholeh saja selama bulan Ramadhan, dan kemudian setelah selesai bulan Ramadhan kita berbalik menjadi orang yang fajir.

Maka dari itulah sebagian ulama mencela orang-orang yang seperti ini dengan julukan "seburuk-buruk makhluq".

Dikatakan kepada Bisyr rahimahullah bahwa ada suatu kaum yang beribadah dan bersungguh-sungguh (di dalamnya) hanya di bulan Ramadhan saja. Maka Bisyr berkata:

"Sejelek-jelek adalah mereka, (mereka) tidak mengetahui hak Allah kecuali di bulan Ramadhan. Sesungguhnya orang yang shalih adalah orang yang beribadah dan bersungguh-sungguh (di dalamnya) di sepanjang tahun." (Latha'iful Ma'arif: 244)

Kita juga diwajibkan untuk bertaqwa dengan sebenar-benar taqwa hingga ajal menjemput kita. Jika kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah (akhiran yang baik), maka barulah kita sukses disebut sebagai orang yang bertaqwa.

Allah subhaanahu wa ta'ala berfirman,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepada-Nya; dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam." (QS Ali Imran 102)

Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda :

إِذَا أَرَادَ اللهُ بِعَبْدِهِ خَيْرًا اسْتَعْمَلَهُ، قَالُوْا: كَيْفَ يَسْتَعْمِلُهُ؟ قَالَ: يُوَفِّقُهُ لِعَمَلٍ صَالِحٍ قَبْلَ مَوْتِهِ. رواه الإمام أحمد والترمذي وصحح الحاكم في المستدرك.

"Apabila Allah menghendaki kebaikan pada hambanya, maka Allah memanfaatkannya". Para sahabat bertanya,"Bagaimana Allah akan memanfaatkannya?" Rasulullah menjawab,"Allah akan memberinya taufiq untuk beramal shalih sebelum dia meninggal." [HR Imam Ahmad, Tirmidzi, dan dishahihkan al Hakim dalam Mustadrak.]

Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam juga bersabda :

إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالخَوَاتِيْمِ رواه البخاري وغَيْرُهُ.

"Sesungguhnya amalan itu (tergantung) dengan penutupnya". [HR Bukhari dan selainnya]

Pilihan manusia dalam masalah ajal itu hanya ada dua. Mati dengan husnul khatimah (akhiran yang baik) atau mati dengan su'ul khatimah (akhiran yang buruk). Dan menjaga diri kita agar tetap menjadi orang yang bertaqwa hingga ajal menjemput kita itu bukanlah suatu perkara yang mudah.

Maka dari itulah puasa Ramadhan itu bertujuan untuk "mendidik dan membentuk" kita dalam masalah taqwa kepada Allah. Baik itu dengan cara memperbaiki ketaqwaan kita yang masih "amburadul". Ataupun meningkatkan lagi ketaqwaan kita yang telah menurun. Dan finish dari semua itu adalah ketika ajal menjemput kita.

Semoga Allah mewafatkan kita dalam keadaan yang bertaqwa dan mendapatkan husnul khotimah. Aamiiin….

Ada juga sebagian orang yang memahami bahwa kata-kata "لَعَلَّ " (yang secara harfiah bermakna moga-moga atau semoga) di dalam al-Qur'an sebenarnya memberikan faedah kepastian.

Akan tetapi jika kita melihat hadits Rasulullah bahwa ada orang yang didoakan untuk dilaknat, padahal dia menjumpai ramadhan tapi tanpa mendapatkan ampunan. Termasuk juga hadits orang yang puasa namun tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga.

Maka "لَعَلَّ " yang memberikan faedah kepastian menjadi orang yang bartaqwa itu hanya bisa didapat oleh orang-orang yang benar-benar memperhatikan masalah puasanya. Yang benar-benar menjauhkan diri dari hal-hal yang membatalkannya, apalagi yang merusaknya. Dia tidak meremehkan puasanya, dan sangat berharap agar puasanya benar-benar diterima oleh Allah. Walloohu A'lam

3. Puasa merupakan salah satu jenis amalan yang pahalanya tidak dibatasi jumlahnya.

Secara umum, jika kita melakukan suatu amal sholeh maka Allah dengan kemurahan kasih sayangnya akan melipatgandakan pahala dari amal sholeh kita itu dari sepuluh kali lipat hingga tujuh ratus kali lipat. Hal ini berdasarkan dengan hadits Qudsi berikut ini,

Dari Ibnu Abbas radhiyallahu ‘anhu dari Nabi Shalallahu ‘alaihi wa sallam bersabda dalam apa yang diriwayatkan dari Tuhan Yang Maha Mulia dan Maha Besar :
“Sesungguhnya Allah mencatat kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan”.

Kemudian Beliau menjelaskan hal itu :
“Barang siapa yang bermaksud melakukan suatu kebaikan namun tidak jadi mengamalkannya maka Allah mencatat di sisiNya sebagai kebaikan yang sempurna untuknya.

Jika ia bermaksud baik lalu mengamalkannya maka Allah mencatat di sisiNya sepuluh kebaikan sampai tujuh ratus lipat sampai banyak.

Barang siapa yang bermaksud buruk namun tidak mengamalkannya maka Allah mencatat di sisi-Nya suatu kebaikan yang sempurna. Jika ia bermaksud buruk lalu mengamalkannya maka Allah mencatatnya sebagai satu keburukan”. [HR. Bukhari]

Namun dalam hadits lain disebutkan bahwa pelipat gandaan dari 10 hingga 700 kali ini mempunyai syarat “jika kita baik keislamannya”.

Rasulullah صلّى الله عليه وسلّم bersabda,

إِذَا أَحْسَنَ أَحَدُكُمْ إِسْلاَمَهُ فَكُلُّ حَسَنَةٍ يَعْمَلُهَا تُكْتَبُ لَهُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ

“**Jika ke-Islaman salah seorang dari kalian baik**, maka setiap amal kebaikan yang ia lakukan akan dicatat (pahalanya) sepuluh kali lipat hingga tujuh ratus kali lipat.” [HR. Bukhari No: 40]

Itulah yang berlaku untuk segala amal sholeh secara umum.

Namun secara khusus, terdapat tiga jenis amalan yang mulia yang pahalanya jauh melebihi pelipat gandaan hingga 700 kali lipat itu. Bahkan dengan tegas dikatakan bahwa “**pahalanya itu tanpa batas**”!.

Tiga jenis amalan yang mulia itu adalah :

a. Puasa

Dari Abu Hurairah, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda :

كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ الْحَسَنَةُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلاَّ الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِى وَأَنَا أَجْزِى بِهِ يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أَجْلِى لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهِ وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ. وَلَخُلُوفُ فِيهِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ

“Setiap amalan kebaikan yang dilakukan oleh manusia akan dilipatgandakan dengan sepuluh kebaikan yang semisal hingga tujuh ratus kali lipat.”

Allah Ta'ala berfirman (yang artinya),

"Kecuali amalan puasa. Amalan puasa tersebut adalah untuk-Ku. Aku sendiri yang akan membalasnya. Disebabkan dia telah meninggalkan syahwat dan makanan karena-Ku. Bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kebahagiaan yaitu kebahagiaan ketika dia berbuka dan kebahagiaan ketika berjumpa dengan Rabbnya. Sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada bau minyak kasturi" (HR. Muslim no. 1151)

b. Bersabar

Allah berfirman:

إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب

" Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas " (QS Az Zumar : 10).

c. Memaafkan

Allah subhaanahu wa ta'ala berfirman:

فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ

"Maka barangsiapa memaafkan dan berbuat baik maka pahalanya berada diatas (tanggungan) Allah. (asy-Syura: 40)

****

Puasa termasuk dalam salah satu amalan yang pahalanya tanpa batas, dan hanya Allah sendiri yang mengetahui berapa banyak puasa kita akan dibalas pahalanya sesuai dengan "kualitas puasa" kita. Oleh karena itu hendaklah kita tingkatkan selalu kualitas puasa kita, dan jangan sampai kesempatan puasa di bulan Ramadhan ini terlewatkan begitu saja!

Dan hebatnya lagi, jika kita fahami lebih dalam, bukan tidak mungkin tiga amalan mulia yang memiliki pahala tanpa batas itu bisa berkumpul menjadi satu di dalam puasa Ramadhan ini.

Yakni dengan ketika kita berpuasa Ramadhan; kita juga sembari bersabar dalam menjalankan puasa dengan benar-benar menahan diri dari hal-hal yang merusak puasa kita; dan juga memaafkan orang-orang yang jahil mengajak kita berkelahi, mencaci maki kita, dan mengajak bertengkar kita sembari mengatakan "innii shooimun" (Sesungguhnya saya sedang berpuasa) sebagaimana yang dituntunkan oleh Rasulullah Shalalloohu 'alaihi wa sallam.

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَصْخَبْ فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ

"Puasa itu adalah perisai, jika salah seorang dari kalian sedang berpuasa, maka janganlah mengucapkan ucapan kotor, dan jangan pula bertindak bodoh. Jika ada seseorang yang mencelanya atau mengganggunya, hendaklah mengucapkan: sesungguhnya aku sedang berpuasa." [HR. Bukhari]

Walau bukan tidak mungkin tiga jenis amalan yang pahalanya tanpa batas itu bisa bersatu ketika kita sedang melakukan puasa, akan tetapi hal itu tentu saja bisa kita "lewati" jika kualitas puasa kita bagus. Oleh karena itu hendaklah kita selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas puasa kita.

***

Sebagai tambahan pemahaman, walau puasa menghasung kita agar senantiasa menahan diri, bersabar, dan suka memaafkan; ini bukan berarti momen bulan puasa itu kita jadikan momen "boleh untuk dianiaya dan didzolimi dengan seenaknya".

Ini penting, karena terdapat juga jenis-jenis kedzoliman yang menimbulkan madhorot yang harus kita lawan walau kita sedang puasa, dan amar ma'ruf nahi munkar juga tidak boleh berhenti walau kita sedang berpuasa.

Hal ini terbukti dengan adanya perang Badr yang dilakukan ketika bulan Ramadhan oleh rasulullah dan para shahabatnya. Perlawanan terhadap kedzoliman dan amar ma'ruf nahi munkar manakah yang lebih tampak nyata dibandingkan dengan perang jihad? Yang mana dalam perang itu kita saling membunuh?

Sehingga hendaklah difahami, bahwa jika suatu kedzoliman itu hanya berlaku pada diri kita saja dan tidak menimbulkan kemadhorotan serta melampaui batas, maka bolehlah kita bersabar dan memaafkan saja hal tersebut. Hal ini sesuai dengan firman Allah,

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

"Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh." [QS. Al-A'raaf : 199]

وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ

"Tetapi orang yang bersabar dan memaafkan, sesungguhnya (perbuatan) yang demikian itu termasuk perbuatan yang mulia." [QS. Asy-Syura : 43]

Akan tetapi jika itu ternyata menimbulkan kemadhorotan, dan kita mempunyai kemampuan untuk melawannya, dengan catatan tidak akan menimbulkan madhorot yang lebih besar. Maka hendaklah amar ma'ruf nahi munkar ditegakkan. Dan tidak boleh kita berdiam diri serta menghindar karena alasan sedang berpuasa, harus sabar, serta harus memaafkan.

4. Amal sholeh lainnya di bulan Ramadhan juga akan dilipat gandakan pahalanya, melebihi pelipat gandaan pahala di bulan-bulan lainnya.

Umumnya sebagian orang melandasi pelipat gandaan pahala amal sholih di bulan Ramadhan yang melebihi dari bulan-bulan lain, dengan berdasarkan hadits berikut ini :

يا أيها الناس قد أظلكم شهر عظيم ، شهر فيه ليلة خير من ألف شهر ، جعل الله صيامه فريضة ، و قيام ليله تطوعا ، و من تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه ، و من أدى فريضة كان كمن أدى سبعين فريضة فيما سواه ، و هو شهر الصبر و الصبر ثوابه الجنة ، و شهر المواساة ، و شهر يزاد فيه رزق المؤمن ، و من فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه ، و عتق رقبته من النار ، و كان له مثل أجره من غير أن ينتقص من أجره شيء قالوا : يا رسول الله ليس كلنا يجد ما يفطر الصائم ، قال : يعطي الله هذا الثواب من

فطر صائما على مذقة لبن ، أو تمرة ، أو شربة من ماء ، و من أشبع صائما سقاه الله من الحوض شربة لايظمأ حتى يدخل الجنة ، و هو شهر أوله رحمة و وسطه مغفرة و آخره عتق من النار ،

“Wahai manusia, bulan yang agung telah mendatangi kalian. Di dalamnya terdapat satu malam yang lebih baik dari 1. 000 bulan. Allah menjadikan puasa pada siang harinya sebagai sebuah kewajiban, dan menghidupkan malamnya sebagai ibadah tathawwu’ (sunnah).

Barangsiapa pada bulan itu mendekatkan diri (kepada Allah) dengan satu kebaikan, ia seolah-olah mengerjakan satu ibadah wajib pada bulan yang lain.

Barangsiapa mengerjakan satu perbuatan wajib, ia seolah-olah mengerjakan 70 kewajiban di bulan yang lain.

Ramadhan adalah bulan kesabaran, sedangkan kesabaran itu balasannya adalah surga. Ia (juga) bulan tolong-menolong. Di dalamnya rezki seorang mukmin ditambah. Barangsiapa pada bulan Ramadhan memberikan hidangan berbuka kepada seorang yang berpuasa, dosa-dosanya akan diampuni, diselamatkan dari api neraka dan memperoleh pahala seperti orang yang berpuasa itu, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tadi sedikitpun”

Kemudian para sahabat berkata, “Wahai Rasulullah, tidak semua dari kita memiliki makanan untuk diberikan kepada orang yang berpuasa.”

Rasulullah Shallallahu’alaihi Wasallam berkata, “Allah memberikan pahala tersebut kepada orang yang memberikan hidangan berbuka berupa sebutir kurma, atau satu teguk air atau sedikit susu. Ramadhan adalah bulan yang permulaannya rahmat, pertengahannya maghfirah (ampunan) dan akhirnya pembebasan dari api neraka.”

[Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah (1887), oleh Al Mahamili dalam Amaliyyah (293), Ibnu ‘Adi dalam Al Kamil Fid Dhu’afa (6/512), Al Mundziri dalam Targhib Wat Tarhib (2/115)]

Akan tetapi sayangnya, hadits ini “**TIDAK SHOHIH**”.

Hadits ini didhaifkan oleh para pakar hadits seperti Al Mundziri dalam At Targhib Wat Tarhib (2/115), juga didhaifkan oleh Syaikh Ali Hasan Al Halabi di Sifatu Shaumin Nabiy (110), bahkan dikatakan oleh Abu Hatim Ar Razi dalam Al ‘Ilal (2/50) juga Al Albani dalam Silsilah Adh Dhaifah (871) bahwa hadits ini Munkar.

Walaupun hadits ini tidak shohih, namun kaedah pelipatgandaan pahala di bulan Ramadhan ini tetap dibenarkan pemahamannya oleh para ulama dengan berdasarkan kaedah umum “pelipatgandaan pahala kebaikan dan dosa keburukan yang dilaksanakan di tempat dan waktu yang mulia”.

Hadits-hadits shohih yang dijadikan landasan kaedah umum “pelipatgandaan pahala kebaikan dan dosa keburukan yang dilaksanakan di tempat dan waktu yang mulia” cukup banyak keberadaannya, seperti misal :

a. Hadits sholat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsho yang dilipatgandakan pahala dan nilainya dibandingkan sholat di masjid lainnya

Dari Jabir, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

صَلاَةٌ فِى مَسْجِدِى أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلاَةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلاَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ وَصَلاَةٌ فِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَفْضَلُ مِنْ مِائَةِ أَلْفِ صَلاَةٍ فِيمَا سِوَاهُ

“Shalat di masjidku (Masjid Nabawi) lebih utama daripada 1000 shalat di masjid lainnya selain Masjidil Harom. Shalat di Masjidil Harom lebih utama daripada 100.000 shalat di masjid lainnya.” (HR. Ahmad 3/343 dan Ibnu Majah no. 1406, dari Jabir bin ‘Abdillah. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini shahih. Lihat Shahih At Targhib wa At Tarhib no. 1173.)

Dari Abu Dzar Radhiyallahu ‘anhu, beliau berkata.

تَذَاكَرْنَا وَ نَحْنُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّهُمَا أَفْضَلُ أَمَسْجِدُ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صلاَةٌ فِيْ مَسْجِدِيْ أَفْضَلُ أَرْبَعِ صَلَوَاتٍ فِيْهِ وَلَنِعْمَ الْمُصَلَّى هُوَ وَلَيُوْشَكَنَّ لأَنْ يَكُوْنَ لِلرَجُلِ مِثْلُ شَطْنِ فَرَسِهِ (وَفِيْ رِوَايَةٍ مِثْلُ قَوْسِهِ”) مِنَ الأَرْضِ حَيْثُ يُرَى مِنْهُ بَيْتُ الْمَقْدِسِ خَيْرٌ لَهُ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا“

“Kami saling bertukar pikiran tentang, mana yang lebih utama, masjid Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam atau Baitul Maqdis, sedangkan di sisi kami ada Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam. Lalu Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda : “Satu shalat di masjidku lebih utama dari empat shalat padanya, dan ia adalah tempat shalat yang baik. Dan hampir-hampir tiba masanya, seseorang memiliki tanah seukuran kekang kudanya (dalam riwayat lain : seperti busurnya) dari tempat itu terlihat Baitul Maqdis lebih baik baginya dari dunia seisinya”

[HR Ibrahim bin Thahman dalam kitab Masyikhah Ibnu Thahman, Ath-Thabrani dalam kitab Mu’jamul Ausath, dan Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak, Al-Hakim berkata, “Ini adalah hadits yang shahih sanadnya, dan Al-Bukhari dan Muslim tidak mengeluarkannya. Adz-Dzahabi dan Al-Albani sepakat dengan beliau]

Kedua hadits ini menyebutkan bahwa sholat di Masjidil Haram itu bernilai lebih utama 100.000 kali lipat dibandingkan sholat di masjid lainnya. Sholat di masjid Nabawi bernilai 1.000 kali lipat dibandingkan sholat di masjid lainnya.

Adapun sholat di Masjidil Aqsho atau Baitul Maqdis itu bernilai 250 kali lipat, karena hadits dari Abu Dzar tadi menyebutkan bahwa sholat di Masjid Nabawi setara dengan 4 kali sholat di Masjidil Aqsho. Sedangkan sekali sholat di Masjidil Nabawi bernilai 1000 kali lipat, sehingga 1 kali sholat di Masjidil Aqsho bernilai ¼ nya yakni 250 kali lipat.

b. Melakukan berbagai macam amalan di 10 hari bulan Dzulhijjah yang nilainya melebihi dibandingkan amalan yang dilakukan pada hari-hari lain.

Dari Ibnu ‘Abbas, dari Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, beliau bersabda,

مَا الْعَمَلُ فِى أَيَّامِ الْعَشْرِ أَفْضَلَ مِنَ الْعَمَلِ فِى هَذِهِ » . قَالُوا وَلاَ الْجِهَادُ قَالَ « وَلاَ الْجِهَادُ ، إِلاَّ رَجُلٌ خَرَجَ يُخَاطِرُ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ بِشَىْءٍ

“Tidak ada amalan yang lebih mulia dari amalan yang dilakukan pada sepuluh hari pertama Dzulhijjah.” Para sahabat berkata, “Tidak pula bisa ditandingi dengan jihad?” “Walaupun dengan jihad. Kecuali jika

seseorang keluar berjihad lalu sesuatu membahayakan diri dan hartanya lantas ia kembali dalam keadaan tidak membawa apa pun", jawab beliau (HR. Bukhari no. 969).

c. Puasa pada hari Arafah (9 Dzulhijjah) ketika para Haji sedang Wuquf di padang Arafah untuk yang tidak berhaji, yang bernilai dapat menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Berikut juga puasa Asyuro (10 Muharrom) yang dapat menghapuskan dosa setahun yang lalu

Dari Abu Qotadah, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِى قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِى بَعْدَهُ وَصِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِى قَبْلَهُ

"Puasa Arafah (9 Dzulhijjah) dapat menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun akan datang. Puasa Asyuro (10 Muharram) akan menghapuskan dosa setahun yang lalu." (HR. Muslim no. 1162)

****

Dan cukup banyak list dalil-dalil yang lain, yang bisa digunakan untuk menetapkan kaidah umum "pelipatgandaan kebaikan dan keburukan yang dilaksanakan di tempat dan waktu yang mulia". Ini seperti dalil masalah Lailatul Qadr yang bernilai lebih baik daripada 1000 bulan, Puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal setelah puasa Ramadhan, dan lain-lain.

Sehingga sebagai kesimpulan, walaupun hadits awal yang umumnya dijadikan landasan pelipatgandaan pahala amal sholeh di bulan Ramadhan itu tidak shohih, namun keutamaan pelipatgandaan pahala amal sholeh di bulan Ramadhan ini benar adanya.

Hanya saja pelipatgandaannya itu terserah kepada Allah.

Dan penetapan yang memastikan bahwa 1 kebaikan amal sholeh sunnah di bulan Ramadhan itu sama seperti melakukan 1 ibadah wajib di bulan lain. Dan 1 perbuatan amal wajib itu sama seperti melakukan 70 perbuatan amal wajib di bulan lain. Maka ini bathil dan tidak benar adanya.

Maka dari itu berlomba-lombalah melakukan sebanyak-banyaknya amal sholeh di bulan Ramadhan, jangan sia-siakan kesempatan ini karena nilainya lebih dibandingkan dengan amal sholeh di bulan lain. Hanya saja janganlah dipastikan jumlah pelipat gandaan pastinya, karena haditsnya itu tidak shohih.

****

Sebagai tambahan peringatan dan nasehat, selain amal kebaikan yang akan dilipatgandakan pahalanya, jangan lupa bahwa amal keburukan juga akan dilipatgandakan dosanya di bulan suci Ramadhan ini! Dan para ulama memerinci bahwa untuk keburukan itu yang dilipatgandakan adalah nilai dosanya, bukan jumlah dosanya.

Maka dari itu hendaklah kita benar-benar berhati-hati dan selalu berusaha untuk menjauhkan diri dari dosa dan kemaksiatan di bulan ramadhon ini.

Berikut saya kutipkan fatwa dari Syaikh Muhammad bin Sholih Al Munajjid hafidzahulloh akan hal ini, yang mana di dalamnya juga termuat fatwa dari Syaikh ibn Baz rohimahulloh dan Syaikh Al-Utsaimin rohimahulloh

Syaikh Muhammad bin Sholih Al Munajjid hafidzahulloh pengasuh website islamQA.info mendapatkan pertanyaan :
"Apakah benar bahwa keburukan dilipatgandakan (dosanya) di bulan Ramadan seperti halnya kebaikan dilipatgandakan? Apakah ada dalilnya?"

Jawab :
Alhamdulillah.

Ya, kebaikan dan keburukan dilipatgandakan pada waktu dan tempat yang mulia. Akan tetapi ada perbedaan antara melipatgandakan kebaikan dan keburukan. Kebaikan dilipat gandakan, baik kuantitas maupun kualitas. Maksud kuantitas adalah bilangan. Kebaikan dilipatgandakan sepuluh kali atau lebih. Maksud kualitas adalah pahalanya agung dan banyak. Sementara kejelekan pelipatgandaannya hanya dari sisi kualitas, yaitu bahwa dosanya lebih besar dan siksaannya lebih berat. Sementara dari sisi kuantitas, satu keburukan (tetap dihitung) satu keburukan, tidak mungkin (dihitung) lebih banyak dari satu keburukan.

Dalam kitab Matholib Ulin Nuha, 2/385 dikatakan: "Kebaikan dan kejelekan dilipatgandakan terkait tempat yang mulia seperti Mekkah, Madinah dan Baitul Maqdis serta masjid-masjid, begitu juga dengan waktu yang agung, seperti hari Jum'at, bulan-bulan haram (suci) dan Ramadan. Tidak ada perbedaan pendapat berkaitan dengan pelipatgandaan kebaikan. Adapun masalah keburukan, sebagian kelompok berpendapat demikian pula halnya (keburukan dilipatgandakan), mereka mengikuti (pendapat) Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud. Sebagian ahli tahqiq (ulama) mengatakan: "Mengenai pendapat Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud dalam hal dilipatgandakannya keburukan, yang mereka maksud adalah melipatgandakan kualitas, bukan kuantitas."

Syekh Ibnu Baz rahimahullah ditanya: "Apakah berpuasanya seorang muslim mendapatkan tebusan dosa-dosa kecil dan besar? Dan apakah dosa kemaksiatan dilipatgandakan di bulan Ramadan?"

(Beliau) menjawab: "Seorang muslim dianjurkan, baik pada bulan Ramadan dan selain (Ramadan) untuk menekan nafsu buruknya, agar jiwanya lebih tenang dan senang dengan kebaikan. Seharusnya dia melawan musuh Allah Iblis agar selamat dari keburukan dan ajakannya. Seorang muslim di dunia ini senantiasa (melakukan) perlawanan besar terhadap jiwa, hawa nafsu dan setan. Maka hendaknya memperbanyak taubat dan memohon ampun setiap waktu.

Akan tetapi waktu satu sama lain berbeda. Bulan Ramadan adalah bulan terbaik dalam setahun, yaitu bulan pengampunan, rahmat dan pembebasan dari siksa neraka. Maka pada bulan dan tempat yang baik, kebaikan dilipatgandakan, dan dosa keburukan juga lebih berat. Keburukan di bulan Ramadan lebih besar dosanya dibandingkan selain (Ramadan). Sebagaimana ketaatan di bulan Ramadan pahalanya lebih banyak di sisi Allah dibandingkan selain Ramadan. Jika kedudukan Ramadan seperti ini dengan kedudukan nan agung, maka ketaatan di dalamnya memiliki keutaaman yang agung (pula) dan dilipatgandakan yang banyak. Begitu juga dosa kemaksiatan di dalamnya juga lebih berat dan lebih besar dibandingkan selain Ramadan.

Seorang muslim hendaklah menggunakan kesempatan di bulan yang barakah ini dengan ketaatan dan amal shaleh serta meninggalkan berbagai keburukan. Semoga Allah menerima amalnya dan memberi taufiq untuk tetap istiqamah dalam kebenaran. Akan tetapi keburukan tetap (dibalas) semisalnya, tidak dilipatgandakan dalam bilangan, baik di bulan Ramadan maupun selain Ramadan. Sementara kebaikan dilipatgandakan sepuluh kali sampai berlipat-lipat. Berdasarkan firman Allah di surat Al-An’am:

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا ۖ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

“Barangsiapa membawa amal yang baik, maka baginya (pahala) sepuluh kali lipat amalnya; dan barangsiapa yang membawa perbuatan jahat maka dia tidak diberi pembalasan melainkan seimbang dengan kejahatannya, sedang mereka sedikitpun tidak dianiaya (dirugikan).” (QS. Al-An’am: 160)

Ayat-ayat semacam ini banyak sekali. Begitu pula halnya (berkaitan dengan) tempat yang mulia seperti di dua tanah haram yang mulia (Mekkah dan Madinah), maka di kedua tempat tersebut (balasan bagi kebaikan) dilipatgandakan, baik kualitas maupun kuantitas. Akan tetapi keburukan tidak dilipatgandakan kuantitasnya, yang dilipatgandakan hanyalah kualitasnya pada waktu dan tempat yang mulia. Sebagaimana tadi telah dijelaskan. Wallahu waliyyut taufiq
Majmu Fatawa Wa Maqalat Mutanawwi’ah, 15/446.

Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata dalam kitab Syarhu Al-Mumti, 7/262:
“Kebaikan dan keburukan dilipatgandakan di tempat dan waktu yang mulia. Namun kebaikan dilipatgandakan dari sisi kuantitas dan kualitas, sedangkan keburukan dilipatgandakan dari sisi kualitas saja, bukan kuantitas. Karena Allah ta’ala berfirman di surat Al-An’am, dan ayat ini turun sebelum hijrah (Makkiyah):
“Barangsiapa membawa amal yang baik, maka baginya (pahala) sepuluh kali lipat amalnya; dan barangsiapa yang membawa perbuatan jahat maka dia tidak diberi pembalasan melainkan seimbang dengan kejahatannya, sedang mereka sedikitpun tidak dianiaya (dirugikan).” (QS. Al-An’am: 160)

Begitu juga firman-Nya dalam ayat lain: “Dan siapa yang bermaksud di dalamnya melakukan kejahatan secara zalim, niscaya akan Kami rasakan kepadanya sebagian siksa yang pedih.” (QS. Al-Hajj: 25).

(Dalam ayat tersebut) tidak dikatakan “Kami lipatgandakan (kejelekan itu)” akan tetapi yang dikatakan “Niscaya akan Kami rasakan kepadanya sebagian siksa yang pedih”. Maka melipatgandakan keburukan di Mekkah dan Madinah adalah kualitasnya. Artinya lebih pedih dan lebih menyakitkan berdasarkan firman Allah “Dan siapa yang bermaksud di dalamnya melakukan kejahatan secara zalim, niscaya akan Kami rasakan kepadanya sebagian siksa yang pedih.” (QS. Al-Hajj: 25).

Wallahu’alam.

Lihat : http://islamqa.info/id/38213

***
Insya Allah pembahasan keutamaan bulan Ramadhan ini akan kami lanjutkan lagi pada tulisan ke 8. Semoga Allah mempermudahnya.

Baarokalloohu fiik

B. Keutamaan bulan Romadhon bagian 2.

Puasa – Tulisan 8

“Jika tujuan kita jelas, maka jalan kita pun akan jadi mudah.”

Alhamdulillaah mari kita lanjutkan lagi pembahasan keutamaan-keutamaan di bulan Ramadhan ini.

***

5. Terdapat malam Lailatul Qadr di salah satu malam diantara sepuluh malam terakhir bulan Ramadhan.

Malam lailatul Qadr secara spesifik disebutkan langsung oleh Allah dalam firman-Nya, yang mana malam itu bernilai lebih baik dari 1000 bulan. Jadi jika kita melakukan ibadah dan amal sholeh pada malam itu, maka nilai ibadah dan amal sholehnya itu lebih baik daripada jika dilakukan selama 1000 bulan di hari-hari lainnya.

Allah Ta’ala berfirman,

لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ
“Lailatul Qadr itu lebih baik dari seribu bulan.” (QS. Al Qadar: 3).

An Nakho’i mengatakan, “Amalan di lailatul qadar lebih baik dari amalan di 1000 bulan.” (Lihat Latho-if Al Ma’arif, hal. 341).

Mujahid, Qotadah dan ulama lainnya berpendapat bahwa yang dimaksud dengan lebih baik dari seribu bulan adalah shalat dan amalan pada lailatul qadar lebih baik dari shalat dan puasa di 1000 bulan yang tidak terdapat lailatul qadar. (Zaadul Masiir, 9: 191).

Malam Lailatul Qadr itu berlangsung dari sejak matahari terbenam hingga fajar terbit, yakni di jangka waktu dimana itu masih termasuk kategori waktu malam. Jadi malam Lailatul Qadr itu bukanlah suatu jangka waktu tertentu, yang tersembunyi, yang ada pada malam hari.

Bukan seperti itu, akan tetapi seluruh malamnya itulah malam Lailatul Qadr.

سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ
“Malam itu (penuh) kesejahteraan sampai terbit fajar” (QS. Al Qadr: 5)

Dan Rasulullah saking seriusnya untuk mendapatkan Lailatul Qadr, dan agar seluruh malamnya bisa penuh diisi dengan ibadah, beliau sampai melakukan I’tikaf (berdiam diri di masjid).

Bahkan rasulullah melakukan I’tikaf tidak hanya malam harinya saja, namun siangnya juga beliau tetap ber-I’tikaf di masjid, walaupun Lailatul Qadr itu datangnya hanya pada malam hari saja.

Beliau umumnya melakukan I’tikaf pada 10 hari terakhir Ramadhan penuh dengan tanpa terputus I’tikafnya dengan keluar masjid (kecuali kalau ada keperluan hajat yang urgent hingga harus keluar masjid).

Kenapa seperti itu? Ini karena I'tikaf itu sendiri merupakan ibadah, walau dilakukan hanya dengan cara niat I'tikaf dan kemudian hanya berdiam diri di masjid. Ya! Hanya berdiam diri di masjid dengan niat i'tikaf sudah disebut ibadah.

Rasulullah tidak ingin waktu Lailatul Qadr itu terlepas dan tidak diisi dengan ibadah, walau sedikit pun! Maka dari itulah beliau ber-I'tikaf. Dan tentu saja pahalanya akan berkali-kali lipat lebih baik dari 1000 bulan lagi, jika selama beri'tikaf banyak diiringi ibadah lain juga selama di masjid, seperti halnya sholat sunnah, membaca Al-Qur'an, Dzikir, dan lain-lain.

Akan tetapi memang perlu untuk dicatat, **I'tikaf itu bukanlah syarat sah untuk mendapatkan Lailatul Qadr.**

Semua makhluq dimuka bumi ini akan menjumpai Lailatul Qadr. Hanya saja ada orang yang memanfaatkan dan mengisi malam itu dengan beribadah. Dan ada juga orang yang menyia-nyiakannya dengan melakukan hal-hal yang tidak mendatangkan pahala dan tidur.

Para ulama juga berbeda pendapat, apakah mengetahui suatu malam itu adalah malam lailatul Qadr adalah suatu syarat sah untuk mendapatkan Lailatul Qadr ataukah tidak.

Yang rajih hal itu bukanlah syarat sah. Seseorang jika beribadah atau melakukan amal sholeh pada malam hari yang kebetulan bertepatan dengan malam lailatul Qadr, maka amal sholehnya mendapatkan nilai keutamaan malam Lailatul Qadr walaupun dia tidak mengetahuinya.

Selain itu juga jika ingin I'tikaf pun, maka sebenarnya Rasulullah tidak pernah menetapkan waktu minimal I'tikaf di masjid untuk syarat sah minimal bisa disebut sebagai I'tikaf. Maka dari itulah para ulama madzhab berbeda pendapat dalam masalah waktu minimal I'tikaf.

Pemabahasan terperinci masalah ini sebaiknya kita bahas saja lebih lanjut ketika membahas masalah hukum-hukum fiqh ramadhan. Insya Allah.

Yang jelas jangan lewatkan 10 hari terakhir di bulan ramadhan dengan memperbanyak ibadah dan I'tikaf, agar kita bisa menjumpai malam Lailatul Qadr dan dapat mengisinya dengan banyak melakukan ibadah.

6. Ramadhan mempunyai waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa

Terdapat tiga waktu utama untuk terkabulnya do'a di bulan puasa ini :

a. Waktu Sahur

Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ يَقُولُ مَنْ يَدْعُونِى فَأَسْتَجِيبَ لَهُ مَنْ يَسْأَلُنِى فَأُعْطِيَهُ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِى فَأَغْفِرَ لَهُ

"Rabb kita Tabaraka wa ta'ala turun ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Lantas Allah berfirman, "Siapa saja yang berdo'a kepada-Ku, maka akan Aku kabulkan. Siapa yang meminta kepada-

Ku, maka Aku beri. Siapa yang meminta ampunan kepada-Ku, maka akan Aku ampuni.” (HR. Bukhari, no. 1145 dan Muslim, no. 758).

Ibnu Hajar menjelaskan hadits di atas dengan berkata, “Do’a dan istighfar di waktu sahur mudah dikabulkan.” (Fath Al-Bari, 3: 32)

Allah Ta’ala juga berfirman,

وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ
“Dan orang-orang yang meminta ampun di waktu sahur.” (QS. Ali Imran: 17).

Waktu mustajabah untuk berdoa pada sepertiga malam akhir ini, atau waktu sahur ini, tidak hanya berlaku pada bulan Ramadhan saja. Akan tetapi ini juga berlaku untuk hari-hari lainnya.

Hanya saja kesempatan kita menjumpai waktu sepertiga malam akhir atau waktu sahur ini, lebih banyak kita jumpai ketika romadhon pada waktu makan sahur. Oleh karena itu manfaatkanlah kesempatan ini sebaik-baiknya untuk memperbanyak do’a dan istighfar pada waktu yang mulia ini.

b. Saat berpuasa

Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

ثَلاَثَةٌ لاَ تُرَدُّ دَعْوَتُهُمُ الصَّائِمُ حَتَّى يُفْطِرَ وَالإِمَامُ الْعَادِلُ وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومِ

“Tiga orang yang do’anya tidak tertolak: orang yang berpuasa sampai ia berbuka, pemimpin yang adil, dan do’a orang yang dizalimi.” (HR. Ahmad 2: 305. Syaikh Syu’aib Al Arnauth mengatakan bahwa hadits ini shahih dengan berbagai jalan dan penguatnya)

Imam Nawawi rahimahullah berkata, “Disunnahkan orang yang berpuasa untuk memperbanyak do’a demi urusan akhirat dan dunianya, juga ia boleh berdo’a untuk hajat yang ia inginkan, begitu pula jangan lupakan do’a kebaikan untuk kaum muslimin secara umum.” (Al-Majmu’, 6: 273)

Hadits ini sebenarnya berlaku secara umum, yakni untuk puasa di bulan ramadhan ataupun puasa di luar bulan Ramadhan. Maka dari itu, banyak-banyaklah kita berdoa sewaktu kita sedang melakukan puasa.

c. Saat berbuka puasa (ifthor)

Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

ثَلاَثَةٌ لاَ تُرَدُّ دَعْوَتُهُمُ الإِمَامُ الْعَادِلُ وَالصَّائِمُ حِينَ يُفْطِرُ وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومِ

“Ada tiga orang yang do’anya tidak ditolak :

(1) Pemimpin yang adil, (2) Orang yang berpuasa ketika dia berbuka, (3) Do’a orang yang terzalimi.” (HR. Tirmidzi no. 2526, 3598 dan Ibnu Majah no. 1752. Al-Hafizh Abu Thahir mengatakan bahwa hadits ini hasan)

Hadits ini juga berlaku umum, yakni baik itu pada waktu puasa di bulan ramadhan ataupun di luar bulan ramadhan.

7. Puasa ramadhan menjadi sebab bagi kita untuk diampuni dosa dan dibebaskan dari api neraka.

Rasulullah shalalloohu 'alaihi wa sallam bersabda,

مَن صام رمضان إيمانا واحتسابا غُفِر له ما تقدم من ذنبه

"Siapa yang berpuasa pada bulan Ramadhan dengan penuh keimanan dan keikhlasan maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu." (HR Bukhari Muslim).

الصلوات الخمس ، والجمعة إلى الجمعة ، ورمضان إلى رمضان ، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر

"Shalat lima waktu, hari Jumat sampai hari Jumat berikutnya, bulan Ramadhan sampai bulan Ramadhan berikutnya merupakan penghapus dosa antara waktu-waktu tersebut, selama tidak mengerjakan dosa-dosa besar." (HR Muslim).

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

إِنَّمَا الصِّيَامُ جُنَّةٌ يَسْتَجِنُّ بِهَا الْعَبْدُ مِنَ النَّارِ

"Puasa adalah perisai yang dapat melindungi seorang hamba dari api neraka." (HR. Ahmad dan Baihaqi, dihasankan oleh Syaikh Al Albani dalam Shohihul Jami')

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

إِنَّ لِلّٰهِ فِى كُلِّ يَوْمٍ عِتْقَاءَ مِنَ النَّارِ فِى شَهْرِ رَمَضَانَ ,وَإِنَّ لِكُلِّ مُسْلِمٍ دَعْوَةً يَدْعُوْ بِهَا فَيَسْتَجِيْبُ لَهُ

"Sesungguhnya Allah membebaskan beberapa orang dari api neraka pada setiap hari di bulan Ramadhan,dan setiap muslim apabila dia memanjatkan do'a maka pasti dikabulkan." (HR. Al Bazaar sebagaimana dalam Mujma'ul Zawaid dan Al Haytsami mengatakan periwayatnya tsiqoh/terpercaya. Lihat Jami'ul Ahadits, Imam Suyuthi)

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

إِذَا كَانَتْ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ، صُفِّدَتِ الشَّيَاطِينُ، وَمَرَدَةُ الْجِنِّ، وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ، فَلَمْ يُفْتَحْ مِنْهَا بَابٌ، وَفُتِحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ، فَلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا بَابٌ، وَنَادَى مُنَادٍ: يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ أَقْبِلْ، وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، وَلِلّٰهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ

"Jika telah datang malam pertama bulan Ramadhan, maka para setan dan jin pembangkang dibelenggu, pintu-pintu neraka ditutup tanpa ada satu pintu pun yang dibuka, pintu-pintu surga dibuka tanpa ada satu pintu pun yang dibuka, dan ada seorang (malaikat) yang menyerukan: 'Wahai orang yang mencari kebaikan, bersegeralah! Wahai orang yang akan melakukan keburukan, tahanlah'. Dan Allah memiliki hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka, dan hal itu terjadi pada setiap malam (bulan Ramadhan)."

(HR. Tirmidzi no. 682, Ibnu Majah no. 1642, Ibnu Hibban no. 3435, Al-Hakim no. 1532, Al-Baihaqi dalam Syu'ab al-Iman no. 3327 dan Al-Baghawi dalam Syarh as-Sunnah no. 1705. Hadits ini dinyatakan shahih oleh imam Al-Hakim dan Ibnu Hibban. Syaikh Syu'aib al-Arnauth menyatakan sanadnya kuat. Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani menyatakan hadits tersebut shahih. Imam At-Tirmidzi menyatakan hadits tersebut memiliki hadits-hadits penguat dari jalur sahabat Abdurrahman bin Auf, Abdullah bin Mas'ud dan Salman al-Farisi radhiyallahu 'anhum.)

Dua hadits terakhir yang menyebutkan bahwa "tiap hari di bulan Ramadhan terdapat beberapa hamba yang dibebaskan dari api neraka", membantah orang yang membagi bulan ramadhan menjadi tiga bagian. Yakni membantah pembagian ramadhan "yang permulaannya rahmat, pertengahannya maghfirah (ampunan) dan akhirnya pembebasan dari api neraka.".

Selain dari hadits yang menyebutkan "permulaan ramadhan itu adalah rahmat, pertengahannya maghfirah (ampunan) dan akhirnya pembebasan dari api neraka" itu **TIDAK SHOHIH** haditsnya, hadits itu juga bertentangan dengan dua hadits shohih yang menyebutkan bahwa "tiap hari di bulan ramadhan terdapat beberapa hamba yang dibebaskan dari api neraka".

***

Dari sisi lain, keutamaan ramadhan yang memberikan faedah bagi kita untuk diampuni dosa dan dibebaskan dari api neraka ini, juga sekaligus menjadi ajang "uji integritas" bagi diri kita.

Tiap muslim itu selalu berkata "tidak ada yang ingin masuk ke dalam api neraka". Sedangkan bulan Ramadhan itu adalah suatu kesempatan besar untuk mewujudkannya dengan cara yang sudah sangat dipermudah.

Sekarang tinggal konsistensi dan integritas kita diuji. Apakah kita benar-benar akan memanfaatkan bulan Romadhan ini sesuai dengan apa yang kita katakan itu?

8. Puasa ramadhan menjadi sebab bagi kita untuk masuk surga melalui pintu Ar Royyan

Sahl bin Sa'd radhiyallahu 'anhu berkata, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

إِنَّ فِى الْجَنَّةِ بَابًا يُقَالُ لَهُ الرَّيَّانُ ، يَدْخُلُ مِنْهُ الصَّائِمُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، لاَ يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ ، يُقَالُ أَيْنَ الصَّائِمُونَ فَيَقُومُونَ ، لاَ يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ ، فَإِذَا دَخَلُوا أُغْلِقَ ، فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدٌ

"Sesungguhnya di surga ada sebuah pintu yang bernama Ar-Royyaan. Pada hari kiamat orang-orang yang berpuasa akan masuk surga melalui pintu tersebut dan tidak ada seorang pun yang masuk melalui pintu tersebut kecuali mereka. Dikatakan kepada mereka,'Di mana orang-orang yang berpuasa?' Maka orang-orang yang berpuasa pun berdiri dan tidak ada seorang pun yang masuk melalui pintu tersebut kecuali mereka. Jika mereka sudah masuk, pintu tersebut ditutup dan tidak ada lagi seorang pun yang masuk melalui pintu tersebut". (HR. Bukhari dan Muslim)

9. Puasa dapat memberikan syafaat bagi kita

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

الصِّيَامُ وَالْقُرْآنُ يَشْفَعَانِ لِلْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَقُولُ الصِّيَامُ أَىْ رَبِّ مَنَعْتُهُ الطَّعَامَ وَالشَّهَوَاتِ بِالنَّهَارِ فَشَفِّعْنِى فِيهِ. وَيَقُولُ الْقُرْآنُ مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ فَشَفِّعْنِى فِيهِ. قَالَ فَيُشَفَّعَانِ

“Puasa dan Al-Qur’an itu akan memberikan syafaat kepada seorang hamba pada hari kiamat nanti. Puasa akan berkata,’Wahai Tuhanku, saya telah menahannya dari makan dan nafsu syahwat, karenanya perkenankan aku untuk memberikan syafaat kepadanya’. Dan Al-Qur’an pula berkata,’Saya telah menahannya dari tidur pada malam hari, karenanya perkenankan aku untuk memberi syafaat kepadanya.’ Beliau bersabda, ‘Maka syafaat keduanya diperkenankan.’” (HR. Ahmad, Hakim, Thabrani, periwayatnya shahih sebagaimana dikatakan oleh Al Haytsami dalam Mujma’ul Zawaid)

Syafaat yang dimaksud adalah syafaat secara umum di hari kiamat. Bisa itu berupa syafaat meminta pengampunan untuk dosa-dosa kita yang kita lakukan, ataupun syafaat untuk dinaikkan derajatnya hingga dapat naik ke surge yang tingkatannya lebih tinggi. Walloohu a’lam

Selain itu hadits ini juga memberikan tambahan faedah hukum bagi kita, bahwasanya waktu membaca Al-Qur’an yang paling baik itu adalah pada waktu malam hari. Karena dalam hadits tersebut dikatakan “Al-Qur’an pula berkata,’Saya telah menahannya dari tidur pada malam hari”.

Hal ini bukan berarti membaca Al-Qur’an di siang hari itu tidak utama, akan tetapi membaca Al-Qur’an di malam hari itu lebih utama dibandingkan membaca Al-Qur’an di siang hari. Terlebih lagi terdapat hadits berikut ini,

«عنْ تَمِيمٍ الدَّارِىِّ رضى الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « مَنْ قَرَأَ بِمِائَةِ آيَةٍ فِى لَيْلَةٍ كُتِبَ لَهُ قُنُوتُ لَيْلَةٍ

“Dari Tamim Ad Dary radhiyalahu ‘anhu berkata: “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Siapa yang membaca 100 ayat pada suatu malam dituliskan baginya pahala shalat sepanjang malam.” (HR. Ahmad dan dishahihkan di dalam kitab Shahih Al Jami’, no. 6468)

***

Insya Allah pembahasan keutamaan bulan Ramadhan ini akan kami lanjutkan lagi pada tulisan ke 9. Semoga Allah mempermudahnya.

Baarokalloohu fiik

C. Keutamaan bulan Romadhon bagian 3.

Puasa – Tulisan 9

"Jika tujuan kita jelas, maka jalan kita pun akan jadi mudah."

Berikut adalah kelanjutan pembahasan dari seri keutamaan-keutamaan di bulan Ramadhan ini.

10. Bulan puasa adalah bulan dimana semua pintu Surga dibuka, semua pintu neraka ditutup, dan syaithon-syaithon dibelenggu.

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

إِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فُتِّحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ وَصُفِّدَتِ الشَّيَاطِينُ

"Apabila Ramadhan tiba, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan pun dibelenggu." (HR. Muslim)

Secara pembahasan Aqidah, surga itu memiliki 8 buah pintu dan neraka memiliki 7 buah pintu. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah shalalloohu 'alaihi wa sallam :

عن عبادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "مَنْ قَالَ: أَشْهَدُ أَنّ لاَ إِلَهَ إِلاّ الله وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، وَأَنّ مُحَمّدا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَأَنّ عِيسَىَ عَبْدُ اللّهِ وَابْنُ أَمَتِهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ، وَأَنّ الْجَنّةَ حَقّ، وَأَنّ النّارَ حَقّ، أَدْخَلَهُ الله مِنْ أَيّ أَبْوَابِ الْجَنّةِ الثّمَانِيَةِ شَاءَ".

Dari Ubadah, Rasulullah ﷺ bersabda, "Barangsiapa yang bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan tiada sekutu bagi-Nya, Muhammad adalah hamba dan utusan Allah, Isa adalah hamba Allah dan anak dari ibunya (Maryam), ia adalah kalimat dan Ruh dari-Nya yang Dia sampaikan kepada Maryam, bersaksi bahwa surga benar adanya, dan neraka benar adanya, maka Allah akan masukkan dia dari DELAPAN PINTU SURGA yang mana saja yang Dia kehendaki." (HR. Bukhari)

Dari Umar bin Khaththab Radhiyallahu 'Anhu berkata bahwa Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda:

"Tidak ada seseorang dari kami yang berwudhu, lalu ia menyempurnakan wudhunya, kemudian ia membaca: 'Aku bersaksi bahwa tidak ada Ilah (yang disembah dengan sebenarnya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sesungguhnya Muhammad adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala dan rasul-Nya',

Kecuali dibukakan pintu-pintu surga yang DELAPAN, ia bisa masuk dari pintu yang dikehendakinya." (HR. Muslim No. 234.)

Dan Allah subhaanahu wa ta'ala juga berfirman :

وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِّكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ

“Dan sesungguhnya Jahannam itu benar-benar tempat yang telah diancamkan kepada mereka (pengikut-pengikut syaitan) semuanya. Jahannam itu mempunyai TUJUH PINTU. Tiap-tiap pintu (telah ditetapkan) untuk golongan yang tertentu dari mereka.” [QS. Al-Hijr : 43-44]

Salah satu hikmah kenapa jumlah pintu surga itu lebih banyak daripada pintu neraka adalah karena Rahmat Allah itu lebih luas daripada kemurkaan adzab Allah. Dan Allah ingin untuk lebih memudahkan hamba-hambanya untuk masuk ke surga melalui pintu-pintu surga yang jumlahnya lebih banyak itu, dibandingkan memasukkannya ke dalam neraka.

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ – صلى الله عليه وسلم – قَالَ « لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ الْخَلْقَ كَتَبَ فِى كِتَابِهِ – هُوَ يَكْتُبُ عَلَى نَفْسِهِ ، وَهْوَ وَضْعٌ عِنْدَهُ عَلَى الْعَرْشِ – إِنَّ رَحْمَتِى تَغْلِبُ غَضَبِى »

Dari Abu Hurairah, dari Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, ia berkata, “Tatkala Allah menciptakan makhluk-Nya, Dia menulis dalam kitab-Nya, yang kitab itu terletak di sisi-Nya di atas ‘Arsy, “Sesungguhnya rahmat-Ku lebih mengalahkan kemurkaan-Ku.” (HR. Bukhari no. 7404 dan Muslim no. 2751)

Selain dari jumlah pintu surga yang lebih banyak, masing-masing pintu surga itu juga memiliki lebar daun pintu yang sangat lebar. Yang karena lebarnya, dari ujung ke ujung bisa ditempuh selama 40 tahun perjalanan.

Dari ‘Utbah dan Gazwan Radhiyallahu ‘Anhu, ia berkata,

“Disebutkan kepada kami bahwa jarak di antara dua daun pintu dari daun-daun pintu surga adalah seperti perjalanan empat puluh tahun, dan sungguh akan datang kepadanya satu hari dan ia penuh karena berdesakan.” (HR. Muslim No 2967.)

***

Rahmat dan kemurahan Allah untuk memasukkan para hamba-Nya di bulan Ramadhan ini, ditunjukkan dengan dibukanya semua pintu surga di bulan Ramadhan ini.

Maksud dari “dibukanya semua pintu surga” ini adalah, semakin luasnya dan semakin terbukanya kesempatan kita untuk “dipanggil dari pintu-pintu surga yang sesuai dengan amalan kita” dan masuk ke dalamnya.

Ini karena masing-masing pintu surga itu memiliki karakteristik nama, yang sesuai dengan jenis amalan kita. Hal ini sesuai dengan perkataan Rasulullah,

مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ نُودِيَ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ يَا عَبْدَ اللَّهِ هَذَا خَيْرٌ فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّلَاةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجِهَادِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الْجِهَادِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصِّيَامِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الرَّيَّانِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا عَلَى مَنْ دُعِيَ مِنْ تِلْكَ الْأَبْوَابِ مِنْ ضَرُورَةٍ فَهَلْ يُدْعَى أَحَدٌ مِنْ تِلْكَ الْأَبْوَابِ كُلِّهَا قَالَ نَعَمْ وَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ مِنْهُم

“Barangsiapa yang berinfak dengan sepasang hartanya di jalan Allah maka ia akan dipanggil dari pintu-pintu surga, ‘Hai hamba Allah, inilah kebaikan.’

Maka orang yang termasuk golongan ahli shalat maka ia akan dipanggil dari pintu shalat.
Orang yang termasuk golongan ahli jihad akan dipanggil dari pintu jihad.
Orang yang termasuk golongan ahli puasa akan dipanggil dari pintu Ar-Royyan.
Dan orang yang termasuk golongan ahli sedekah akan dipanggil dari pintu sedekah."

Ketika mendengar hadits ini Abu Bakar pun bertanya, "Ayah dan ibuku sebagai penebus anda wahai Rasulullah, kesulitan apa lagi yang perlu dikhawatirkan oleh orang yang dipanggil dari pintu-pintu itu. Mungkinkah ada orang yang dipanggil dari semua pintu tersebut?".

Maka beliau pun menjawab, "Iya ada. Dan aku berharap kamu termasuk golongan mereka." (HR. Bukhari [1897 dan 3666])

Nama-nama dari pintu surga itu mencerminkan amalan sholeh apa saja yang sebaiknya kita "prioritas" kan dalam bulan Ramadhan ini. Yakni seperti : Sholat, Jihad, Puasa, Shodaqoh, dan lain-lain.

Para ulama sepakat dengan keempat nama pintu surga sebagaimana hadits yang telah kita sebutkan sebelumnya (yakni : Pintu Sholat, Pintu Jihad, Pintu Puasa atau Pintu Ar Royyan, dan Pintu Shodaqoh), dan berbeda pendapat untuk nama keempat pintu lainnya. Namun pada intinya semuanya adalah pintu kebaikan dan ibadah yang ma'ruf kita kenal.

Dan dengan dilipat gandakannya pahala amalan kita selama bulan ramadhan ini, maka akan semakin besar peluang kita untuk dipanggil melalui pintu-pintu surga sesuai dengan "amalan andalan" kita.

Oleh karena itu, banyak-banyaklah melakukan amal sholeh dan ibadah di bulan ramadhan ini. Semoga kita bisa dipanggil dari pintu-pintu surga tersebut untuk masuk ke dlaamnya.

***

Di sini penting juga untuk dicatat bahwa terdapat "pintu paling tengah" dari pintu-pintu surga. Yang mana pintu itu merupakan pintu yang paling mudah untuk kita capai dan kita masuki, karena itulah dia disebut sebagai "pintu tengah". Pintu itu adalah "pintu berbakti kepada kedua orang tua" (Birrul Walidain).

Dari Abu Darda Radhiyallahu 'anhu, Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

الْوَالِدُ أَوْسَطُ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ فَإِنْ شِئْتَ فَأَضِعْ ذَلِكَ الْبَابَ أَوِ احْفَظْهُ

Orang tua adalah pintu surga paling tengah. Kalian bisa sia-siakan pintu itu, atau kalian bisa menjaganya. (HR. Ahmad 28276, Turmudzi 2022, Ibn Majah 3794, dan dihasankan Syuaib al-Arnauth).

Dalam Tuhfatul Ahwadzi, Syarh Sunan Turmudzi disebutkan keterangan al-Baidhawi,

وقال القاضي البيضاوي؛ والمعنى أن أحسن ما يتوسل به إلى دخول الجنة ويتوسل به إلى وصول درجتها العالية مطاوعة الوالد ومراعاة جانبه , وقال غيره : إن للجنة أبوابا وأحسنها دخولا أوسطها , وإن سبب دخول ذلك الباب الأوسط هو محافظة حقوق الوالد

Al-Qadhi Baidhawi mengatakan,

“Makna hadis, bahwa cara terbaik untuk masuk surga, dan sarana untuk mendapatkan derajat yang tinggi di surga adalah mentaati orang tua dan berusaha mendampinginya. Ada juga ulama yang mengatakan, ‘Di surga ada banyak pintu. Yang paling nyaman dimasuki adalah yang paling tengah. Dan sebab untuk bisa masuk surga melalui pintu itu adalah menjaga hak orang tua.’ (Tuhfatul Ahwadzi, 6/21).

Hadits “pintu berbakti kepada kedua orang tua” itu berlaku untuk sepanjang tahun dan tidak terbatas pada bulan Ramadhan saja.

Akan tetapi dalam bulan ramadhan ini “pintu berbakti kepada kedua orang tua” itu dibuka selebar-lebarnya bersamaan dengan pintu-pintu surga lainnya. Oleh karena itulah jangan lupakan juga amalan berbakti kepada kedua orang tua (birrul walidain) pada bulan ramadhan ini.

Jadikanlah amalan berbakti kepada kedua orang tua (birrul walidain) itu juga sebagai “amalan andalan” kita pada bulan ramadhan ini, di samping amalan-amalan kita lainnya.

***

Dalam hadits masalah pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup pada bulan ramadhan yang kita sebutkan di awal tadi, disebutkan juga dalam hadits itu bahwa syaithon-syaithon juga dibelenggu pada bulan ramadhan ini. Bagaimanakah itu maksudnya?

Bukankah kadang kita melihat ada kemaksiatan juga pada bulan ramadhan? Dan kadang kita lihat juga ada orang yang kesurupan atau bereaksi syathannya ketika diruqyah pada waktu bulan ramadhan?

Syaikh Muhammad bin Sholih Al-Utsaimin rahimahulloh menjelaskan hal ini,

المعاصي التي تقع في رمضان لا تنافي ما ثبت من أن الشياطين تصفد في رمضان، لأن تصفيدها لا يمنع من حركتها..وليس المراد أن الشياطين لا تتحرك أبداً، بل هي تتحرك، وتضل من تضل، ولكن عملها في رمضان ليس كعملها في غيره

“Maksiat yang terjadi di bulan Ramadhan tidak menafikan bahwa setan dibelenggu. Karena dibelenggunya setan tidak mencegah mereka dari bergerak.. bukanlah yang dimaksud setan tidak bisa bergerak sama sekali bahkan mereka tetap bergerak, sesat dan menyesatkan. Akan tetapi gerakan mereka selama bulan Ramadhan tidak sama dengan gerakan mereka selain Ramadhan.” [Majmu’ Fatawa wa Rasa’il 20/76, syamilah]

Hal ini benar karena syaithan itu mengalir di aliran darah manusia, dan dengan puasa maka aliran darah itu akan diperlambat peredaran dan tekanannya karena lapar selama puasa. Maka dari itulah rasulullah menganjurkan bagi para pemuda yang masih bujang namun belum mampu untuk menikah, agar berpuasa agar lebih bisa menahan syahwatnya.

Rasulullah shalalloohu ‘alaihi wa sallam bersabda,

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ
“Wahai sekalian pemuda, barangsiapa di antara kalian yang sudah mampu untuk menikah, maka segeralah menikah, karena nikah akan lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kehormatan.” (Muttafaqun alaihi)

Hal ini diperkuat juga dengan keterangan rasulullah lainnya, yang menegur sebagian shahabat karena takut memiliki prasangka buruk, pada waktu beliau berjalan bersama istri beliau Shafiyyah pada 10 HARI TERAKHIR DI BULAN RAMADHAN, ketika I'tikaf di malam hari.

Dari Anas, bahwasanya Shafiyah (istri Nabi) berkunjung kepada Nabi ketika beliau sedang melakukan i'tikaf, lalu beliau keluar bersamanya (Shafiyah) pada malam hari untuk mengantarnya ke rumahnya.

Tiba-tiba ada dua orang Anshar yang menjumpai beliau, tatkala keduanya melihat Nabi, mereka mempercepat langkah. Maka Rasulullah bersabda:

عَلَى رِسْلِكُمَا إِنَّهَا صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ. فَقَالَا: سُبْحَانَ اللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنِ ابْنِ آدَمَ مَجْرَى الدَّمِ, وَإِنِّي خَشِيتُ أَنْ يَقْذِفَ فِي قُلُوبِكُمَا شَيْئًا -أَوْ قَالَ شَرًّا-

"Pelan-pelanlah kalian, sesungguhnya wanita ini adalah Shafiyah bintu Huyaiy." Keduanya lalu berkata, "Subhanallah wahai Rasulullah."

Beliau kemudian bersabda, "Sesungguhnya setan mengalir dalam tubuh anak Adam seperti mrngalirnya darah, dan saya khawatir kalau-kalau dia melemparkan sesuatu -atau beliau berkata: Kejelekan- ke dalam hati kalian berdua.[HR. Al-Bukhari (6219 -Al-Fath) dan Muslim (2175)]

Berdasarkan penjelasan ini maka tidaklah mengherankan jika mungkin masih ada kemaksiatan di bulan ramadhan. Namun tentu saja kadar dan jumlahnya tidak sebanyak di luar bulan Ramadhan. Apalagi jika kita memahami bahwa Syaithan itu terdiri dari golongan manusia dan jin.

Adapun jika seorang manusia sudah "menjadi syaithan" dan terbiasa melakukan kemaksiatan dan kedzoliman, maka tidak menutup kemungkinkan bahwa dia juga akan tetap melaksanakan kemaksiatan di bulan ramadhan, karena kondisi hati dan kelakuannya yang sudah terbiasa dengan maksiat itu.

Maka dari itulah pada tulisan Puasa kita pada bagian keenam dulu, kita jelaskan bahwa ada orang berpuasa yang justru mendapatkan doa laknat dari Malaikat Jibril yang diaminkan oleh Rasulullah. Orang-orang yang sudah dididik oleh syaithan dan telah lulus menjadi syaithan dari jenis inilah, yang berkemungkinan besar untuk menjadi orang yang dilaknat dalam hadits itu.

Lihatlah kembali tulisan kami bagian keenam yang terdahulu, untuk lebih memperjelas pemahaman mengenai masalah ini.

***

Insya Allah pembahasan keutamaan bulan Ramadhan ini akan kami lanjutkan lagi pada tulisan ke 10. Semoga Allah mempermudahnya.

Baarokalloohu fiik

D. Keutamaan bulan Romadhon bagian 4.

Puasa – Tulisan 10

“Jika tujuan kita jelas, maka jalan kita pun akan jadi mudah.”

Alhamdulillah, berikut ini adalah tulisan terakhir keutamaan-keutamaan di bulan ramadhan. Dan setelahnya kita akan melanjutkan tulisan kita dengan fiqh dan hukum seputar puasa Ramadhan, insya Allah.

11. Bulan ramadhan mempunyai kedudukan sebagai bulan diturunkannya Al-Qur’an, yang sekaligus juga mempunyai nama Syahrul Mubaarok (Bulan yang penuh keberkahan)

Allah subhaanahu wa ta’aala berfirman,

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآَنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ

“(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu.” (QS. Al Baqarah [2] : 185)

Rasulullah shalalloohu ‘alaihi wa sallam bersabda,

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « أَتَاكُمْ رَمَضَانُ شَهْرٌ مُبَارَكٌ فَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ ».

Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu berkata: Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Telah datang kepada kalian Ramadhan bulan penuh berkah (SYAHRUN MUBAAROKUN), Allah Azza wa Jalla telah mewajibkan atas kalian berpuasa padanya.” [HR. An Nasai dan dishahihkan oleh Al Albani di dalam kitab Shahih Al Jami’, no. 55.]

***
Bulan Ramadhan yang disebut sebagai bulan yang penuh keberkahan (Syahrul Mubaarok), sebagaimana yang disebut oleh rasulullah pada hadits di atas, kiranya cukup jelas mengenai apa itu maksud dari keberkahannya.

Cukup banyak kebaikan yang bisa kita dapatkan sebagai keberkahan di bulan ramadhan ini. Baik itu keberkahan di dunia ataupun keberkahan di akhirat.

Sekarang, mari kita coba fokus dengan kedudukan bulan ramadhan sebagai bulan diturunkannya Al-Qur’an.

Bulan ramadhan sebagai bulan diturunkannya Al-Qur’an yang maksudnya adalah bulan dimana diturunkannya Al-Qur’an secara keseluruhan ke langit dunia (langit pertama) di Baitul ‘Izzah (rumah yang penuh kemuliaan), dari lauhul mahfudz (lembaran yang terjaga) yang berada di sisi Allah.

Allah subhaanahu wa ta'aala berfirman,

إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ, فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ, لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ

"Dan (ini) sesungguhnya Al-Qur'an yang sangat mulia, dalam kitab yang terpelihara (Lauhul Mahfudz), tidak ada yang menyentuhnya selain hamba-hamba yang disucikan." (Al-Waqi'ah: 77-79)

Ibnu 'Abbas rodhiyalloohu 'anhu berkata,

أنزل الله القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العِزّة من السماء الدنيا، ثم نزل مفصلا بحسب الوقائع في ثلاث وعشرين سنة على رسول الله صلى الله عليه وسلم

"Al Qur'an secara keseluruhan diturunkan dari Lauhul Mahfuzh ke Baitul 'Izzah di langit dunia. Lalu diturunkan berangsur-angsur kepada Rasul -shallallahu 'alaihi wa sallam- sesuai dengan peristiwa-peristiwa dalam jangka waktu 23 tahun." (HR. Thobari, An Nasai dalam Sunanul Kubro, Al Hakim dalam Mustadroknya, Al Baihaqi dalam Dalailun Nubuwwah. Hadits ini dishahihkan oleh Al Hakim dan disetujui oleh Adz Dzahabi. Ibnu Hajar pun menyetujui sebagaimana dalam Al Fath, 4: 9).

Kemudian dari baitul Izzah di langit dunia, Al Qur'an secara berangsur-angsur diturunkan dan disampaikan ke Rasulullah shalalloohu 'alaihi wa sallam melalui perantaraan malaikat Jibril 'alaihis salaam.

Berangsur-angsur turun dan disampaikannya Al-Qur'an ini sesuai dengan firman Allah,

وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَىٰ مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا

"Dan Al Qur'an itu telah Kami turunkan dengan berangsur-angsur agar kamu membacakannya perlahan-lahan kepada manusia dan Kami menurunkannya bagian demi bagian." [QS. Al-Israa : 106]

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً ۚ كَذَٰلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ ۖ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا
وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا

"Berkatalah orang-orang yang kafir: "Mengapa Al Qur'an itu tidak diturunkan kepadanya sekali turun saja?" Demikianlah supaya Kami perkuat hatimu dengannya dan Kami membacanya secara tartil (teratur dan benar). Tidaklah orang-orang kafir itu datang kepadamu (membawa) sesuatu yang ganjil, melainkan Kami datangkan kepadamu suatu yang benar dan yang paling baik penjelasannya." [QS. AL-Furqan : 32-33]

Fokus mengenainya "diturunkannya Al-Qur'an" yang kita maksud disini adalah pada pertama kali diturunkannya Al-Qur'an ke langit dunia (langit pertama), yakni pada bulan ramadhan. Bukan pada berangsur-angsur diturunkannya kepada Rasulullah sepanjang perjalanan dakwah beliau yang sekitar hampir 23 tahun itu.

Al-Qur'an juga memperinci lagi mengenai hari diturunkannya Al-Qur'an ke baitul izzah di langit dunia, yakni bertepatan pada malam lailatul Qadr di bulan Ramadhan.

إِنَّآ أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ

” Sesungguhnya Kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi dan sesungguhnya Kami-lah yang memberi peringatan.” (QS. Ad-Dukhaan: 3)

إِنَّآ أَنْزَلْنَاهُ فِى لَيْلَةِ الْقَدْرِ

” Sesungguhnya Kami telah menurunkannya (al-Qur’an) pada malam kemuliaan (lailatul Qadar).” (QS. Al-Qadr: 1)

***

Tingginya kedudukan bulan Ramadhan sebagai bulan diturunkannya Al-Qur’an, memberikan faedah dan pemahaman kepada kita akan betapa mulia dan barokahnya bulan ramadhan ini. Yang mana kemuliaan dan kebarokahan ramadhan ini berpuncak pada malam Lailatul Qadr.

Karena ramadhan adalah bulan diturunkannya Al-Qur’an, maka tidak heran jika salah satu amalan yang paling utama di bulan Ramadhan amalan membaca Al-Qur’an.

Hal ini pun dicontohkan sendiri oleh Rasulullah shalalloohu ‘alaihi wa sallam bersama dengan malaikat Jibril, yang mana mereka saling menyimak dan membaca Al-Qur’an di setiap malam bulan ramadhan.

Dari Abu Hurairah radhiallahu ‘anhu,

أن جبريل كان يعْرضُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقُرْآنَ كُلَّ عَامٍ مَرَّةً ، فَعرضَ عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ فِي الْعَامِ الَّذِي قُبِضَ فيه

“Dahulu Jibril mendatangi dan mengajarkan Al-Qur’an kepada Nabi shalallahu ‘alayhi wa sallam setiap tahun sekali (pada bulan ramadhan). Pada tahun wafatnya Rasulullah shalallahu ‘alayi wasallam Jibril mendatangi dan mengajarkan Al-Qur’an kepada beliau sebanyak dua kali (untuk mengokohkan dan memantapkannya)” (HR. Bukhari no. 4614)

Ibnu ‘Abbas radhiyallohu ‘anhu berkata,

كَانَ جِبْرِيلُ يَلْقَاهُ فِى كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ ، فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ . رواه البخاري

“Dahulu Malaikat Jibril senantiasa menjumpai Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam pada setiap malam Ramadhan, dan selanjutnya ia membaca Al Qur’an bersamanya.” (HR. Bukhari)

Perhatikanlah di kata-kata “malam ramadhan” dalam hadits ibnu Abbas tersebut.

Ini menunjukkan bahwa membaca Al-Qur’an itu lebih utama dilakukan pada malam hari dibandingkan pada siang hari. Sebagaimana juga ini yang dicontohkan oleh Rasulullah shalalloohu ‘alaihi wa sallam dan malaikat Jibril ‘alaihis salaam.

Bukan berarti bahwa membaca Al-Qur’an pada siang hari itu tidak utama atau tidak boleh, akan tetapi membaca Al-Qur’an pada malam hari itu memang lebih utama dibandingkan pada siang hari. Lihat juga hadits berikut ini,

الصِّيَامُ وَالْقُرْآنُ يَشْفَعَانِ لِلْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَقُولُ الصِّيَامُ أَىْ رَبِّ مَنَعْتُهُ الطَّعَامَ وَالشَّهَوَاتِ بِالنَّهَارِ فَشَفِّعْنِى فِيهِ. وَيَقُولُ الْقُرْآنُ مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ فَشَفِّعْنِى فِيهِ. قَالَ فَيُشَفَّعَانِ

"Puasa dan Al-Qur'an itu akan memberikan syafaat kepada seorang hamba pada hari kiamat nanti. Puasa akan berkata,'Wahai Tuhanku, saya telah menahannya dari makan dan nafsu syahwat, karenanya perkenankan aku untuk memberikan syafaat kepadanya'.

Dan Al-Qur'an pula berkata,'Saya telah menahannya dari tidur pada MALAM HARI, karenanya perkenankan aku untuk memberi syafaat kepadanya.' Beliau bersabda, 'Maka syafaat keduanya diperkenankan.'" (HR. Ahmad, Hakim, Thabrani, periwayatnya shahih sebagaimana dikatakan oleh Al Haytsami dalam Mujma'ul Zawaid)

Membaca Al-Qur'an di malam hari pun juga dilazimkan oleh para shahabat rodhiyalloohu 'anhum,

عَنْ أَبِى مُوسَى رضى الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « إِنِّى لأَعْرِفُ أَصْوَاتَ رُفْقَةِ الأَشْعَرِيِّينَ بِالْقُرْآنِ حِينَ يَدْخُلُونَ بِاللَّيْلِ وَأَعْرِفُ مَنَازِلَهُمْ مِنْ أَصْوَاتِهِمْ بِالْقُرْآنِ بِاللَّيْلِ وَإِنْ كُنْتُ لَمْ أَرَ مَنَازِلَهُمْ حِينَ نَزَلُوا بِالنَّهَارِ...».

"Abu Musa Al Asy'ary radhiyallahu 'anhu berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya aku benar-benar mengetahui suara kelompok orang-orang keturunan Asy'ary dengan bacaan Al Quran, jika mereka memasuki waktu malam dan aku mengenal rumah-rumah mereka dari suara-suara mereka membaca Al Quran pada waktu malam, meskipun sebenarnya aku belum melihat rumah-rumah mereka ketika mereka berdiam (disana) pada siang hari…" (HR. Muslim).

Selain itu, sebagai tips berkenaan dengan membaca Al-Qur'an pada malam hari "usahakan target membaca Al-Qur'an minimal 100 ayat". Ini karena terdapat keutamaan lainnya sesuai dengan hadits berikut ini,

عنْ تَمِيمٍ الدَّارِىِّ رضى الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « مَنْ قَرَأَ بِمِائَةِ آيَةٍ فِى لَيْلَةٍ كُتِبَ لَهُ قُنُوتُ لَيْلَةٍ»

"Dari Tamim Ad Dary radhiyalahu 'anhu berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Siapa yang membaca 100 ayat pada suatu malam dituliskan baginya pahala shalat sepanjang malam." (HR. Ahmad dan dishahihkan di dalam kitab Shahih Al Jami', no. 6468)

***

Tingginya kedudukan bulan ramadhan sebagai bulan yang "sangat khusus" untuk membaca Al-Qur'an ini juga ditanggapi dengan "sangat serius" oleh para ulama salaf. Bahkan sebagian dari mereka hingga menutup pengajian ta'lim mereka selama bulan ramadhan, agar bisa fokus dalam membaca Al-Qur'an.

Dijelaskan di dalam kitab Siyar A'lamin Nubala' seriusnya perhatian para ulama Salaf akan hal ini, di antaranya:

– Dahulu Al-Aswad bin Yazid mengkhatamkan Al-Qur'an pada bulan Ramadhan setiap dua malam, beliau tidur antara Magrib dan Isya'. Sedangkan pada selain bulan Ramadhan beliau mengkhatamkan Al Qur'an selama 6 hari.

– Al-Imam Malik bin Anas jika memasuki bulan Ramadhan beliau meninggalkan pelajaran hadits dan majelis ahlul ilmi, dan beliau mengkonsentrasikan kepada membaca Al Qur'an dari mushaf.

– Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri jika datang bulan Ramadhan beliau meninggalkan manusia dan mengkonsentrasikan diri untuk membaca Al Qur'an.

– Said bin Zubair mangkhatamkan Al-Qur'an pada setiap 2 malam.

– Zabid Al-Yami jika datang bulan Ramadhan beliau menghadirkan mushaf dan murid-muridnya berkumpul di sekitarnya.

– Al-Walid bin Abdil Malik mengkhatamkan Al-Qur'an setiap 3 malam sekali, dan mengkhatamkannya sebanyak 17 kali selama bulan Ramadhan.

– Abu 'Awanah berkata : Aku menyaksikan Qatadah mempelajari Al-Qur'an pada bulan Ramadhan. Qatadah mengkhatamkan Al-Qur'an pada hari-hari biasa selama 7 hari, jika datang bulan Ramadhan beliau mengkhatamkannya selama 3 hari, dan pada 10 terakhir Ramadhan beliau mengkhatamkannya pada setiap malam.

– Rabi' bin Sulaiman berkata: Dahulu Al-Imam Syafi'i mengkhatamkan Al-Qur'an pada bulan Ramadhan sebanyak 60 kali, dan pada setiap bulannya (selain Ramadhan) sebanyak 30 kali.

– Waki' bin Al-Jarrah membaca Al-Quran pada malam bulan Ramadhan serta mengkhatamkannya ketika itu juga dan ditambah sepertiga dari Al Qur'an, shalat 12 rakaat pada waktu dhuha, dan shalat sunnah sejak ba'da zhuhur hingga ashar.

– Al-Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari mengkhatamkan Al Qur'an pada siang bulan Ramadhan setiap harinya dan setelah melakukan shalat tarawih beliau mengkhatamkannya setiap 3 malam sekali.

– Al-Qasim bin 'Ali berkata menceritakan ayahnya Ibnu 'Asakir (pengarang kitab Tarikh Dimasyqi): Beliau adalah seorang yang sangat rajin melakukan shalat berjama'ah dan rajin membaca Al-Qur'an, beliau mengkhatamkannya setiap Jum'at, dan mengkhatamkannya setiap hari pada bulan Ramadhan serta beri'tikaf di menara timur.

***

Para ulama salaf di atas membaca Al-Qur'an di siang hari dan malam hari di Bulan Ramadhan. Serta mereka lebih serius lagi membaca Al-Qur'an pada malam hari, apalagi jika sudah memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadhan yang terdapat malam Lailatul Qadr di dalamnya.

Bahkan sebagian dari mereka "menutup" majlis-majlis pengajarannya agar dapat fokus membaca al-Qur'an. Namun tentu saja ini dengan menimbang keadaan masyarakat sekitar yang sudah kondusif keislamannya.

Adapun jika zaman Salaf itu dibandingkan dengan zaman kita yang jauh dari keinginan tinggi untuk mempelajari dan mengamalkan ajaran Islam di kalangan ummatnya, maka memanfaatkan momen semarak Ramadhan agar ummat mau mendatangi majlis ta'lim dan mempelajari lagi ajaran Islam, dirasa lebih urgen dan lebih tepat.

Dan sebagai tambahan penjelasan lainnya, ulama salaf yang mengkhatamkan Al-Qur'an hingga tiap hari dan bahkan lebih sebagaimana riwayat yang kita sebutkan di atas, mereka tentu sudah hafal Al-Qur'an

dengan sangat lancarnya. Mereka sudah sangat memahami qiroah dan cara bacanya sesuai dengan qaidah-qaidahnya. Dan mereka sangat memahami apa yang mereka baca, karena menggali ilmu dan hukum dari Al-Qur’an adalah interaksi kebiasaan mereka sehari-hari. Maka dari itulah mengkhatamkan Al-Qur’an dalam waktu yang cepat bukan hal aneh bagi mereka.

Adapun jika dibandingkan dengan kita yang kadang masih salah-salah bacanya, masih kurang memahami apa yang kita baca, serta memiliki hafalan yang sedikit. Maka membaca Al-Qur’an secara tartil sembari berusaha memahami dan mengambil faidah dari bacaan Al-Qur’an yang kita baca, adalah metode yang paling tepat dan yang paling memberikan manfaat bagi kita agar dapat memperoleh kebarokahan Al-Qur’an.

كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ

“Ini adalah sebuah kitab yang Kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran. ” (QS. Shaad: 29).

Kondisi kita sekarang ini berbeda dengan kondisi para ulama Salaf pada zaman dulu.

“Ngebut” dalam membaca Al-Qur’an kadang hanya membikin kita salah dan tidak tepat dalam cara bacanya, serta menghalangi kita dalam mendapatkan kebarokahan Al-Qur’an dengan memahami dan menggali ilmu di dalamnya. Hal ini belum lagi jika ditambah kita tidak faham bahasa Arab, serta tidak memakai bantuan terjemahan untuk memahami Al-Qur’an yang kita baca.

Maka bagaimana mungkin kita bisa mendapatkan ilmu dan kebarokahan Al-Qur’an, jika kita tidak faham apa yang kita baca?

***

12. Orang yang berpuasa adalah orang yang bergembira ketika kelak nanti bertemu Allah di Akhirat.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

قَالَ اللَّهُ : كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلاَّ الصِّيَامَ ، فَإِنَّهُ لِى ، وَأَنَا أَجْزِى بِهِ . وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ ، وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ ، فَلاَ يَرْفُثْ وَلاَ يَصْخَبْ ، فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ ، أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّى امْرُؤٌ صَائِمٌ وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ ، لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ . يَفْرَحُهُمَا إِذَا أَفْطَرَ فَرِحَ ، وَإِذَا لَقِىَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ

“Allah berfirman,’Setiap amal anak Adam adalah untuknya kecuali puasa. Puasa tersebut adalah untuk-Ku dan Aku yang akan membalasnya. Puasa adalah perisai.

Apabila salah seorang dari kalian berpuasa maka janganlah berkata kotor, jangan pula berteriak-teriak. Jika ada seseorang yang mencaci dan mengajak berkelahi maka katakanlah,’Saya sedang berpuasa’.

Demi Dzat yang jiwa Muhammad berada di tangan-Nya, sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah pada hari kiamat daripada bau misk/kasturi.

Dan bagi orang yang berpuasa ada dua kegembiraan, ketika berbuka mereka bergembira dengan bukanya dan ketika bertemu Allah mereka bergembira karena puasanya’. “ (HR. Bukhari dan Muslim)

Orang yang berpuasa disebutkan oleh Rasulullah bahwa mereka akan mendapatkan dua kegembiraan, yakni kegembiraan ketika berbuka puasa (ifthor) dan kegembiraan ketika kelak nanti bertemu Allah di Akhirat.

Ketika manusia bertemu dengan Allah di hari pembalasan untuk mempertanggung jawabkan segala perbuatannya nanti, mereka hanya mempunyai dua pilihan dan tidak ada pilihan yang ketiga. Yakni bertemu dengan Allah dengan wajah yang gembira, atau bertemu dengan Allah dengan wajah yang penuh kesedihan, penyesalan, dan ketakutan.

Orang yang berpuasa bergembira ketika bertemu dengan Allah karena :

- Amalan puasa itu dapat memberikan mereka syafaat
- Amalan puasa mereka dapat memanggil mereka ke surga melalui pintu ar Royyan
- Amalan puasa adalah perisai mereka dari panasnya api neraka.
- Dan amalan puasa adalah suatu jenis amalan khusus yang “Allah sendiri yang akan langsung membalasnya”.

Maka dari itulah orang-orang yang berpuasa itu bergembira ketika bertemu Allah, karena Allah sendirilah yang akan langsung membalas amalan puasa mereka. Ini sesuai dengan hadits yang telah kita sebutkan, yang mana disebutkan “Allah berfirman,’Setiap amal anak Adam adalah untuknya kecuali puasa. Puasa tersebut adalah untuk-Ku dan Aku yang akan membalasnya”.

Wallaahu A’lam

13. Bau mulut orang berpuasa lebih harus di sisi Allah pada hari kiamat nanti dibandingkan harumnya bau misk atau Kasturi.

Hadits mengenai ini telah kita sebutkan pada rangkaian keutamaan puasa yang disebutkan dalam keutamaan puasa ke-12 sebelumnya.

***

Demikianlah 13 buah keutamaan bulan ramadhan, yang mana 13 keutamaan inilah yang merupakan “jiwa” bagi kita untuk melewati hari-hari di bulan ramadhan.

Semakin baik usaha kita dalam mengilmui, memahami, dan melakukan berbagai macam amalan untuk mendapatkan “jiwa” dari bulan ramadhon, maka akan semakin baik pula “kualitas” puasa kita.

Semakin jelek pemahaman dan keilmuan kita mengenai keutamaan bulan ramadhan, maka akan semakin jelek juga “jiwa” dan “kualitas” puasa ramadhan kita.

Apalagi jika ramadhan kita itu didasari dengan niat yang salah seperti :

- Puasa hanya untuk sekedar diet, biar langsing
- Melakukan puasa karena kebiasaan dan sekedar ikut-ikutan masyarakat Muslim aja. Malu jika ketahuan tidak puasa
- Puasa agar nanti bisa ngabuburit, dan buka bersama dengan yang “manis-manis”.
- Ikutan Tarawih dan sholat shubuh berjamaah agar bisa cari “gebetan”
- Dan lain-lain.

Padahal “Lima jiwa yang benar” dalam menjalani hari-hari di bulan ramadhan itu adalah :

1. Agar menjadi orang yang bertaqwa
2. Agar mendapatkan ampunan dari Allah
3. Agar diselamatkan dari api neraka
4. Agar dimasukkan ke dalam surga, terutama melalui pintu surga Ar Royyan
5. Agar mendapatkan banyak pahala selama bulan Ramadhan, sebagai bekal untuk menaikkan derajat kita di akhirat.

Selain itu, tidak dipungkiri juga banyak hadits-hadits lemah dan palsu mengenai keutamaan ramadhon yang banyak beredar. Seperti misal hadits lemah bahwa tidurnya orang yang berpuasa itu adalah ibadah, yang mana ini justru akan membuat orang kontraproduktif selama berpuasa dan hanya tidur malas-malasan tiap hari.

Karena banyaknya hadits-hadits lemah dan palsu mengenai keutamaan ramadhon itu, maka hendaklah kita kita berhati-hati dalam mengisi “jiwa” dan “motivasi” ramadhan kita dengan berdasarkan hadits-hadits yang lemah dan palsu itu. Cukupkanlah diri kita untuk mengisi “jiwa” ramadhan kita hanya dengan berdasarkan hadits-hadits yang shohih dan hasan saja.

Hidupkan ramadhan kita dengan jiwa yang murni dan suci dengan berdasarkan hadits-hadits yang shohih dan hasan. Dan jangan hidupkan jiwa kita dengan penuh “kepalsuan dan kelemahan” sebagaimana lemah dan palsunya hadits-hadits lemah dan palsu tersebut !

Banyak Ustadz dan Da’i yang telah membuat tulisan peringatan kepada ummat, dengan mengumpulkan berbagai macam hadits-hadits yang lemah dan palsu yang populer di masyarakat agar masyarakat bisa mengenali dan menjauhinya. Hendaklah merujuk kepada tulisan-tulisan itu dan jauhilah berbagai macam hadits lemah dan palsu tersebut.

***

Dari “ketiga belas keutamaan bulan ramadhan” dan “Lima jiwa yang benar dalam menjalani hari-hari di bulan ramadhan”, kunci utama untuk bisa mendapatkan semua itu adalah dengan cara menjalankan puasa wajib ramadhan dengan benar, sesuai dengan hukum-hukum dan batasan-batasannya.

Penjelasan mengenai “keutamaan” dan “jiwa” ramadhan itu tidak akan ada artinya, jika puasa kita salah, rusak, dan batal karena kita tidak mengetahui masalah hukum-hukumnya.

Maka dari itu mempelajari hukum-hukum fiqh berkenaan dengan puasa ramadhan, juga merupakan kunci utama yang harus kita pelajari selain mempelajari mengenai keutamaan ramadhan.

Insya Allah untuk melengkapi semuanya, tulisan-tulisan kita ke depan akan kita fokuskan membahas hukum-hukum fiqh puasa ramadhan.

Semoga Allah memudahkan akan hal ini.

V. AGAR PUASA KITA BENAR DAN SAH : PENTINGNYA MEMAHAMI DAN MENGILMUI FIQH PUASA

A. Hukum dan cara puasa Romadhon, siapa yang diwajibkan untuk berpuasa dan siapa yang tidak diwajibkan berpuasa

Puasa – Tulisan 11

PENGERTIAN SECARA BAHASA
Puasa atau "Ash-Shoum" dalam bahasa Arab, secara pengertian bahasa mempunyai arti "al-Imsaaku 'an syai-in, الإمساك عن الشيء " atau menahan diri dari sesuatu hal.

Pengertian Shoum secara bahasa ini juga pernah dipakai oleh Maryam 'alaihis salaam, dengan petunjuk yang disampaikan oleh malaikat Jibril 'alaihis salaam,

فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا ۖ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَٰنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا

(Jibril berkata kepada Maryam) maka makan, minum dan bersenang hatilah kamu. Jika kamu melihat seorang manusia, maka katakanlah: "Sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa (صَوْمًا , Shoum) untuk (Allah) Yang Maha Pemurah (Ar-Rahmaan), maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusiapun pada hari ini". (QS: Maryam Ayat: 26)

"Shoum" yang digunakan oleh malaikat Jibril kepada Maryam itu bermakna untuk "menahan diri", yakni menahan diri untuk tidak berbicara.

Shoum-nya Maryam berbeda dengan pengertian "Shoum secara syariat" yang umum kita fahami, karena malaikat Jibril mengatakan Maryam boleh untuk makan dan minum.

PENGERTIAN SECARA ISTILAH SYARIAT
Adapun "Ash-Shoum" secara pengertian istilah syariat adalah menahan diri untuk tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri, dan juga menahan diri dari pembatal-pembatal puasa lainnya; sejak dari munculnya Fajar shidiq (waktu Shubuh) hingga terbenamnya matahari (waktu maghrib).

Pengertian inilah yang masyhur kita fahami dan amalkan.

HUKUM PUASA RAMADHAN
Hukum puasa ramadhan adalah wajib fardhu 'ain bagi setiap muslimin, yang telah terpenuhi syarat-syarat untuk diwajibkannya puasa ramadhan baginya.

Puasa ramadhan juga termasuk dari "al-ma'luum minad diin bidh dhoruroh" (Hal yang diketahui dari agama dengan pasti), sama seperti kewajiban sholat lima waktu,. Ini karena Puasa Ramadhan itu mempunyai kedudukan sebagai salah satu rukun Islam sama seperti halnya sholat 5 waktu.

Dengan kata lain, salah satu ciri pokok seseorang disebut sebagai seorang muslim adalah dia mempunyai kewajiban puasa ramadhan, dan melakukan kewajiban tersebut ketika datangnya bulan ramadhan.

Dalil-dalil yang melandasi hal ini adalah sebagai berikut,
Allah berfirman,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa.” (QS. Al Baqarah : 183)

Rasulullaah shalalloohu ‘alaihi wa sallam bersabda,

بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، وَإِقَامِ الصَّلاَةِ ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَالْحَجِّ ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ

“Islam dibangun di atas lima perkara: bersaksi bahwa tidak ada ilah (sesembahan) yang berhak disembah melainkan Allah dan Muhammad adalah utusan-Nya; menegakkan shalat; menunaikan zakat; menunaikan haji; dan berpuasa di bulan Ramadhan.” [HR. Bukhari – Muslim]

SYARAT ORANG-ORANG YANG DIWAJIBKAN PUASA RAMADHAN
Bagi setiap orang yang telah memenuhi syarat berikut ini, maka wajib baginya untuk melakukan puasa Ramadhan. Syarat wajib puasa tersebut adalah :

1. Muslim/Muslimah
2. Baligh
   Yakni telah cukup umur. Yang ditandai dengan pernah mengalami “ihtilam” atau keluarnya mani, baik itu ketika sadar ataupun ketika sedang tidur (mimpi basah) bagi laki-laki; dan pernah mengalami haid bagi wanita.
3. Sehat
   Yakni bukan orang yang terkena sakit dan bukan juga orang yang terkena udzur. Atau tidak mampu serta berat untuk berpuasa karena kondisi fisiknya, dan jika dia memaksakan untuk berpuasa maka hal itu bisa menyebabkan kemadhorotan bagi dirinya.
4. Tidak hilang akal
5. Dalam keadaan Mukim, dan tidak sedang safar
6. Khusus bagi wanita : Sedang dalam keadaan suci, yakni tidak sedang haid atapun nifas

Bagi orang yang terkumpul padanya keenam syarat itu, maka wajib baginya untuk melakukan puasa Ramadhan, dan dosa besar baginya jika dia tidak melaksanakannya.

Dalil-dalil yang melandasi keenam syarat tersebut adalah sebagai berikut,
Allah berfirman,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (١٨٣) أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ ۚ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۚ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ۖ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ ۚ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ (١٨٤) شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّـهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّـهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa,

(yaitu) dalam beberapa hari yang tertentu. Maka barangsiapa diantara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada

hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi makan seorang miskin. Barangsiapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.

(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur." [QS. Al-Baqarah : 183-185]

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِىِّ حَتَّى يَشِبَّ وَعَنِ الْمَعْتُوهِ حَتَّى يَعْقِلَ

"Pena diangkat dari tiga orang: orang yang tidur sampai ia bangun, anak kecil sampai ia dewasa dan orang gila sampai ia sadar." (HR. Tirmidzi no. 1423. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini shahih)

حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ مُعَاذَةَ، قَالَتْ: " سَأَلْتُ عَائِشَةَ، فَقُلْتُ: مَا بَالُ الْحَائِضِ، تَقْضِي الصَّوْمَ، وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ؟ فَقَالَتْ: أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟ قُلْتُ: لَسْتُ بِحَرُورِيَّةٍ، وَلَكِنِّي أَسْأَلُ، قَالَتْ: كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ، وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ

"Dan telah menceritakan kepada kami ‘Abd ibn Humaid telah mengkhabarkan kepada kami ‘Abdurrazzaq telah mengkhabarkan kepada kami Ma’mar dari ‘Ashim dari Mu’aadzah dia berkata: "Saya bertanya kepada ‘Aisyah seraya berkata: "Kenapa gerangan wanita yang haid mengqadha’ puasa dan tidak mengqadha’ shalat?" Maka Aisyah menjawab: "Apakah kamu dari golongan Haruriyah ? " Aku menjawab: "Aku bukan Haruriyah, akan tetapi aku hanya bertanya." Dia menjawab,: "Kami dahulu juga mengalami haid, maka kami diperintahkan untuk mengqadha puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqadha shalat." (HR. Muslim)

Adapun wanita nifas juga mempunyai hukum yang sama dengan wanita haid, ini karena rasulullah pernah menanyakan kepada istri beliau Ummu Salamah dan juga Aisyah pada kesempatan yang lain ketika haji "Apakah kamu sedang Nifas?" (HR. Bukhari-Muslim).

Sedangkan yang dimaksud adalah haid karena Ummu Salamah dan Aisyah sedang mengalami haid. Dari hal inilah maka para ulama beristimbath bahwa hukum wanita nifas itu sama seperti hukum wanita haidh.

Dari Ummu Salamah -radhiallahu anha- dia berkata:

بَيْنَمَا أَنَا مُضْطَجِعَةٌ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْخَمِيلَةِ إِذْ حِضْتُ, فَانْسَلَلْتُ فَأَخَذْتُ ثِيَابَ حِيضَتِي. فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَفِسْتِ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. فَدَعَانِي فَاضْطَجَعْتُ مَعَهُ فِي الْخَمِيلَةِ

“Ketika aku berbaring bersama Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam dalam satu selimut, tiba-tiba aku haid, lantas aku keluar secara perlahan-lahan untuk mengambil pakaian khusus untuk masa haid. Maka Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bertanya kepadaku, “Apakah kamu sedang nifas ? (yang rasulullah maksudkan adalah haidh)”
Aku menjawab, “Ya.”

Lalu beliau memanggilku, lalu aku berbaring lagi bersama beliau dalam satu selimut.” (HR. Al-Bukhari no. 298 dan Muslim no. 444)

Maka dari itulah Imam Al-Bukhori rohimahulloh membuat sebuah bab dalam kitab shohihnya yang berjudul “Man samma an-nifaasa haidhon” (Orang yang menamakan nifas dengan haidh).

ORANG YANG TIDAK WAJIB PUASA
Adapun orang yang tidak wajib puasa ramadhan, secara mudah, adalah orang yang tidak memenuhi keenam syarat sebagai orang yang diwajibkan puasa ramadhan baginya.

Untuk penyebutan secara terperinci, dapat kita sebutkan bahwa orang yang tidak wajib baginya untuk berpuasa ramadhan adalah :

1. Orang kafir atau non Muslim
2. Anak yang belum baligh
3. Orang sakit
4. Orang yang tidak kuat berpuasa dan mendapatkan udzur.
   Ini seperti halnya orang yang sudah tua renta, atau orang yang sedang menjalankan pekerjaan fisik yang sangat berat.
5. Wanita hamil dan wanita menyusui
6. Orang gila atau orang yang hilang kesadarannya
7. Mujahid yang sedang berjihad fii sabilillaah dan memerlukan makanan serta minuman untuk menguatkan badannya guna berjihad.
8. Wanita yang sedang mengalami haid atau nifas

[Catatan : khusus wanita haid atau nifas, maka hukumnya harom dan terlarang untuk berpuasa. Bukan tidak wajib.

Sedangkan untuk Orang kafir atau non Muslim, maka tidak berguna puasa baginya karena tidak sah. Adapun jika ingin ikut puasa karena sekedar toleransi, atau karena alasan kesehatan, atau agar langsing, atau ingin “merasakan pengalaman berpuasa” maka hal itu tidak mengapa, dan semoga Allah memberikan hidayah kepadanya untuk masuk Islam. Aamiiin]

Dalil-dalil untuk hal ini umumnya sudah tercantum pada dalil penjelasan syarat-syarat orang yang diwajibkan puasa. Ini karena sebagian besar kriteria orang yang tidak wajib melakukan puasa ini adalah “kebalikan” dari syarat-syarat orang yang diwajibkan atasnya puasa.

Hanya ada beberapa dalil yang kiranya belum disebut, yang akan kami tambahkan disini,

عن قزعة قال : أتيت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه وهو مكسور عليه. فلما تفرق الناس عنه، قلت: إني لا أسألك عما يسألك هؤلاء عنه. قال: فنزلنا منزلا. فقال رسول الله .سألته عن الصوم في السفر ؟ فقال: سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة ونحن صيام صلى الله عليه وسلم: “إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم”. فكانت رخصة. فمنا من صام ومنا من أفطر. ثم نزلنا منزلا آخر. فقال:

"إنكم مصبحوا عدوكم. والفطر أقوى لكم، فأفطروا" وكانت عزمة. فأفطرنا. ثم قال: رأيتنا نصوم، مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، في السفر.

Dari Faza'ah ia berkata, "Aku pernah datang kepada Abu Said Al-Khudri ketika ia sedang menerima tamu yang banyak. Setelah para tamu sudah bubar, aku katakan kepada Abu Said, 'Aku tidak menanyakan kepadamu apa yang ditanyakan oleh mereka tadi. Aku menanyakan perihal puasa ketika safar'.
Maka Abu Said berkata, "Kami pernah melakukan safar menuju Makkah bersama Rasulullah shallalaahu 'alaihi wa sallam ketika kami sedang berpuasa. Lalu kami berhenti di suatu tempat. Kemudian Rasulullah shallallaahu 'alaihi wa sallam bersabda,

'Sesungguhnya kalian telah dekat dengan musuh kalian dan berbuka akan lebih menguatkan tubuh kalian'

Hal itu merupakan rukhshah (keringanan). Sebagian dari kami ada yang berpuasa, dan sebagian yang lain ada yang berbuka. Kemudian kami berhenti lagi di tempat lain. Beliau shallallaahu 'alaihi wa sallam kembali bersabda, 'Sungguh, kalian besok pagi akan menghadapi musuh, dan berbuka akan lebih menguatkan tubuh kalian. Oleh karena itu, berbukalah kalian !'.

Lalu kami pun berbuka. Setelah peristiwa itu, aku ketahui bahwa kami berpuasa bersama Rasulullah shallallaahu 'alaihi wa sallam ketika safar" (HR. Muslim no. 1120)

Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ شَطْرَ الصَّلاَةِ وَعَنِ الْمُسَافِرِ وَالْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ الصَّوْمَ أَوِ الصِّيَامَ

"Sesungguhnya Allah 'azza wa jalla meringankan setengah shalat untuk musafir dan meringankan puasa bagi musafir, wanita hamil dan menyusui." [HR. An Nasai no. 2275, Ibnu Majah no. 1667, dan Ahmad 4/347. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini hasan shahih.]

Sekedar catatan untuk wanita hamil atau menyusui:
Para ulama umumnya sepakat bahwa para wanita yang sedang hamil atau menyusui mendapatkan rukhshoh (keringanan) untuk boleh tidak puasa. Namun para ulama berbeda pendapat apakah puasa yang ditinggalkan itu boleh diganti dengan fidyah saja, ataukah harus diqodho dengan berpuasa di hari diluar ramadhan.

Perbedaan pendapat ini adalah perbedaan pendapat yang masyhur, dan masing-masing ulama memiliki argumentasi dalil yang melandasi perbedaan pendapat itu.

****

Sebagian ulama yang mewajibkan untuk menggantinya dengan Qodho umumnya berpegang dengan Qiyas. Sedangkan ulama yang mewajibkan untuk menggantinya cukup dengan fidyah saja berpegang dengan pendapat shahabat.

Qiyas yang dilakukan oleh ulama yang mewajibkan dengan Qodho dibagi menjadi 2 :

1. Qiyas terhadap hadits rasulullah yang berbunyi,

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ شَطْرَ الصَّلاَةِ وَعَنِ الْمُسَافِرِ وَالْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ الصَّوْمَ أَوِ الصِّيَامَ

“Sesungguhnya Allah ‘azza wa jalla meringankan setengah shalat untuk musafir dan meringankan puasa bagi musafir, wanita hamil dan menyusui.” [HR. An Nasai no. 2275, Ibnu Majah no. 1667, dan Ahmad 4/347. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini hasan shahih.]

Sisi pendalilan qiyas menggunakan hadits ini adalah karena di dalam hadits disebutkan “wanita hamil dan menyusui” berbarengan dengan penyebutan “musafir”. Maka dari itu cara penggantian puasa wanita hamil dan menyusui pun, juga di-qiyas-kan sama dengan cara penggantian puasa musafir. Yakni dengan meng-qodho-nya di lain hari di luar bulan ramadhan.

2. Qiyas mempersamakan wanita hamil dan menyusui dengan orang sakit

Syaikh Ibnu Baz rahimahullah berkata,

“Hukum wanita hamil dan menyusui jika keduanya merasa berat untuk berpuasa, maka keduanya boleh berbuka (tidak puasa). Namun mereka punya kewajiban untuk mengqodho (mengganti puasa) di saat mampu karena mereka dianggap seperti orang yang sakit.

Sebagian ulama berpendapat bahwa cukup baginya untuk menunaikan fidyah (memberi makan kepada orang miskin) untuk setiap hari yang ia tidak berpuasa. Namun pendapat ini adalah pendapat yang lemah.

Yang benar, mereka berdua punya kewajiban qodho’ (mengganti puasa) karena keadaan mereka seperti musafir atau orang yang sakit.

Hal ini berdasarkan firman Allah Ta’ala (yang artinya), “Maka barangsiapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain.” (QS. Al Baqarah: 184)” [Majmu’ Al Fatawa Ibnu Baz, 15/225]

Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah Ta’ala ditanya dalam Fatawa Shiyam (hal. 161)
“Jika seorang wanita hamil dan menyusui tidak berpuasa tanpa uzur, sementara dirinya kuat dan giat dan tidak ada pengaruhnya dengan berpuasa, apah hukumnya?”

Beliau menjawab,
“Tidak dibolehkan bagi wanita hamil dan menyusui untuk berbuka di siang hari bulan Ramadan kecuali ada uzur. Jika keduanya berbuka karena uzur, maka keduanya harus mengqadha puasanya. Berdasarkan firman Allah Ta’ala, “Maka Barangsiapa diantara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), Maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain.” (QS. Al-Baqarah: 184).

Keduanya (wanita hamil dan menyusui) dapat dianggap orang yang sakit. Jika alasannya karena khawatir terhadap anaknya, maka dia harus mengqadha dan selain itu menurut sebagian ulama memberi makan satu orang miskin untuk satu hari berupa gandum, atau beras atau korma atau apa saja berupa makanan

pokok. Sebagian ulama berpendapat bahwa keduanya hanya wajib qadha saja, apapun kondisinya. Karena perintah memberi makan tidak terdapat dalam Al-Quran dan Sunah. Hukum asal adalah bahwa seseorang terbebas dari setiap beban kecuali jika terdapat nash yang memerintahkannya. Dan ini merupakan pendapat Abu Hanifa. Ini merupakan pendapat yang kuat."

Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah Ta'ala juga ditanya dalam Fatawa As-Shiyam (hal. 162) tentang wanita hamil jika dia khawatir terhadap dirinya atau khawatir terhadap anaknya. Jika dia berbuka, apa hukumnya?

Beliau menjawab,

"Jawaban kami terhadap pertanyaan ini adalah bahwa kondisi wanita hamil itu ada dua;
Pertama, dia giat dan kuat, tidak merasa payah dan tidak ada pengaruhnya terhadap janin. Maka wanita seperti ini wajib baginya berpuasa. Karena tidak ada uzur baginya untuk meninggalkan berpuasa.

Kedua, kondisi kehamilannya membuat dia tidak kuasa menanggung puasa. Apakah karena hamilnya yang berat, atau karena fisiknya yang lemah, atau sebab selain itu. Dalam kondisi ini sebaiknya dia berbuka, khususnya jika bahayanya dikhawatirkan menimpa sang janin. Ketika itu, berbuka baginya dapat menjadi wajib.

Jika dia berbuka, maka sebagaimana lainnya yang berbuka karena uzur, wajib baginya mengqadha puasanya kapan saja jika sebabnya telah sirna. Jika dia melahirkan, maka wajib baginya mengqadha puasanya setelah suci dari nifas. Akan tetapi, kadang uzur karena kehamilan selesai, datang uzur baru lagi, yaitu menyusui. Karena wanita menyusui, kadang butuh makan dan minum khususnya pada musim panas yang siang harinya panjang dan panas yang terik. Boleh jadi dia butuh untuk berbuka agar dapat memberi makan anaknya dengan ASI. Dalam kondisi seperti ini juga kita katakan kepadanya, 'Berbukalah, jika sudah hilang uzurnya, maka anda hendaknya mengqadha puasa yang tertinggal."

***
Sedangkan ulama yang hanya mewajibkan menggantinya dengan fidyah saja tanpa perlu meng-qodho-nya, umumnya berpegang kepada pendapat Ibnu Abbas radhiyalloohu 'anhu dan pendapat Ibnu Umar rodhiyalloohu 'anhu. Tidak pernah diketahui ada riwayat yang menyatakan bahwa ada shahabat lain yang menyelisihi pendapat Ibnu Abbas dan Ibnu Umar tersebut. Sehingga seakan-akan mereka menganggapnya sebagai ijma sukuty para shahabat, dan sah untuk dijadikan dalil.

Ibnu Abbas berkata

إذا خَافَتِ الحاملُ على نفسها والمرضِعُ على ولدها في رمضان : يُفطران ويُطعمان مكانَ كل يومٍ مسكيناً، ولا يقضيان صوماً

"Jika seorang wanita hamil mengkawatirkan dirinya dan wanita menyusui mengkawatirkan anaknya di bulan Ramadhan (jika mereka berdua berpuasa) maka mereka berdua berbuka dan membayar fidyah untuk setiap hari dengan memberi makan kepada seorang miskin, dan keduanya tidak mengqodho." (Diriwayatkan oleh At-Thobari no 2758. Syaikh Al-Albani berkata, "Isnadnya shahih sesuai dengan persyaratan Imam Muslim lihat al-Irwaa 4/19)

Ibnu Abbas pernah melihat wanita yang hamil atau menyusui maka beliau berkata,

أَنْتِ بِمَنْزِلَةِ الَّذِي لاَ يُطِيْقُ، عَلَيْكِ أَنْ تُطْعِمِي مَكَانَ كُلَّ يَوْمٍ مِسْكِيْنًا وَلاَ قَضَاءَ عَلَيْكِ

“Kedudukanmu seperti orang yang tidak mampu untuk berpuasa, maka hendaknya engkau memberi makan seorang miskin untuk ganti setiap hari berbuka, dan tidak ada qodho bagimu.” (Diriwayatkan oleh Al-Bazzaar dalam musnadnya 11/227 no 4996 dan Ad-Daruqthni dalam sunannya 3/196 no 2382 dan Ad-Daruquthni berkata, “Ini adalah isnad yang shahih”)

Ibnu Abbas juga berkata,

الحاملُ والمرضعُ تفطر ولا تَقْضِي

Wanita hamil dan wanita menyusui berbuka dan tidak mengqodho (Diriwayatkan oleh Ad-Dahruqthni dalam sunannya 2/196 no 2385, dan dishahihkan oleh beliau)

Adapun untuk Ibnu Umar, maka terdapat riwayat

أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْهُ وَهِيَ حُبْلَى فَقَالَ أَفْطِرِي وَأَطْعِمِي عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا ، وَلاَ تَقْضِي

Ada seorang wanita hamil bertanya kepada Ibnu Umar, maka Ibnu Umar berkata, “Berbukalah dan berilah makan kepada seorang miskin untuk mengganti setiap harinya, dan janganlah mengqodhlo” (HR Ad-Daruquthni dalam sunannya 2/196 no 2388. Abdurrozzaq dalam mushonnafnya 4/217 no 7558, 7559, dan 7561 juga meriwayatkan atsar dari Ibnu Umar dengan makna yang sama dengan riwayat diatas)

Ibnu Qudamah berkata, “Tidak ada dari para sahabat yang menyelisihi mereka berdua (Ibnu Abbas dan Ibnu Umar)” (Al-Mughni 4/394)

***

Dari kedua perbedaan pendapat ulama itu, kami lebih condong untuk menguatkan pendapat bahwa wanita hamil dan menyusui boleh untuk tidak berpuasa dan cukup untuk membayar fidyah saja.

Dalam rangkaian ayat perintah puasa, di dalam QS. Al-Baqarah ayat 185, Allah berfirman,

يُرِيدُ اللَّـهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu….” (QS. Al-Baqarah : 185)

Wallaahu A’lam

B. Rukun Puasa dan penjelasannya

Puasa – Tulisan 12

RUKUN PUASA
“Rukun” secara bahasa arab ditulis dan dibaca “Ar-Ruknu”, jamaknya adalah “Al-Arkaanu”. Rukun dalam bahasa Arab mempunyai arti : tiang penopang atau tiang sandaran penyangga utama..

“Rukun” yang hendak kita bahas ini adalah rukun dalam pengertian bahasa Arab dan rukun dalam istilah fiqh. Bukan “rukun” dalam pengertian bahasa Indonesia yang berarti damai atau tidak ada perselisihan.

Ini sedikit kita jelaskan, karena walaupun “rukun” dari bahasa Indonesia itu merupakan kata serapan dari bahasa Arab “Ar-Ruknu”, namun keduanya memiliki pengertian yang berbeda.

Dan umumnya pemakaian kata di Indonesia, hal yang menyangkut mengenai Islam lebih populer menggunakan kata “Rukun” dibandingkan menggunakan “Ar-Ruknu” ataupun “Al-Arkaanu” yang merupakan bahasa Arab aslinya. Seperti misal : Rukun Iman, Rukun Islam, dan Rukun untuk pengertian fiqh.

***
Secara faedah bahasa, kita bisa mendapatkan pemahaman bahwa Puasa ramadhan itu adalah salah satu “rukun Islam” (Arkaanul Islam) yang mempunyai fungsi sebagai penyangga utama keislaman seseorang.

Dengan kata lain, salah satu tiang pokok bangunan keIslaman seseorang Muslim itu adalah Puasa Ramadhan. Yang mana jika dia meninggalkan puasa ramadhan, konsekuensi ancaman jatuh dan robohnya “bangunan keislaman” seseorang itu bisa terjadi karena dia telah kehilangan salah satu tiang penyangga utamanya.

Maka dari itu, Rasulullah mempermisalkan Islam itu adalah bangunan yang dibangun dengan adanya tiang-tiang penyangga utamanya (Rukun Islam).

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ وَ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ ، وَ إِقَامِ الصَّلَاةِ ، وَ إِيْتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَ حَجِّ الْبَيْتِ ، وَ صَوْمِ رَمَضَانَ
رواه البخاري و مسلم.

‘Islam itu dibangun di atas lima hal: Persaksian bahwa tidak ada tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah (Syahadatain), mendirikan shalat, menunaikan zakat, naik haji, dan puasa Ramadhan’”. [Hr. Bukhari – Muslim]

***
Adapun untuk pengertian “rukun” secara istilah fiqh adalah sesuatu yang harus dikerjakan dalam suatu amalan. Rukun berarti juga hal yang merupakan bagian tata cara rangkaian pokok yang tidak boleh untuk ditinggalkan. Yang mana jika salah satu rukun tersebut tidak terpenuhi atau tidak dikerjakan, maka amalan itu akan langsung dianggap batal atau tidak sah.

Misal untuk hal ini adalah seseorang yang melakukan sholat tanpa membaca surat Al-Fatihah.

Maka walaupun dia telah melakukan seluruh rangkaian rukun-rukun sholat lainnya (seperti ruku' dan sujud) dan juga ditambahi dengan sunnah-sunnah sholat. Namun karena dia meninggalkan membaca Al-Fatihah yang merupakan salah satu rukun sholat, maka sholatnya tetap tidak sah atau batal.

Dalam Islam, tiap amalan itu umumnya memiliki rukun-rukun yang harus dikerjakan dan tidak boleh untuk ditinggalkan. Selain itu juga memiliki sunnah-sunnah juga yang merupakan keutamaan jika dikerjakan, dan tidak membatalkan amalan tersebut jika tidak dilaksanakan.

Seperti misal "Sahur".

Sahur adalah salah satu sunnah puasa, yang mana jika ada orang yang ketiduran dan terlewat tidak makan sahur, maka puasanya tetap sah dan tidak batal.

***

Rukun dalam puasa ramadhan itu sebenarnya sangat mudah dan tidak memberatkan. Rukun puasa itu hanya ada dua, yakni :

1. Niat Puasa pada malam sebelumnya
2. Menahan diri untuk tidak makan, tidak minum, tidah berhubungan suami istri, dan juga menahan diri dari pembatal-pembatal puasa lainnya; sejak dari munculnya Fajar shidiq (waktu Shubuh) hingga terbenamnya matahari (waktu maghrib).

Dalil untuk kedua rukun ini adalah,
Rasulullah shalalloohu 'alaihi wa sallam bersabda,

مَنْ لَمْ يُجِيْعِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلاَ صِيَامَ لَهُ

"Barangsiapa yang tidak niat untuk melakukan puasa sebelum fajar, maka tidak ada puasa baginya"

[Hadits Riwayat Abu Dawud 2454, Ibnu Majah 1933, Al-Baihaqi 4/202 dari jalan Ibnu Wahb dari Ibnu Lahi'ah dari Yahya bin Ayub dari Abdullah bin Abu Bakar bin Hazm dari Ibnu Syihab, dari Salim bin Abdillah, dari bapaknya, dari Hafshah. Dalam satu lafadz pada riwayat Ath-Thahawi dalam Syarah Ma'anil Atsar 1/54 : "Niat di malam hari" dari jalan dirinya sendiri. Dan dikeluarkan An-Nasa'i 4/196, Tirmidzi 730 dari jalan lain dari Yahya, dan sanadnya Shahih]

Rasulullah shalalloohu 'alaihi wa sallam bersabda,

مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامُ مِنَ اللَّيْلِ فَلاَ صِيَامَ لَهُ

"Barangsiapa tidak niat untuk melakukan puasa pada malam harinya, maka tidak ada puasa baginya"

[Hadits Riwayat An-Nasa'i 4/196, Al-Baihaqi 4/202, Ibnu Hazm 6/162 dari jalan Abdurrazaq dari Ibnu Juraij, dari Ibnu Syihab, sanadnya shahih kalau tidak ada 'an-anah Ibnu Juraij, akan tetapi shahih dengan riwayat sebelumnya]

Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda,

رُبَّ صَائِمٍ حَظُّهُ مِنْ صِيَامِهِ الجُوْعُ وَالعَطَشُ

“Betapa banyak orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan dari puasanya tersebut kecuali rasa lapar dan dahaga.” (HR. Ath Thobroniy dalam Al Kabir dan sanadnya tidak mengapa. Syaikh Al Albani dalam Shohih At Targib wa At Tarhib no. 1084 mengatakan bahwa hadits ini shohih ligoirihi –yaitu shohih dilihat dari jalur lainnya).

Allah subhaanahu wa ta’ala berfirman,

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ

“Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi ma’af kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam.” (QS. Al Baqarah: 187)

Ayat ini menerangkan bolehnya berhubungan suami istri ketika malam hari setelah tidak puasa, dan tidak boleh ketika sedang berpuasa. Terdapat kafaroh (tebusan) khusus jika kita sampai melakukan hubungan suami istri waktu sedang berpuasa, yang mana kafaroh ini jauh lebih berat dibandingkan jika kita makan dan minum waktu sedang puasa.

***

Para ulama umumnya sepakat dengan dua buah rukun puasa itu, hanya saja mereka memberikan faedah lebih terperinci mengenai “Rukun Niat puasa” sekaligus terdapat perbedaan pendapat dalam masalah, “Apakah boleh niat puasa langsung untuk selama satu bulan dalam satu malam, ataukah tidak?”

PERTAMA,
untuk rukun niat puasa pada malam sebelumnya, ulama memerinci bahwa rukun ini hanya berlaku pada puasa wajib ramadhan saja. Hal ini tidak berlaku untuk puasa-puasa sunnah lainnya.

Ini karena terdapat hadits rasulullah yang menerangkan kejadian, ketika rasulullah ingin berpuasa sunnah secara spontan tanpa berniat pada malam sebelumnya.

Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah menemui Aisyah di siang hari di luar Ramadhan, kemudian beliau bertanya:

هَلْ عِنْدَكُمْ غَدَاءٌ؟ وَإِلَّا , فَإِنِّي صَائِمٌ

“Apa kamu punya makanan untuk sarapan? Jika tidak, maka saya akan puasa.” (HR. Nasai, Ad-daruquthni, Ibnu Khuzaimah)

KEDUA,
niat puasa itu tidak pernah dicontohkan dengan cara dilafalkan oleh rasulullah, ataupun dibaca bersama-sama ketika malam hari sebelumnya. Seperti halnya yang dilafalkan dengan keras yang berbunyi “*Nawaitu Shouma ghodin*…. dan seterusnya”.

Hal itu tidak pernah dilakukan dan tidak pernah dicontohkan oleh rasulullah shalalloohu 'alaihi wa sallam dan para shahabat rodhiyalloohu 'anhum. Baik itu ketika sedang sholat tarawih berjamaah, ketika sedang sahur, ataupun pada waktu lain pada malam hari sebelum puasa.

Niat yang merupakan serapan bahasa Arab dari An-Niyyatu (النية), dalam bahasa Arab berarti "Al-Qashdu wa Al- iraadah" (Maksud tujuan dan kehendak). Secara terjemahan bebas, boleh juga kita katakan sebagai motif atau motivasi.

Niat itu letaknya di dalam hati dan tidak perlu dilafalkan karena rasulullah tidak pernah mencontohkannya. Namun bagi sebagian orang mungkin ada yang mengalami "was-was" dan bertanya-tanya, bagaimanakah cara mengetahui bahwa kita sudah berniat kalau kita tidak mengucapkannya?

Jawabnya adalah, sebenarnya secara alami manusia itu bisa mengetahui dengan sendirinya apakah dia meniatkan sesuatu ataukah tidak. Bahkan kita juga bisa menilai orang lain juga apakah seseorang itu memiliki niat ataukah tidak. Tidak hanya bisa menilai seseorang punya niat atau tidak, bahkan kita juga bisa mengukur apakah seseorang itu memiliki niat yang kuat ataukah niat yang lemah.

Bukti dari ini adalah kita bisa mengetahui apakah suatu perbuatan itu dikatakan sebagai "perbuatan sengaja" atau "perbuatan tidak sengaja". Dalam pengadilan kita juga bisa menilai apakah seseorang itu benar memiliki motif berbuat kejahatan ataukah tidak dengan cara menghadirkan bukti dan saksi-saksi. Dan bahkan hampir kebanyakan orang yang memiliki niat jahat, mengetahui bahwa dia berniat jahat tanpa perlu dia ragu-ragu ataupun melafalkan dahulu niat jahatnya itu.

Tidak ada seorang pencuri yang memiliki niat untuk mencuri, perlu melafalkan niatnya dulu dengan lisannya, agar dia mengetahui bahwa dia benar-benar memiliki niat untuk mencuri. Bahkan jika dia tertangkap pun, maka orang lain juga bisa menilai bahwa dia memiliki niat untuk mencuri, walau lisannya berbohong bahwa dia tidak memiliki niat untuk mencuri.

Inilah liciknya syaithon! Jika untuk masalah kejahatan, umumnya orang tidak perlu ragu bahwa dia memiliki niat akan hal itu walau tanpa dilafalkan.

Namun jika untuk masalah Ibadah, syaithon sengaja membuat ragu-ragu dan was-was bahwa jangan-jangan dia belum melakukan niat di hatinya sedangkan niat itu adalah rukun ibadah. Orang itu bahkan ditakut-takuti oleh syaithon, bahwa ibadahnya itu bisa jadi tidak sah dan merugi kena adzab Allah. Dan setelah itu, maka ditawarkanlah pilihan untuk melafalkan niat dalam ibadah, untuk membuat-buat cara ibadah baru yang tidak pernah dicontohkan oleh rasulullah dan para shahabat.

Untuk mengobati orang yang terkena penyakit was-was seperti itu, maka Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rohimahulloh memberikan solusi dan parameter yang paling mudah dengan mengatakan bahwa "orang yang mengetahui besok dia itu akan puasa", sudah berarti bahwa dia sudah melakukan niat puasa.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahulloh pernah ditanya seperti berikut:
Bagaimana penjelasan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, tentang niat puasa Ramadhan; apakah kita harus berniat setiap hari atau tidak?

Jawaban beliau:

كُلُّ مَنْ عَلِمَ أَنَّ غَدًا مِنْ رَمَضَانَ وَهُوَ يُرِيدُ صَوْمَهُ فَقَدْ نَوَى صَوْمَهُ سَوَاءٌ تَلَفَّظَ بِالنِّيَّةِ أَوْ لَمْ يَتَلَفَّظْ . وَهَذَا فِعْلُ عَامَّةِ الْمُسْلِمِينَ كُلُّهُمْ يَنْوِي الصِّيَامَ

"Setiap orang yang tahu bahwa esok hari adalah Ramadhan dan dia ingin berpuasa, maka secara otomatis dia telah berniat berpuasa. Baik dia lafalkan niatnya maupun tidak ia ucapkan. Ini adalah perbuatan kaum muslimin secara umum; setiap muslim berniat untuk berpuasa." (Majmu' Fatawa, 6:79)

Sehingga secara garis besar, jika orang mengetahui adanya tiga hal berikut ini dalam amalan perbuatannya, maka kita katakan "niat" sudah hadir di dalam amal perbuatannya walau tanpa melafalkannya. Tiga hal itu adalah :

1. Sengaja
2. Sadar
3. Tahu

KETIGA,
Terdapat perbedaan pendapat ulama "Apakah boleh niat puasa langsung untuk selama satu bulan ramadhan dalam satu malam, ataukah tidak?"

Sebagian ulama membolehkan, seperti halnya Imam Malik rahimahulloh dan Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah.

Syaikh Al-Utsaimin pernah ditanya :
Apakah dalam bulan Ramadhan kita perlu berniat setiap hari ataukah cukup berniat sekali untuk satu bulan penuh?

Jawaban:
Cukup dalam seluruh bulan Ramadhan kita berniat sekali di awal bulan, karena walaupun seseorang tidak berniat puasa setiap hari pada malam harinya, semua itu sudah masuk dalam niatnya di awal bulan. Tetapi jika puasanya terputus di tengah bulan, baik karena bepergian, sakit dan sebagainya, maka dia harus berniat lagi, karena dia telah memutus bulan Ramadhan itu dengan meninggalkan puasa karena perjalanan, sakit dan sebagainya.

[Tuntunan Tanya Jawab Akidah, Shalat, Zakat, Puasa dan Haji (Fatawa Arkanul Islam), Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Darul Falah, 2007]

Sedangkan jumhur ulama mengatakan "tidak boleh untuk niat puasa langsung untuk selama satu bulan ramadhan", dan beranggapan bahwa niat puasa itu harus diniatkan pada setiap hari, dalam jarak waktu antara malam hingga sebelum subuh. Mereka berdalil dengan hadits nabi yang secara umum difahami harus "berniat setiap malam hari".

Rasulullah shalalloohu 'alaihi wa sallam bersabda,

مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامُ مِنَ اللَّيْلِ فَلاَ صِيَامَ لَهُ

"Barangsiapa tidak niat untuk melakukan puasa pada malam harinya, maka tidak ada puasa baginya" [Hadits Riwayat An-Nasa'i 4/196, Al-Baihaqi 4/202, Ibnu Hazm 6/162 dari jalan Abdurrazaq dari Ibnu

Juraij, dari Ibnu Syihab, sanadnya shahih kalau tidak ada 'an-anah Ibnu Juraij, akan tetapi shahih dengan riwayat sebelumnya]

***

Diantara kedua pendapat ini diuji "konsekuensi pendapatnya", dan kemudian kami lebih condong untuk menguatkan bahwa boleh untuk "niat puasa langsung untuk satu bulan ramadhan".

Ujian konsekuensi pendapat yang kami maksud adalah seperti yang dikatakan oleh Syaikh Abdullah Al-Bassam rohimahullah [Taudhil Ahkam II/659, darul Atsar, Koiro, cet. I, 1425 H] dengan bahasa yang lebih kami permudah berikut ini :

"Jika seorang Mukallaf yang wajib untuk berpuasa karena sesuatu hal tertidur sebelum terbenam matahari, dan baru terbangun setelah shubuh terbitnya matahari. Yang mana ini secara otomatis dia melewatkan sepanjang malam untuk berniat puasa keesokan harinya. Maka apakah puasanya pada hari esoknya itu sah ataukah tidak?".

Untuk ulama yang pendapat bahwa wajib untuk melakukan niat puasa tiap malam, tentu konsekuensi pendapatnya akan mengatakan bahwa puasa orang tersebut tidak sah karena dia tidak sempat berniat dan tertidur. Sedangkan bagi ulama yang berpendapat boleh untuk "niat puasa langsung untuk satu bulan ramadhan", tentu konsekuensi pendapatnya mengatakan bahwa puasa orang tersebut sah.

Dari uji "konsekuensi pendapat" ini, kami condong untuk menguatkan bahwa boleh untuk "niat puasa langsung untuk satu bulan ramadhan".

Wallaahu A'lam

C. Hal-hal yang membatalkan puasa yang disepakati oleh para Ulama

Puasa – Tulisan 13

HAL-HAL YANG MEMBATALKAN PUASA
Setelah sebelumnya kita memahami “syarat puasa” di tulisan ke 11 dan “rukun puasa” di tulisan ke 12, penting juga bagi kita untuk memahami fiqh perihal hal-hal yang membatalkan puasa.

Hal-hal yang membatalkan puasa secara umum ada 5 hal yang disepakati ulama, dan 2 hal yang diperselisihkan ulama.

Berikut kita akan bahas dulu 5 hal yang disepakati ulama sebagai hal yang membatalkan puasa sebagai berikut :
1. Makan dan minum dengan sengaja.

Dalil untuk hal ini adalah,

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ

Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam.” (QS. Al Baqarah: 187)

Malam yang dimaksud dalam firman Allah “ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ” (Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam.”) adalah waktu maghrib. Ini karena maghrib itu adalah waktu permulaan malam.

Adapun jika seseorang makan dan minum dengan “tidak sengaja” atau lupa bahwa dia sedang puasa, maka hal itu tidak membatalkan puasanya dan wajib baginya untuk meneruskan puasanya.

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ – رضي الله عنه – قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ – صلى الله عليه وسلم – – مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ, فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ, فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ, فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اَللَّهُ وَسَقَاهُ – مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
وَلِلْحَاكِمِ: – مَنْ أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ نَاسِيًا فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَلَا كَفَّارَةَ – وَهُوَ صَحِيحٌ

Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, ia berkata, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Barangsiapa yang lupa sedang ia dalam keadaan puasa lalu ia makan atau minum, maka hendaklah ia sempurnakan puasanya karena kala itu Allah yang memberi ia makan dan minum.” (Muttafaqun ‘alaih. HR. Bukhari no. 1933 dan Muslim no. 1155). Dalam riwayat Hakim disebutkan, “Barangsiapa yang berbuka di bulan Ramadhan dalam keadaan lupa, maka tidak ada qodho baginya dan juga tidak ada kafaroh.” Hadits ini shahih kata Ibnu Hajar.

2. Muntah dengan sengaja
Muntah termasuk hal yang membatalkan puasa apabila itu disengaja. Adapun jika tidak disengaja maka hal itu tidak membatalkan puasa.

Dari Abu Hurairah, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

مَنْ ذَرَعَهُ قَيْءٌ وَهُوَ صَائِمٌ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ وَإِنِ اسْتَقَاءَ فَلْيَقْضِ

“Barangsiapa yang dipaksa muntah (muntah tidak sengaja) sedangkan dia dalam keadaan puasa, maka tidak ada qodho’ baginya. Namun apabila dia muntah (dengan sengaja), maka wajib baginya membayar qodho’.”[HR. Abu Daud no. 2380. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini shahih.]

Muntah yang tidak disengaja ini seperti wanita hamil yang umumnya mengalami mual-mual hingga muntah (morning sickness) pada tri semester awal. Walaupun tidak wajib sebenarnya baginya untuk berpuasa, namun jika dia mencoba untuk berpuasa dan muntah maka muntahnya tidak membatalkan puasanya. Akan tetapi jika itu mempengaruhi kehamilannya dan kesehatannya, maka hendaklah dia tidak berpuasa, baik itu dia mengalami muntah ketika puasa ataupun tidak.

Senada dengan ini adalah muntah karena mabuk di perjalanan (mabuk karena naik mobil, kapal, ataupun pesawat) hingga muntah, ataupun muntah karena reaksi jin atau sihir yang berada di dalam tubuh seorang pasien ketika proses ruqyah, maka ini termasuk muntah yang tidak membatalkan puasa.

Dengan catatan, ketika terjadi reaksi mual dan akan muntah tidak kemudian disengaja atau dipaksa untuk muntah, maka muntahnya yang “alami” tidak membatalkan puasa. Adapun jika terjadi reaksi mual dan akan muntah, seseorang malah justru memaksakan untuk sekalian dimuntahkan, maka puasanya batal.

Wallaahu a’lam

***
Syaikh Muhammad bin Sholih Al-Utsaimin rahimahulloh pernah ditanya,
Apakah muntah bisa membatalkan puasa?

Jawaban:
Jika seseorang muntah dengan sengaja maka batallah puasanya. Dan jika muntah tidak dengan sengaja, maka tidak batal. Dalil dari masalah ini adalah hadits Abu Hurairah, bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

“Barangsiapa yang muntah dengan sengaja hendaklah dia meng-qadha’ dan barangsiapa yang muntah tidak dengan sengaja, maka tidak ada qadha’ baginya.” (HR. Abu Dawud).

Jika Anda muntah tidak karena sengaja, maka puasa Anda tidak batal. Jika seseorang merasa perutnya mual dan akan keluar sesuatu, maka kami katakan kepadanya, jangan dicegah dan jangan dipaksa-paksa untuk muntah? Bersikaplah biasa-biasa dan jangan memaksakan diri untuk memuntahkannya serta jangan ditahan-tahan. Jika Anda memaksakan diri dalam memuntahkannya, maka batallah puasa Anda dan jika dicegah akan membahayakan Anda. Maka, biarkan saja muntah itu keluar secara alami keluar tanpa ikut campur Anda, maka hal itu tidak akan membahayakan Anda dan tidak membatalkan puasa Anda.

Sumber: Tuntunan Tanya Jawab Akidah, Shalat, Zakat, Puasa dan Haji (Fatawa Arkanul Islam), Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Darul Falah, 2007
***

3. Sedang mengalami haidh atau nifas bagi wanita.
Bagi wanita yang mendapatkan haidh atau nifas ketika sedang berpuasa, maka hal ini akan membatalkan puasanya dan wajib bagi wanita tersebut untuk meng-qodhonya (menggantinya) dengan berpuasa di hari lain di luar bulan ramadhan.

حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ مُعَاذَةَ، قَالَتْ: " سَأَلْتُ عَائِشَةَ، فَقُلْتُ: مَا بَالُ الْحَائِضِ، تَقْضِي الصَّوْمَ، وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ؟ فَقَالَتْ: أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟ قُلْتُ: لَسْتُ بِحَرُورِيَّةٍ، وَلَكِنِّي أَسْأَلُ، قَالَتْ: كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ، وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ

"Dan telah menceritakan kepada kami 'Abd ibn Humaid telah mengkhabarkan kepada kami 'Abdurrazzaq telah mengkhabarkan kepada kami Ma'mar dari 'Ashim dari Mu'aadzah dia berkata: "Saya bertanya kepada 'Aisyah seraya berkata: "Kenapa gerangan wanita yang haid mengqadha' puasa dan tidak mengqadha' shalat?" Maka Aisyah menjawab: "Apakah kamu dari golongan Haruriyah ? " Aku menjawab: "Aku bukan Haruriyah, akan tetapi aku hanya bertanya." Dia menjawab,: "Kami dahulu juga mengalami haid, maka kami diperintahkan untuk mengqadha puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqadha shalat." (HR. Muslim)

4. Melakukan jima' (intercourse seksual), baik hingga keluar air mani ataupun tidak keluar air mani.

Jima' yang dimaksud adalah ad-dukhul (masuk). Yakni bertemu dan masuknya, atau penetrasi, alat kelamin laki-laki ke dalam farji seorang perempuan.

Adapun muqoddimah jima' seperti percumbuan, bermesraan, dan aktivitas stimulus seksual lain, tidak termasuk dalam istilah jima' serta memiliki pembahasan tersendiri. Aktivitas muqaddimah jima' ini biasa disebut sebagai al-mubasyarah.

Hal ini kami sebutkan dengan agak "vulgar", karena ini memiliki perincian fiqh tersendiri dan juga agar jelas apa yang dimaksud. Kami memohon maaf jika terdapat suatu ketidaknyamanan dalam pemilihan kata untuk point ini….

Dalil untuk batalnya puasa karena jima' adalah,

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ عَلِمَ اللهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ فَالْئَانَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَاكَتَبَ اللهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ اْلأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ اْلأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى الَّيْلِ وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلاَ تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ ءَايَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ {187}

"Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar.

Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam masjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatNya kepada manusia, supaya mereka bertakwa." (Al-Baqarah: 187)

Ayat tersebut menerangkan bolehnya jima’ pada malam hari bulan puasa, dan haromnya jima’ pada waktu siang hari ketika sedang berpuasa.

Dan kafaroh (tebusan) puasa karena jima’ dengan sengaja pada waktu puasa di bulan ramadhon itu lebih “berat”, dibandingkan dengan kafaroh (tebusan) puasa karena hal-hal lain.

Jika kafaroh dari pembatal-pembatal puasa dan orang yang kena udzur boleh tidak puasa itu umumnya dengan meng-qodho’ (mengganti) dengan berpuasa di hari yang lain atau membayar fidyah, maka untuk orang yang sengaja melakukan jima’ ketika sedang berpuasa di bulan ramadhan adalah diantara 3 pilihan yang berurutan berikut ini :

a. Membebaskan seorang budak; jika tidak mampu maka
b. Berpuasa dua bulan berturut-turut; jika tidak mampu maka
c. Memberi makan 60 orang miskin.

Dalil untuk kafarah karena jima’ waktu sedang berpuasa ini adalah sebagai berikut :
Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, ia berkata,

إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكْتُ . قَالَ « مَا لَكَ » . قَالَ وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِى – بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ النَّبِىِّ – صلى الله عليه وسلم
وَأَنَا صَائِمٌ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم – « هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً تُعْتِقُهَا » . قَالَ لاَ . قَالَ « فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ » .
صلى – صلى الله عليه وسلم – ، فَبَيْنَا نَحْنُ عَلَى ذَلِكَ أُتِىَ النَّبِىُّ – قَالَ لاَ . فَقَالَ « فَهَلْ تَجِدُ إِطْعَامَ سِتِّينَ مِسْكِينًا » . قَالَ لاَ . قَالَ فَمَكَثَ النَّبِىُّ
قَالَ « أَيْنَ السَّائِلُ » . فَقَالَ أَنَا . قَالَ « خُذْهَا فَتَصَدَّقْ بِهِ » . فَقَالَ الرَّجُلُ أَعَلَى أَفْقَرَ مِنِّى – الله عليه وسلم – بِعَرَقٍ فِيهَا تَمْرٌ – وَالْعَرَقُ الْمِكْتَلُ
يَا رَسُولَ اللَّهِ فَوَاللَّهِ مَا بَيْنَ لاَبَتَيْهَا – يُرِيدُ الْحَرَّتَيْنِ – أَهْلُ بَيْتٍ أَفْقَرُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِى ، فَضَحِكَ النَّبِىُّ – صلى الله عليه وسلم – حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ ثُمَّ
« أَطْعِمْهُ أَهْلَكَ » قَالَ

“Suatu hari kami duduk-duduk di dekat Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam kemudian datanglah seorang pria menghadap beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam. Lalu pria tersebut mengatakan, “Wahai Rasulullah, celaka aku.” Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam berkata, “Apa yang terjadi padamu?” Pria tadi lantas menjawab, “Aku telah menyetubuhi istri, padahal aku sedang puasa.”

Kemudian Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bertanya, “Apakah engkau memiliki seorang budak yang dapat engkau merdekakan?” Pria tadi menjawab, “Tidak”.

Lantas Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bertanya lagi, “Apakah engkau mampu berpuasa dua bulan berturut-turut?” Pria tadi menjawab, “Tidak”.

Lantas beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam bertanya lagi, “Apakah engkau dapat memberi makan kepada 60 orang miskin?” Pria tadi juga menjawab, “Tidak”.

Abu Hurairah berkata, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam lantas diam. Tatkala kami dalam kondisi demikian, ada yang memberi hadiah satu wadah kurma kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam.

Kemudian beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam berkata,“Di mana orang yang bertanya tadi?” Pria tersebut lantas menjawab, “Ya, aku.” Kemudian beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam mengatakan, “Ambillah dan bersedakahlah dengannya.”

Kemudian pria tadi mengatakan, “Apakah akan aku berikan kepada orang yang lebih miskin dariku, wahai Rasulullah? Demi Allah, tidak ada yang lebih miskin di ujung timur hingga ujung barat kota Madinah dari keluargaku. ”

Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam lalu tertawa sampai terlihat gigi taringnya. Kemudian beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam berkata, “Berilah makanan tersebut pada keluargamu.” [HR. Bukhari no. 1936 dan Muslim no. 1111]

5. Murtad keluar dari Islam
Jika seseorang murtad ketika dia sedang berpuasa, maka secara otomatis batal puasanya. Hal ini wajar karena seluruh amalannya akan terhapus dikarenakan dia telah berubah menjadi kafir.

Dalil untuk ini adalah,

وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

Dan barangsiapa yang kafir sesudah beriman, maka hapuslah amalannya dan ia di hari akhirat termasuk orang-orang merugi. (QS Al-Maaidah/ 5 : 5).

Itulah 5 hal pembatal puasa yang umumnya para ulama bersepakat dalam hal itu, sejauh yang kami ketahui.

Wallaahu A’lam

D. Pembatal-pembatal puasa yang diperselisihkan oleh para Ulama

Puasa – Tulisan 14

PEMBATAL-PEMBATAL PUASA YANG DIPERSELISIHKAN ULAMA

Melanjutkan tulisan kami mengenai pembatal puasa yang terdahulu, berikut akan kami coba sajikan 2 buah pembatal puasa yang diperselisihkan oleh para ulama, berikut juga pendapat yang kami kuatkan yang kami pilih.

Berikut adalah pembatal-pembatal puasa yang diperselisihkan ulama :

1. Melakukan bekam ketika sedang berpuasa

Dalil yang menyebabkan para ulama berbeda pendapat, apakah bekam itu membatalkan puasa atau tidak, adalah karena adanya dalil-dalil berikut ini :

وَيُرْوَى عَنِ الْحَسَنِ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مَرْفُوعًا فَقَالَ أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ

Diriwayatkan dari Al Hasan dari beberapa sahabat secara marfu’ (sampai pada Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam). Beliau berkata, “Orang yang melakukan bekam dan yang dibekam batal puasanya.”

[Hadits riwayat Bukhari, hadits ini juga dikeluarkan oleh Abu Daud, Ibnu Majah dan Ad Darimi. Syaikh Al Albani dalam Irwa’ no. 931 mengatakan bahwa hadits ini shohih]

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ – رضى الله عنهما – أَنَّ النَّبِىَّ – صلى الله عليه وسلم – احْتَجَمَ ، وَهْوَ مُحْرِمٌ وَاحْتَجَمَ وَهْوَ صَائِمٌ .

Dari Ibnu ‘Abbas radhiyallahu ‘anhuma berkata bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam berbekam dalam keadaan berihrom dan berpuasa. [HR. Bukhari]

يُسْأَلُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ – رضى الله عنه – أَكُنْتُمْ تَكْرَهُونَ الْحِجَامَةَ لِلصَّائِمِ قَالَ لاَ . إِلاَّ مِنْ أَجْلِ الضَّعْفِ

Anas bin Malik radhiyallahu ‘anhu ditanya, “Apakah kalian tidak menyukai berbekam bagi orang yang berpuasa?” Beliau berkata, “Tidak, kecuali jika bisa menyebabkan lemah.” [HR. Bukhari no. 1940]

Dari Abu Sa’id Al-Khudri radhiyallahu ‘anhu, ia berkata:

أرخص النبي صلى الله عليه وسلم في الحجامة للصائم

“Rasulullah shallallahu alaihi wasallam telah memberikan rukhshoh (keringanan hukum) dalam masalah bekam bagi orang yang sedang puasa.” (Diriwayatkan oleh An-Nasai, Ad-Daruquthni n Al-Baihaqi. Dan derajat hadits ini shohih lighoirihi sebagaimana dinyatakan syaikh Al-Albani rahimahullah di dlm Irwa’ul Gholiil IV/74).

Berdasarkan dalil-dalil di atas, maka ulama pun berbeda pendapat. Sebagian ulama berpendapat bahwasanya bekam itu membatalkan puasa seperti halnya inilah pendapat imam Ahmad, Ibnu Sirin,

Atho bin Abi Robah, Al-Auza'i, Ibnul Mundzir, Ibnu Khuzaimah, dan Ibnu Taimiyah. Yang kemudian diikuti oleh Ibnul Qoyyim dan juga Syaikh ibn Baz.

Adapun jumhur mayoritas ulama berpendapat bahwasanya bekam itu tidak membatalkan puasa, ini seperti halnya pendapat Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Anas bin Malik, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhum, imam Abu Hanifah, imam Malik, imam Asy-Syafi'I rahimahumullah, dan selainnya.

Dari dua pendapat tersebut, kami lebih condong untuk menguatkan kepada pendapat bahwa bekam itu tidak membatalkan puasa.

Perincian dari pendapat yang kami pilih ini, kami ambil dengan menengahkan pemahaman hukum nasikh mansukh. Hukum bahwa bekam itu membatalkan puasa sebagaimana yang disebutkan dalam hadits "Orang yang melakukan bekam dan yang dibekam batal puasanya.", termansukh (terhapus) hukumnya dengan adanya hadits "Rasulullah shallallahu alaihi wasallam telah memberikan rukhshoh (keringanan hukum) dalam masalah bekam bagi orang yang sedang puasa."

Terlebih lagi rasulullaah sendiri pernah melakukan bekam waktu sedang puasa, sebagaimana hadits Ibnu Abbas yang menyatakan "bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam berbekam dalam keadaan berihrom dan berpuasa" [HR. Bukhari].

Hanya saja walaupun bekam itu tidak membatalkan puasa, namun khusus bagi orang yang keadaan tubuhnya menjadi lemah setelah dibekam maka hukum bagi orang seperti ini makruh hukumnya, namun tidak sampai batal puasanya. Hal ini karena ada keterangan dari Anas bin Malik yang ditanya ""Apakah kalian tidak menyukai berbekam bagi orang yang berpuasa?" Beliau berkata, "Tidak, kecuali jika bisa menyebabkan lemah." [HR. Bukhari no. 1940]

Senada dengan masalah hukum bekam ini, maka ini berlaku juga untuk hukum "donor darah" yang ada pada abad modern sekarang ini. Sehingga baik bekam ataupun donor darah, maka hal tersebut tidak membatalkan puasa seseorang.

Ada juga pendapat yang memerinci, bahwa jika yang didonorkan itu sedikit maka puasanya tidak batal, namun jika yang didonorkan itu darah dalam jumlah yang banyak maka puasanya batal. Namun sayang, kami masih belum melihat dalil yang bisa dijadikan landasan untuk perincian pendapat ini. Sehingga kami tidak berpendapat dengan pendapat ini.

Wallaahu A'lam

2. Mengeluarkan mani ketika dalam keadaan sadar dengan sengaja (Al-Inzal atau ejakulasi)

Al-Inzal atau mengeluarkan mani dengan sengaja yang dimaksud itu adalah :
Usaha untuk mengeluarkan mani dengan tanpa jima' atau Ad-Dukhul, baik itu dengan cara istimna' (onani dan masturbasi), mubasyarah (bercumbu dengan wanita) namun tanpa dukhul (penetrasi) hingga mengeluarkan mani, atau dengan melalui berbagai macam media dan teknik lainnya.

Al-Inzal yang kami maksud bukanlah Al-Inzal yang dikeluarkan di dalam farji wanita, akan tetapi Al-Inzal yang dikeluarkan di selainnya.

Penting untuk dicatat disini, bahwasanya Al-Inzal itu hukumnya **haram dan dosa** dilakukan ketika sedang berpuasa. Namun yang kami bahas disini apakah walaupun itu haram dan dosa, namun apakah itu termasuk hal yang membatalkan puasa?

Hal ini sama seperti mencuri, merampok, berbohong, dan menipu yang hukumnya jelas-jelas harom dan berdosa. Namun walaupun harom dan berdosa, mencuri, merampok, berbohong, dan menipu itu tidaklah membatalkan puasanya seseorang.

Merusak dan membatalkan pahala puasanya seseorang? Ya! Namun apakah itu membatalkan puasa? Tidak.

Baik ulama yang mengatakan bahwa al-Inzal itu membatalkan puasa ataupun ulama yang mengatakan hal itu tidak membatalkan puasa, mereka sama-sama tidak pernah menganjurkan untuk melakukan Al-Inzal ketika sedang berpuasa.

Ini kami tekankan karena jangan sampai pembahasan perbedaan pendapat ini, dijadikan alasan guna membolehkan dan meremehkan dosa al-Inzal. Ini terutama ditujukan bagi orang-orang yang mempunyai nafsu syahwat yang besar !

***

Mayoritas ulama yang mengatakan Al-Inzal itu membatalkan puasa berdalil dengan,

a. Hadis qudsi dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: الصَّوْمُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَأَكْلَهُ وَشُرْبَهُ مِنْ أَجْلِي

Allah berfirman, “Puasa itu milik-Ku, Aku sendiri yang akan membalasnya. Orang yang puasa meninggalkan syahwatnya, makan-minumnya karena-Ku.” (HR. Bukhari 7492, Muslim 1151 dan yang lainnya).

b. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

الصِّيَامُ وَالْقُرْآنُ يَشْفَعَانِ لِلْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَقُولُ الصِّيَامُ أَىْ رَبِّ مَنَعْتُهُ الطَّعَامَ وَالشَّهَوَاتِ بِالنَّهَارِ فَشَفِّعْنِى فِيهِ. وَيَقُولُ الْقُرْآنُ مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ فَشَفِّعْنِى فِيهِ. قَالَ فَيُشَفَّعَانِ

“Puasa dan Al-Qur’an itu akan memberikan syafaat kepada seorang hamba pada hari kiamat nanti. Puasa akan berkata,’Wahai Rabb-ku, saya telah menahannya dari makan, minum, dan nafsu syahwat pada siang hari, karenanya perkenankan aku untuk memberikan syafaat kepadanya’.

Dan Al-Qur’an pula berkata,’Saya telah menahannya dari tidur pada malam hari, karenanya perkenankan aku untuk memberi syafaat kepadanya.’ Beliau bersabda, ‘Maka syafaat keduanya diperkenankan.’” (HR. Ahmad, Hakim, Thabrani, periwayatnya shahih sebagaimana dikatakan oleh Al Haytsami dalam Mujma’ul Zawaid)

Perkataan di “meninggalkan syahwat atau menahan nafsu syahwat” itulah yang dijadikan dalil oleh para ulama untuk menjadikan al-Inzal sebagai pembatal puasa.

Berikut kami sertakan juga sedikit perkataan ulama yang berpendapat bahwa Al-Inzal itu membatalkan puasa.

Ibnu Qudamah dalam Al Mughni berkata,

وَلَوْ اسْتَمْنَى بِيَدِهِ فَقَدْ فَعَلَ مُحَرَّمًا ، وَلَا يَفْسُدُ صَوْمُهُ بِهِ إلَّا أَنْ يُنْزِلَ ، فَإِنْ أَنْزَلَ فَسَدَ صَوْمُهُ ؛ لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى الْقُبْلَةِ فِي إثَارَةِ الشَّهْوَةِ

"Jika seseorang mengeluarkan mani secara sengaja dengan tangannya, maka ia telah melakukan suatu yang haram. Puasanya tidaklah batal kecuali jika mani itu keluar. Jika mani keluar, maka batallah puasanya. Karena perbuatan ini termasuk dalam makna qublah yang timbul dari syahwat."

Imam Nawawi dalam Al Majmu' (6: 322) berkata,
"Jika seseorang mencium atau melakukan penetrasi selain pada kemaluan istri dengan kemaluannya atau menyentuh istrinya dengan tangannya atau dengan cara semisal itu lalu keluar mani, maka batallah puasanya. Jika tidak, maka tidak batal."

Syaikh Muhammad bin Sholih Al 'Utsaimin berkata,
"Jika seseorang memaksa keluar mani dengan cara apa pun baik dengan tangan, menggosok-gosok ke tanah atau dengan cara lainnya, sampai keluar mani, maka puasanya batal. Demikian pendapat ulama madzhab, yaitu Imam Malik, Syafi'i, Abu Hanifah, dan Ahmad. Sedangkan ulama Zhohiriyah berpendapat bahwa onani tidak membatalkan puasa walau sampai keluar mani. Alasannya, tidak adanya dalil dari Al Qur'an dan As Sunnah yang membuktikan bahwa onani itu membatalkan puasa. Dan tidak mungkin kita menyatakan suatu ibadah itu batal kecuali dengan dalil dari Allah dan Rasul-Nya shallallahu 'alaihi wa sallam.

Akan tetapi, aku sendiri (syaikh Al-Utsaimin) –wallahu a'lam– mungkin berdalil dengan dua alasan (yang menunjukkan batalnya puasa karena onani):

a. Dalam hadits qudsi yang shahih, Allah Ta'ala berfirman,

يَدَعُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِى

"Orang yang berpuasa itu meninggalkan makan, minum dan syahwat karena-Ku." (HR. Ahmad, 2: 393, sanad shahih). Onani dan mengeluarkan mani dengan paksa termasuk bentuk syahwat. Mengeluarkan mani termasuk syahwat dibuktikan dalam sabda Rasul shallallahu 'alaihi wa sallam,

أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِى حَرَامٍ أَكَانَ عَلَيْهِ فِيهَا وِزْرٌ » وَفِى بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ ». قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيَأْتِى أَحَدُنَا شَهْوَتَهُ وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ قَالَ
فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِى الْحَلاَلِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ ».

"Menyetubuhi istri kalian (jima') termasuk sedekah." Para sahabat pun bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana bisa salah seorang dengan syahwatnya mendatangi istrinya bisa mendapatkan pahala?" "Bukankah jika kalian meletakkan syahwat tersebut pada yang haram, maka itu berdosa. Maka jika diletakkan pada yang halal akan mendapatkan pahala," jawab Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. (HR. Muslim no. 1006)

b. Dalil qiyas (analogi), yaitu dalam hadits telah disebutkan mengenai batalnya puasa karena muntah yang sengaja, bekam dengan mengeluarkan darah. Dan keduanya melemahkan badan. Sedangkan

keluarnya makanan (dari muntah), itu jelas melemahkan badan karena badan menjadi kosong sehingga menjadi cepat lapar dan kehausan. Adapun keluarnya darah (lewat bekam), itu juga jelas melemahkan badan. Demikian halnya kita temukan pada onani yaitu keluarnya mani yang menyebabkan lemahnya badan. Oleh karenanya, ketika keluar mani diperintahkan untuk mandi agar kembali menyegarkan badan. Inilah bentuk qiyas dengan bekam dan muntah.

Oleh karenanya, kami katakan bahwa keluarnya mani dengan syahwat membatalkan puasa karena alasan dari dalil maupun qiyas.
(Demikian penjelasan Syaikh Al-Utsaimin yang diringkas dari Syarhul Mumthi'.).

***
Adapun ulama yang berpendapat bahwa Al-Inzal itu tidak membatalkan puasa, sebagaimana misal Syaikh Al-Albani rohimahulloh berargumen dalam kitabnya Tamamul Minnah,

قوله: "الاستمناء إخراج المني سواء أكان سببه تقبيل الرجل لزوجته أو ضمها إليه أو كان باليد فهذا يبطل الصوم ويوجب القضاء".

قلت: لا دليل على الإبطال بذلك وإلحاقه بالجماع غير ظاهر ولذلك قال الصنعاني "الأظهر أنه لا قضاء ولا كفارة إلا على من جامع وإلحاق غير المجامع به بعيد".

وإليه مال الشوكاني وهو مذهب ابن حزم فانظر "المحلى" 6 / 175 – 177 و205

"Perkataannya –syaikh sayyid sabiq- : adalah onani (mengeluarkan mani) sama saja baik sebabnya dikarenakan seorang lelaki mencium istrinya atau memuluknya ataupun dengan tangan, maka ini membatalkan puasa dan wajib baginya untuk mengqadha puasa".

Aku berkata -syaikh al albany- : tidak ada dalil atas batalnya puasa karena onani dan menghubungkannya dengan jima' tidaklah dzahir. Maka dari itu, berkata Ash Shana'ani rahimahullah: Yang lebih jelas adalah bahwasanya istimna tidak perlu qadha ataupun kaffarah kecuali orang yang berjima' dan menyambung-nyambungkan orang yang tidak jima' dengan orang yang jima' adalah sesuatu yang sangat jauh untuk disamakan"

Maka dari itu Asy Syaukani condong kepada pendapat ini dan inilah pendapat Ibnu Hazm, lihat Al Muhalla 6/175-177 dan 205" [Tamam Al Minnah 408]

Sekali lagi sebagai tambahan penguat keterangan:
Bahwasanya ulama yang berpendapat al-Inzal tidak membatalkan puasa itu bukan berarti mereka menganjurkan dan membolehkan melakukan al-Inzal, baik dengan cara onani (istimna') ataupun lainnya. Syaikh Albani sebagai ulama yang berpendapat al-Inzal itu tidak membatalkan puasa, justru juga memberikan peringatan akan bahaya Onani dan menganjurkan puasa sebagai solusi dalam kitab yang sama (Tamamul Minnah) sebagai berikut :

ولا نقول بجوازه لمن خاف الوقوع في الزنا ، إلا إذا استعمل الطب النبوي ، وهو قوله صلى الله عليه وسلم للشباب في الحديث المعروف فمن لم يستطع فعليه بالصوم ، فإنه له وجاء " . ولذلك فإننا ننكر أشد الانكار على الذين يفتون الشباب بجوازه خشية " : الآمر لهم بالزواج الزنا ، دون أن يأمروهم بهذا الطب النبوي الكريم .

"Dan kami tidak berpendapat bolehnya melakukan onani bagi yang takut terjerumus ke dalam perbuatan zina. Kecuali bila telah menggunakan pengobatan ala Rasulullah shallallaahu 'alaihi wasallam

yaitu sabda beliau kepada para pemuda agar menikah : {فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء} "Maka barangsiapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa karena puasa itu adalah perisai baginya". Karena itu kami sangat menentang fatwa yang membolehkan onani bagi pemuda yang khawatir jatuh dalam perbuatan zina tanpa menyuruhnya menggunakan pengobatan dari Nabi yang mulia ini" [Tamamul Minnah hal. 401-402]

Sekarang mari kita kembali lagi ke pembahasan masalah Al-Inzal.

Inti dari ulama yang mengatakan bahwa Al-Inzal itu tidak membatalkan puasa itu, karena :

a. Tidak adanya dalil yang tegas yang menyebutkan hal ini secara khusus
b. Menolak qiyas yang menyamakan jima' dengan Inzal
c. Memaknai hadits-hadits yang menyebutkan perkataan "meninggalkan syahwat atau menahan nafsu syahwat" kepada makna jima', bukan makna Inzal. Mereka memaknai "syahwat" dengan "jima'" dengan berdasarkan hadits rasulullaah shalalloohu 'alaihi wa sallam berikut ini,

وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ قَالُوا : يَا رَسُوْلَ اللهِ أَيَأْتِي أَحَدُنَا شَهْوَتَهُ وَيَكُوْنُ لَهُ فِيْهَا أَجْرٌ ؟ قَالَ : أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ أَكَانَ عَلَيْهِ وِزْرٌ ؟ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ

"Dan setiap kemaluan kalian ada shadaqah". Mereka bertanya : "Wahai, Rasulullah apakah salah seseorang di antara kami yang menyalurkan syahwatnya ada pahala padanya ?. Beliau bersabda : "Bagaimana pendapat kalian seandainya hal tersebut disalurkan di jalan yang haram, bukankah baginya dosa ? Demikianlah halnya jika hal tersebut diletakkan pada jalan yang halal, maka baginya mendapatkan pahala" [Muttafaqun 'alaihi]

***

Dari dua perbedaan pendapat itu, kami lebih condong untuk menguatkan bahwa Al-Inzal itu membatalkan puasa.

Pendapat ulama yang memaknai dan membatasi "syahwat" pada hadits sebelumnya sebagai "jima", kita lemahkan dengan memahami bahwasanya "Syahwat" dalam hadits itu bermakna umum (yakni hadits "Orang yang berpuasa itu meninggalkan makan, minum dan syahwat karena-Ku.").

Yakni syahwat yang berarti jima' ataupun syahwat yang berarti inzal.

Adapun argument hadits rasulullah yang dijadikan alasan "syahwat" dimaknai sebagai "jima'", kita jelaskan bahwasanya itu karena "konteks haditsnya" sedang berbicara mengenai masalah jima' dan shodaqoh. Rasulullah tidak berbicara mengenai "syahwat" dalam "konteks puasa". Sehingga hadits itu tidak dimaksudkan bahwa rasulullah sedang membatasi makna "syahwat" hanya dengan makna jima' saja.

Berangkat dari pemahaman ini, maka pembahasan mengenai "syahwat" kita kembalikan kepada pemahaman bahasa secara umum mengenai syahwat. Bahwasanya pelampiasan syahwat itu kembali kepada keluarnya mani. Baik itu dengan cara jima' atau dengan cara Inzal.

Dari hal ini maka Al-Inzal juga bisa dimasukkan dalam makna syahwat tersebut, sebagaimana pendapat jumhur ulama. Wallaahu A'lam

****

Masih senada dengan pembahasan ini, maka berikut kita akan bahas juga hukum “bercumbu dan bermesraan” (mubasyarah) kepada istri, namun hingga tidak terjadi inzal (ejakulasi keluar mani) ataupun jima’.

Hal ini hukumnya boleh dan tidak membatalkan puasa.

Ini karena Rasulullah sendiri pernah melakukan mubasyarah (mencium, bercumbu, bermesraan, dan bersenang-senang) kepada istri beliau, dengan tetap mampu menahan syahwatnya hingga tidak terjadi jima’ ataupun Inzal.

عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم ولكنه أملككم لإربه

Dari ‘Aisyah radliyallaahu ‘anhaa bahwasannya ia berkata : ”Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wasallam pernah mencium dan bercumbu pada saat beliau sedang berpuasa. Namun beliau adalah orang yang paling kuat menahan nafsunya diantara kalian” [HR. Al-Bukhari no. 1927 dan Muslim no. 1106; ini adalah lafadh Muslim].

حَدَّثَنَا رَبِيعٌ الْمُؤَذِّنُ، قَالَ: ثنا شُعَيْبٌ، قَالَ: ثنا اللَّيْثُ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الأَشَجِّ، عَنْ أَبِي مُرَّةَ، مَوْلَى عَقِيلٍ عَنْ حَكِيمِ بْنِ عِقَالٍ، أَنَّهُ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا " مَا يَحْرُمُ عَلَيَّ مِنَ امْرَأَتِي وَأَنَا صَائِمٌ ؟ قَالَتْ: فَرْجُهَا "

Telah menceritakan kepada kami Rabii’ Al-Muadzdzin, ia berkata : Telah menceritakan kepada kami Syu’aib, ia berkata : Telah menceritakan kepada kami Al-Laits, dari Bukair bin ‘Abdillah bin Al-Asyajj, dari Abu Murrah maulaa ‘Aqiil, dari Hakiim bin ‘Iqaal : Bahwasannya ia pernah bertanya kepada ‘Aaisyah radliyallaahu ‘anhaa : Apa yang diharamkan dari istriku sedangkan aku berpuasa ?”. Ia menjawab : “Farji (kemaluan)-nya” [Diriwayatkan oleh Ath-Thahawiy dalam Syarh Ma’aanil-Aatsaar no. 2190; sanadnya shahih]

عن مسروق قال سألت عائشة ما يحل للرجل من امرأته صائما قالت كل شيء إلا الجماع

Dari Masruq, ia berkata, “Aku pernah bertanya pada ‘Aisyah: Apa yang dibolehkan bagi seorang pria pada istrinya saat berpuasa?” ‘Aisyah menjawab, “Segala sesuatu selain jima’ (hubungan intim).” (Diriwayatkan oleh ‘Abdur Rozaq dalam mushonnafnya, 4: 190 dan Ibnu Hajar dalam Al Fath (4: 149) mengatakan bahwa sanad hadits ini shahih)

Dari Jabir bin ‘Abdillah, dari ‘Umar Bin Al Khaththab, beliau berkata,

هَشَشْتُ يَوْما فَقَبَّلْتُ وَأَنَا صَائِمٌ فَأَتَيْتُ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- فَقُلْتُ صَنَعْتُ الْيَوْمَ أَمْراً عَظِيماً قَبَّلْتُ وَأَنَا صَائِمٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « أَرَأَيْتَ لَوْ تَمَضْمَضْتَ بِمَاءٍ وَأَنْتَ صَائِمٌ ». قُلْتُ لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « فَفِيمَ »

“Pada suatu hari nafsuku bergejolak muncul kemudian aku mencium istriku padahal aku sedang berpuasa, maka aku datang kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam dan aku berkata, “Hari ini aku melakukan suatu kesalahan besar, aku telah mencium istriku padahal sedang berpuasa”

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bertanya, “Bagaimana pendapatmu jika kamu berpuasa kemudian berkumur-kumur?” Aku menjawab, “Seperti itu tidak mengapa.”

Kemudian Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Lalu apa masalahnya?“ [HR. Ahmad 1/21. Syaikh Syu’aib Al Arnauth mengatakan bahwa sanad hadits ini shahih sesuai syarat Muslim.]

****
Untuk lebih menjelaskan, berikut kami sertakan juga perkataan ulama mengenai hal ini.

Syaikh Muhammad bin Sholih Al-Munajjid hafidzahulloh pengasuh situs IslamQA (situs tanya jawab islam) yang terkenal itu pernah mendapatkan pertanyaan ditulis dalam topic sebagai berikut :

a. Apa Yang Dibolehkan Seorang Suami Terhadap Istrinya Di Siang Hari Ramadhan?

Tanya :
Bolehkah suami tidur di samping istrinya di siang hari Ramadhan?

Jawab :
Alhamdulillah

Ya. Suami dibolehkan tidur di samping istrinya di siang hari Ramadhan. Bahkan, seorang suami dibolehkan mencumbu istrinya dalam keadaan berpuasa selama tidak menyetubuhinya atau mengeluarkan mani. Al-Bukhari (1927) dan Muslim (1106) meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu ‘anha; ia berkata

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ لأرَبِهِ

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam mencium dan mencumbunya dalam keadaan berpuasa. Dan beliau adalah orang yang sangat mampu mengendalikan hasratnya.”

As-Sanadi menjelaskan:

Kata “mencumbu” yang disebutkan di dalam hadis tersebut adalah menyentuh kulit istri dengan kulitnya, seperti menempelkan pipi ke pipi istri. Artinya, bersentuhan kulit, bukan berjimak.

Syaikh Ibnu ‘Utsaimin rahimahullah ditanya:
Apa yang dibolehkan bagi suami yang berpuasa terhadap istrinya yang juga sedang berpuasa?

Ia menjawab:

Orang yang berpuasa wajib tidak boleh melakukan dengan istrinya perbuatan-perbuatan yang bisa menyebabkan maninya keluar. Para ulama berbeda pendapat mengenai ukuran waktu “tidak keluarnya mani”. Di antara mereka, ada yang berpendapat ukuran waktunya: lama. Sebab, ada orang mampu mengendalikan dirinya dengan sempurna. Sebagaimana yang dikatakan Aisyah radhiyallahu ‘anha tentang Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam: “beliau orang yang sangat mampu mengendalikan hasratnya.” Di antara mereka, ada yang tidak mampu menguasai dirinya dan cepat keluar mani. Maka orang seperti ini terlarang untuk bercumbu dengan istrinya ketika berpuasa wajib. Jika seseorang mengetahui bahwa ia mampu mengendalikan dirinya cukup lama maka dibolehkan baginya untuk mencium dan mencumbui istrinya meskipun ia sedang melaksanakan puasa wajib. Tapi tetap ia harus

menghindari jimak. Karena jimak di bulan Ramadhan bagi orang yang diwajibkan berpuasa Ramadhan menyebabkan baginya lima hal:

Pertama, dosa

Kedua, rusaknya puasa

Ketiga, harus melanjutkan puasa. Setiap orang yang merusak puasanya di bulan Ramadhan tanpa alasan syari' maka wajib atasnya melanjutkan puasa hari itu.

Keempat, wajib atasnya qadha. Karena ia merusak ibadah wajib, maka wajib atasnya qadha.

Kelima, kafarat. Kafaratnya adalah kafarat terberat, yaitu membebaskan hamba sahaya. Jika ia tidak bisa melaksanakannya maka ia diwajibkan berpuasa selama dua bulan berturut-turut. Jika ia tidak mampu melaksanakannya juga, maka ia diwajibkan memberi makan enam puluh orang miskin.

Jika jimak itu dilakukan ketika puasa wajib di luar Ramadhan, seperti puasa qadha Ramadhan dan puasa kafarat, maka konsekuensi yang harus diterimanya ada dua: dosa dan qadha.

Jika puasa yang sedang dilaksanakannya adalah puasa sunah maka tidak ada sanksi yang harus dilakukannya.

Lihat : http://islamqa.info/id/49614

b. Hukum Bermesraan antara suami istri saat berpuasa

Tanya :
Apakah aku boleh berkata kepada isteriku "Aku mencintaimu" saat berpuasa? Suami minta kepadaku agar aku berkata demikian saat berpuasa. Aku katakan kepadanya bahwa hal itu tidak boleh. Dia mengatakan bahwa hal itu boleh.

Mohon penjelasannya, jazaakumullahu khairan.

Jawab :
Alhamdulillah

Tidak mengapa suami bermesraan dengan isterinya, atau isteri mengucapkan kata-kata mesra kepada sang suami saat puasa, dengan syarat keduanya merasa aman tidak keluar mani (akibat perbuatan tersebut). Jika keduanya tidak merasa aman dari keluarnya mani, seperti orang yang hasrat seksualnya tinggi dan dia khawatir apabila bermesraan dengan isterinya akan batal puasanya akibat keluar mani, maka tidak boleh baginya perbuatan itu, karena akan menyebabkan rusaknya puasa. Demikian pula halnya jika dia khawatir keluar mazi. (Asy-Syarhul Mumti, 6/390)

Dalil dibolehkannya mencium dan bermesraan bagi orang yang merasa aman tidak keluar mani, adalah riwayat Bukhai (1927) dan Muslim (1106) dari Aisyah radhialahu anha, dia berkata, "Nabi shallallahu alaihi wa sallam mencium dan bercumbu (dengan isterinya) saat beliau berpuasa. Dan beliau adalah orang yang paling mampu mengendalikan syahwatnya di antara kalian."

Dalam shahih Muslim (1108) dari Amr bin Salamah, dia bertanya kepada Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam, “Apakah orang berpuasa boleh mencium?” Maka Rasulullah shalllallahu alaihi wa sallam bersabda, “Tanyalah kepada dia (maksudnya Ummu Salamah)”. Lalu Ummu Salamah memberitahukannya, bahwa Nabi shallallahu alaihi wa sallam berbuat seperti itu (mencium saat berpuasa).”

Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata, “Selain mencium, semua bentuk muqadimah jimak, seperti memeluk dan semacamnya, hukumnya disamakan dengan mencium, tidak ada bedanya.”
(Asy-Syarhul Mumti’, 6/434)

Dengan demikian, sekedar ucapan anda kepada suami anda bahwa anda mencintainya, atau ucapan dia seperti itu kepada anda, tidak membatalkan puasa.

Wallahua’lam.

Lihat : http://islamqa.info/id/20032

***

Bahkan jika seseorang ber-mubasyarah kepada istrinya hingga dia keluar air madzi tanpa sengaja, dengan catatan tanpa keluar air mani dan tidak melakukan jima’, maka hal itu dipandang tidak mengapa oleh para Ulama.

Air madzi adalah air yang keluar dari kemaluan laki-laki karena terangsang syahwatnya pada permulaan syahwat, yang mana ini bukan air mani. Sedangkan air mani itu baru keluar ketika pada puncak syahwat.

Air madzi biasanya putih, encer, dan transparant; sedangkan kalau air mani berwarna putih pekat, kental, dan tidak transparant. Dua hal ini (air madzi dan air mani) cukup mudah untuk dibedakan keberadaannya.

Berikut adalah Syaikh Muhammad bin Sholih Al-Munajjid hafidzahulloh pengasuh situs IslamQA (situs tanya jawab islam) mengenai keluarnya air madzi pada waktu puasa.

Topik : Keluar Mazi Tidak Membatalkan Puasa

Tanya :
Pekerjaan saya di pusat penjualan di siang hari bulan Ramadan menuntut saya untuk menghadapi para gadis dan berbicara kepada mereka tanpa syahwat. Akan tetapi saya merasakan ada sesuatu yang keluar dari kemaluan. Saya tidak tahu, apakah itu mani atau mazi. Apakah puasa saya batal?

Jawab :
Alhamdulillah

Sang penanya ragu, apakah cairan yang keluar tersebut adalah mani atau mazi.

Perbedaan antara mani dan mazi adalah bahwa mani pria kental putih, sedangkan mani wanita encer dan kuning. Adapun mazi dia adalah cairat encer putih dan lengket, keluar ketika bercumbu, atau mengkhayal jimak atau berhasrat jimak atau memandang atau sebagainya. Dalam hal ini laki dan wanita

sama saja.
(Fatawa Lajnah Daimah, 5/418)

Kemungkinan, yang keluar dari anda adalah mazi, bukan mani, karena mani keluar secara memancar dan dirasakan oleh seorang pria. Segala sebab yang dapat mengeluarkan mani termasuk perkara yang membatalkan puasa, seperti berjimak, mencium, atau mencumbu, atau terus menerus memandang wanita hingga keluar mani, maka hal itu membatalkan puasa. Perhatikan soal no. 2571.

Adapun masalah mazi, para ulama berbeda pendapat, apakah hal tersebut membatalkan puasanya jika dia sengaja melakuan sebabnya.

Mazhab Hambali berpendapat bahwa hal tersebut membatalkan puasa, jika dia menjadi sebab keluarnya, seperti mencumbu, meraba, mencium atau semacamnya. Adapun jika sebabnya adalah memandangnya berulang-ulang, maka hal itu tidak membatalkan.

Adapun Abu Hanifah dan Syafii berpendapat bahwa keluarnya mazi tidak membatalkan puasa secara mutlak, apakah keluarnya karena mencumbu atau selainnya. Yang membatalkan puasa adalah keluarnya mani, bukan mazi.
(Lihat: Al-Mughni, 4/363)

Syaikh Ibnu Utsaimin berkata dalam Syarh Al-Mumti (6/236) setelah menyebutkan mazhab Hambali dalam masalah ini, “Tidak ada dalil yang shahih dalam masalah ini. Karena mazi bukan mani, baik dari segi syahwatnya ataupun dari keletihan tubuh, tidak mungkin disamakan.

Yang benar adalah bahwa apabila dia mencumbu isterinya kemudian keluar mazi atau dia onani lalu keluar mani, maka puasanya tidak batal, puasanya tetap sah. Ini merupakan pilihan pendapat Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Hujjahnya adalah karena tidak ada hujjah (maksudnya adalah tidak adanya hujjah yang menunjukkan bahwa keluarnya mazi membatalkan puasa). Karena puasa merupakan ibadah yang disyariatkan kepada manusia berdasarkan petunjuk syari, maka dia tidak dikatakan batal kecuali dengan petunjuk syar’i (pula).

Makna kalima (Jika onani lalu keluar mazi) bahwa dia berusaha untuk mengeluarkan mani, akan tetapi tidak keluar, yang keluar adalah mazi.

Syekh Ibn Baz ditanya (15/267), jika seseorang mencium saat berpuasa atau menyaksikan film porno, lalu keluar mazi, apakah dia harus mengqadha puasanya?

Beliau menjawab, “Keluarnya mazi tidak membatalkan puasa menurut pendapat yang benar dari dua pendapat ulama, apakah sebabnya karena mencium isteri, atau menyaksikan film, atau perkara lainnya yang dapat membangkitkan syahwat. Akan tetapi, seorang muslim tidak dibolehkan menyaksikan film porno, tidak boleh juga mendengarkan sesuatu yang diharamkan seperti nyanyian atau alat-alat music.

Adapun keluarnya mani karena syahwat, maka hal itu membatalkan puasa, baik terjadi karena mencumbu, mencium atau memandang berulang-ulang atau sebab lainnya yang dapat membangkitkan syahwat seperti onani dan semacamnya. Adapun mimpi atau mengkhayal, hal itu tidak membatalkan puasa walaupun dengan sebab itu keluar mani.”

Al-Lajnah Ad-Daimah pernah ditanya (10/273), “Pada suatu hari di bulan Ramadan, aku duduk di samping isteriku dalam keadaan puasa selama setengah jam. Kami saling bercanda. Setelah aku pergi darinya, aku dapatkan atau ada tetesan basah di celanaku yang keluar dari kemaluan. Kejadian itu terjadi dua kali. Mohon penjelasannya, apakah aku diwajibkan membayar kafarat?

Mereka menjawab,
“Jika kenyataannya seperti yang anda sebutkan, maka anda tidak diwajibkan qadha dan kafarat, karena mempertimbangkan kondisi asal, kecuali jika anda dapat memastikan bahwa tetes yang basah itu adalah mani, maka anda wajib mandi dan mengqadha tanpa kafarat.”

Kesimpulannya, tidak ada kewajiban apa-apa bagi anda, puasa anda tetap sah selagi anda belum yakin bahwa yang keluar itu adalah mani. Jika ternyata yang keluar itu mani, maka anda harus mengqadha hari itu, tapi anda tidak diwajibkan kafarat.

(قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ) سورة النور: 30

“Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandanganya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat.” SQ. An-Nur: 30

Hendaknya anda menghindar dari berbincang-bincang dengan wanita tanpa keperluan. Jika anda merasa perlu berbicara dengan mereka, maka hendaknya anda menundukkan pandangan, sebagai pengamalan dari perintah Allah Ta’ala,

Muslim meriwayatkan (2159), dari Jarir bin Abdullah, dia berkata, Aku bertanya kepada Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam tentang pandangan tiba-tiba, maka dia memerintahkan aku untuk mengalihkan pandanganku.

An-Nawawi berkata, “Maksud dari pandangan tiba-tiba adalah memandang wanita bukan mahram tanpa disengaja, maka pada pandangan pertama, hal itu tidak dosa, namun dia wajib mengalihkan pandangannya ketika itu juga. Jika dia alihkan seketika, maka tidak ada dosa, namun jika dia lanjutkan, maka dia berdosa berdasarkan hadits ini. Karena Nabi shallallahu alaihi wa sallam memerintahkannya untuk mengalihkan pandangannya, berdasarkan firman Allah Ta’ala;

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ

“Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandanganya.” SQ. An-Nur: 30

Jika memungkinkan ada wanita yang khusus melayani pembeli wanita dan berbicara dengan mereka, maka hal itu lebih baik dan lebih selamat.

Wallahu Ta’ala A’lam.

Lihat : http://islamqa.info/id/49752

****

Setelah kita membahas masalah Inzal dan mubasyarah dengan cukup terperinci, maka berikutnya penting juga bagi kita untuk membahas siapakah orang yang boleh untuk ber-mubasyarah dengan istrinya tanpa takut terjadi jima' ataupun inzal.

Secara garis besar orang yang dilarang untuk ber-mubasyarah kepada istrinya karena takut terjadi jima' ataupun inzal terdiri dari dua golongan :

a. Seseorang yang memiliki nafsu syahwat yang tinggi untuk jima'
   Biasanya ini ada pada golongan pemuda, atau orang yang terbiasa memakan makanan-makanan yang membangkitkan syahwat.
b. Seseorang yang memiliki penyakit ejakulasi dini, sehingga bisa terjadi inzal walaupun hanya bermubasyaroh dengan tanpa jima'

Dua golongan orang ini dilarang bermubasyarah kepada istrinya pada waktu puasa, sebagai saddudz dzaroi (usaha penghalang preventif) agar tidak terjadi jima' ataupun inzal.

Rasulullah mencontohkan saddud dzaro'i ini dalam hadits berikut ini,

وعن أبي هريرة رضى الله عنه أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المباشرة للصائم فرخَّص له، وأتاه آخر فنهاه ، فإذا الذي رخص له شيخ، والذي نهاه شاب .

"Dari Abu Hurairah r.a bahwasanya seorang laki-laki pernah bertanya kepada Rasulullah saw tentang sentuhan antara suami istri yang sedang berpuasa. Maka Rosulullah memberikan keringanan baginya, kemudian datang laki-laki lain yang bertanya tentang hal itu juga, tapi Rasulullah saw kali ini melarangnya. Berkata Abu Hurairah, 'Ternyata yang diberi keringanan adalah orang yang sudah tua, sedang yang dilarang adalah orang yang masih muda'." (Hadits Hasan, HR Abu Daud dan Baihaqi).

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال :كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء شاب فقال: يا رسول الله، أقبل وأنا صائم؟ فقال: "لا" فجاء شيخ فقال: أقبل وأنا صائم؟ قال: "نعم" .

Dari Abdullah bin Amru bin Ash, bahwasanya ia berkata,"Suatu ketika kami bersama Rosulullah saw, tiba-tiba datang seorang pemuda bertanya, "Wahai Rasulullah bolehkah saya mencium istri saya dalam keadaan puasa?' Beliau menjawab, 'Tidak boleh.' Kemudian datang seorang yang tua bertanya, 'Wahai Rasulullah bolehkah saya mencium istri saya dalam keadaan puasa?' Beliau menjawab, 'Boleh'." (HR Ahmad, hadits ini shohih menurut Syekh Muhammad Syakir).

Wallaahu A'lam

E. Hal-hal yang diperbolehkan ketika puasa

Puasa – Tulisan 15

HAL-HAL YANG DIBOLEHKAN KETIKA PUASA
Kadang terdapat beberapa hal kebiasaan sehari-hari yang "takut" untuk dilakukan, karena menganggap "jangan-jangan" itu dapat membatalkan puasa.

Padahal kalau dilihat dari tinjauan fiqh, hal tersebut sebenarnya tidak membatalkan puasa.

Hal-hal yang sebenarnya tidak membatalkan puasa itulah yang kadang "memberatkan" pelaksanaan puasa. Padahal sebenarnya salah satu jiwa puasa itu adalah "mudah pelaksanaannya", sebagaimana firman Allah yang membahas mengenai puasa yang berbunyi,

يُرِيدُ اللَّـهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

"Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu…." (QS. Al-Baqarah : 185)

Maka dari itu, berikut kami coba kumpulkan beberapa hal-hal yang dibolehkan ketika puasa yang kiranya perlu untuk kita ketahui.

1. Mencicipi makanan selama tidak masuk kerongkongan (tidak ditelan)
Ibn Abbas radliallahu 'anhuma mengatakan:

لَا بَأسَ أَن يَذُوق الخَلَّ أو الشَيءَ مَا لَم يَدخُل حَلقَه وهو صائم

Orang yang puasa boleh mencicipi cuka atau makanan lainnya selama tidak masuk ke kerongkongannya. (HR. Al Bukhari secara muallaq, diriwayatkan juga oleh Ibnu Abi Syaibah dalam Mushonnaf 2/304. Syaikh Al Albani dalam Irwa' no. 937 mengatakan bahwa riwayat ini hasan.)

Aplikasinya adalah seseorang mencicipi makanan hanya untuk merasakan rasanya, lalu meludahkannya agar tidak masuk ke kerongkongan dan tertelan. Hal-hal yang semisal juga berlaku untuk hal-hal yang lain seperti kumur-kumur, bersiwak atau menggosok gigi, dan lain-lain.

Kaidah umum yang bisa diambil dari hadits ini adalah, segala sesuatu yang masuk melalui jalan makanan dengan sengaja, yakni dari mulut masuk ke kerongkongan dan kemudian menuju lambung, maka itulah yang membatalkan puasa.

Sedangkan hal-hal yang masuk ke dalam tubuh namun bukan melalui "jalan makanan", maka itu tidak membatalkan puasa. Ini seperti misal tetes mata, obat luka luar, dan lain-lain.

Itu semua tidak membatalkan puasa kecuali infus atau suntikan yang mengandung vitamin dan makanan, sebagaimana perkataan ulama. Hal ini akan kita perinci lagi di point-point yang lain.

Maka dari itu termasuk juga hal-hal yang "seakan-akan" berada di jalur makanan, namun tidak berakhir di lambung, maka itu juga tidak membatalkan puasa.

Ini seperti halnya kumur-kumur yang ada di mulut, namun tidak masuk ke kerongkongan apalagi ke lambung, maka ini tidak membatalkan puasa. Seperti juga memakai inhaler, yang walaupun masuk dari hidung menuju ke kerongkongan namun berakhir di paru-paru melalui jalur pernafasan. Bukan berakhir menuju ke lambung atau jalur pencernaan. Maka ini tidak membatalkan puasa menurut pendapat ulama yang rojih.

Hal ini juga akan kita perinci lagi di point-point yang lain.

2. Memasukkan air ke dalam hidung ketika berwudhu (istinsyaaq)
Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

وبَالِغ فِي الاِستِنشَاق إلا أَن تكُون صائماً

"Bersungguh-sungguhlah dalam menghirup air ke dalam hidung (istinsyaaq), kecuali jika kalian sedang berpuasa." (HR. Pemilik kitab sunan dengan sanad shahih)

Di hadits itu rasulullah membolehkan istinsyaaq selama masih hanya di hidung saja, dan tidak tertelan. Karena jika tertelan, maka air tersebut dapat masuk ke kerongkongan dan berakhir ke lambung (jalur pencernaan), walaupun awal mulanya berasal dari hidung.

Hal ini beda dibandingkan dengan mencium bau-bauan, termasuk juga inhaler, yang berakhir masuk ke paru-paru (jalur pernafasan).

3. Berkumur-kumur untuk berwudhu dan sejenisnya
Dari Jabir bin 'Abdillah, dari 'Umar Bin Al Khaththab, beliau berkata,

صلى الله عليه وسلم- فَقُلْتُ صَنَعْتُ الْيَوْمَ أَمْراً عَظِيماً قَبَّلْتُ وَأَنَا صَائِمٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله -هَشَشْتُ يَوْما فَقَبَّلْتُ وَأَنَا صَائِمٌ فَأَتَيْتُ النَّبِىَّ
« أَرَأَيْتَ لَوْ تَمَضْمَضْتَ بِمَاءٍ وَأَنْتَ صَائِمٌ ». قُلْتُ لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « فَفِيمَ » -عليه وسلم

"Pada suatu hari nafsuku bergejolak muncul kemudian aku mencium istriku padahal aku sedang berpuasa, maka aku datang kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dan aku berkata, "Hari ini aku melakukan suatu kesalahan besar, aku telah mencium istriku padahal sedang berpuasa"

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bertanya, "Bagaimana pendapatmu jika kamu berpuasa kemudian berkumur-kumur?" Aku menjawab, "Seperti itu tidak mengapa."

Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Lalu apa masalahnya?" [HR. Ahmad 1/21. Syaikh Syu'aib Al Arnauth mengatakan bahwa sanad hadits ini shahih sesuai syarat Muslim.]

Disini tedapat catatan penting, bahwa mungkin saja ketika kita berkumur-kumur dan telah membuang air keluar secara "matematis" dan "perasaan" masih ad tersisa "sedikit air" yang nenempel di mulut.

Maka hal ini insya Allah tidak mengapa jika tertelan, karena ini termasuk dalam hal yang yang tidak bisa dihindarkan, tidak disengaja, dan "termaafkan".

Dalil untuk ini adalah karena rasulullah dan para shahabat tidak memerinci seperti apakah kumur-kumur hingga benar-benar keluar semua airnya itu. Sedangkan menunda penjelasan ketika diperlukan itu tidak dibolehkan (تَأْخِيْرُ الْبَيَانِ عَنْ وَقْتِ الْحَاجَةِ لاَ يَجُوْزُ), menurut kaidah ushul fiqh.

Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:

مَا أَحَلَّ اللهُ فِيْ كِتَابِهِ فَهُوَ حَلاَلٌ، وَمَا حَرَّمَ فَهُوَ حَرَامٌ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَافِيَةٌ، فَاقْبَلُوْا مِنَ اللهِ الْعَافِيَةَ، فَإِنَّ اللهَ لَمْ يَكُنْ نَسِيًّا، ثُمَّ تَلاَ هَذِهِ الآية:.....

“Apa yang dihalalkan oleh Allah dalam kitab-Nya, maka itulah yang halal dan apa yang diharamkan-Nya, maka itulah yang haram. Sedangkan apa yang didiamkan-Nya, maka itu adalah yang dima’afkan maka terimalah pema’afan dari Allah. Sesungguhnya Allah tidak pernah lupa. Kemudian beliau membaca ayat, “Dan tidaklah tuhanmu lupa.” (Maryam: 64).(Hadits riwayat Al-Hakim, 2/375, dihasankan oleh Al-Albani dalam Ghaayatul Maraam, hal 14.)

Kaidah dan pemahaman ini juga berlaku untuk semua pembahasan kita.

4. Menelan dahak dan air liur.
Hal ini tidak membatalkan puasa, dan dalilnya adalah “ketiadaan dalil” yang menyatakan bahwa ini membatalkan puasa.

Yang dimaksud dari dalilnya adalah “ketiadaan dalil” adalah karena ini adalah masalah ibadah, maka mengatakan bahwa sesuatu itu membatalkan puasa wajib ada dalilnya atau qiyas dengan menggunakan dalil.

Adapun jika digunakan pemahaman bahasa, maka yang dimaksud makan dan minum itu adalah memasukkan benda asing dari “luar tubuh” ke dalam tubuh melalui mulut. Adapun dahak dan air liur itu bukanlah sesuatu yang berasal dari luar tubuh kita, sehingga hal itu tidak bisa disebut makan atau minum, dan juga tidak bisa diqiyaskan dengan makan atau minum.

Lebih jauh lagi menurut madzhab Hanafiyyah dan malikiyyah, menelan dahak itu tidak membatalkan puasa karena ia dianggap sama seperti air ludah dan bukan sesuatu yang asalnya dari “luar”. [Lihat Al Mawsu’ah Al Fiqhiyah, 2/9962 dan Shahih Fiqh Sunnah, 2/117.]

Berikut kami sertakan juga penjelasan Syaikh Muhammad bin Sholih Al-Munajjid hafidzahullah dari situs IslamQA (Islam Question and Answer), yang menukil perkataan dari para ulama senior yang lain mengenai hal ini.

Topik : Apakah Menelan Dahak Dan Memasukan Telunjuk Ke Dalam Telinga Membatalkan Puasa?

Tanya :
Ketika mendekati Ramadhan, para ulama di negeri kami membagikan bulletin, yang isinya mengenai penjelasan tata cara puasa dan hal-hal yang dapat membatalkan puasa termasuk menelan, dahak, ingus, dan memasukan jari ke dalam telinga dapat membatalkan puasa. Apakah hal tersebut benar? Berilah kami jawaban dan semoga rahmat Allah selalu menyelimuti anda.

Jawab :
Alhamdulillah
Pertama,
Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum menelan dahak bagi orang yang berpuasa, apakah membatalkan puasa atau tidak? Yang benar, ia tidak membatalkan puasa, karena ia tidak termasuk dalam katagori makan dan minum.

Syekh Utsaimin berkata,
Jika para ulama berbeda pendapat, maka kita harus merujuk kepada al Qur'an dan sunnah. Jika kita ragu dalam masalah ini, apakah menelan ludah membatalkan puasa atau tidak? Secara asal, ia tidak membatalkan puasa. Atas dasar ini, maka menelan dahak tidak membatalkan puasa.
Intinya, sebisa mungkin orang yang berpuasa tidak menelan dahak. Tapi jika memungkinkan ia mengeluarkannya dari mulutnya maka hendaknya ia melakukannya. Baik ia dalam keadaan puasa ataupun tidak.

Adapun berbuka (batal puasa) karena hal tersebut, perlu landasan dalil agar kita bisa memberi alasan di hadapan Allah Ta'ala. Lihat, majmu' al fatawa, 19/ 356.

Ia melanjutkan,
Pendapat yang rajih (kuat), bahwa menelan dahak tidak membatalkan puasa. Sampai misalnya dahak telah berada di mulut lalu ia menelannya tetap tidak membatalkan puasa. Tapi sebaiknya ia tidak menelannya. Bahkan sebagian ahli ilmu mengharamkannya, karena hal itu termasuk kotoran, tidak sepantasnya ditelan manusia.' Lihat, liqa'ul bab almaftuh, no: 153.

Kedua,
Adapun memasukan jari ke dalam telinga, tidak membatalkan puasa secara mutlak. Bahkan sekiranya tetesan air atau cairan obat yang dimasukan lewat telinga dan tenggorokannya merasakan aromanya, maka hal itu tidak membatalkan puasa. Karena tidak ada dalil yang menunjukan tentang pembatalannya.

Untuk menambah wawasan masalah ini, bisa dilihat soal jawab, no: 80208.

Wallahu a'lam

Lihat : http://islamqa.info/id/172499

5. Bersiwak dan menggosok gigi
Dari Abu Hurairah, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam,

لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِى لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ وُضُوءٍ

"Seandainya tidak memberatkan umatku niscaya akan kuperintahkan mereka untuk menyikat gigi (bersiwak) setiap kali berwudhu."[Hr. Bukhari]

Hadits di atas berlaku umum, baik ketika berpuasa dan ketika tidak berpuasa. Dan terlebih lagi Imam Al-Bukhari meletakkan hadits itu di dalam bab ""Siwak basah dan kering bagi orang yang berpuasa" dalam

kitab Shohih beliau (Shohih Bukhari). Hal ini menandakan bahwasanya bersiwak itu tidak membatalkan puasa sesuai dengan keumuman dalil itu.

Senada dengan siwak adalah menggosok gigi dengan sikat gigi. Hal ini tidak mengapa dan tidak membatalkan puasa.

6. Mandi dan yang semisal

كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصب الماء على رأسه وهو صائم من العطش أو من الحر

Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam pernah menyiramkan air ke atas kepala Beliau ketika sedang puasa, karena kehausan atau terlalu panas. (HR. Ahmad, Abu Daud dengan sanad bersambung dan shahih)

وكان ابْنُ عُمَرَ -رضى الله عنهما- بَلَّ ثَوْبًا ، فَأَلْقَاهُ عَلَيْهِ، وَهُوَ صَائِمٌ.

Ibn Umar radliallahu 'anhuma pernah membasahi pakaiannya dan beliau letakkan di atas kepalanya ketika sedang puasa. (Riwayat Al Bukhari secara muallaq)

Semisal dengan ini, maka boleh saja untuk berenang ataupun berendam di air asalkan tidak tertelan airnya. Adapun jika tidak memiliki kemampuan yang mumpuni agar tidak tertelan air ketika berenang, maka tidak boleh untuk berenang.

7. Bercelak, menggunakan tetes mata dan juga tetes telinga
Al Bukhari menyatakan dalam shahihnya:

ولم ير أنس والحسن وإبراهيم بالكحل للصائم بأساً

Anas bin Malik, Hasan Al Bashri, dan Ibrahim berpendapat bolehnya menggunakan celak. (Shahih Bukhari, bab Bolehnya orang yang berpuasa mandi)

Semisal dengan hal ini adalah menggunakan tetes mata. Terlebih lagi secara medis, tetes mata yang dimasukkan lewat mata tidak akan masuk hingga ke jalur makanan. Mata secara alamiah akan mengeluarkan cairan pembersih mata untuk melawan berbagai macam benda asing yang masuk melalui mata.

Penjelasan yang sama juga berlaku untuk tetes telinga.

Berikut kami sertakan juga penjelasan Syaikh Muhammad bin Sholih Al-Munajjid hafidzahullah dari situs IslamQA (Islam Question and Answer), yang menukil perkataan dari para ulama senior yang lain mengenai hal ini.

Topik : Hukum Menggunakan Obat Tetes Telinga Ketika Berpuasa Ramadhan

Tanya :
Apa hukum menggunakan obat tetes telinga pada bulan Ramadhan dan pada siang harinya? Apakah itu membatalkan puasa ataukah tidak?

Jawab :
Alhamdulillah
Dibolehkan bagi yang berpuasa untuk memakai obat tetes telinga dan mata. Sebab hal itu tidak merusak puasa. Namun, sebagian ulama berpendapat bahwa obat tetes telinga dan mata bisa membatalkan puasa jika rasa obat tersebut sampai di tenggorokan. Karena itu, sebaiknya tidak menggunakan obat tersebut di siang hari Ramadhan. Jika ia mendapati rasanya sampai ke tenggorokan lalu, untuk berjaga-jaga, ia meng-qadha puasanya maka ini lebih baik.

Dalam keputusan “Majma’ al-Fiqh al-Islami” disebutkan:
Hal-hal berikut tidak membatalkan puasa: tetes mata, tetes telinga, sikat gigi, tetes hidung, semprot hidung, selama tetesannya yang jatuh ke tenggorokan tidak ditelan. Demikian.

Syaikh Abdullah ibn Baz rahimahullah berkata:
Membersihkan gigi dengan pasta gigi tidak membatalkan puasa, sebagaimana halnya siwak. Namun demikian, orang yang bersangkutan harus berhati-hati agar tidak ada yang tertelan ke dalam perut. Jika ada yang tertelan tanpa sengaja, maka itu tidak membatalkan puasa. Demikian pula halnya dengan tetes mata dan telinga. Keduanya tidak membatalkan puasa, berdasarkan pendapat paling shahih. Jika rasa tetesan tersebut terasa di tenggorokan, maka meng-qadha puasa adalah lebih utama, namun tidak wajib. Karena keduanya tidak menembus ke dalam lubang saluran makan dan minum. Adapun tetes hidung, maka hal itu tidak dibolehkan. Karena saluran hidung menembus ke lubang saluran makan dan minum (tenggorokan). Oleh karena itu, Rasulullah shallallahu ‘alahi wa sallam bersabda,

وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً

“Beristinsyaqlah kecuali jika kamu berpuasa!”
Hadis ini diriwayatkan oleh at-Turmudzi (788), Abu Dawud (142), dan dinyatakan shahih oleh al-Albani.

Berdasarkan hadis ini, orang yang menggunakan obat tetes hidung ketika berpuasa, wajib meng-qadha puasanya. Demikian pula dengan yang serupa dengan hal ini jika rasanya terasa di tenggorokan. Demikian. Dikutip dari “Majmu’ Fatawa Ibn Baz” (15/260, 261).

Syaikh Ibn Baz rahimahullah juga berkata:
Yang sahih, obat tetes mata tidak membatalkan puasa. Sekalipun ini menjadi perdebatan di kalangan ulama. Sebagian ulama berpendapat, jika rasanya sampai ke tenggorokan maka itu membatalkan.

Namun yang sahih, hal itu tidak membatalkan secara mutlak. Karena mata tidak tembus ke tenggorokan. Namun jika yang menggunakannya merasa ada rasa di tenggorokan kemudian meng-qadha puasanya, untuk berjaga-jaga dan keluar dari perselisihan, maka hal itu tidak mengapa. Tidak meng-qadha puasanya pun tidak mengapa. Karena yang sahih adalah obat tetes tidak membatalkan puasa, baik itu tetes di mata maupun di hidung. Demikian. Dikutip dari “Majmu’ Fatawa Ibn Baz” (15/263).

Syaikh Muhammad ibn Shalih al-‘Utsaimin rahimahullah berkata:
Adapun tetes mata, misalnya saja celak, dan tetes telinga, maka keduanya tidak membatalkan puasa. Karena keduanya tidak disebutkan dalam nash dan tidak dalam pengertian hal-hal yang disebutkan dalam nash. Mata bukan jalur makanan dan minuman. Demikian pula dengan teling. Keduanya seperti yang lain merupakan lubang-lubang yang terdapat pada tubuh.

Para ulama berkata:
Jika orang melumuri kedua kakinya dengan hanzhal (sejenis buah yang bentuk dan warnanya seperti jeruk tapi rasanya sangat pahit) dan merasakan rasanya di tenggorokan maka hal itu tidak membatalkan puasanya. Karena kaki bukan jalur makanan dan minuman. Demikian pula dengan bercelak, atau meneteskan tetes pada mata atau pada telinga, maka semua itu tidak membatalkan puasa, sekalipun rasanya terasa di tenggorokan. Demikian pula halnya jika ia memakai minyak di kulitnya untuk pengobatan atau untuk tujuan lain maka itu tidak akan membahayakan puasanya. Demikian pula halnya jika ia menderita sesak nafas lalu ia menghirup gas yang diletakkan di mulutnya untuk membantu pernafasannya maka hal itu tidak membatalkan puasanya, karena tidak sampai ke lambung. Itu bukan makanan juga bukan minuman. Demikian. Dikutip dari “Fatawa Shiyam” (206).

Wallahu a’lam

Lihat : http://islamqa.info/id/80208

8. Memasuki waktu puasa dalam keadaan junub
Dari ‘Aisyah dan Ummu Salamah radhiyallahu ‘anhuma, mereka berkata,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم – كَانَ يُدْرِكُهُ الْفَجْرُ وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ أَهْلِهِ ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ وَيَصُومُ

“Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah mendapati waktu fajar (waktu Shubuh) dalam keadaan junub karena bersetubuh dengan istrinya, kemudian beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam mandi dan tetap berpuasa.” [HR. Bukhari no. 1926.]

‘Aisyah radhiyallahu ‘anha berkata,

قَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يُدْرِكُهُ الْفَجْرُ فِى رَمَضَانَ وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ غَيْرِ حُلُمٍ فَيَغْتَسِلُ وَيَصُومُ.

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah menjumpai waktu fajar di bulan Ramadhan dalam keadaan junub bukan karena mimpi basah, kemudian beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam mandi dan tetap berpuasa.” [HR. Muslim no. 1109.]

Senada dengan hal ini adalah jika seseorang laki-laki telah memasuki waktu puasa, sedang ia tertidur dan mengalami ihtilam (mimpi basah) maka hal ini juga tidak membatalkan puasanya.

9. Mencium, bercumbu, atau ber-mubasyarah dengan istri selama tidak inzal (mengeluarkan mani) ataupun jima’.

Hal ini telah kita bahas pada tulisan kita yang terdahulu pada tulisan ke -14, berikut juga “peringatan-peringatan” akan hal ini. Hendaklah merujuk kembali kepada tulisan kami yang terdahulu itu.

10. Berbekam dan donor darah

Hal ini juga tidak membatalkan puasa, adapun perinciannya telah kita bahas pada tulisan ke -14. Hendaklah merujuk kembali kepada tulisan itu.

F. Hal-hal yang diperbolehkan ketika puasa (lanjutan)

Puasa – Tulisan 16

HAL-HAL YANG DIBOLEHKAN KETIKA PUASA (LANJUTAN)
11. Muntah dengan tidak sengaja

Dari Abu Hurairah, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

مَنْ ذَرَعَهُ قَىْءٌ وَهُوَ صَائِمٌ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ وَإِنِ اسْتَقَاءَ فَلْيَقْضِ

“Barangsiapa yang dipaksa muntah (muntah tidak sengaja) sedangkan dia dalam keadaan puasa, maka tidak ada qodho’ baginya. Namun apabila dia muntah (dengan sengaja), maka wajib baginya membayar qodho’.”[HR. Abu Daud no. 2380. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini shahih.]

12. Makan dan minum karena tidak sengaja atau karena lupa

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ – رضي الله عنه – قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ – صلى الله عليه وسلم – – مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ, فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ, فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ, فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اَللَّهُ وَسَقَاهُ – مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
وَلِلْحَاكِمِ: – مَنْ أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ نَاسِيًا فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَلَا كَفَّارَةَ – وَهُوَ صَحِيحٌ

Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, ia berkata, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Barangsiapa yang lupa sedang ia dalam keadaan puasa lalu ia makan atau minum, maka hendaklah ia sempurnakan puasanya karena kala itu Allah yang memberi ia makan dan minum.” (Muttafaqun ‘alaih. HR. Bukhari no. 1933 dan Muslim no. 1155). Dalam riwayat Hakim disebutkan, “Barangsiapa yang berbuka di bulan Ramadhan dalam keadaan lupa, maka tidak ada qodho baginya dan juga tidak ada kafaroh.” Hadits ini shahih kata Ibnu Hajar.

13. Mengajarkan anak yang belum baligh untuk berpuasa semampunya

Anak yang belum baligh belumlah mendapatkan kewajiban untuk puasa ramadhan, akan tetapi jika dia ingin berpuasa ramadhan semampunya maka hal ini diperbolehkan.

Seperti misal jika dia mampu puasa hanya hingga waktu dhuhur, maka itu tidak mengapa. Di jawa kadang disebut sebagai “Puasa bedug”. Jika mampunya hanya sampai Ashar, maka itu juga tidak mengapa.

Hal itu tidak mengapa dengan difahami bahwa itu bukanlah puasa yang sebenarnya, dan hanya merupakan “latihan” saja.

Atau mungkin jika ingin mencoba “puasa benaran” namun semampunya saja, maka itu bisa diselang-seling. Seperti misal “puasa full” 3 hari berturut-turut, dan kemudian tidak puasa 2 hari kemudian. Atau lain-lain yang semisal.

Berikut kami sertakan juga penjelasan Syaikh Muhammad bin Sholih Al-Munajjid hafidzahullah dari situs IslamQA (Islam Question and Answer), yang menukil perkataan dari para ulama senior yang lain mengenai hal ini.

Topik : Umur berapa yang tepat untuk melatih anak kecil berpuasa?

Tanya :
Umur berapa seorang anak kecil diharuskan berpuasa? Dan bagaimana cara menyemangati untuk berpuasa dan shalat di masjid terutama shalat taroweh? Adakah agenda keagamaan yang praktis untuk kegiatan mengisi waktu kosong anak-anak di bulan Ramadan?

Jawab :
Alhamdulillah

Pertama,
Puasa tidak diwajibkan untuk anak-anak sampi dia balig berdasarkan sabda Nabi sallallahu'alaihi wa sallam:

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ : عَنْ الْمَجْنُونِ الْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ حَتَّى يفِيقَ ، وَعَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ ، وَعَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ (رواه أبو داود، رواه 4399، وصححه الألباني في صحيح أبي داود)

"Pena diangkat (gugur kewajiban) dari tiga; Orang gila yang hilang akal hingga sembuh, orang tidur hingga bangun dan anak kecil hingga bermimpi (balig)."
(HR. Abu Daud, 4399 dishahihkan oleh Al-Albany dalam shahih Abu Daud)

Meskipun begitu, seyogyanya anak kecil dianjurkan untuk berpuasa agar terbiasa. Dan karena akan ditulis untuknya sebagai amalan saleh yang dilakukannya. Umur yang dapat dimulai anak-anak belajar berpuasa adalah umur yang mampu untuk berpuasa. Hal ini berbeda sesuai dengan postur tubuh anak. Sebagian ulama menentukan umur sepuluh tahun.

Al-Kharaqi rahimahullah berkata, "Kalau anak berumur sepuluh tahun dan mampu berpuasa, maka dibiasakan (puasa)."

Ibnu Qudamah rahimahullah berkata, "Yakni diharuskan berpuasa, diperintah dan dipukul kalau meninggalkannya agar terlatih dan terbiasa. Sebagaimana diharuskan shalat dan diperintahkannya. Di antara ulama yang berpendapat agar anak kecil diperintahkan berpuasa kalau sudah mampu adalah Atha, Hasan, Ibnu Sirin, Az-Zuhri, Qatadah dan Syafi'i."

Al-Auza'i rahimahullah berkata, "Kalau dia mampu berpuasa selama tiga hari berturut-turut dan dia tidak lemah, maka diperintahkan kepadanya untuk berpuasa sebulan Ramadan."

Ishaq berkata, "Kalau sudah berumur dua belas tahun, saya lebih senang kalau dia diberi beban berpuasa agar terbiasa."

Dijadikan patokan umur sepuluh tahun pertama, karena Nabi sallallahu'alaihi wa sallam memerintahkan untuk memukul anak kecil yang meninggalkan shalat. Disamakan antara puasa dengan shalat itu lebih baik, karena adanya kedekatan antara satu dengan lainnya. Kesamaannya, bahwa keduanya termasuk ibadah fisik dari rukun Islam. Cuma puasa lebih berat, maka perlu adanya kekuatan. Karena terkadang dia mampu shalat, akan tetapi tidak mampu berpuasa." (Al-Mughni, 4/412)

Termasuk kebiasaan shahabat Nabi sallallahu alaihi wa sallam dalam mendidik anak-anaknya, mereka memerintahkan yang kuat untuk berpuasa. Kalau ada yang menangis karena lapar, mereka diberi mainan agar melupakannya. Namun tidak diperkenankan memaksanya berpuasa kalau hal itu berdampak buruk yang dapat mengakibatkan lemah fisik atau sakit.

Syekh Ibnu Utaimin rahimahullah berkata, “Anak kecil tidak diharuskan berpuasa sampai dia balig. Akan tetapi dianjurkan (untuk melakukannya) apabila dia kuat agar terlatih dan terbiasa. Sehingga akan mudah (melakukannya) apabila telah balig. Dahulu para shahabat radhiallahu anhum –mereka adalah umat terbaik- menganjurkan puasa pada anak-anak mereka yang masih kecil.” (Majmu Fatawa Syekh Ibnu Utsaimin, 19/28-29)

Syekh rahimahullah juga ditanya, “Anakku yang masih kecil bersikeras untuk berpuasa di bulan Ramadan, padahal puasa berdampak buruk bagi dirinya karena umurnya masih kecil dan berdampak pada kesehatannya. Apakah saya harus menggunakan kekerasan kepadanya agar berbuka?

Beliau menjawab, “Kalau anak kecil yang belum baligh, tidak diharuskan berpuasa. Akan tetapi kalau dia mampu tanpa ada beban, maka dianjurkan (untuk berpuasa). Dahulu para shahabat radhiallahu anhum menganjurkan anak-anak mereka untuk berpuasa. Sampai anak kecil di antara mereka ada yang menangis dan diberi mainan agar terlupakan. Akan tetapi jika benar (puasa) berdampak negatif, maka harus dilarang. Kalau Allah Subhanahu Wata’ala melarang kita memberikan harta anak kecil kepadanya karena khawatir timbul kerusakan, maka akibat negatif terhadap fisik lebih utama untuk dilarang. Akan tetapi melarangnya jangan dengan cara kekerasan. Karena hal itu tidak layak diterapkan dalam berinteraksi ketika mendidik anak.” (Majmu Fatawa Syekh Ibnu Utsaimin, 19/83)

Kedua,
Kedua orang tua dapat juga memberikan semangat kepada anak-anaknya untuk berpuasa dengan memberinya hadiah setiap hari. Atau dengan menumbuhkan semangat berlomba di antara mereka yang seumur atau yang lebih kecil umurnya. Begitu juga dapat memberikan semangat menunaikan shalat dengan diajak ke masjid untuk shalat di dalamnya. Terutama kalau mereka keluar bersama ayahnya untuk shalat di beberapa masjid setiap hari. Begitu juga dapat memberikan semangat dengan memberikan apresiasi akan hal itu. Baik apresiasi berupa sanjungan dan pujian atau mengajak bertamasya atau membelikan apa yang disukainya atau semacamnya.

Sangat disayangkan sekali banyak sebagian bapak dan ibu yang melalaikan mendorong anaknya dalam memberikan semangat, bahkan ada sebagian yang melarang melakukan ibadah ini. Sebagian orang tua dengan alasan kasih sayang tidak menganjurkan anaknya berpuasa atau menunaikan shalat. Ini adalah suatu kesalahan nyata dalam sisi agama maupun dari sisi pendidikan.

Syekh Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin rahimahullah berkata, “Allah telah mewajibkan puasa untuk dilaksanakan oleh setiap muslim, mukallaf (yang sudah terkena beban kewajiban), mampu dan berdiam di negerinya. Sedangkan nak kecil yang belum balig tidak diwajibkan berpuasa, berdasarkan sabda Nabi sallallahu’alaihi wa sallam, “Di angakat pena (dari beban kewajiban) tiga golongan. Di antaranya disebutkan, anak kecil sampai balig.” Akan tetapi, walinya dianjurkan memerintahkannya berpuasa kalau sudah sampai punya kekuatan untuk berpuasa. Karena hal itu merupakan (cara) mendidik dan membiasakan untuk melakukan rukun Islam. Kami melihat sebagian orang membiarkan anak-anaknya tidak diperintahkan untuk shalat juga tidak berpuasa. Ini adalah suatu kesalahan, karena dia bertanggung jawab hal itu di sisi Allah Tabaraka Wata’ala. Mereka tidak memerintahkannya berpuasa

dengan alasan merasa kasihan dan kasih sayang kepadanya. Padahal sebenarnya orang yang kasihan dan kasih sayang kepada anak-anaknya adalah orang yang membiasakan melakukan perangai kebaikan dan perbuatan baik. Bukan membiarkan tanpa dididik yang bermanfaat." (Majmu Fatawa Syekh Ibnu Utsaimin, 19/19-20)

Ketiga,
Kedua orang tua dapat memberikan kesibukan kepada anak-anaknya dengan membaca Al-Qur'an dan sedikit menghafalkan setiap hari. Begitu juga dengan membaca buku-buku yang sesuai dengan kapasitasnya. Mendengarkan berbagai macam kaset agar dapat menggabungkan antara faedah dan kesenangan seperti nasyid (lagu islami). Menyediakan CD yang bermanfaat untuknya. Chanel Al-Majid (saluran TV Islam di Timur Tengah) banyak memiliki acara seperti ini. Mungkin juga setiap hari ada waktu khusus mengevaluasi apa yang bermanfaat untuk anak-anaknya.

Kami mengucapkan terima kasih kepada penanya yang mempunyai kepedulian terhadap pendidikan anaknya. Hal ini menunjukkan kebaikan dalam rumah tangga muslimah. Akan tetapi masih banyak yang belum dapat mengembangkan potensi anak, baik sisi secara ilmiah maupun fisik. Sehingga anak-anak terbiasa dengan santai, malas dan bersandar kepada orang lain. Sebagaiamana belum ada perhatian untuk memberikan semangat dalam ibadah seperti shalat dan puasa. Generasi yang tumbuh seperti ini hatinya akan menjauhi ibadah ketika mereka sudah dewasa, dan akibatnya orang tuanya kesulitan dalam memberikan arahan serta nasehat. Jika mereka memberikan perhatian sejak awal, maka tidak akan terjadi penyesalan di kemudian hari.

Kita memohon kepada Allah Ta'ala untuk membantu kita dalam mendidik anak-anak kita, agar mencintai dalam beribadah dan memberikan taufik kepada kita untuk menunaikan kewajiban terhadap mereka. Wallahu'alam.

Lihat : http://islamqa.info/id/65558

14. Suntikan obat yang tidak mengandung vitamin, sari-sari makanan, pengganti makan-minum, ataupun hal-hal yang menguatkan tubuh dan mengenyangkan perut.

Suntikan termasuk hal kontemporer yang baru ada di zaman-zaman ini saja. Dan dibandingkan dengan hal-hal kontemporer lain, suntikan ini lebih susah untuk diqiyaskan karena ia tidak dimasukkan melalui mulut, hidung, mata, atau telinga.

Dengan kata lain kaidah dan pembahasan apakah ini melewati kerongkongan dan menuju ke lambung (jalur pencernaan) ataukah menuju ke jalur pernafasan tidak bisa diterapkan dalam hal ini.

Berbeda dengan sikat gigi, tetes mata, inhaler, dan tetes telinga yang bisa diqiyaskan dan diterapkan pemahaman apakah ini melewati kerongkongan dan menuju ke lambung (jalur pencernaan) ataukah menuju ke jalur pernafasan. Adapun suntikan dan semisal sepertinya seperti infus, tidak bisa diterapkan dan diqiyaskan untuk hal ini.

Maka dari itulah khusus untuk hal ini, para ulama ber-ijtihad untuk memberikan suatu “illat” baru (penyebab jatuh atau tidaknya suatu hukum) untuk menetapkan hukum dalam hal ini. Illat baru untuk hal ini berputar dari dua hal yang dianggap merupakan pengganti makan dan minum. Dua hal itu adalah:

- Bisa untuk menguatkan badan
- Atau mempunyai efek mengeyangkan

Jika suatu suntikan atau infus mempunyai efek salah satu dari dua illat itu, maka hal tersebut membatalkan puasa. Adapun jika tidak, maka suntikan tersebut tidak membatalkan puasa.

DR. Ahmad bin Muhammad Al-Khalil hafidzahullah berkata,

أن علة التفطير ليست وصول الشيء إلى الجوف من المنفذ المعتاد، بل حصول ما يتقوى به الجسم ويتغذى

“Alasan membatalkan bukanlah semaat-mata sampainya sesuatu (makanan) menuju lambung (saluran pencernaan) akan tetapi bisa menguatkan badan dan mengeyangkan (menghasilkan tenaga).” [Mufthiratus Shiyam Al-Mua’shirah]

Suntikan sendiri berdasarkan letak atau kedalaman yang disuntik, ada yang bisa menghasilkan kedua illat itu (menguatkan badan atau mengeyangkan) dan ada juga yang tidak. Berdasarkan materi yang disuntikkan juga ada yang bisa menghasilkan kedua illat itu dan ada juga yang tidak.

Maka dari itu hukum dari setiap suntikan itu berbeda-beda.
***

Dari letak atau kedalaman suntikan itu sendiri, suntikan dibagi menjadi 3 jenis :

a. Suntikan melalui kulit, seperti misal suntikan insulin

Suntikan melalui kulit itu tidak akan menghasilkan efek menguatkan badan ataupun mengeyangkan, sehingga hukum suntikan melalui kulit itu tidaklah membatalkan puasa.

Syaikh Muhammad bin Sholih Al-Munajjid hafidzahullah dari situs IslamQA (Islam Question and Answer), menjawab mengenai hal ini dengan menukil perkataan dari para ulama senior sesuai dengan tema ini.

Topik : Suntik Insulin Bagi Orang Yang Sakit Gula Tidak Membatalkan Puasa

Tanya :
Saudaraku mengidap penyakit gula dan perlu disuntik insulin setiap hari. Apakah itu membatalkan puasa? Dan apakah pada dasarnya ia memang diwajibkan puasa?

Jawab :
Alhamdulillah
Tidak ada masalah bagi Anda mendapat suntikan obat yang Anda sebutkan tadi pada siang hari Ramadhan untuk pengobatan. Tidak diwajibkan bagi Anda qadha. Namun jika memungkinkan, sebaiknya Anda melakukan itu di malam hari. Dikutip dari “Al-Lajnah ad-Daimah li al-Buhuts al-‘Ilmiyah wa al-Ifta’” (10/252).

Mengenai pertanyaan Anda yang kedua tentang hukum berpuasa bagi orang yang sakit gula maka lihatlah soal-jawab nomor 1319.

Wallahu 'alam.

Lihat : http://islamqa.info/id/37892

Topik : Apakah Sengatan Lebah Atau Kalajengking Bisa Membatalkan Puasa?

Tanya :
Saya ingin bertanya, apakah sengatan lebah atau kalajengking termasuk hal-hal yang membatalkan puasa?

Jawab :
Alhamdulillah
Kami tidak pernah mendengar seorang ulama pun yang mengatakan bahwa sengatan lebah atau kalajengking termasuk hal-hal yang membatalkan puasa. Lebah atau kalajengking memasukkan racun ke tubuh orang yang disengatnya, yang tentu saja tidak diinginkan orang tersebut. Semua hal yang merusak puasa berlaku jika dilakukan oleh orang yang berpuasa secara sengaja. Jika dilakukan tanpa sengaja maka hal itu tidak membatalkan puasanya. Misalnya saja, menelan lalat yang masuk ke tenggorokannya. Maka hal itu tidak membatalkan puasanya.

Para ulama masa kini pun sepakat bahwa memasukkan obat atau cairan dengan suntik di bagian kulit atau otot tidak membatalkan puasa. Asal hukumnya adalah puasa tidak batal, sampai ada dalil yang menyatakan batalnya puasa. Suntik bukan makan dan minum, juga bukan dalam pengertian makan dan minum. Suntik dalam rangka pengobatan saja tidak membatalkan puasa, apalagi sengatan lebah atau kalajengking. Lihat soal-jawab nomor 38023, di dalamnya terdapat penjelasan detail mengenai hal-hal yang merusak puasa. Lihat juga soal-jawab nomor 2299, di dalamnya terdapat penjelasan mengenai pengaruh obat-obatan dan alat-alat medis terhadap puasa.

Lihat : http://islamqa.info/id/67168

b. Suntikan melalui otot (intra mascular), seperti misal suntikan beberapa macam vaksin, dan yang semisal

Suntikan melalui otot juga tidak akan menghasilkan efek menguatkan badan ataupun mengeyangkan, sehingga hukum suntikan melalui kulit itu tidaklah membatalkan puasa.

c. Suntikan melalui urat nadi atau pembuluh darah.

Jenis suntikan inilah yang dibagi menjadi dua, antara yang dapat membatalkan puasa dan yang tidak membatalkan puasa. Ini tidak lain karena darah itu berfungsi untuk mendistribusikan nutrisi dan energy ke seluruh tubuh, berbeda dengan kulit atau otot. Maka dari itu berlakulah perincian untuk hukum suntikan melalui pembuluh darah ini.

Dilihat dari dzat yang disuntikkan, maka jika itu merupakan cairan yang mengandung nutrisi dan untuk pengganti makan minum yang dapat menguatkan badan atau mengenyangkan, maka hal itu

membatalkan puasa. Senada dengan hal ini adalah “infus” yang umumnya berisi cairan elektrolit yang dapat menggantikan kebutuhan nutrisi tubuh, maka inipun membatalkan puasa seseorang.

Adapun jika dzat yang disuntikkan itu berupa obat biasa saja, dan tidak dimaksudkan untuk menggantikan makan dan minum, maka suntikan model seperti ini tidaklah membatalkan puasa seseorang.

Syaikh Muhammad bin Sholih Al-Munajjid hafidzahullah dari situs IslamQA (Islam Question and Answer), menjawab mengenai hal ini dengan menukil perkataan dari para ulama senior sesuai dengan tema ini.

Topik : Harus Disuntik Melalui Urat Nadi, Apakah Berpengaruh Bagi Puasanya?

Tanya :
Salah seorang teman ada yang terkena penyakit kanker. Dia harus melakukan pengobatan di bulan Ramadan, yaitu sejumlah obat yang dilarutkan dan disuntikan melalui urat nadi. Apakah puasanya sah?

Jawab :
Alhamdulillah

Melakukan suntik bagi orang yang berpuasa ada dua macam;

Pertama: Jika suntik itu berfungsi sebagai zat makanan, sehingga orang tidak memerlukan makan dan minum. Suntik seperti ini membatalkan puasa, karena dia sama dengan makan dan minum.

Kedua: Tidak berfungsi sebagai pengganti zat makanan. Maka hal ini tidak membatalkan puasa. Tidak ada bedanya, apakah suntiknya melalui urat nadi atau otot.

Jika memungkinkan melakukan suntiknya di malam hari, maka itu lebih utama, sebagai sikap kehati-hatian.

Kedua:
Syeikh Ibn Baz ditanya (15/257) tentng hukum suntik melalui urat nadi dan otot di siang hari bulan Ramadan saat seseorang berpuasa dan dia meneruskan berpuasa. Apakah puasanya batal dan wajib qadha atau tidak?

Beliau menjawab:
“Puasanya sah. Karena suntikan pada urat nadi bukan termasuk makan dan minum. Demikian pula suntikan pada otot, lebih utama lagi (tidak membatalkan). Akan tetapi, jika dia qadha untuk kehati-hatian, itu lebih utama. Jika ditunda hinga malam jika diperlukan, maka hal itu lebih utama dan lebih hati-hati, agar terhindar dari perbedaan pendapat.”

Syekh Ibnu Utsaimin dalam fatwanya tentang puasa (hal. 220) ditanya tentang hukum suntik melalui otot atau nadi, atau kulit?

Beliau menjawab,
“Hukum suntik melalui urat nadi, otot atau kulit tidak mengapa dan tidak membatalkan puasa. Karena hal itu bukan termasuk perkara yang membatalkan juga bukan sesuatu yang dapat dipahami sebagai

pekara yang membatalkan. Dia bukan makan dan minum, juga bukan bermakna makan dan minum. Telah kami jelaskan sebelumnya, bahwa perkara ini tidak berpengaruh. Akan tetapi yang berpengaruh adalah apabila suntiknya berfungsi untuk mengganti zat makan dan minum.”

Al-Lajnah Ad-Daimah (10/252) pernah ditanya tentang hukum berobat suntik di siang hari Ramadan, apakah untuk mengganti zat makanan atau untuk berobat?

Mereka menjawab,
“Dibolehkan berobat suntik pada otot atau urat nadi bagi orang yang berpuasa di siang hari Ramadan. Namun tidak dibolehkan melakukan suntik pengganti zat makanan di siang Ramadan. Karena itu sama maknanya dengan makan dan minum. Memberikan suntik untuk keperluan tersebut dianggap sebagai hilah (mengelak) dari perkara yang membatalkan di bulan Ramadan. Jika mungkin baginya untuk melakukan suntik pada urat nadi dan oto di malam hari, maka itu lebih utama.

Lihat : http://islamqa.info/id/49706
****

Setelah jelas bagi kita bahwa suntikan yang membatalkan puasa itu adalah suntikan pada urat nadi atau pembuluh darah, dengan suntikan yang berisi merupakan cairan yang mengandung nutrisi atau pengganti makan minum, yang dapat menguatkan badan atau mengenyangkan. (Hal yang sama juga berlaku untuk infus)

Maka sejalan dengan ini, hukum orang yang menerima tranfusi darah ataupun melakukan cuci darah juga batal puasanya, karena dia menerima darah baru yang mengandung nutrisi yang menyegarkan serta memperkuat tubuh.

Hal ini berbeda dengan bekam atau donor darah atau diambil sedikit sample darahnya, untuk pemeriksaan yang tidak membatalkan puasa seseorang. Yang mana hal ini sudah kita singgung pada tulisan ke 14 dan 15.

Wallaahu A’lam

15. Memakai inhaler dan nebulizer
Inhaler, nebulizer, dan hal-hal lain yang bisa dimasukkan baik lewat hidung ataupun mulut memang memiliki pembahasan “khusus” dibandingkan dengan hal-hal lain yang dimasukkan melalui mata dan telinga.

Ini karena cairan jika masuk “lewat hidung”, bisa diteruskan hingga ke lambung atau jalur pencernaan melalui kerongkongan sama seperti jika masuk “lewat mulut”. Berbeda dengan yang masuk lewat mata atau telinga.

Maka dari itu rasulullah mewanti-wanti jika hendak melakukan istinsyaaq ketika sedang berpuasa. Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

وبَالِغ فِي الِاستِنشَاق إلا أَن تكُون صائماً

“Bersungguh-sungguhlah dalam menghirup air ke dalam hidung (istinsyaaq), kecuali jika kalian sedang berpuasa.” (HR. Pemilik kitab sunan dengan sanad shahih)

Akan tetapi secara penelitian, baik inhaler ataupun nebulizer, secara umum baik dengan dimasukkan melalui hidung ataupun mulut, dia akan masuk ke jalur pernafasan (karena inilah tujuan dan fungsi alat ini) dan tidak masuk ke jalur pencernaan.

Andaikata ada sedikit uap dari inhaler atau nebulizer yang masuk ke lambung (jalur pencenaan), maka para ulama mengatakan hal itu tidak mengapa, termasuk yang dimaafkan, dan tidak membatalkan puasa menurut pendapat ulama yang kami kuatkan.

Oleh karena itu memakai inhaler sebagai pelega hidung tersumbat, ataupun nebulizer bagi penderita asma, tidaklah membatalkan puasa seseorang. Walloohu A’lam

Hanya saja harap diingat, bahwa ada perbedaan pendapat ulama dalam masalah ini. Dan kami menguatkan pendapat ulama yang mengatakan bahwa hal itu tidak membatalkan puasa seseorang.

Berikut kami kutipkan jawaban dari Ustadz Ammi Nur Baits hafidzahulloh dari situs konsultasisyariah, yang mana beliau mengutip fatwa dari Lajnah Daimah.

Pertanyaan:
Assalamu `alaikum. Saya penderita asma yang kronis dan mengisap obat hisap Birotex antara 3-6 jam. Pertanyaan: Bagaimana saya akan melaksanakan ibadah puasa? Apakah batal bila saya saat berpuasa mengisap obat isap tersebut? Umur saya 62 tahun. Wassalamu `alaikum.
Suhairi (**suhairi@***.com)

Jawaban:
Wa’alaikumussalam warahmatullah wabarakatuh.

Lajnah Daimah (Komite Tetap untuk Fatwa dan Penelitian Islam Arab Saudi) pernah ditanya tentang hukum menggunakan obat asma dengan cara dihirup. Apakah bisa membatalkan puasa?

Mereka menjawab, “Obat asma yang digunakan oleh orang sakit dengan cara diisap itu menuju paru-paru melalui tenggorokan, bukan menuju lambung. Karena itu, tidak bisa disebut ‘makan’ atau ‘minum’, dan tidak pula disamakan dengan makan dan minum. Akan tetapi, ini mirip dengan obat yang dimasukkan melalui uretra (saluran kencing), atau obat yang dimasukkan pada luka mendalam di kepala atau perut, atau mirip dengan celak atau enema (memasukkan obat melalui anus), atau tindakan memasukkan sesuatu ke dalam tubuh dengan cara lainnya, yang tidak melalui mulut atau hidung.

Semua tindakan ini diperselisihkan para ulama, apakah termasuk pembatal puasa ataukah tidak. Ada yang berpendapat bahwa semua itu bisa membatalkan puasa, ada yang berpendapat bahwa sebagiannya membatalkan dan sebagian tidak, dan ada juga yang berpendapat bahwa semua itu tidak membatalkan puasa. Hanya saja, semua ulama sepakat bahwa penggunaan obat dan tindakan semacam ini tidak bisa disamakan dengan makan maupun minum.

Meski demikian, ulama yang berpendapat bahwa penggunaan obat tersebut termasuk pembatal shalat menganggap semua penggunaan obat tersebut dihukumi seperti orang makan karena sama-sama

memasukkan sesuatu sampai perut dengan sengaja. Ini berdasarkan sabda Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam,

وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً

“Bersungguh-sungguhlah dalam menghirup air ke dalam hidung (ketika wudhu), kecuali jika kamu berpuasa.”

Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam mengecualikan bagi orang yang berpuasa, agar tidak bersungguh-sungguh dalam menghirup air ke dalam hidung (ketika wudhu) sehingga puasanya batal. Ini menunjukkan bahwa segala sesuatu yang dimasukkan ke perut dengan sengaja bisa membatalkan puasa.

Adapun ulama yang berpendapat bahwa penggunaan semacam ini tidak membatalkan puasa, seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan ulama lainnya yang sepakat dengan pendapat beliau, beralasan bahwa analogi semua tindakan di atas dengan makan dan minum adalah analogi yang tidak tepat karena tidak ada dalil yang menegaskan bahwa di antara pembatal puasa adalah segala sesuatu yang masuk sampai ke badan atau ke perut.

Mengingat tidak ada dalil yang menyatakan bahwa setiap hal yang masuk ke badan bisa membatalkan puasa …. Karena itu, pendapat yang lebih kuat: penggunaan obat asma dengan diisap tidak termasuk pembatal puasa karena penggunaan obat ini tidak termasuk makan maupun minum, dengan alasan apa pun. Allahu a’lam.” (Sumber: Majalah Al-Buhuts Al-Islamiyah, vol. 3, hlm. 365)

Dijawab oleh Ustadz Ammi Nur Baits (Dewan Pembina Konsultasi Syariah).

Lihat : http://www.konsultasisyariah.com/penderita-asma/

***

Untuk lebih memperkaya pembahasan, maka perlu untuk ditambahkan bahwasanya merokok termasuk hal yang membatalkan puasa, dan tidak bisa disamakan dengan inhaler ataupun nebulizer yang digunakan untuk obat asma, sesak nafas, atau yang semisalnya itu.

Merokok selain melalui jalur pernafasan, dia juga melalui jalur pencernaan dan zat rokoknya bisa “menetap di lambung”. Jadi sisa asap rokok tidak dikeluarkan dengan sempurna. Berbeda dengan zat yang ada pada inhaler atau nebulizer yang mudah menguap dan menghilang.

Tidak ada yang membantah bahwa dalam asap rokok itu terkandung zat-zat berbahaya yang berupa partikel “zat padat” yang sangat kecil. Dan apakah mungkin partikel zat padat itu bisa menguap kembali setelah masuk ke dalam lambung? Tentu tidak, dan inilah yang menyebabkannya berbeda dengan zat cairan di inhaler atau nebulizer yang diuapkan.

Dengan kata lain, secara ilmu kimia “asap” itu adalah dispersi (percampuran) antara fase padat dan fase gas, sedangkan “uap” adalah fase cair yang berubah menjadi gas karena ditekan atau dipanaskan atau karena kemampuan volatilitasnya yang tinggi. Uap itu seperti misal bensin atau tiner yang menguap jika dibiarkan di ruangan terbuka, yang lama-lama akan habis.

Atau sama juga kandungan udara kita yang mengandung H20 (air) dalam bentuk uap. Maka apakah puasa kita batal jika kita menghirup udara segar, apalagi udara lembab? Tentu tidak bukan? Demikian juga hukum uap yang dihasilkan inhaler atau nebulizer tersebut.

Jadi secara garis besar, “Asap” dan “Uap” itu berbeda.

Selain itu secara pemahaman bahasa arab sendiri, merokok disamakan seperti minum. Oleh karena itu “merokok” dalam bahasa arab disebut dengan istilah “Syaribad Dukhon” (meminum asap). Berikut akan kami sertakan juga penjelasan ulama untuk lebih memperjelas mengenai hal ini.

Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berkata terhadap mereka yang mengatakan rokok tidak membatalkan puasa,

“ أرى أنه قول لا أصل له ، بل هو شرب ، وهم يقولون : إنه يشرب الدخان ، ويسمونه شرباً ، ثم إنه لا شك يصل إلى المعدة وإلى الجوف ، وكل ما وصل إلى المعدة والجوف فإنه مفطر ، سواء كان نافعاً أم ضاراً ، حتى لو ابتلع للإنسان خرزة سبحة مثلاً ، أو شيئاً من الحديد ، أو غيره فإنه يفطر ، فلا يشترط في المفطر ، أو في الأكل والشرب أن يكون مغذياً ، أو أن يكون نافعاً ، فكل ما وصل إلى الجوف فإنه يعتبر أكلاً وشرباً ، وهم يعتقدون بل هم يعرفون أن هذا شرب ، وهذا إن كان أحد قد قاله فإنما هو مكابر .
ثم إنه بهذه المناسبة أرى أن شهر رمضان فرصة لمن صدق العزيمة ، وأراد أن يتخلص من هذا الدخان الخبيث الضار ، أرى أنها فرصة لأنه سوف يكون ممسكاً عنه طول نهار رمضان ، وفي الليل بإمكانه أن يتسلى عنه بما أباح الله له من الأكل والشرب والذهاب يميناً وشمالاً إلى المساجد ، وإلى الجلساء الصالحين ، وأن يبتعد عمن ابتلوا بشربه ، فهو إذا امتنع خلال الشهر فإن ذلك عون كبير على أن يدعه في بقية العمر ، وهذه فرصة يجب أن لا تفوت المدخنين” انتهى .

Menurutku, ini adalah perkataan yang tidak ada usulnya sama sekali. Bahkan sebenarnya rokok termasuk minum (syurbun). (ahli bahasa) mengungkapkan “ mengisap rokok “syariba ad-dukhan” (meminum rokok). Kemudian asap rokok –tanpa diragukan lagi- masuk hingga dalam lambung atau perut. Dan segala sesuatu yang masuk dalam perut dan dalam tubuh termasuk pembatal puasa, baik yang masuk adalah sesuatu yang bermanfaat atau yang mendatangkan bahaya. Misalnya seseorang menelan biji tasbih, besi atau selainnya (dengan sengaja), maka puasanya batal. Oleh karena itu, tidak disyaratkan sebagai pembatal puasa adalah memakan atau meminum sesuatu yang bermanfaat. Segala sesuatu yang masuk ke dalam tubuh dianggap sebagai makanan dan minuman. Bahkan mereka meyakini bahkan mengenal bahwa mengisap rokok itu disebut (dalam bahasa Arab) syariba (minum), namun mereka tidak menyatakan bahwa rokok adalah pembatal puasa. Sama saja kita katakan bahwa ini jumlahnya satu, namun dia menganggap mustahil ini jumlahnya satu. Jadi, orang ini ada kesombongan dalam dirinya.

Kemudian berkaitan dengan bulan Ramadhan, ini adalah waktu yang tepat bagi orang yang memiliki tekad yang kuat untuk meninggalkan rokok yang jelek dan bisa mendatangkan bahaya. Waktu ini adalah kesempatan yang baik untuk meninggalkan rokok karena sepanjang siang seseorang harus menahan diri dari hal tersebut. Sedangkan di malam hari, dia bisa menghibur diri dengan hal-hal yang mubah seperti makan, minum, jalan-jalan ke masjid atau berkunjung ke majelis orang shalih. Untuk meninggalkan kebiasaan merokok, seseorang juga hendaknya menjauhkan diri dari para pecandu rokok yang bisa mempengaruhi dia untuk merokok lagi.

Apabila seorang pecandu rokok setelah sebulan penuh meninggalkan rokoknya (karena moment puasa yang dia lalui), ini bisa menjadi penolong terbesar baginya untuk meninggalkan kebiasaan rokok selamanya, dia bisa meninggalkan rokok tersebut di sisa umurnya. Bulan Ramadhan inilah kesempatan yang baik. Waktu ini janganlah sampai dilewatkan oleh pecandu rokok (untuk meninggalkan kebiasaan rokoknya) [Majmu’ Fatawa Al-‘Utasimins, fatwa As-Shiyam, 203-204]

Fatwa As-Sabakah Al-Islamiyah,

فالدخان بجميع أنواعه من المواد العضوية التي تحتوي على القطران والنيكوتين، وهذه العناصر لها جِرْم يظهر جلياً في "الفلتر" وعلى الرئتين.
وعليه؛ فاستعمال الصائم له مفطر لأنه يدخل باختياره جرماً إلى جوفه، يقول الأطباء: إن الدخان يمر من الفم والبلعوم الفمي ثم ينزل جزء منه إلى البلعوم الحنجري، ومنه إلى الرغامي فالرئتين، وينزل الجزء الآخر إلى المرئ فالمعدة، جاء في الدر المختار من كتب الأحناف: (لو أدخل حلقة الدخان أفطر أي دخان كان.... لإمكان التحرز عنه...) قال ابن عابدين تعليقاً: (ولا يتوهم أنه كشم الورد ومائه والمسك، لوضوح الفرق بين هواء تطيَّب بريح المسك وشبهه، وبين جوهر (جِرْم) دخان وصل إلى جوفه بفعله) انتهى

"Rokok dengan berbagai jenisnya merupakan bahan organik yang mengandung Tar dan nikotin, ini adalah unsur/bahan yang nampak jelas pada "filter rokok", pada kedua paru-paru dan pada badannya. Rokok juga melewati mulut dan kerongkongan.

Maka menghisap rokok membatalkan puasa karena ia memasukkannya dengan pilihan sendiri (sengaja) ke perutnya. Para dokter berkata, asap rokok melewati mulut dan kerongkongan, sebagian zat rokok akan menetap di mulut, sebagian di kerongkongan, sebagian pada mukosa paru-paru, sebagian lagi pada lambung.

Dalam kitab Ad-Dur Al-Mukhtar disebutkan,
"jika ia (sengaja) memasukkan asap/uap ke kerongkongan maka puasanya batal, asap/uap apapun jenisnya… karena hal tersebut bisa dicegah)" Berkata Ibnu Abidin dalam komentarnya (terhadap kitab Ad-Dur Al-Mukhtar), "tidak disalahpahami (dari keterangan di atas), bahwa mencium bunga mawar dan airnya atau mencium misk (membatalkan puasa). Karena jelas perbedaan antara uap farfum, bau misk atau sejenisnya dengan zat pada rokok yang masuk ke kerongkongan dengan keinginannya sendiri."

[Lihat : http://www.islamweb.net/ramadan/index.php…]

Adapun bagi perokok pasif yang terpapar asap rokok, asap knalpot, ataupun yang semisal; maka hal itu tidak membatalkan puasanya karena hal itu tidak disengaja, tidak dapat dihindari, dan bukan keinginannya. Wallaahu A'lam

***

16. Memakai lipstick atau pelembab bibir
Hal ini tidak membatalkan puasa, karena dia hanya di sekitar bibir saja dan jauh lebih ringan dibandingkan dengan kumur-kumur dalam berwudhu.

17. Memasukkan obat melalui dubur atau jalur kencing atau alat kemaluan.
Hal ini tidak membatalkan puasa karena tidak ada jalur dari situ untuk berbalik menuju ke tempat pencernaan untuk kemudian dicerna.

Maka dari itu memakai obat sembelit sebagai pelancar BAB melalui jalur dubur, atau hal-hal yang semisal, tidaklah membatalkan puasa seseorang.

****
Demikianlah hal-hal yang diperbolehkan ketika puasa menurut tinjauan fiqh yang kami ketahui, yang kami kuatkan pendapatnya. Wallaahu A'lam

G. Hal-hal yang merusak puasa

Puasa – Tulisan 17

HAL-HAL YANG MERUSAK PUASA

Setelah memahami apa yang membatalkan puasa dan apa yang tidak membatalkan puasa, maka perlu juga bagi kita untuk memahami apa yang “merusak puasa”.

Pentingnya memahami hal-hal yang merusak puasa ini sebenarnya sudah diwanti-wanti oleh rasulullaah shalalloohu ‘alaihi wa sallam dalam sabda beliau,

رُبَّ صَائِمٍ حَظُّهُ مِنْ صِيَامِهِ الجُوْعُ وَالعَطَشُ

“Betapa banyak orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan dari puasanya tersebut kecuali rasa lapar dan dahaga.” (HR. Ath Thobroniy dalam Al Kabir dan sanadnya tidak mengapa. Syaikh Al Albani dalam Shohih At Targib wa At Tarhib no. 1084 mengatakan bahwa hadits ini shohih ligoirihi –yaitu shohih dilihat dari jalur lainnya).

Merusak puasa yang dimaksud disini adalah berkurangnya pahala puasa, hingga hilangnya semua pahala puasa. Maka dari itu rasulullaah sampai berkata mereka hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja.

Bagaimanakah kita mengetahui apakah pahala kita berkurang sebagian saja karena rusaknya puasa kita, ataukah hilang hingga semuanya? Maka jawabnya hanya Allah yang tahu ! Ini karena puasa itu adalah suatu amalan yang special, yang Allah sendiri yang akan langsung membalasnya di akhirat nanti.

Dari Abu Hurairah, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda :

كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ الْحَسَنَةُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلاَّ الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِى وَأَنَا أَجْزِى بِهِ يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أَجْلِى لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهِ وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ. وَلَخُلُوفُ فِيهِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ

“Setiap amalan kebaikan yang dilakukan oleh manusia akan dilipatgandakan dengan sepuluh kebaikan yang semisal hingga tujuh ratus kali lipat.” Allah Ta’ala berfirman (yang artinya), “Kecuali amalan puasa. Amalan puasa tersebut adalah untuk-Ku. Aku sendiri yang akan membalasnya.

Disebabkan dia telah meninggalkan syahwat dan makanan karena-Ku. Bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kebahagiaan yaitu kebahagiaan ketika dia berbuka dan kebahagiaan ketika berjumpa dengan Rabbnya. Sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada bau minyak kasturi” (HR. Muslim no. 1151)

***

Puasa orang yang melakukan “perusak-perusak puasa” itu memang sah hukumnya, sepanjang mereka tidak melakukan pembatal-pembatal puasa, akan tetapi puasa mereka “hampa” dan “tidak ada artinya”. Apalagi untuk merubah kehidupan mereka untuk menjadi pribadi yang lebih baik….

Berikut adalah perbuatan-perbuatan merusak puasa yang diperingatkan oleh rasulullah akan hal itu :

1. Perkataan dan tindakan Az-Zuur (dusta dan fitnah)

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِى أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ

“Barangsiapa yang tidak meninggalkan perkataan az-zuur (dusta dan fitnah) dan malah melakukan amalan dengan berdasarkan kedustaan itu, maka Allah tidak butuh dari rasa lapar dan haus yang dia tahan.” (HR. Bukhari no. 1903).

Lebih jauh dari ini, di dalam Al-Qur’an Allah subhaanahu wa ta’ala menyandingkan perkataan Zuur itu dengan penyembahan berhala-berhala yang najis.

Allah subhaanahu wa ta’ala berfirman,

فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ

“Maka jauhilah oleh kalian (penyembahan) berhala-berhala yang najis itu dan jauhilah perkataan-perkataan yang dusta!” (QS. Al-Hajj (22): 30)

Rasulullah pun juga dalam hadits yang lain, sangat memperingatkan akan bahaya Az-Zuur ini dengan berkali-kali mengulang-ulangnya dalam satu watu, serta menyandingkannya dengan dosa besar syirik kepada Allah dan durhaka kepada kedua orang tua.

ثلاثاً – قُلْنَا : بَلَى – ((عن أَبي بكرة نُفَيع بن الحارثَ رضي الله عنه قالَ : قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم : ((ألا أُنَبِّئُكُمْ بأكْبَرِ الكَبَائِرِ ؟
: ، يَا رَسُول الله ، قَالَ
فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتَّى قُلْنَا : لَيْتَهُ ((الإشْرَاكُ بالله ، وَعُقُوقُ الوَالِدَيْنِ)) ، وكان مُتَّكِئاً فَجَلَسَ ، فَقَالَ : ((ألاَ وَقَوْلُ الزُّورِ وَشَهَادَةُ الزُّورِ))
. سَكَتَ

Dari Abu Bakrah Nufai’ bin Harits RA berkata Rasulullah SAW bertanya sebanyak tiga kali, “Maukah apabila aku beritahukan kepada kalian dosa besar yang paling besar?” Kami menjawab, “Tentu, wahai Rasulullah.” Beliau SAW bersabda, “Yaitu menyekutukan Allah dengan selain-Nya (syirik) dan durhaka kepada kedua orang tua.”

Saat itu beliau SAW sedang bersandar, maka beliau lantas duduk dan meneruskan sabdanya, “Juga perkataan dusta (Az-Zuur) dan kesaksian dusta (Az-Zuur).” Beliau terus-menerus mengulang sabdanya (yang terakhir) sampai-sampai kami berkomentar, “Alangkah baiknya apabila beliau diam.” (HR. Bukhari no. 2654 dan Muslim no. 87)

Selain perkataan Az-Zuur (dusta), di hadits yang paling awal tadi rasulullah juga berkata “وَالْعَمَلَ بِهِ” (Dan juga melakukan perbuatan berdasarkan kedustaan itu). Maksud dari hal ini adalah melakukan tindakan manipulasi dan kebohongan dengan berdasarkan kedustaan yang dia katakan.

Perbuatan dusta itu banyak. Bisa dengan berlagak hebat dengan berdasarkan klaim kebohongan yang dia lakukan. Menghasut orang lain dan mendzolimi orang lain dengan berdasarkan tuduhan dusta yang dia katakan. Mengkorupsi dengan berdasarkan manipulasi data dan silat lidah yang dia katakan. Dan masih banyak lagi variannya.

2. Perkataan yang sia sia (al-laghwu), kotor dan seronok (ar-rofats)

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

لَيْسَ الصِّيَامُ مِنَ الأَكْلِ وَالشَّرَبِ ، إِنَّمَا الصِّيَامُ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ ، فَإِنْ سَابَّكَ أَحَدٌ أَوْ جَهُلَ عَلَيْكَ فَلْتَقُلْ : إِنِّي صَائِمٌ ، إِنِّي صَائِمٌ

“Puasa bukanlah hanya menahan makan dan minum saja. Akan tetapi, puasa adalah dengan menahan diri dari laghwu (sia sia) dan rofats (kotor dan seronok).

Apabila ada seseorang yang mencelamu atau berbuat usil padamu, katakanlah padanya, “Aku sedang puasa, aku sedang puasa”.” (HR. Ibnu Majah dan Hakim. Syaikh Al Albani dalam Shohih At Targib wa At Tarhib no. 1082 mengatakan bahwa hadits ini shohih)

Ar-rofats disini yang dimaksud adalah perkataan kotor dan hal-hal yang berkaitan dengan masalah syahwat.

Di dunia modern sekarang ini, dengan kemajuan berbagai macam media dan internet, sangat mudah untuk menemukan hal-hal yang memberikan fasilitas ke arah rofats. Dengan membuka TV, mudah bagi kita menemukan wanita cantik berseliweran, apalagi di internet. Di mall-mall mudah bagi kita menemukan wanita berbaju minim. Dan lain-lain

Kadang hal itu sudah menjadi budaya dan kita terbiasa dengannya, dan celakanya hal itu sebenarnya dapat merusak puasa kita tanpa kita sadari.

Adapun Al-Laghwu, secara bahasa adalah suatu hal yang sia-sia. Baik itu perbuatan ataupun perkataan. Yang mana hal yang sia-sia ini bisa melalaikan orang dari melakukan ketaatan kepada Allah, dan malah justru menjerumuskan seseorang kepada kemaksiatan hingga rusaklah puasanya.

Misal di Indonesia ini terkenal dengan menjual petasan untuk dimainkan pada malam tarawih atau waktu sahur. Hal ini jelas sia-sia dan bisa menjerumuskan orang kepada kemaksiatan dengan mengganggu orang di jalan. Contoh yang lain adalah seperti ngabuburit yang berlebihan, sehingga dijadikan ajang “cuci mata” ataupun bercengkerama mesra dengan lawan jenis.

Atau misal lainnya adalah banyaknya acara lawak dan yang sejenis di TV yang sia-sia. Yang mana ini berakibat kepada kata-kata kotor, melecehkan lawan mainnya, pertunjukan wanita cantik, rayuan-rayuan yang menggoda, dan lain-lain yang semisal.

Dari hal ini, hendaklah kita berhati-hati menjaga diri kita dari hal-hal yang merusak puasa kita.

3. Berbagai macam kemaksiatan.

Berbagai macam kemaksiatan itu jelas merusak puasa seseorang. Dalil untuk hal ini adalah adanya orang yang didoakan oleh Malaikat Jibril ‘alaihis Salaam agar dilaknat oleh Allah, dan kemudian diaminkan oleh rasulullah.

Penyebab dari orang tersebut didoakan untuk dilaknat karena dia melewatkan bulan ramadhan tanpa bisa mendapatkan pengampunan dari Allah. Bagaimana bisa dia mendapatkan pengampunan,

sedangkan dia justru malah aktif melakukan kemaksiatan di dalamnya hingga didoakan agar mendapat laknat?

Dari sinilah kita ambil hukum bahwa berbagai macam kemaksiatan itu dapat merusak puasa seseorang. Wallaahu A'lam.

قال لي جبريل : أرغم الله أنف عبد أو بعد دخل رمضان فلم يغفر له فقلت : آمي

Rasulullah bersabda, "Baru saja Jibril berkata kepadaku: 'Allah melaknat seorang hamba yang melewati Ramadhan tanpa mendapatkan ampunan', maka kukatakan,'Amin'.
[Lihat Shahih At Targhib (1679) oleh Syaikh Albani rohimahulloh]

****
Demikianlah 3 hal pokok yang dapat merusak puasa kita. Yang mana dari 3 hal itu, terkandung banyak hal yang bisa dikategorikan termasuk di dalamnya.

Semoga Allah melindungi kita dari hal-hal yang merusak puasa kita. Aamiiin

H. Sahur : Hukum, Keutamaan, Kedudukan, Waktu, dan kegiatan yang diutamakan ketika waktu sahur

Puasa – Tulisan 18

SAHUR
Secara bahasa, As-Saharu (اَلسَّحَرُ) berarti waktu menjelang subuh.

Sedangkan As-Sahuur (السَّحُوْرُ) berarti benda yang berupa makanan atau minuman yang diminum pada waktu makan sahur sebelum subuh. Dan As-Suhuur (السُّحُوْرُ) itu adalah kegiatan atau perbuatan makan sahur itu sendiri.

Berdasarkan ketiga makna yang berdekatan itu, maka pembahasan mengenai sahur ini akan dibagi menjadi lima hal pokok. Yakni pembahasan mengenai masalah :

1. Hukum makan sahur
2. Kedudukan dan keutamaan makan sahur
3. Waktu makan sahur
4. Apa yang diutamakan untuk dimakan ketika sahur
5. Seputar kegiatan yang diutamakan pada waktu sahur

HUKUM MAKAN SAHUR
Sebelumnya menginjak ke pembahasan yang lebih jauh, maka sebaiknya kita terangkan dulu mengenai hukum makan sahur. Hukum makan sahur itu tidak wajib, melainkan hanya sunnah makkadah saja (sunnah yang dikuatkan).

Makan Sahur itu juga bukan merupakan rukun puasa ataupun syarat sah puasa seseorang. Makan sahur hanya merupakan sunnah puasa saja.

Sehingga jika ada orang yang sudah berniat untuk puasa pada malam hari, namun tertidur hingga masuk waktu shubuh dan terlewat waktu makan sahurnya, maka puasa pada siang harinya tetap sah untuk dijalankan.

Dalil untuk ini adalah,
Dari ummul mukminin Aisyah radhiallahu 'anha menceritakan:

«دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: «هل عندكم شيء؟» فقلنا: لا، قال: «فإني إذن صائم

"Suatu hari, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menemui kami, dan bertanya, 'Apakah kalian punya makanan?' Kami menjawab, 'Tidak.' Kemudian beliau bersabda: "Kalau begitu, saya akan puasa.". (HR. Muslim 1154, Nasai 2324, Turmudzi 733).

Hadits di atas menceritakan mengenai rasulullah yang berniat untuk melakukan puasa sunnah, tanpa melakukan makan sahur sebelumnya. Maka dari itulah rasulullah bertanya "Apakah kalian mempunyai makanan?".

Dari hadits inilah kita mengambil hukum secara umum, bahwa makan sahur itu hukumnya sunnah dan tidak wajib, baik untuk puasa ramadhan yang wajib ataupun untuk puasa sunnah.

KEDUDUKAN DAN KEUTAMAAN MAKAN SAHUR

Makan sahur memiliki kedudukan dan keutamaan yang cukup banyak, yang mana ini menjadikan "sayang" bagi kita jika kita sampai terlewatkan makan sahur. Bahkan rasulullah pun mewanti-wanti agar jangan sampai kita terlewat dari makan sahur walau hanya berupa minum air putih saja.

Dari Abu Sa'id Al Khudri, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

السُّحُورُ أَكْلُهُ بَرَكَةٌ فَلاَ تَدَعُوهُ وَلَوْ أَنْ يَجْرَعَ أَحَدُكُمْ جَرْعَةً مِنْ مَاءٍ فَإِنَّ اللَّهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الْمُتَسَحِّرِينَ

"Makan sahur adalah makan penuh berkah. Janganlah kalian meninggalkannya walau dengan seteguk air karena Allah dan malaikat-Nya bershalawat kepada orang yang makan sahur." (HR. Ahmad 3: 44. Syaikh Syu'aib Al Arnauth mengatakan bahwa hadits ini shahih lighoirihi).

Berikut adalah keutamaan orang yang makan sahur :

1. Makan sahur adalah makanan yang penuh barokah.

Dari Anas bin Malik, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِى السَّحُورِ بَرَكَةً

"Makan sahurlah kalian karena dalam makan sahur terdapat keberkahan." (HR. Bukhari no. 1923 dan Muslim no. 1095).

Dari Salman, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

الْبَرَكَةُ فِي ثَلاثَةٌ: الْجَمَاعَةُ، وَالثَّرِيدُ، وَالسَّحُورُ

"Berkah ada pada tiga hal: berjamaah, tsarid (roti remas yang direndam dalam kuah), dan makan sahur." (HR. ath-Thabarani, 6/251, dengan sanad yang hasan dengan penguatnya, lihat Shifat Shaum an-Nabi, hlm. 44)

Imam Nawawi rahimahullah berkata, "Barokah makan sahur amat jelas yaitu semakin menguatkan dan menambah semangat orang yang berpuasa." (Syarh Shahih Muslim, 7: 206).

Makanan yang penuh barokah yang dimaksud adalah makanan yang memberikan kita banyak kemanfaatan dan kebaikan. Yakni kemanfaatan dan kebaikan dengan memberikan kita tenaga agar kita kuat menjalani puasa dengan sebaik-baiknya, dan menjalani berbagai macam aktivitas ibadah di dalamnya.

Semakin bagus kualitas puasa kita dan semakin banyak aktivitas amal sholeh yang kita lakukan dalam mengiringi puasa kita, maka akan semakin banyak pula tabungan pahala kita di akhirat kelak.

Semakin bagus kualitas puasa kita dan semakin banyak aktivitas amal sholeh yang kita lakukan dalam mengiringi puasa kita, maka akan semakin bagus pula tazkiyatun nufus (pensucian jiwa) kita dengan jalan melakukan puasa yang berkualitas dan banyak melakukan amal sholeh tadi. Yang mana ini bermanfaat untuk memperbaiki pribadi diri-diri kita,.

Inilah cara memanfaatkan makan sahur untuk mendapatkan kebarokahan yang hakiki.

Adapun jika seseorang makan sahur dan memiliki kondisi tubuh yang prima dari hasil makan sahur tadi. Namun dia ternyata tidak memanfaatkan hal itu untuk banyak melakukan kebaikan dan ibadah. Bahkan justru dia melakukan banyak kemaksiatan dan hal-hal yang merusak puasanya, maka kebarokahan makan sahurnya itu pada hakikatnya tidak dia dapatkan. Walloohu A'lam

2. Orang yang makan sahur itu diberikan shalawat pemberian pujian dan kehormatan dari Allah, dan do'a dari malaikat.

Dari Abu Sa'id Al Khudri, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

السُّحُورُ أَكْلُهُ بَرَكَةٌ فَلاَ تَدَعُوهُ وَلَوْ أَنْ يَجْرَعَ أَحَدُكُمْ جَرْعَةً مِنْ مَاءٍ فَإِنَّ اللَّهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الْمُتَسَحِّرِينَ

"Makan sahur adalah makan penuh berkah. Janganlah kalian meninggalkannya walau dengan seteguk air karena Allah dan malaikat-Nya bershalawat kepada orang yang makan sahur." (HR. Ahmad 3: 44. Syaikh Syu'aib Al Arnauth mengatakan bahwa hadits ini shahih lighoirihi).

Perkataan "فَإِنَّ اللَّهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الْمُتَسَحِّرِينَ " (Karena sesungguhnya Allah pada para malaikat-Nya bersholawat untuk orang-orang yang makan sahur itu) ini maksudnya adalah :

a. Sholawat Allah kepada orang yang makan sahur, maksudnya adalah pujian Allah kepada orang-orang yang makan sahur di hadapan para malaikat.
b. Sholawat para malaikat kepada orang yang makan sahur, maksudnya adalah doa untuk memohonkan kebarokahan dan doa memohonkan ampunan bagi orang yang sahur.

Tafsir sholawat Allah dan sholawat para malaikat-Nya pada orang yang sahur ini, semakna dengan tafsir sholawat yang disebutkan dalam QS. Al-Ahzab : 56.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

"Sesungguhnya Allah dan Malaikat-malaikat-Nya bershalawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bershalawatlah kalian untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya." [Al-Ahzaab: 56]

Wallaahu A'lam.

Maka dari itulah, kita bisa memahami kenapa rasulullah sangat menekankan untuk makan sahur kepada ummatnya walau hanya minum seteguk air saja.

3. Makan sahur merupakan salah satu identitas syi'ar Islam, yang membedakan antara puasa ummat pengikut nabi Muhammad dengan puasa orang-orang ahlul kitab terdahulu.

Dari 'Amr bin Al 'Ash, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

فَصْلُ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ أَكْلَةُ السَّحَرِ

"Perbedaan antara puasa kita dan puasa Ahli Kitab (Yahudi dan Nashrani) adalah makan sahur." (HR. Muslim no. 1096).

Sebelumnya kita sudah pernah membahas bahwasanya, syariat puasa ini sebenarnya pernah diwajibkan juga oleh Allah untuk ummat Ahlul Kitab terdahulu dengan kaifiyat yang sedikit berbeda. Sebagaimana ini juga yang Allah firmankan dalam QS. Al-Baqarah : 183,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

"Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kamu bertakwa" (QS. Al Baqarah: 183)

Berikut juga kita sudah melihatkan bukti jejak-jejak syariat puasa itu masih ada tertulis pada kitab-kitab mereka (Taurat dan Injil), walaupun Ahlul Kitab sekarang ini umumnya sudah meninggalkan dan tidak melakukan syariat puasa itu kecuali yahudi.

Silakan lihat lagi Puasa – Tulisan 2 jika berkenan untuk melihat lagi hal ini.

WAKTU MAKAN SAHUR

Kapankah dimulai masuk waktu makan sahur? Dari hal ini para ulama saling berbeda pendapat mengenainya, karena memang tidak ada "dalil yang tegas" membicarakan batasan ini. Yang ada hanyalah dalil-dalil yang memberikan petunjuk-petunjuk tanpa batasan yang tegas.

Akan tetapi bagi para "pengejar keutamaan makan sahur" hal ini perlu untuk dibahas.

Agar jangan sampai kita makan sahur higga selesai makan sahur terlalu awal, sebelum datangnya waktu makan sahur. Yang mana ini menyebabkan kita terlewatkan dari mendapat keutamaan makan sahur yang telah kita bahas tadi.

Para ulama berbeda pendapat mengenai awal masuk waktu sahur :

a. Sahur dimulai sejak dari awal pertengahan malam, ini adalah pendapat jumhur ulama 4 madzhab. [Al-Majmu An Nawawi 6/379, Badhai'us shana'i 3/93 dan kifayatul akhyar hal 201]
b. Sahur dimulai sejak dari sepertiga malam akhir, ini adalah pendapat sebagian Hanafiyah. [Al-Mabsuth 9/5 dan Badhai'us shana'i 6/93]
c. Sahur dimulai sejak dari seperenam malam akhir, ini adalah pendapat sebagian Hanafiyah, malikiyyah, dan syafi'iyyah. [Hasiyah Raddil Mukhtar 2/419]

****

Dalil-dalil yang dijadikan perselisihan mengenai awal masuk waktu sahur ini adalah,
A. Dalil-dalil dari Al-Qur’an yang menyebutkan mengenai masalah waktu sahur

الصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْقَانِتِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ

“Merekalah (orang-orang yang bertaqwa penghuni surga) orang-orang yang penyabar, jujur, tunduk, rajin berinfak, dan rajin istighfar di waktu sahur.” (QS. Ali Imran: 17)

وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ

“Dan selalu memohonkan ampunan diwaktu sahur. ” (QS. Adz Dzariyat: 18)

B. Dalil yang lebih menjelaskan mengenai waktu terbaik untuk beristighfar meminta ampun kepada Allah (sebagai penjelas ayat-ayat Al-Qur’an di point A.)

Dari Abu Hurairah, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ يَقُولُ مَنْ يَدْعُونِى فَأَسْتَجِيبَ لَهُ مَنْ يَسْأَلُنِى فَأُعْطِيَهُ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِى فَأَغْفِرَ لَهُ

“Rabb kita tabaroka wa ta’ala turun ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Lantas Dia berfirman, “Siapa saja yang berdo’a kepada-Ku, maka akan Aku kabulkan. Siapa yang meminta kepada-Ku, maka akan Aku beri. Siapa yang beristighfar meminta ampunan kepada-Ku, maka akan Aku ampuni.” (HR. Bukhari no. 1145 dan Muslim no. 758).

Ibnu Hajar menjelaskan hadits di atas,

أن آخر الليل أفضل للدعاء والاستغفار ويشهد له قوله تعالى والمستغفرين بالأسحار وأن الدعاء في ذلك الوقت مجاب

“Bahwa akhir malam sangat afdhal untuk berdoa dan beristighfar. Dalilnya firman Allah (yang artinya) ‘yaitu orang-orang yang rajin beristighfar di waktu sahur.’ Dan bahwa doa di waktu sahur itu mustajab.” (Fathul Bari, 3/31).

Dari Abdullah bin Amr bin Ash radhiyallahu ‘anhuma, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda kepada beliau,

أَحَبُّ الصَّلاَةِ إِلَى اللَّهِ صَلاَةُ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ ، وَأَحَبُّ الصِّيَامِ إِلَى اللَّهِ صِيَامُ دَاوُدَ ، وَكَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ وَيَقُومُ ثُلُثَهُ وَيَنَامُ سُدُسَهُ ، وَيَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا

“Shalat yang paling dicintai oleh Allah adalah shalatnya Nabi Daud ‘alaihis salam. Dan **puasa yang paling dicintai Allah adalah puasa Nabi Daud.** Beliau tidur setengah malam kemudian bangun (qiyam lail) sepertiga malam dan tidur lagi seperenam malam. Beliau puasa selang-seling, sehari puasa, sehari tidak.” (HR. Bukhari 1131, Muslim 1159, Abu Daud 2448, dan yang lainnya).

Dr. Abdul Muhsin al-Abbad dalam Syarh Sunan Abu Daud menjelaskan,
“Beliau tidur setengah malam, artinya: beliau tidur setelah shalat isya. jadi dihitung sejak setelah shalat

isya hingga terbit fajar (subuh), setengahnya untuk tidur. Kemudian setelah itu, masuk sepertiga malam. (Syarh Sunan Abu Daud, Dr. Abdul Muhsin, 13/287).

C. Qorinah dalil-dalil mengenai masalah Adzan pertama yang dilakukan Bilal, sehubungan dengan masalah sahur.

عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم – قَالَ: (إِنَّ بِلاَلاً يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِىَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ) – رواه البخارى

Dari Salim, dari Abdullah (bin Umar) dari bapaknya, bahwa Rasulullah shalallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya Bilal adzan di waktu malam, maka makan dan minumlah sampai Abdullah bin Ummi Maktum memanggil (adzan setelah masuk waktu shalat fajar)." (HR. Bukhari)

عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يمنعن أحدكم – أو أحداً منكم – أذان بلال من سحوره، فإنه يؤذن – أوينادي – بليل، ليرجع قائمكم، ولينبه نائمكم". رواه البخارى (621)

Dari Ibn Mas'ud radhiallahu 'anhu dari Nabi shalallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Adzan Bilal tidak menghalangi salah satu dari kalian dari sahurnya, karena dia adzan di waktu malam, untuk mengingatkan kalian yang sudah bangun dan membangunkan yang sedang tidur." (HR. Bukhari)

عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إن بلالاً يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم". رواه البخارى

Dari 'Aisyah radhiallahu 'anhuma, dari Nabi shalallahu 'alaihi wasallam bahwa beliau bersabda: "Sesungguhnya Bilal adzan di malam hari, maka makan dan minumlah sampai Ibnu Ummi Maktum adzan". (HR. Bukhari)

D. Dalil-dalil bahwa rasulullah dan para shahabat sahur pada waktu-waktu dekat menjelang shubuh.

Dari Abud-Darda' radhiyallahu 'anhu sesungguhnya Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

ثَلاَثٌ مِنْ أَخْلاَقِ النُّبُوَّةَ تَعْجِيْلُ اْلإِفْطَارِ وَتَأْخِيْرُ السُّحُوْرِ وَوَضْعُ الْيَمِيْنِ عَلَى الشِّمَالِ فِي الصَّلاَةِ

"Tiga (perkara) termasuk akhlak kenabian (yaitu): mensegerakan berbuka, mengakhirkan sahur dan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri dalam shalat." (HR. Ath-Thabrani, dan dishahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah, lihat Shahihul Jami'ish Shaghir, 1/583 no. 3038)

Dari Abu Hurairah radhiallahu 'anhu, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

إِذَا سَمِعَ أَحَدُكُمْ النِّدَاءَ وَالْإِنَاءُ عَلَى يَدِهِ فَلَا يَضَعْهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ مِنْهُ

"Apabila seseorang di antara kalian mendengar azan, sementara wadah masih di tangan maka jangan dia letakkan wadah tersebut sampai dia menyelesaikan kebutuhannya." (H.r. Abu Daud, no. 2350; dinilai sahih oleh Al-Albani)

Dari Hibban bin Harits,

تسحرنا مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فلما فرغنا من السحور أمر المؤذن فأقام الصلاة

“Kami pernah sahur bersama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ‘anhu. Selesai sahur, beliau menyuruh muadzin untuk mengumandangkan iqamah.” (HR. At-Thahawi dalam Syarhul Ma’ani dan perawinya tsiqah)

Dari Anas bin Malik radhiyallahu ‘anhu, beliau menceritakan,Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah menyuruhnya,

أنظر من في المسجد فادعه، فدخلت المسجد، فإذا أبو بكر وعمر فدعوتهما، فأتيته بشيء، فوضعته بين يديه، فأكل وأكلوا، ثم خرجوا، فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الغداة

“Lihat, siapa yang ada di dalam masjid, ajak dia kemari.”

Akupun masuk masjid, ternyata ada Abu Bakr dan Umar. Aku memanggil keduanya. Lalu aku membawa makanan dan kuhidangkan di hadapan Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam. Beliau makan, Abu Bakr dan Umar-pun ikut makan. Kemudian mereka keluar menuju masjid, dan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam mengimami sahabat shalat subuh. (Riwayat Al-Bazzar dan Al-Hafidz Ibn Hajar menilai Sanadnya Hasan).

Dari Bilal bin Rabah radhiyallahu ‘anhu, beliau menceritakan,

أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أوذنه لصلاة الفجر، وهو يريد الصيام، فدعا بإناء فشرب، ثم ناولني فشربت، ثم خرجنا إلى الصلاة

“Saya mendatangi Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam memberi tahu beliau untuk shalat subuh. Ketika itu, beliau hendak puasa. Beliau minta dibawakan air dan beliau meminumnya. Kemudia beliau berikan sisanya kepadaku, dan akupun meminumnya. Kemudian beliau menuju masjid untuk shalat.” (Riwayat Ahmad dan perawinya Tsiqah).

Dari Abu Umamah,

أقيمت الصلاة والإناء في يد عمر، قال: أشربها يا رسول الله؟ قال: نعم، فشربها

Adzan shalat subuh dikumandangkan, sementara Umar masih memegang gelas. Beliau bertanya: ‘Bolehkah aku minum, wahai Rasulullah?’ beliau menjawab, “Ya.” Umarpun meminumnya. (Riwayat Ibn Jarir dengan sanad hasan)

Dari Zaid bin Tsabit radhiallahu ‘anhu, dia berkata,

عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ – رضى الله عنه – قَالَ: تَسَحَّرْنَا مَعَ النَّبِىِّ – صلى الله عليه وسلم – ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ . قُلْتُ كَمْ كَانَ بَيْنَ الأَذَانِ وَالسَّحُورِ . قَالَ قَدْرُ خَمْسِينَ آيَةً

“Kami makan sahur bersama Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam, kemudian beliau berdiri untuk melakukan shalat”.
(Anas bertanya kepada Zaid bin Tsabit): “Berapa lama jarak antara adzan dan sahur?” Zaid menjawab, “Kira-kira (membaca) 50 ayat (Al-Qur’an)” [HR. Bukhari, no. 1921 dan Muslim, no. 1097]

‘Amr bin Maimun Al-Audi berkata,

كَانَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ أَسْرَعَ النَّاسِ إِفْطَارًا وَأَبْطَأَهُمْ سَحُوْرًا

“Dahulu para sahabat Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam adalah orang-orang yang paling segera berbuka dan paling lambat sahuur.”[HR. Abdurrozaq di dalam Al-Mushonnaf 4/226, no. 7591; dishahihkan oleh Al-Hafizh di dalam Al-Fath]

****
Setelah melihat dalil masing-masing fihak mengenai kapankah awal waktu masuk sahur itu, kami lebih cenderung untuk menguatkan pendapat jumhur ulama bahwa awal waktu masuk sahur itu dimulai pada pertengahan malam.

Hal ini dengan perincian penjelasan bahwa :

Petunjuk pertama
===
Ayat-ayat Al-Qur’an yang menyebutkan mengenai keutamaan istighfar memohon ampun pada waktu sahur pada point A itu, ditafsirkan dengan hadits mengenai turunnya Allah pada sepertiga malam akhir.

Sehingga dari sini kita mendapatkan pentunjuk pertama mengenai waktu “1/3 malam akhir” yang dijelaskan secara tegas dalam hadits tersebut.

Petunjuk kedua
===
Setelah kita mendapatkan petunjuk pertama “1/3 malam akhir itu”, kita memahami bahwa hadits itu hanya menyebutkan masalah “keutamaan”. Bukan membatasi untuk menentukan kapankah awal waktu sahur itu. Untuk itulah kita mengambil petunjuk mengenai hadits perincian waktu kapan Nabi Daud ‘Alaihis salaam mulai melakukan sholat Tahajjud. Mafhumnya adalah ketika Nabi Daud bertahajjud inilah, maka beliau juga makan sahur. Walloohu A’lam

Dari hadits sholat Tahajjud Nabi Daud inilah kita mendapatkan petunjuk kedua bahwa beliau mulai melakukan sholat Tahajjud pada “tengah malam”, dan beliau melakukan sholat tahajjud itu selama “1/3 malam”.

Waktu sholat Tahajjud adalah waktu terbaik untuk berdo’a dan beristighfar meminta ampun, maka dari itu waktu “Tengah Malam” inilah petunjuk kita yang kedua yang lebih memperjelas kapankah awal waktu masuk sahur itu.

Petunjuk ketiga
===
Agar tidak salah faham antara waktu “1/3 malam akhir” sesuai yang dijelaskan dalam hadits mengenai turunnya Allah pada sepertiga malam akhir, dan waktu sholat tahajjud yang dimulai pada “tengah malam”, maka diperlukan petunjuk ketiga untuk menjelaskan korelasi hal ini.

Misal sholat isya itu dimulai pada jam 19.30 malam, dan sholat shubuh itu dimulai pada 04.30 malam. Maka panjang malam itu adalah sekitar 9 jam.

Setengahnya adalah 4.5 jam, atau ini berarti sekitar jam 23.30 itu sudah masuk waktu tengah malam.

Nabi Daud melakukan sholat Tahajjud selama 1/3 malam, maka ini berarti 1/3 dari 9 jam. Jadi Nabi Daud melakukan sholat tahajjud selama 3 jam (9 x 1/3), yakni mulai dari pukul 23.30 hingga pukul 02.30.

Adapun Allah turun pada sepertiga malam akhir, maka ini berarti pada waktu mulai waktu subuh dan dihitung mundur 1/3 malam atau 3 jam. Maka sepertiga malam akhir itu dimulai dari pukul 01.30 hingga 04.30.

Dari lama waktu sholat Tahajjud Nabi Daud 'alaihis salaam (23.30 – 02.30) dan 1/3 malam akhir (01.30 – 04.30), terdapat irisan waktu sekitar 1 jam. Irisan waktu sekitar satu jam itulah waktu yang terbaik digunakan untuk berdoa dan beristighfar mohon ampun. Karena lazim bahwa do'a dan istighfar memohon ampun itu dilakukan pada waktu akhir-akhir sholat atau setelah sholat.

Sehingga dari hal ini jelaslah bagi kita petunjuk ketiga kita ini. Walloohu A'lam

Petunjuk keempat
===
Adzan bilal itu bukanlah merupakan merupakan batas awal waktu untuk mulai dilakukan sahur, ini karena rasulullah berkata "لا يمنعن أحدكم – أو أحداً منكم – أذان بلال من سحوره" (Adzan Bilal tidak menghalangi salah satu dari kalian dari sahurnya). Mafhumnya adalah sahur itu sudah dimulai sebelum Bilal melakukan adzan pertama.

Maka dari itu adzan awal Bilal itu bukanlah petunjuk untuk awal waktu dimulainya makan sahur.

Bilal melakukan adzan pertama jika dimaksudkan untuk membangunkan orang tidur, sesuai perkataan rasul di kelanjutan hadits itu yang berbunyi "karena dia adzan di waktu malam, untuk mengingatkan kalian yang sudah bangun dan membangunkan yang sedang tidur.", maka jika itu dimaksudkan membangunkan untuk sholat tahajud berarti adzan pertama Bilal itu dilakukan pada awal 1/3 malam akhir.

Dan ini juga tidak menunjukkan waktu awal dimulainya sahur, karena redaksi hadits sebelumnya "Adzan Bilal tidak menghalangi salah satu dari kalian dari sahurnya" difahami bahwa sudah ada yang makan sahur sebelum Bilal Adzan.

Jika dikatakan bahwa adzan pertama Bilal itu bukan untuk membangunkan orang tahajjud pada awal 1/3 malam akhir, dan lebih sangat mepet jaraknya dengan Adzan Fajar kedua Ummi Ibnu Maktum, yakni seperempat jam sebelum masuk waktu shubuh (sebagaimana ini pendapat Syaikh Albani rahimahulloh mengenai jarak waktu antara dua adzan tersebut dalam kitab beliau Tamamul Minnah hal. 146).

Maka ini juga tidak bisa dijadikan pembatas awal dimulainya waktu sahur, karena sebelum Bilal melakukan adzan yang pertama sudah ada shahabat yang makan sahur sebagaimana perkataan rasul "Adzan Bilal tidak menghalangi salah satu dari kalian dari sahurnya".

Wallaahu A'lam

Petunjuk kelima
===
Tidak diingkari bahwa waktu yang paling utama untuk melakukan makan sahur, adalah pada akhir waktu malam menjelang subuh. Hal ini sesuai dengan perkataan rasulullah ""Tiga (perkara) termasuk akhlak kenabian (yaitu): mensegerakan berbuka, mengakhirkan sahur dan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri dalam shalat."

Akan tetapi hal ini hanya menunjukkan afdholiyyah saja (keutamaan), bukan menunjukkan batas waktu awal dimulainya masuk waktu sahur. Maka dari itu tidak heran jika kita lihat kumpulan hadits di point D, rasulullah dan para shahabat memang umumnya selalu melakukan sahur pada waktu-waktu dekat menjelang shubuh.

Ini sebagaimana perkataan 'Amr bin Maimun Al-Audi,
"Dahulu para sahabat Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam adalah orang-orang yang paling segera berbuka dan paling lambat sahuur."

Bahkan hadits juga ada yang jelas menerangkan boleh makan atau minum ketika adzan shubuh sudah berkumandang, dan masih sedikit sisa makanan dan minuman di tangan.

Jadi sekali lagi, walaupun perbuatan rasulullah dan para Sahabat itu sesuai dengan asal kata "sahur" yakni As-Saharu (اَلسَّحَرُ)berarti waktu menjelang subuh, namun hal itu bukan dimaksudkan sebagai patokan batas awal bolehnya dilakukan makan sahur. Hal itu hanyalah merupakan afdholiyyah saja dan keserasian dengan asal kata "sahur" secara bahasa.

Disisi lain ada faidah lain yang bisa kita ambil dari petunjuk kelima ini. Faidah itu adalah :

a. Walau mungkin kita sudah makan sahur sebelum masuk waktu menjelang shubuh. Namun jika sudah masuk waktu menjelang shubuh, jangan lupa untuk menyempatkan diri makan atau minum lagi walau sedikit saja.

Ini dimaksudkan untuk memperoleh keutamaan makan sahur di akhir waktu, dan juga untuk mentauladani rasulullah dan para shahabatnya.

b. Petunjuk kelima dan juga dalil-dalil yang terkumpul di point D tadi membantah adanya "waktu imsak" yang diada-adakan 15 menit sebelum masuk adzan shubuh.

Yang mana dalam anggapan orang awam, jika sudah masuk "waktu imsak" maka kita sudah tidak boleh untuk makan dan minum sama sekali.

Padahal petunjuk rasulullah dan contoh para shahabat, mereka tetap melakukan makan dan minum untuk mendapatkan keutamaan sahur di akhir waktu tanpa memandang adanya "waktu imsak". Bahkan hingga waktu shubuh sudah berkumandang dan masih ada sedikit sisa makanan dan minuman yang ada di tangan.

Hal ini juga dikuatkan oleh firman Allah,

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ

"Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar." (Al Baqarah: 187)

Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam juga bersabda,

كُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ ، فَإِنَّهُ لَا يُؤَذِّنُ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ

"Makan dan minumlah sampai Ibnu Umi maktum mengumandangkan azan, karena dia tidak berazan kecuali sampai terbit fajar." (H.r. Bukhari, no. 1919)

Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

إِذَا سَمِعَ أَحَدُكُمْ النِّدَاءَ وَالْإِنَاءُ عَلَى يَدِهِ فَلَا يَضَعْهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ مِنْهُ

"Apabila seseorang di antara kalian mendengar azan, sementara wadah masih di tangan maka jangan dia letakkan wadah tersebut sampai dia menyelesaikan kebutuhannya." (H.r. Abu Daud, no. 2350; dinilai sahih oleh Al-Albani)

c. Waktu makan sahur itu dimulai pada pertengahan malam hingga adzan shubuh (waktu Fajar shidiq), bukan hingga waktu imsak (15 menit sebelum adzan shubuh).

APA YANG DIUTAMAKAN UNTUK DIMAKAN KETIKA MAKAN SAHUR

Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu dari Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda:

نِعْمَ سَحُوْرِ الْمُؤْمِنِ التَّمْرُ

"Sebaik-baik makanan sahur seorang mukmin adalah tamr (kurma)." (HR. Abu Dawud, Ibnu Hibban dan Al-Baihaqi, dan dishahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah dalam Ash-Shahihah no. 562 dan Shahihul Jami'ish Shaghir, 2/1146 no. 6772)

At-Tamr adalah kurma yang sudah matang, inilah salah makanan yang diutamakan untuk dimakan ketika sahur.

Berbeda dengan jika kita berbuka (ifthor), maka yang diutamakan pertama kali adalah Ar-Ruthob atau kurma muda terlebih dahulu, baru jika tidak ada maka diutamakan At-Tamr setelahnya, dan jika juga tidak ada baru air.

Dari Anas bin Malik radhiyallahu 'anhu beliau berkata:

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُفْطِرُ عَلَى رُطَبَاتٍ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ رُطَبَاتٍ فَعَلَى ثَمَرَاتٍ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ حَسَا حَسَوَاتٍ مِنْ مَاءٍ

"Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam berbuka dengan ruthab (kurma muda) sebelum melaksanakan shalat (Maghrib), maka jika tidak ada ruthab (beliau berbuka) dengan tamr, jika tidak ada (tamr) maka beliau berbuka dengan meneguk air." (Hadits hasan shahih, riwayat Abu Dawud dan lainnya, lihat Shahih Sunan Abi Dawud, 2/59 no. 2356 dan Al-Irwa, 4/45 no. 922).

Keutamaan makan At-Tamr (kurma matang) untuk sahur itu bukan berarti kita tidak boleh untuk makan selain itu ketika makan sahur. Hal itu boleh dan tidak mengapa.

Namun jika kita bisa untuk menyiapkan At-Tamr (kurma matang) untuk Sahur, maka usahakan sebisanya makan At-Tamr (kurma matang) sebagai makanan pendamping makan sahur, di samping makanan lainnya.

Ini untuk mengikuti sunnah Rasulullah Shalalloohu 'alaihi wa sallam, dan untuk mendapatkan pahala.

SEPUTAR KEGIATAN YANG DIUTAMAKAN KETIKA WAKTU SAHUR

Selain makan sahur itu barokah, waktu makan sahur itu juga merupakan waktu yang barokah bagi kita. Dari hal itu terdapat beberapa amalan yang utamakan untuk dilakukan ketika waktu sahur, selain dari makan sahur itu sendiri tentu saja.

Amalan yang diutamakan untuk dilakukan ketika masuk waktu sahur adalah:
1. Banyak melakukan doa karena itu merupakan waktu yang mustajab dan beristighfar memohon ampun kepada Allah.

الصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْقَانِتِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ

"Merekalah (orang-orang yang bertaqwa penghuni surga) orang-orang yang penyabar, jujur, tunduk, rajin berinfak, dan rajin istighfar di waktu sahur." (QS. Ali Imran: 17)

وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ

"Dan selalu memohonkan ampunan diwaktu sahur. " (QS. Adz Dzariyat: 18)

Dari Abu Hurairah, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ يَقُولُ مَنْ يَدْعُونِى فَأَسْتَجِيبَ لَهُ مَنْ يَسْأَلُنِى فَأُعْطِيَهُ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِى فَأَغْفِرَ لَهُ

"Rabb kita tabaroka wa ta'ala turun ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Lantas Dia berfirman, "Siapa saja yang berdo'a kepada-Ku, maka akan Aku kabulkan. Siapa yang meminta kepada-Ku, maka akan Aku beri. Siapa yang beristighfar meminta ampunan kepada-Ku, maka akan Aku ampuni." (HR. Bukhari no. 1145 dan Muslim no. 758).

Ibnu Hajar menjelaskan hadits di atas,

أن آخر الليل أفضل للدعاء والاستغفار ويشهد له قوله تعالى والمستغفرين بالأسحار وأن الدعاء في ذلك الوقت مجاب

"Bahwa akhir malam sangat afdhal untuk berdoa dan beristighfar. Dalilnya firman Allah (yang artinya) 'yaitu orang-orang yang rajin beristighfar di waktu sahur.' Dan bahwa doa di waktu sahur itu mustajab." (Fathul Bari, 3/31).

2. Membaca Al-Qur'an

قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا (٢) نِّصْفَهُ أَوِ انقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا (٣) أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا (٤) إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا (٥) إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا

Bangunlah (untuk sembahyang) di malam hari, kecuali sedikit daripadanya), (yaitu) seperduanya atau kurangilah dari seperdua itu sedikit. atau lebih dari seperdua itu. dan bacalah Al Quran itu dengan perlahan-lahan. Sesungguhnya Kami akan menurunkan kapadamu perkataan yang berat. Sesungguhnya bangun di waktu malam adalah lebih tepat (untuk khusyuk) dan bacaan di waktu itu lebih berkesan." (QS. Al Muzzammil: 2-6)

3. Sholat Malam

Jika kita sudah melakukan sholat tarawih bersama dengan imam hingga sholat witir sampai selesai, maka boleh bagi kita untuk menambah sholat malam pada waktu sahur dengan tanpa mengulangi sholat witir.

Ini karena sholat witir itu hanya boleh dilakukan sekali saja dalam semalam.
Dari Thalq bin Ali radhiyallahu 'anhu, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

لا وتران في ليلة

"Tidak boleh melakukan 2 kali witir dalam satu malam." (HR. Ahmad 16296, Nasai 1679, Abu Daud 1439, dan dihasankan Syuaib Al-Arnauth).

Kaifiyat melakukan sholat malam adalah dengan melakukan sholat dua rekaat salam, dua rekaat salam, dan seterusnya boleh ditambahkan semampunya hingga masuk waktu shubuh.

Dari Tsauban radhiyallahu 'anhu, bahwa beliau pernah melakukan safar bersama Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. Kemudian beliau bersabda,

إِنَّ هَذَا السَّفَرَ جُهْدٌ وَثُقْلٌ، فَإِذَا أَوْتَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ، فَإِنِ اسْتَيْقَظَ وَإِلَّا كَانَتَا لَهُ

"Sesungguhnya safar ini sangat berat dan melelahkan. Apabila kalian telah witir, kerjakanlah shalat 2 rakaat. Jika malam harinya dia bisa bangun, (kerjakan tahajud), jika tidak bangun, dua rakaat itu menjadi pahala shalat malam baginya." (HR. Ibnu Hibban 2577, Ibnu Khuzaimah 1106, Ad-Darimi 1635, dan dinilai shahih oleh Al-'Adzami).

Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:

صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمْ الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى

"Shalat malam itu dua rakaat dua rakaat. Jika salah seorang dari kalian khawatir akan masuk waktu shubuh, hendaklah dia shalat satu rakaat sebagai witir (penutup) bagi shalat yang telah dilaksanakan sebelumnya." (HR. Al-Bukhari no. 990 dan Muslim no. 749)

4. Menggabungkan membaca Al-Qur’an dan Sholat Malam

Jika mampu, maka boleh menggabungkan antara membaca Al-Qur’an dan sholat malam. Bahkan jika hafalannya tidak terlalu banyak, maka boleh baginya untuk sholat malam sambil berdiri membaca mushaf Al-Qur’an

عن ابن أبي مليكة أن ذكوان أبا عمرو كانت عائشة أعتقته عن دبر فكان يؤمها ومن معها في رمضان في المصحف

Dari Ibnu Abi Mulaikah, bahwa Dzakwan (Abu Amr) –budak yang dijanjikan bebas oleh Aisyah jika beliau (Aisyah) meninggal- mengimami Aisyah dan orang-orang bersama Aisyah di bukan Ramadhan dengan membaca mushaf. (HR. Bukhari secara Muallaq, dan Ibnu Abi Syaibah dalam Mushannaf)

Wallaahu A’lam

I. Buka Puasa : Waktu, Keutamaan, Adab, dan perbedaan antara Al-Fithr (buka puasa) dengan Al Fitroh (Suci, kondisi awal penciptaan manusia)

Puasa – Tulisan 19

BUKA PUASA ATAU Al-FITHRU ATAU AL-IFTHOR
Secara bahasa "buka puasa" itu berasal dari kata Al-Fithru (اَلْفِطْرُ) yang berarti kasrush shoum (كَسْرُالصَّوْمِ). [Lihat kamus Al-Munawwir]

Kasrush shoum (كَسْرُالصَّوْمِ) sendiri secara leksikal berarti "memecahkan atau menghancurkan puasa". Maka dari itu Al-Fithru (اَلْفِطْرُ) adalah sesuatu hal yang dimaksudkan untuk memecah atau menghancurkan puasa. Atau hal yang membuat seseorang tidak bisa disebut sebagai orang yang berpuasa lagi.

Dengan kata lain, karena puasa (Ash-Shoum) itu menahan diri (Al-Imsak) dari makan, minum, jima', dan hal-hal lain yang membatalkan puasa; maka Al-Fithru (اَلْفِطْرُ) itu adalah sesuatu yang memecahkan atau menghancurkan kegiatan puasa itu, baik itu dengan makan, minum, dan lain-lain yang membatalkan puasa.

Kata Al-Fithru (اَلْفِطْرُ) juga berarti makan atau makanan. Sedangkan gubahannya yang berbunyi Al-Fathuuru (اَلْفَطُوْرُ) bermakna makan pagi atau sarapan.

Adapun Al-Ifthor (اَلْإِفْطَارُ) itu sendiri adalah "pekerjaannya". Yakni perbuatan melakukan al-Fithr, atau perbuatan berbuka puasa.

Dalam aplikasinya, hal ini dilakukan dengan cara makan atau minum selama sekian lama menahan diri dengan berpuasa dari Fajar hingga tenggelam matahari.

Dari Anas bin Malik radhiyallahu 'anhu beliau berkata:

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُفْطِرُ عَلَى رُطَبَاتٍ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ رُطَبَاتٍ فَعَلَى تَمَرَاتٍ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ حَسَا حَسَوَاتٍ مِنْ مَاءٍ

"Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam berbuka (يُفْطِرُ) dengan ruthab sebelum melaksanakan shalat (Maghrib), maka jika tidak ada ruthab (beliau berbuka) dengan tamr, jika tidak ada (tamr) maka beliau berbuka dengan meneguk air." (Hadits hasan shahih, riwayat Abu Dawud dan lainnya, lihat Shahih Sunan Abi Dawud, 2/59 no. 2356 dan Al-Irwa, 4/45 no. 922)

Dalam bahasa Indonesia perbuatan Al-Ifthar ini diistilahkan dengan "buka puasa". Dalam artian membuka apa yang selama ini ditutup dan ditahan selama berpuasa, dengan makan dan minum setelah adzan maghrib mulai dikumandangkan.

WAKTU BERBUKA PUASA
Waktu bolehnya berbuka puasa adalah pada malam hari, dan awal waktunya dimulai ketika masuk waktu maghrib. Maghrib itu adalah waktu awal dimulainya malam.

Dalil untuk ini adalah,

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ

"Dihalalkan bagimu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri kamu. Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu, karena itu Allah mengampuni dan memaafkan kamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam." [QS. Al-Baqarah : 187]

Pengambilan dalil dari ayat ini untuk kapan waktu berbuka puasa adalah pada penyebutan "malam hari".

Baik itu untuk di perkataan mengenai kebolehan hubungan suami istri dan makan minum pada "malam hari", hingga terbit Fajar. Ataupun perintah untuk menyempurnakan puasa hingga "malam hari" di akhir ayat itu.

KEUTAMAAN BERBUKA PUASA
1. Orang yang menyegerakan untuk berbuka puasa itu berada dalam kebaikan
Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

لاَ يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ

"Senantiasa manusia dalam kebaikan selama mereka menyegerakan Al-Fithr (الْفِطْرَ , berbuka)." [Muttafaqun 'alaih dari shahabat Sahl bin Sa'd radhiyallahu 'anhu]

Dari Abud-Darda' radhiyallahu 'anhu sesungguhnya Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

ثَلاَثٌ مِنْ أَخْلاَقِ النُّبُوَّةَ تَعْجِيْلُ اْلإِفْطَارِ وَتَأْخِيْرُ السُّحُوْرِ وَوَضْعُ الْيَمِيْنِ عَلَى الشِّمَالِ فِي الصَّلاَةِ

"Tiga (perkara) termasuk akhlak kenabian (yaitu): mensegerakan berbuka, mengakhirkan sahur dan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri dalam shalat." (HR. Ath-Thabrani, dan dishahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah, lihat Shahihul Jami'ish Shaghir, 1/583 no. 3038)

2. Orang yang menyegerakan berbuka puasa itu mendapatkan keutamaan amalan pahala menyelisihi Ahlul Kitab

Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu dari Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda:

لاَ يَزَالُ الدِّيْنُ ظَاهِرًا مَا عَجَّلَ النَّاسُ الْفِطْرَ لأَنَّ الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارَى يُؤَخِّرُوْنَ

"Agama ini senantiasa tampak, selama manusia bersegera untuk berbuka puasa karena Yahudi dan Nashrani mengakhirkan (ifthar/berbuka)." (Hadits hasan, riwayat Abu Dawud dan lainnya, lihat Shahih Sunan Abi Dawud, 2/58 no. 2353 dan Shahihul Jami'ish Shaghir, 2/1272 no. 7689 dan Al-Misykah, 1/622 no. 1995)

3. Orang yang berbuka puasa itu mendapatkan kebahagiaan akan usaha puasanya menahan makan dan minum sepanjang hari

Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

قَالَ اللَّهُ : كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلاَّ الصِّيَامَ ، فَإِنَّهُ لِى ، وَأَنَا أَجْزِى بِهِ . وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ ، وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ ، فَلاَ يَرْفُثْ وَلاَ يَصْخَبْ ، فَإِنْ
وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ ، لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ . سَابَّهُ أَحَدٌ ، أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّى امْرُؤٌ صَائِمٌ
يَفْرَحُهُمَا إِذَا أَفْطَرَ فَرِحَ ، وَإِذَا لَقِىَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ

“Allah berfirman,’Setiap amal anak Adam adalah untuknya kecuali puasa. Puasa tersebut adalah untuk-Ku dan Aku yang akan membalasnya. Puasa adalah perisai.

Apabila salah seorang dari kalian berpuasa maka janganlah berkata kotor, jangan pula berteriak-teriak. Jika ada seseorang yang mencaci dan mengajak berkelahi maka katakanlah,’Saya sedang berpuasa’.

Demi Dzat yang jiwa Muhammad berada di tangan-Nya, sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah pada hari kiamat daripada bau misk/kasturi.

Dan bagi orang yang berpuasa ada dua kegembiraan, ketika berbuka mereka bergembira dengan bukanya dan ketika bertemu Allah mereka bergembira karena puasanya’. “ (HR. Bukhari dan Muslim)

4. Waktu ketika berbuka puasa itu adalah waktu yang mustajab
Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

ثَلاَثَةٌ لاَ تُرَدُّ دَعْوَتُهُمُ الإِمَامُ الْعَادِلُ وَالصَّائِمُ حِينَ يُفْطِرُ وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومِ

“Ada tiga orang yang do’anya tidak ditolak :

(1) Pemimpin yang adil, (2) Orang yang berpuasa ketika dia berbuka, (3) Do’a orang yang terzalimi.” (HR. Tirmidzi no. 2526, 3598 dan Ibnu Majah no. 1752. Al-Hafizh Abu Thahir mengatakan bahwa hadits ini hasan)

Maka dari itu sempatkanlah sebentar setelah sedikit berbuka puasa untuk berdo’a.

ADAB BERBUKA PUASA
1. Menyegerakan untuk berbuka puasa
Telah lewat hadits mengenai masalah ini di pembahasan “Keutamaan Berbuka Puasa”.

Dan hendaklah buka puasa sekedarnya saja dengan kurma dan air, jangan terlalu lama, dan kemudian sholat maghrib berjamaah setelah itu bagi laki-laki.

2. Mengutamakan untuk berbuka dengan menggunakan Ruthob (kurma muda), jika tidak ada baru Tamr (kurma tua atau matang), dan air; sebelum menyelingi buka puasa dengan makanan lainnya.

Dari Anas bin Malik radhiyallahu ‘anhu beliau berkata:

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُفْطِرُ عَلَى رُطَبَاتٍ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ رُطَبَاتٍ فَعَلَى ثَمَرَاتٍ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ حَسَا حَسَوَاتٍ مِنْ مَاءٍ

"Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam berbuka dengan ruthab (kurma muda) sebelum melaksanakan shalat (Maghrib), maka jika tidak ada ruthab (beliau berbuka) dengan tamr, jika tidak ada (tamr) maka beliau berbuka dengan meneguk air." (Hadits hasan shahih, riwayat Abu Dawud dan lainnya, lihat Shahih Sunan Abi Dawud, 2/59 no. 2356 dan Al-Irwa, 4/45 no. 922).

3. Berbuka puasa dan membaca do'a buka puasa yang shohih

Dari 'Abdullah bin 'Umar radhiyallahu 'anhuma beliau berkata: Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam apabila berbuka beliau mengatakan:

ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَتِ الْعُرُوْقُ وَثَبَتَ اْلأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللهُ

"Rasa haus telah pergi dan urat-urat telah terbasahi serta mendapat pahala insya Allah." (Hadits hasan, riwayat Abu Dawud, lihat Shahih Sunan Abi Dawud, 2/59 no. 2357 dan Al-Irwa', 4/39 no. 920)

4. Menyempatkan diri untuk berdoa sejenak setelah berbuka puasa
Telah lewat hadits mengenai masalah ini di pembahasan "Keutamaan Berbuka Puasa"

5. Mengajak dan menyediakan makanan bagi orang lain untuk berbuka puasa, untuk mendapatkan pahala puasa orang kita ajak untuk berbuka dengan makanan kita itu.

Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ غَيْرَ أَنَّهُ لاَ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ الصَّائِمِ شَيْئًا

"Barang siapa memberi makanan berbuka seorang yang puasa maka baginya (orang yang memberi buka) semisal pahala (orang yang puasa) tanpa mengurangi sedikitpun pahala orang yang puasa." (HR. At-Tirmidzi dan lainnya, dari Zaid bin Khalid radhiyallahu 'anhu)

Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah berkata: "Hadits ini hasan shahih." (Al-Jami'ush Shahih, 3/171 no. 807) dan Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah menshahihkan hadits ini, lihat Shahihul Jami'ish Shaghir, 2/1095 no. 6414)

BEDANYA AL-FITHRU DENGAN AL-FITHROTU
Orang Indonesia umumnya salah faham dan kurang bisa membedakan antara Al-Fithru (اَلْفِطْرُ) dengan Al-Fithrotu (اَلْفِطْرَةُ).

Secara pelafalan mungkin bedanya sedikit sekali, yakni hanya beda di masalah ada atau tidaknya ta' marbuthoh saja (ة) di akhirnya, namun pebedaan artinya sangat jauh.

Kalau Al-Fithru (اَلْفِطْرُ) adalah hal yang membuat seseorang tidak bisa disebut sebagai orang yang berpuasa lagi, atau makan dan makanan.

Sedangkan Al-Fithrotu (اَلْفِطْرَةُ) itu berarti suci atau kondisi awal penciptaan manusia. "Fitrah" kalau sebutan umum dalam bahasa Indonesia.

Pemakaian kata fitrah pernah Allah sebutkan di dalam Al-Quran,

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ

Hadapkanlah wajahmu dengan Lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah (فِطْرَتَ اللَّهِ) yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. tidak ada peubahan pada fitrah Allah. (QS. Ar-Rum: 30).

Rasulullah shalalloohu ‘alaihi wa sallam juga pernah memakai istilah Al-Fithrotu (اَلْفِطْرَةُ) tersebut dalam haditsnya,

كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ

“Setiap manusia yang lahir, mereka lahir dalam keadaan fitrah (عَلَى الْفِطْرَةِ). Orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi atau Nasrani” (HR. Bukhari-Muslim)

عَشْرٌ مِنَ الْفِطْرَةِ قَصُّ الشَّارِبِ وَإِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ وَالسِّوَاكُ وَاسْتِنْشَاقُ الْمَاءِ وَقَصُّ الأَظْفَارِ وَغَسْلُ الْبَرَاجِمِ وَنَتْفُ الإِبْطِ وَحَلْقُ الْعَانَةِ وَانْتِقَاصُ الْمَاءِ

Ada sepuluh hal dari fitrah (مِنَ الْفِطْرَةِ), yaitu memangkas kumis, memelihara jenggot, bersiwak, istinsyaq (menghirup air ke dalam hidung), potong kuku, membersihkan ruas jari-jemari, mencabut bulu ketiak, mencukup bulu kemaluan dan istinjak (cebok) dengan air. ” (HR. Muslim).

Ibnul Jauzi menjelaskan makna fitrah,

الخلقة التي خلق عليها البشر

“Kondisi awal penciptaan, dimana manusia diciptakan pada kondisi tersebut.” (Zadul Masir, 3/422).

***

Pokok yang penting dalam pembahasan puasa ini adalah istilah Al-Fithru (اَلْفِطْرُ) itu beda dengan Al-Fithrotu (اَلْفِطْرَةُ). Segala hal yang berkaitan dengan masalah puasa selalu memakai istilah Al-Fithru (اَلْفِطْرُ) dan bukan Al-Fithrotu (اَلْفِطْرَةُ).

Baik itu yang berhubungan dengan :

1. Buka puasa atau Al-Fithru (اَلْفِطْرُ) atau Al-Ifthor (اَلْإِفْطَارُ)
2. Zakat Fithri (زَكَاةُ الْفِطْرِ)
3. Hari raya Iedul Fithri (عِيْدُ الْفِطْرِ)

Berbagai dalil yang berhubungan dengan ketiga hal itu, selalu dipakai kata Al-Fithru (اَلْفِطْرُ) bukan Al-Fithrotu (اَلْفِطْرَةُ). Hal ini seperti contoh beberapa hadits rasulullah berikut ini :

Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

لاَ يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ

“Senantiasa manusia dalam kebaikan selama mereka menyegerakan Al-Fithro (الْفِطْرَ , berbuka).” [Muttafaqun ‘alaih dari shahabat Sahl bin Sa’d radhiyallahu ‘anhu]

Dari Ibn Umar radliallahu ‘anhuma, beliau berkata:

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى العَبْدِ وَالحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالكَبِيرِ مِنَ المُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاَةِ

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam mewajibkan zakat fithri (زَكَاةَ الفِطْرِ)dengan satu sha’ kurma atau satu sha’ gandum, kepada setiap budak atau orang merdeka, laki-laki atau wanita, anak maupun dewasa, dari kalangan kaum muslimin. Beliau memerintahkan untuk ditunaikan sebelum masyarakat berangkat shalat id. (HR. Bukhari)

Dari Ibn Abbas radliallahu ‘anhuma, beliau mengatakan:

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ، مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam mewajibkan zakat fithri (زَكَاةَ الفِطْرِ), sebagai pembersih bari orang yang puasa dari segala perbuatan sia-sia dan ucapan jorok serta sebagai makanan bagi orang miskin. Siapa yang menunaikannya sebelum shalat id maka zakatnya diterima, dan siapa yang menunaikannya setelah shalat id maka hanya menjadi sedekah biasa. (HR. Abu Daud, Ad Daruquthni dan dishahihkan Al Albani)

Anas radhiyallahu ‘anhu berkata,

قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- الْمَدِينَةَ وَلأَهْلِ الْمَدِينَةِ يَوْمَانِ يَلْعَبُونَ فِيهِمَا فَقَالَ « قَدِمْتُ عَلَيْكُمْ وَلَكُمْ يَوْمَانِ تَلْعَبُونَ فِيهِمَا فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ أَبْدَلَكُمْ يَوْمَيْنِ خَيْراً مِنْهُمَا يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ النَّحْرِ

“Ketika Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam datang ke Madinah, penduduk Madinah memiliki dua hari raya untuk bersenang-senang dan bermain-main di masa jahiliyah. Maka beliau berkata, “Aku datang kepada kalian dan kalian mempunyai dua hari raya di masa Jahiliyah yang kalian isi dengan bermain-main. Allah telah mengganti keduanya dengan yang lebih baik bagi kalian, yaitu hari raya Idul Fithri (يَوْمَ الْفِطْرِ)dan Idul Adha (hari Nahr)” (HR. An Nasai no. 1556 dan Ahmad 3: 178, sanadnya shahih sesuai syarat Bukhari-Muslim sebagaimana kata Syaikh Syu’aib Al Arnauth).

Dari Abu Said Al-Khudri radhiyallahu ‘anhu, beliau mengatakan

نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الفِطْرِ وَالنَّحْرِ

“Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang puasa pada saat hari idul fitri (يَوْمِ الفِطْرِ)dan hari berkurban.” (HR. Bukhari 1991, Ibn Majah 1721).

***

Hal ini memberi faedah kepada kita akan “pemahaman yang benar” mengenai maksud dan arti Zakat Fithri dan Hari raya Iedul Fithri, dan sekaligus meluruskan “pemahaman yang salah” yang umumnya populer tersebar di masyarakat kita dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Pemahaman yang benar terhadap Zakat Fithri (زَكَاةُ الْفِطْرِ)

Fungsi Zakat Fithri bagi fakir miskin :
Sesuai asal kata bahasanya, maka pemberian Zakat Fithri (زَكَاةُ الْفِطْرِ) itu dimaksudkan agar para fakir miskin itu mempunyai makanan ketika hari raya Idul Fitri. Maka dari itu, para fakir miskin diberikan zakat dengan berupa makanan pokok pada satu atau dua hari sebelum jatuh hari raya Idul Fithri.

Fungsi Zakat Fithri bagi pemberi zakat :
Zakat Fithri juga tidak dimaksudkan untuk membersihkan harta kita ataupun diri kita agar kembali menjadi suci (Fitroh) tanpa dosa. Akan tetapi zakat Fithri ini dimaksudkan untuk memperbaiki puasa kita yang rusak karena LAGHWU dan ROFATS. (Lihat lagi tulisan kami mengenai hal-hal yang merusak puasa pada tulisan ke 17).

Dalil untuk hal ini adalah,
Dari Ibn Abbas radliallahu ‘anhuma, beliau mengatakan:

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ، مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam mewajibkan zakat fithri (زَكَاةَ الفِطْرِ), sebagai pembersih bari orang yang puasa dari segala perbuatan sia-sia dan ucapan jorok serta sebagai makanan bagi orang miskin. Siapa yang menunaikannya sebelum shalat id maka zakatnya diterima, dan siapa yang menunaikannya setelah shalat id maka hanya menjadi sedekah biasa. (HR. Abu Daud, Ad Daruquthni dan dishahihkan Al Albani)

2. Pemahaman yang benar terhadap hari raya Iedul Fithri (عِيْدُ الْفِطْرِ)

Hari raya Idul Fitri itu maksudnya adalah hari raya “berbuka puasa” setelah selesai puasa sebulan penuh lamanya. Pada hari raya Idul Fithri kita dilarang untuk berpuasa, dan secara otomatis inilah hari perayaan bagi kita untuk “makan dan minum”.

Bahkan adanya kewajiban khusus zakat Fithri bagi yang mampu kepada fakir miskin sebelum sholat Id itu juga dimaksudkan, agar para fakir miskin dapat ikut berpartisipasi merayakan hari raya Idul Fithri dengan makan dan minum.

Dari Ibn Umar radliallahu ‘anhuma, beliau berkata:

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى العَبْدِ وَالحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالكَبِيرِ مِنَ المُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam mewajibkan zakat fithri (زَكَاةَ الفِطْرِ)dengan satu sha’ kurma atau satu sha’ gandum, kepada setiap budak atau orang merdeka, laki-laki atau wanita, anak maupun dewasa, dari kalangan kaum muslimin. Beliau memerintahkan untuk ditunaikan sebelum masyarakat berangkat shalat id. (HR. Bukhari)

Jadi tidak benar bahwa hari Idul Fitri itu adalah kita kembali kepada Fitroh (kesucian), tanpa dosa, seperti halnya bayi yang baru lahir.

Pemahaman ini tidak benar karena 3 hal :

a. Puasa ramadhan itu hanya bisa menghapus dosa-dosa kecil, bukan untuk menghapus dosa besar

Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ، وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ، وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ، مُكَفِّرَاتٌ مَا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ

“Antara shalat 5 waktu, jumatan ke jumatan berikutnya, ramadhan hingga ramadhan berikutnya, akan menjadi kaffarah dosa yang dilakukan diantara amal ibadah itu, selama dosa-dosa besar dijauhi.” (HR. Ahmad 9197 dan Muslim 233).

b. Terdapat orang yang justru didoakan untuk mendapat laknat, karena tidak mendapatkan pengampunan selama puasa.

قال لي جبريل : أرغم الله أنف عبد أو بعد دخل رمضان فلم يغفر له فقلت : آمي

Rasulullah bersabda, “Baru saja Jibril berkata kepadaku: ‘Allah melaknat seorang hamba yang melewati Ramadhan tanpa mendapatkan ampunan’, maka kukatakan,‘Amin’.
[Lihat Shahih At Targhib (1679) oleh Syaikh Albani rohimahulloh]

c. Kita boleh memastikan bahwa amalan ramadhan kita “sah”, namun kita tidak boleh memastikan bahwa amalan ramadhan kita “diterima” oleh Allah. Dan hanya orang yang diterima amalan ramadhan nya saja (terutama puasa dan sholatnya) yang akan mendapatkan pengampunan dosa, itupun hanya terbatas pada dosa yang kecil saja. Tidak untuk dosa yang besar.

Pemahaman ini dibuktikan dengan amalan “saling mendoakan” di antara para shahabat radhiyalloohu ‘anhum ketika saling bertemu, dengan saling berkata “Taqabbalalloohu minnaa wa minkum” (Semoga Allah menerima amalan kami dan amalan kalian).

Dari Jubair bin Nufair; beliau mengatakan, “Dahulu, para sahabat Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, apabila saling bertemu pada hari raya, saling mengucapkan,

تقَبَّلَ الله ُمِنَّا وَمِنْكُمْ

“Semoga Allah menerima amal kami dan amal kalian.” (Sanadnya hasan; Fathul Bari, 2:446)

Bahkan terdapat juga riwayat bahwa para shahabat itu banyak berdoa setelah selesai ramadhan agar amalan mereka itu diterima oleh Allah.

Mu’alla bin Fadl mengatakan:

كانوا يدعون الله تعالى ستة أشهر أن يبلغهم رمضان يدعونه ستة أشهر أن يتقبل منهم

“Dulu para sahabat, selama enam bulan sebelum datang bulan Ramadhan, mereka berdoa agar Allah mempertemukan mereka dengan bulan Ramadhan. Kemudian, selama enam bulan sesudah Ramadhan, mereka berdoa agar Allah menerima amal mereka ketika di bulan Ramadhan.” (Lathaiful Ma’arif, Ibnu Rajab, hal.264)

***

Maka dari itu, hendaklah kita benahi lagi pemaknaan dan pemahaman kita mengenai Zakat Fithri dan hari raya Idul Fithri

Wallaahu A'lam

VI. AMALAN-AMALAN SUNNAH YANG DIUTAMAKAN DI BULAN ROMADHON

A. Macam-macam amalan sunnah yang ditekankan untuk diperbanyak pada bulan Romadhon

Puasa – Tulisan 20

AMALAN-AMALAN SUNNAH YANG DIUTAMAKAN DI BULAN RAMADHAN

Secara umum bulan ramadhan adalah bulan yang sangat ditekankan untuk melakukan berbagai macam amal kebaikan dan ibadah. Ini karena pahalanya akan dilipatgandakan melebihi dibandingkan bulan-bulan lainnya. (Lihat tulisan kami yang terdahulu, pada tulisan ke 7 di point ke 4. Disana dijabarkan secara luas dalil-dalil untuk hal ini, berikut juga peringatan terhadap hadits dhoif-nya)

Walau begitu, secara spesifik rasulullah shalalloohu ‘alaihi wa sallam sendiri pernah mencontohkan amalan-amalan sunnah tertentu yang diutamakan untuk diperbanyak dilakukan di bulan ramadhan ini. Amalan apa sajakah itu? Berikut adalah perinciannya :

1. Membaca Al-Qur’an

Inilah amalan sunnah khusus yang langsung digandengkan dengan puasa. Sehingga seakan-akan, jika seseorang berpuasa namun tidak menfokuskan diri dalam membaca Al-Qur’an, dia seperti orang yang “makan hanya untuk bertahan hidup”, bukan “makan sambil menikmati hidup”.

Allah subhaanahu wa ta’aala berfirman,

شَهۡرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِیٓ أُنزِلَ فِیهِ ٱلۡقُرۡءَانُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَیِّنَـٰتٍ مِّنَ ٱلۡهُدَىٰ وَٱلۡفُرۡقَانِۚ ـ١٨٥

(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). [Qs. al-Baqarah: 185]

Ibnu ‘Abbas radhiyallohu ‘anhu berkata,

كَانَ جِبْرِيلُ يَلْقَاهُ فِى كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ ، فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ . رواه البخاري

“Dahulu Malaikat Jibril senantiasa menjumpai Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam pada setiap malam Ramadhan, dan selanjutnya ia membaca Al Qur’an bersamanya.” (HR. Bukhari)

الصِّيَامُ وَالْقُرْآنُ يَشْفَعَانِ لِلْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَقُولُ الصِّيَامُ أَىْ رَبِّ مَنَعْتُهُ الطَّعَامَ وَالشَّهَوَاتِ بِالنَّهَارِ فَشَفِّعْنِى فِيهِ. وَيَقُولُ الْقُرْآنُ مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ فَشَفِّعْنِى فِيهِ. قَالَ فَيُشَفَّعَانِ

“Puasa dan Al-Qur’an itu akan memberikan syafaat kepada seorang hamba pada hari kiamat nanti. Puasa akan berkata,’Wahai Tuhanku, saya telah menahannya dari makan dan nafsu syahwat, karenanya perkenankan aku untuk memberikan syafaat kepadanya’.

Rasulullah, para shahabat, dan para ulama salaf umumnya sangat antusias dalam masalah membaca Al-Qur'an di bulan ramadhan ini.

Dalam siyar Alamin An-Nubala' disebutkan sebagian contoh dari antusiasme para ulama salaf ini :

- Al-Imam Malik bin Anas jika memasuki bulan Ramadhan beliau meninggalkan pelajaran hadits dan majelis ahlul ilmi, dan beliau mengkonsentrasikan kepada membaca Al Qur'an dari mushaf.
- Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri jika datang bulan Ramadhan beliau meninggalkan manusia dan mengkonsentrasikan diri untuk membaca Al Qur'an.

2. Shodaqoh
Selain menggandengkan antara Puasa dengan membaca Al-Qur'an, ternyata Ibnu 'Abbas radhiyalloohu 'anhu juga meriwayatkan hadits yang menggandengkan amalan membaca Al-Qur'an dengan bershodaqoh.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْوَدَ النَّاسِ، وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ، وَكَانَ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ فَيُدَارِسُهُ القُرْآنَ، فَلَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْوَدُ بِالخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ المُرْسَلَةِ»

Dari Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhuma berkata: "Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa salam adalah orang yang paling dermawan dan saat beliau paling dermawan adalah di bulan Ramadhan ketika malaikat Jibril menemui beliau. Malaikat Jibril senantiasa menemui beliau pada setiap malam dalam bulan Ramadhan untuk saling mempelajari Al-Qur'an. Pada saat itu Rasulullah lebih dermawan dalam melakukan amal kebajikan melebihi (cepat dan luasnya) hembusan angin." (HR. Bukhari no. 6 dan Muslim no. 2308)

Hal ini membuktikan bahwa Puasa, membaca Al-Qur'an, dan bershodaqoh itu adalah tiga buah amalan yang sangat erat kaitannya di bulan ramadhan ini.

3. Memberi makan orang untuk berbuka puasa (ifthor)
Salah satu perincian amalan shodaqoh yang dianjurkan oleh rasulullah, adalah dengan memberi makan orang untuk berbuka puasa.

Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ غَيْرَ أَنَّهُ لاَ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ الصَّائِمِ شَيْئًا

"Barang siapa memberi makanan berbuka seorang yang puasa maka baginya (orang yang memberi buka) semisal pahala (orang yang puasa) tanpa mengurangi sedikitpun pahala orang yang puasa." (HR. At-Tirmidzi dan lainnya, dari Zaid bin Khalid radhiyallahu 'anhu)

Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah berkata: "Hadits ini hasan shahih." (Al-Jami'ush Shahih, 3/171 no. 807) dan Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah menshahihkan hadits ini, lihat Shahihul Jami'ish Shaghir, 2/1095 no. 6414)

4. Umrah di bulan ramadhan
Bagi orang yang mempunyai kemampuan, maka sangat disarankan untuk melakukan umrah ketika di bulan Ramadhan. Hal ini karena pahala umrah di bulan ramadhan itu sama seperti pahala haji. Dan ini tidak didapatkan untuk umrah di bulan-bulan selainnya.

Akan tetapi perlu untuk dicatat, bahwasanya amalan umrah di bulan ramadhan itu tetap tidak bisa menggantikan kewajiban untuk berhaji bagi yang mampu. Bagaimana bisa untuk menggantikan, umrah itu hukumnya sunnah sedangkan haji itu hukumnya wajib bagi yang mampu?

Rasulullah shalalloohu ‘alaihi wa sallam bersabda :

«فَإِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فَاعْتَمِرِي، فَإِنَّ عُمْرَةً فِيهِ تَعْدِلُ حَجَّةً»

“Jika datang bulan Ramadhan, maka lakukanlah olehmu umrah, sebab umrah pada bulan tersebut setara [pahalanya] dengan [pahala] haji.” (HR. Bukhari no. 1782 dan Muslim no. 1256)

«فَإِنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ تَقْضِي حَجَّةً أَوْ حَجَّةً مَعِي»

Sesungguhnya [pahala] umrah di bulan suci Ramadhan itu setara dengan pahala haji atau haji bersamaku.” (HR. Bukhari no. 1863 dan Muslim no. 1256)

5. Sholat Tarawih beserta witir di bulan ramadhan

Amalan sholat tarawih inilah amalan yang sangat popular dilakukan oleh ummat Islam selama bulan ramadhan. Hanya saja sayangnya, kadang di Indonesia amalan popular ini hanya bertahan 1 atau 2 minggu saja…

Sehabis itu shof sholat terawih biasanya “maju ke depan”, berkurang menjadi tinggal beberapa shoff saja, setelah sebelumnya itu biasanya masjid penuh sesak dengan para jamaah sholat tarawih.

Hal ini tampak terlihat apalagi pada 10 hari terakhir di bulan ramadhan, yang mana orang Indonesia kadang sudah sibuk untuk memikirkan mudik dan makanan lebaran.

Padahal sholat tarawih itu memiliki banyak keutamaan yang sayang jika kita lewatkan. Rasulullah shalalloohu ‘alaihi wa sallam bersabda,

«مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»

Barangsiapa melakukan shalat malam Ramadhan (tarawih dan witir) karena keimanan dan mengharapkan pahala di sisi Allah, niscaya dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. (HR. Bukhari no. 37 dan Muslim no. 759)

«عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا صَلَّى مَعَ الْإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ حُسِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ»

Dari Abu Dzar radhiyallahu ‘anhu berkata: Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa salam bersabda: “Jika seseorang melakukan shalat [tarawih dan witir] bersama imam sampai selesai, niscaya dicatat baginya pahala shalat semalam suntuk.” (HR. Abu Daud no. 1375, Tirmidzi no. 806, An-Nasai no. 1364, Ibnu Majah no. 1327 dan lain-lain. Dinyatakan shahih oleh At-Tirmidzi, Ibnu Hibban, Syu’aib al-Arnauth, al-Albani dan lain-lain)

6. Amalan untuk mendapatkan Lailatul Qadr.

Amalan untuk mencari lailatul Qadr mungkin merupakan puncak amalan sunnah di bulan ramadhan. Ini karena jika kita melakukan amalan di malam Lailatul Qadr, maka pahala amalan tersebut senilai lebih baik daripada mengamalkannya selama 1000 bulan.

Amalan untuk mendapatkan Lailatul Qadr itu ada banyak, umumnya berkisar dengan menghidupkan malam lailatul Qadr dengan banyak beribadah. Namun yang paling utama dari semua amalan itu adalah, I’tikaf (berdiam diri) di masjid pada 10 hari terakhir bulan Ramadhan.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا،: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَ يَعْتَكِفُ العَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ، ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ»

Dari Aisyah radhiyallahu ‘anha berkata: “Nabi Shallallahu ‘alaihi wa salam selalu melakukan i’tikaf pada sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan sampai Allah mewafatkan beliau, kemudian para istri beliau melakukan i’tikaf sepeninggal beliau.” (HR. Bukhari no. 2026 dan Muslim no. 1172)

Kenapa tadi disebutkan bahwa amalan untuk mendapatkan Lailatul Qadr itu ada banyak, dan umumnya berkisar dengan menghidupkan malam lailatul Qadr dengan banyak beribadah? Ini karena terdapat hadits berikut ini,

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: – كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ – صلى الله عليه وسلم – إِذَا دَخَلَ اَلْعَشْرُ -أَيْ اَلْعَشْرُ اَلْأَخِيرُ مِنْ رَمَضَانَ- شَدَّ مِئْزَرَهُ, وَأَحْيَا لَيْلَهُ, وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ – مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Dari ‘Aisyah radhiyallahu ‘anha, ia berkata, “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam biasa ketika memasuki 10 Ramadhan terakhir, beliau bersungguh-sungguh dalam ibadah (dengan meninggalkan istri-istrinya), menghidupkan malam-malam tersebut dengan ibadah, dan membangunkan istri-istrinya untuk beribadah.” Muttafaqun ‘alaih. (HR. Bukhari no. 2024 dan Muslim no. 1174).

Hadits ini memberikan faedah kepada kita, bahwa I’tikaf itu bukanlah suatu syarat untuk mendapatkan Lailatul Qadr. Akan tetapi melakukan ibadah bertepatan dengan malam Lailatul Qadr lah syarat untuk mendapatkan keutamaan Lailatul Qadr.

Ini karena pada faktanya, tidak semua istri-istri rasulullah melakukan I’tikaf bersama rasulullah. Bahkan kadang mereka hanya mengantarkan makanan saja ke rasulullah di tempat I’tikaf beliau. Sedangkan di dalam hadits itu disebutkan bahwa rasulullah “membangunkan istri-istri beliau untuk beribadah”.

Senada dengan itu,bahkan rasulullah pernah juga sampai membatalkan I’tikaf beliau karena adanya madhorot saling cemburu di antara istri-istri beliau.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ أَنْ يَعْتَكِفَ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ فَاسْتَأْذَنَتْهُ عَائِشَةُ فَأَذِنَ لَهَا وَسَأَلَتْ حَفْصَةُ عَائِشَةَ أَنْ تَسْتَأْذِنَ لَهَا فَفَعَلَتْ فَلَمَّا رَأَتْ ذَلِكَ زَيْنَبُ ابْنَةُ جَحْشٍ أَمَرَتْ بِبِنَاءٍ فَبُنِيَ لَهَا قَالَتْ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ إِذَا صَلَّى انْصَرَفَ إِلَى بِنَائِهِ فَبَصُرَ بِالأَ بْنِيَةِ فَقَالَ مَا هَذَا قَالُوا بِنَاءُ عَائِشَةَ وَحَفْصَةَ وَزَيْنَبَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ أَالْبِرَّ أَرَدْنَ بِهَذَا مَا أَنَا بِمُعْتَكِفٍ فَرَجَعَ فَلَمَّا أَفْطَرَ اعْتَكَفَ عَشْرًا مِنْ شَوَّالٍ

Dari Aisyah, semoga Allah ridha kepadanya, ia berkata,

"Sesungguhnya Rasulullah bermaksud untuk i'tikaf pada sepuluh hari terakhir Ramadhan. Aisyah meminta izin kepadanya untuk ikut beri'tikaf. Beliau mengizinkannya. Kemudian Hafshah meminta Aisyah agar memohonkan izin kepada Rasulullah baginya. Aisyahpun mengabulkannya.

Ketika Zainab binti Jahsy melihat hal itu, ia menyuruh seseorang untuk membuatkan bangunan [tenda] baginya. Adalah Rasulullah apabila selesai shalat [shubuh] beliau masuk ke tempat i'tikafnya. Maka beliau melihat ada beberapa bangunan [tenda i'tikaf]. Beliau bertanya, "Apa ini?".

Mereka mengatakan, "Itu bangunan [tenda tempat i'tikafnya] Aisyah, Hafshah dan Zainab!". Rasulullah bersabda, "Apakah kabaikan yang kalian inginkan dengannya? Sungguh aku tidak akan jadi ber-i'tikaf!". Kemudian beliau pulang. Tatkala lebaran, Rasulullah i'tikaf sepuluh hari di bulan Syawal". (Hadits Sahih Riwayat Bukhari-Muslim dan yang lainnya)

Catatan :
Di balik populernya amalan I'tikaf untuk mendapatkan keutamaan lailatul qadr, sayangnya ada beberapa muslim di Indonesia yang tidak fokus untuk mau untuk melakukan I'tikaf tersebut. Baik itu karena alasan kesibukan pekerjaan, ataupun karena alasan "mudik" hari-hari dekat akhir bulan ramadhan. Sangat disayangkan memang…

AMALAN WAJIB TAMBAHAN BAGI YANG MAMPU DI BULAN RAMADHAN

Amalan yang dimaksud tersebut adalah Zakat Fithri, yang berupa makanan pokok dengan takaran 1 sho', yang ditujukan kepada kaum fakir miskin di kalangan kaum muslimin.

Dari Ibn Umar radliallahu 'anhuma, beliau berkata:

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى العَبْدِ وَالحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالكَبِيرِ مِنَ المُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاَةِ

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam mewajibkan zakat fithri (زَكَاةَ الفِطْرِ)dengan satu sha' kurma atau satu sha' gandum, kepada setiap budak atau orang merdeka, laki-laki atau wanita, anak maupun dewasa, dari kalangan kaum muslimin. Beliau memerintahkan untuk ditunaikan sebelum masyarakat berangkat shalat id. (HR. Bukhari)

Waktu untuk memberikan zakat Fithri itu boleh untuk dilakukan disepanjang bulan ramadhan, sedangkan yang paling afdhal adalah sebelum sholat 'Iedul Fihtri atau satu dua hari sebelumnya.

Ibnu 'Umar radhiyallahu 'anhuma berkata,

كَانُوا يُعْطُونَهَا قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ

"Mereka (para sahabat) dahulu menyerahkan zakat fithri satu atau dua hari sebelum Idul Fithri." (HR. Bukhari dan Abu Daud).

****
Dari berbagai macam "amalan sunnah" di bulan ramadhan, "Sholat Tarawih" dan "I'tikaf" memiliki perincian pembahasan fiqh secara tersendiri.

Adapun untuk “amalan wajib” bagi yang mampu di bulan ramadhan, yakni untuk zakat Fithri, maka itu juga memiliki pembahasan fiqh tersendiri.

Baik “sholat tarawih”, “I’tikaf”, ataupun “Zakat Fithr” akan kita bahas fiqh-nya secara tersendiri di tulisan-tulisan kita yang lain. Termasuk juga “Sholat Ied”. insya Allah.

B. Pembahasan masalah Sholat Tarawih

Puasa – Tulisan 21

ASAL-USUL PENAMAAN SHOLAT TARAWIH

Taraawiih adalah bentuk jamak dari tarwiihah, yang berarti Jalsah (duduk). Adapun yang dimaksud adalah duduk untuk beristirahat sejenak.

Dikatakan seperti itu karena Rasulullah shalalloohu ‘alaihi wa sallam ketika melakukan sholat malam pada bulan Ramadhan, duduk untuk beristirahat sejenak setelah sholat 4 rekaat. Kenapa beristirahat? Karena sholat beliau sangat panjang dan sangat lama, maka setelah selesai 4 rekaat beliau duduk untuk beristirahat sejenak, untuk kemudian dilanjutkan rekaat sholat selanjutnya lagi.

Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat hadits berikut ini,

عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا كَيْفَ كَانَتْ صَلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَمَضَانَ فَقَالَتْ مَا كَانَ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلَا فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلَا تَسَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلَا تَسَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّي ثَلَاثًا فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَنَامُ قَبْلَ أَنْ تُوتِرَ قَالَ يَا عَائِشَةُ إِنَّ عَيْنَيَّ تَنَامَانِ وَلَا يَنَامُ قَلْبِي

Dari Abu Salamah bin 'Abdurrahman bahwasanya dia bertanya kepada 'Aisyah radhiyallahu 'anha tentang cara shalat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam di bulan Ramadhan. Maka 'Aisyah radliallahu 'anha menjawab:

"Tidaklah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam (melaksanakan shalat malam) di bulan Ramadhan dan di bulan-bulan lainnya lebih dari sebelas raka'at, Beliau shalat empat raka'at, maka jangan kamu tanya tentang bagus dan panjangnya kemudian Beliau shalat empat raka'at lagi dan jangan kamu tanya tentang bagus dan panjangnya, kemudian Beliau shalat tiga raka'at.

Lalu aku bertanya: "Wahai Rasulullah, apakah anda tidur sebelum melaksanakan witir?" Beliau menjawab: "Wahai 'Aisyah, sesungguhnya kedua mataku tidur, namun hatiku tidaklah tidur". [HR. Bukhori]

Aisyah bertanya masalah apakah Rasulullah tidur sebelum witir, menunjukkan bahwa Rasulullah duduk dan istirahat dulu sebelum melaksanakan sholat witir. Dan demikian juga hal yang difahami dengan cara yang sama, yakni perihal kenapa Aisyah mensifatkan Sholat 4 rekaat dalam waktu yang panjang, untuk kemudian dilanjutkan dengan disambung lagi 4 rekaat, dan disambung lagi dengan 3 rekaat witir. Yakni untuk menunjukkan adanya jeda istihat setelah sholat 4 rekaat itu.

Hanya saja jeda istirahat sebelum melaksanakan 3 rekaat sholat witir itu dirasa agak lama oleh Aisyah, sehingga beliau sampai bertanya apakah Rasulullah tidur ketika istirahat sebelum sholat witir tersebut. Walloohu A’lam

***

Sholat Tarawih ini sebenarnya adalah nama lain dari “sholat malam yang dilakukan pada bulan Romadhon”. Jadi sifat sholat malam baik di dalam ataupun di luar bulan Romadhon itu sebenarnya sama saja. Hanya saja khusus di dalam bulan romadhon, sholat malamnya “mempunyai nama lain” dengan sebutan sholat Tarawih.

Kenapa hanya sholat malam di bulan Romadhon saja yang mempunyai nama lain sholat Tarawih?

Ini karena umumnya di luar bulan Romadhon, Rasulullah melakukan sholat malam sendirian. Sedangkan khusus di bulan Romadhon, Rasulullah “pernah” melakukan sholat malam secara berjamaah bersama dengan para shahabat dalam waktu sholat yang sangat lama, walaupun itu hanya dilakukan tiga kali saja sepanjang hidup Rasulullah.

Karena waktu yang sangat panjang dan berjamaah itu, Rasulullah nampak terlihat di khalayak shahabat duduk istirahatnya setelah selesai empat rekaat berjamaah, untuk kemudian dilanjutkan lagi setelah selesai duduk beristirahat sejenak.

Sholat tarawih berjamaah yang hanya tiga kali ini, dikisahkan oleh Aisyah istri Nabi Rasulullah shalalloohu ‘alaihi wa sallam sebagai berikut.

أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ لَيْلَةً مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ فَصَلَّى فِي الْمَسْجِدِ وَصَلَّى رِجَالٌ بِصَلَاتِهِ فَأَصْبَحَ النَّاسُ فَتَحَدَّثُوا فَاجْتَمَعَ أَكْثَرُ مِنْهُمْ فَصَلَّى فَصَلَّوْا مَعَهُ فَأَصْبَحَ النَّاسُ فَتَحَدَّثُوا فَكَثُرَ أَهْلُ الْمَسْجِدِ مِنْ اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى فَصَلَّوْا بِصَلَاتِهِ فَلَمَّا كَانَتْ اللَّيْلَةُ الرَّابِعَةُ عَجَزَ الْمَسْجِدُ عَنْ أَهْلِهِ حَتَّى خَرَجَ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ فَلَمَّا قَضَى الْفَجْرَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَتَشَهَّدَ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّهُ لَمْ يَخْفَ عَلَيَّ مَكَانُكُمْ وَلَكِنِّي خَشِيتُ أَنْ تُفْتَرَضَ عَلَيْكُمْ فَتَعْجِزُوا عَنْهَا فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ

Sesungguhya 'Aisyah radliallahu 'anha mengabarkannya bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pada suatu malam keluar kamar di tengah malam untuk melaksanakan shalat di masjid. Maka orang-orang kemudian ikut shalat mengikuti shalat Beliau.

Pada waktu paginya orang-orang membicarakan kejadian tersebut sehingga pada malam berikutnya orang-orang yang berkumpul bertambah banyak lalu ikut shalat dengan Beliau.

Pada waktu paginya orang-orang kembali membicarakan kejadian tersebut. Kemudian pada malam yang ketiga orang-orang yang hadir di masjid semakin bertambah banyak lagi lalu Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam keluar untuk shalat dan mereka ikut shalat bersama Beliau.

Kemudian pada malam yang keempat, masjid sudah penuh dengan jama'ah hingga akhirnya Beliau keluar hanya untuk shalat Shubuh. Setelah Beliau selesai shalat Fajar, Beliau menghadap kepada orang banyak kemudian Beliau membaca syahadat lalu bersabda:

"Amma ba'du, sesungguhnya aku bukannya tidak tahu keberadaan kalian (semalam). Akan tetapi aku takut nanti menjadi diwajibkan atas kalian sehingga kalian menjadi keberatan karenanya". Kemudian setelah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam meninggal dunia, tradisi shalat (tarawih) secara berjamaah terus berlangsung seperti itu. [HR. Bukhori]

Adapun pendetailan bahwa rasulullah melakukan sholat tarawih dengan cara duduk istirahat setiap selesai 4 rekaat, adalah hadits pensifatan cara sholat Tarawih yang JUGA SAMA-SAMA DIRIWAYATKAN oleh Aisyah rodhiyalloohu 'anhaa yang telah kita sebutkan sebelumnya itu.

Dari penjama'-an (pengumpulan) dua hadits yang sama-sama diriwayatkan oleh Aisyah itu, maka kita bisa lebih memahami kenapa khusus untuk sholat Malam pada bulan Romadhon itu, para ulama memberikan nama lain dengan sebutan Sholat Tarawih, dan tidak untuk sholat malam pada bulan lainnya. Walloohu A'lam

Walau begitu, pada hakikatnya ini sama dengan sholat malam seperti umumnya juga, hanya saja dia dilakukan di bulan Romadhon.

****

Berbicara lebih lanjut mengenai pengkhususan nama sholat Tarawih sebagai nama lain dari sholat malam di bulan Romadhon, maka sejauh yang penulis ketahui, hal ini dituliskan dan dibukukan pertama kali oleh Imam Al-Bukhori rohimahulloh, di dalam salah satu bab di dalam kitab Shohih-nya. Yakni pada kitab Shohih Bukhori kitab ke-16 tepatnya. Disitu Imam Al-Bukhori membuat kitab dengan judul "**Sholaatut Taroowiih**".

Tidak diketahui secara pasti apakah Imam Bukhori yang pertama kali memunculkan nama itu? Ataukah Imam Bukhori hanya yang pertama kali menuliskan dan membukukan istilah itu, namun istilah itu sebenarnya sudah ma'ruf di kalangan para ulama pada zaman itu dan sebelumnya? Hanya saja belum sempat dituliskan namanya di salah satu jenis kitab tertentu, hingga tiba pada zamannya Imam Bukhori. Walloohu A'lam.

Kenapa hal ini dinisbatkan kepada Imam Al-Bukhori?

Hal ini karena jika melihat pada kitab-kitab Hadits yang lain, para ulama biasanya hanya menamakan bab dalam masalah sholat ini dengan nama **"Qiyaam Romadhoon"** atau **"Qiyaam Syahr Romadhoon"**.

[Qiyaam secara harfiah berarti bangkit atau berdiri, dan yang dimaksud adalah berdiri untuk Sholat. Secara keseluruhan boleh kita artikan "Sholat di bulan Romadhon"]

Seperti dalam dalam Sunan Abu Daud, di Kitab "Ash-Sholaah" (kitab ke-2), terdapat bab dengan nama"**Fii Qiyaami Syahr Romadhoon**".

Dalam Sunan Ad-Darimi, di Kitab "Wa Min Kitaabish shiyaam" (Kitab ke-5), terdapat bab dengan nama "**Baab fii Qiyaami Romadhoon**" (Bab Sholat di bulan Romadhon).

Dalam Sunan Ibnu Majah, di Kitab "Iqoomatush sholaah wa sunnatu fiihaa" (kitab ke-6), terdapat bab dengan nama "**Maa Jaa-a fii Qiyaami Syahr Romadhoon**".

Dalam Sunan An-Nasai, di Kitab "Qiyaamul lail wa taththowu'un nahaar" (Kitab ke-20), terdapat bab dengan nama "**Qiyaamu Syahr Romadhoon**".

Adapun dalam Shohih Muslim, di Kitab “Sholaatul Musaafiriina wa Qoshruhaa” (Kitab ke-7), memang terdapat bab dengan nama “**At-Targhiib fii qiyaami romadhoon wa huwa at-taroowiih**”. Maka mengenai penamaan sholat tarawih oleh imam Muslim ini, karena Imam Muslim sejatinya adalah salah seorang murid dari Imam Al-Bukhori, maka penulis lebih cenderung untuk mengatakan bahwa Imam Muslim mengikuti penamaan sholat tarawih tersebut dari Imam Al-Bukhori sebagai guru beliau. Walloohu A’lam

Adapun Imam At-Tirmidzi, maka pada tulisan beliau Sunan At-Tirmidzi, beliau hanya meletakkan hadits-hadits berkaitan dengan sholat Tarawih di bulan Romadhon di kitab “Ash-Sholaah” (Kitab ke dua), pada bab-bab yang berkaitan dengan masalah sholat malam secara umum. Beliau tidak memberikan nama khusus pada bab-bab tersebut baik itu dengan nama “Sholat tarawih”, “Qiyaam Romadhon”, ataupun “Qiyaam Syahri Romadhoon”. Semua dianggap sama diberi nama dengan nama “**Sholaatul lail**” (sholat malam) biasa saja, baik itu di dalam romadhon ataupun di luar bulan romadhon. Beliau tidak memberikan nama khusus akan hal itu selain sholaatul lail. Lihat Sunan At-Tirmidzi kitab “Ash-Sholaah” (Kitab ke dua), dalam bab “Maa jaa-a fii fadhli sholaatil lail” dan bab “Maa jaa-a fii washfi sholaatin nabiy sholalloohu ‘alaihi wa sallam bill ail”.

Imam Al-Bukhori di sisi lain, hanya beliaulah yang terang-terangan memberikan nama lain dengan istilah Sholat Tarawih, di dalam kitab beliau. Walloohu A’lam

Adapun para ulama selain Imam Bukhori dan Imam Muslim, yang tidak memberikan istilah “sholat Tarawih” dan hanya memberikan sifat **“Qiyaam Romadhoon”** atau **“Qiyaam Syahr Romadhoon”**, umumnya mendasarkan kepada hadits di bawah ini.

مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

"**MAN QOOMA ROMADHOONA** (Barangsiapa yang berdiri dan sholat romadhon) karena iman kepada Allah dan mengharapkan pahala (hanya dariNya) maka akan diampuni dosa-dosa yang telah dikerjakannya" [Hr. Abu Daud dan selainnya]

****

Dari penjelasan-penjelasan di atas, kita bisa mengambil faedah dari masalah asal-usul penamaan sholat tarawih sebagai berikut :

1. Sholat Tarawih itu adalah nama lain yang khusus diberikan oleh para Ulama untuk sholat malam pada bulan ramadhon. Adapun rasulullah sendiri tidak pernah memperinci dan memberikan nama dengan nama sholat Tarawih. Rasulullah hanya pernah memberikan nama dengan Sholat malam (Sholaatul lail) seperti biasa saja.
2. Sholat Tarawih, secara umum, memiliki pembahasan dan hukum-hukum yang sama dengan pembahasan dan hukum-hukum mengenai Sholat malam.
3. Setelah hal-hal yang dikhawatirkan oleh Rasulullah tidak ada, yakni khawatir jika turun Wahyu dan mewajibkan sholat Tarawih. Sholat Tarawih dilazimkan dengan cara berjamaah pada waktu bulan Romadhon, walau boleh juga dilakukan secara sendirian. Adapun sholat lail di luar bulan Romadhon, maka umumnya Rasulullah melakukannya secara sendirian.

SHOLAT TARAWIH PADA ZAMAN RASULULLAH DAN PADA ZAMAN KHULAFAUR ROSYIDIN

Sebelumnya telah kita jelaskan bahwasanya Rasulullah hanya pernah melakukan sholat tarawih sebanyak 3 kali saja. Yakni pada 7 hari terakhir bulan ramadhon di malam ganjil; pada malam 23, 25, dan 27 ramadhan tepatnya.

Dari sini kita bisa mengambil faedah, kenapa kok para shahabat bisa banyak berkumpul “secara spontan” waktu itu di masjid pada waktu malam hari?

Hal ini karena waktu itu sudah masuk ke 10 hari terakhir dari bulan ramadhan, dan lazim para shahabat melakukan I’tikaf guna menyambut datangnya Lailatul Qodr. Maka ketika para shahabat mengetahui rasulullah pergi ke masjid untuk melakukan shalat tarawih pada waktu malam hari, secara spontan mereka langsung mengikuti dan berjamaah bersama Rasulullah. Walloohu A’lam

Adapun pendetailan bahwa rasulullah hanya sholat tarawih “secara berjamaah” sepanjang hidupnya hanya tiga kali saja, yakni pada malam 23, 25, dan 27 ramadhan, kita dapatkan dari hadits shohih riwayat Imam An-Nasai berikut ini,

عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ صُمْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَمَضَانَ فَلَمْ يَقُمْ بِنَا حَتَّى بَقِيَ سَبْعٌ مِنْ الشَّهْرِ فَقَامَ بِنَا حَتَّى ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ ثُمَّ لَمْ يَقُمْ بِنَا فِي السَّادِسَةِ فَقَامَ بِنَا فِي الْخَامِسَةِ حَتَّى ذَهَبَ شَطْرُ اللَّيْلِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ نَفَّلْتَنَا بَقِيَّةَ لَيْلَتِنَا هَذِهِ قَالَ إِنَّهُ مَنْ قَامَ مَعَ الْإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ قِيَامَ لَيْلَةٍ ثُمَّ لَمْ يُصَلِّ بِنَا وَلَمْ يَقُمْ حَتَّى بَقِيَ ثَلَاثٌ مِنْ الشَّهْرِ فَقَامَ بِنَا فِي الثَّالِثَةِ وَجَمَعَ أَهْلَهُ وَنِسَاءَهُ حَتَّى تَخَوَّفْنَا أَنْ يَفُوتَنَا الْفَلَاحُ قُلْتُ وَمَا الْفَلَاحُ قَالَ السُّحُورُ

Dari Abu Dzarr rodhiyalloohu ‘anhu dia berkata;

"Kami puasa Ramadlan bersama Rasulullah Shalallahu 'Alaihi Wa Sallam, dan beliau tidak bangun (shalat malam) bersama kami hingga tinggal tujuh hari dari bulan Ramadlan. Lalu beliau bangun bersama kami hingga lewat sepertiga malam, kemudian pada malam keenam menjelang akhir Ramadhan beliau tidak bangun (malam)!

Maka setelah malam kelima, beliau bangun bersama kami hingga hampir lewat separuh malam. Kami berkata kepada beliau, 'Wahai Rasulullah, bagaimana jika engkau shalat sunnah bersama kami malam ini? ' Beliau menjawab: 'Jika seseorang shalat bersama imam hingga usai, maka Allah menuliskan baginya pahala menegakkan shalat malam semalam penuh'.

Kemudian beliau tidak bangun (guna shalat malam) bersama kami.

Ketika bulan (Ramadhan) tinggal tiga hari lagi, beliau bangun untuk shalat malam bersama kami, lalu mengumpulkan keluarga dan para istrinya hingga kami khawatir kehilangan Al Falah ini." Aku lalu bertanya; "Apakah (Al Falah) itu?" Ia menjawab; "Waktu sahur". [Hr. An-Nasai, dalam kitab Qiyaamul lail wa taththowu’un nahaar, bab Qiyaamu Syahr Romadhoon, hadits ke 1587]

نُعَيْمُ بْنُ زِيَادٍ أَبُو طَلْحَةَ قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ عَلَى مِنْبَرِ حِمْصَ يَقُولُ قُمْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ لَيْلَةَ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ الْأَوَّلِ ثُمَّ قُمْنَا مَعَهُ لَيْلَةَ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ ثُمَّ قُمْنَا مَعَهُ لَيْلَةَ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنْ لَا نُدْرِكَ الْفَلَاحَ وَكَانُوا يُسَمُّونَهُ السُّحُورَ

Nu'aim bin Ziyad Abu Thalhah berkata; "Aku mendengar Nu'man bin Basyir berkata di atas mimbar di daerah Himsh,

'Kami bangun untuk shalat malam bersama Rasulullah Shalallahu 'Alaihi Wa Sallam di bulan Ramadlan pada malam dua puluh tiga sampai sepertiga malam pertama. Kemudian kami bangun (shalat malam) lagi bersama beliau pada malam kedua puluh lima sampai pertengahan malam. Kemudian kami bangun (shalat malam) lagi bersama beliau pada malam kedua puluh tujuh hingga kami mengira bahwa kami tidak mendapatkan kemenangan itu'.

Mereka menamakan kemenangan (Al Falah) itu dengan sahur." [Hr. An-Nasai, dalam kitab Qiyaamul lail wa taththowu’un nahaar, bab Qiyaamu Syahr Romadhoon, hadits ke 1588]

***

Jadi dari hadits dan penjelasan di atas kita bisa mengetahui bahwa Sholat Tarawih “secara berjamaah dengan satu imam”, hanya pernah dilakukan oleh Rasulullah sebanyak tiga kali saja.

Alasan Rasulullah tidak melestarikan sunnah beliau itu karena beliau khawatir, jika Allah nanti akan mewajibkan sholat tarawih berjamaah itu. Dan hal itu tentu akan memberatkan ummat beliau. Alasan Rasulullah tentu juga diperkuat bahwa pada masa rasulullah melakukan sholat tarawih secara berjamaah itu, adalah pada masa-masa wahyu masih belum terputus, dan hukum-hukum syariat yang baru masih memungkinkan untuk bermunculan. Sehingga beliau takut akan hal itu. Walloohu A’lam

Rasulullah shalalloohu ‘alaihi wa sallam bersabda,

أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّهُ لَمْ يَخْفَ عَلَيَّ مَكَانُكُمْ وَلَكِنِّي خَشِيتُ أَنْ تُفْتَرَضَ عَلَيْكُمْ فَتَعْجِزُوا عَنْهَا

"Amma ba'du, sesungguhnya aku bukannya tidak tahu keberadaan kalian (semalam). Akan tetapi aku takut nanti menjadi diwajibkan atas kalian sehingga kalian menjadi keberatan karenanya" [Hr. Bukhori]

Adapun sholat tarawih akhirnya dilakukan secara sendiri-sendiri di masjid, atau secara berjamaah namun tidak dibawah satu imam di satu masjid. Dan hal ini terus berlangsung pada zaman rasulullah, pada zaman kekhilafahan Abu Bakar Ash-Shiddiq, hingga awal-awal kekhalifahan Umar bin Khoththob rodhiyalloohu ‘anhu.

Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Syihab Az-Zuhri rohimahulloh, ketika meriwayatkan hadits keutamaan Qiyam Ramadhon (Sholat Tarawih) di dalam shohih Bukhori.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ ثُمَّ كَانَ الْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ فِي خِلَافَةِ أَبِي بَكْرٍ وَصَدْرًا مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا

Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami Malik dari **Ibnu Syihab** dari Humaid bin 'Abdurrahman dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:

"Barangsiapa yang menegakkan Ramadhan (QIYAM ROMADHAN, berdiri dan melakukan sholat romadhon) karena iman kepada Allah dan mengharapkan pahala (hanya dariNya) maka akan diampuni dosa-dosa yang telah dikerjakannya".

Ibnu Syihab berkata: “Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam wafat, namun orang-orang terus melestarikan tradisi menegakkan malam Ramadhan Ramadhan (QIYAM ROMADHAN, berdiri dan melakukan sholat romadhon), keadaan tersebut terus berlanjut hingga zaman kekhalifahan Abu Bakar dan awal-awal kekhilafahan 'Umar bin Al Khaththob radliallahu 'anhu.” [Hr. Bukhori]

Kenapa tadi dikatakan,

“Adapun **sholat tarawih akhirnya dilakukan secara sendiri-sendiri di masjid, atau secara berjamaah namun tidak dibawah satu imam di satu masjid**. Dan hal ini terus berlangsung pada zaman rasulullah, pada zaman kekhilafahan Abu Bakar Ash-Shiddiq, hingga awal-awal kekhalifahan Umar bin Khoththob rodhiyalloohu ‘anhu.”

Adapun yang melandasi akan hal ini, adalah hadits sikap Umar bin Khoththob pada zaman awal kekholifahan beliau berikut ini, yang mana dalam rowi hadits ini juga sama terdapat **Ibnu Syihab Az-Zuhri** rohimahulloh sebagai periwayat hadits.

وَعَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِيِّ أَنَّهُ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَيْلَةً فِي رَمَضَانَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَإِذَا النَّاسُ أَوْزَاعٌ مُتَفَرِّقُونَ يُصَلِّي الرَّجُلُ لِنَفْسِهِ وَيُصَلِّي الرَّجُلُ فَيُصَلِّي بِصَلَاتِهِ الرَّهْطُ فَقَالَ عُمَرُ إِنِّي أَرَى لَوْ جَمَعْتُ هَؤُلَاءِ عَلَى قَارِئٍ وَاحِدٍ لَكَانَ أَمْثَلَ ثُمَّ عَزَمَ فَجَمَعَهُمْ عَلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ ثُمَّ خَرَجْتُ مَعَهُ لَيْلَةً أُخْرَى وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلَاةِ قَارِئِهِمْ قَالَ عُمَرُ نِعْمَ الْبِدْعَةُ هَذِهِ وَالَّتِي يَنَامُونَ عَنْهَا أَفْضَلُ مِنْ الَّتِي يَقُومُونَ يُرِيدُ آخِرَ اللَّيْلِ وَكَانَ النَّاسُ يَقُومُونَ أَوَّلَهُ

Dan dari **Ibnu Syihab** dari 'Urwah bin Az Zubair dari 'Abdurrahman bin 'Abdul Qariy bahwa dia berkata;

"Aku keluar bersama 'Umar bin Al Khaththob radliallahu 'anhu pada malam Ramadhan menuju masjid, **ternyata orang-orang shalat berkelompok-kelompok secara terpisah-pisah, ada yang shalat sendiri dan ada seorang yang shalat diikuti oleh ma'mum yang jumlahnya kurang dari sepuluh orang.**

Maka 'Umar berkata: "Aku pikir seandainya mereka semuanya shalat berjama'ah dengan dipimpin satu orang imam, itu lebih baik".

Kemudian Umar memantapkan keinginannya itu lalu mengumpulkan mereka dalam satu jama'ah yang dipimpin oleh Ubbay bin Ka'ab. Kemudian aku keluar lagi bersamanya pada malam yang lain dan ternyata orang-orang shalat dalam satu jama'ah dengan dipimpin seorang imam, lalu 'Umar berkata: **"Sebaik-baiknya bid'ah adalah ini. Dan mereka yang tidur terlebih dahulu adalah lebih baik daripada yang shalat awal malam”**, yang ia maksudkan untuk mendirikan shalat di akhir malam, sedangkan orang-orang secara umum melakukan shalat pada awal malam.” [Hr. Bukhori]

Jadi sunnah sholat tarawih secara berjamaah di bawah pimpinan satu imam, sebagaimana yang pernah Rasulullah lakukan sebanyak 3 kali saja, baru “dihidupkan kembali” pada zaman Umar bin Khoththob rodhiyalloohu ‘anhu. Adapun kekhawatiran akan diwajibkannya sholat tarawih ini sudah hilang pada

zaman Umar, karena Rasulullah sudah meninggal, Wahyu telah terputus, dan syariat Islam sudah sempurna hingga tidak boleh untuk ditambah-tambahi ataupun dikurang-kurangi.

Di masa kekholifahan Abu Bakar rodhiyalloohu ‘anhu, selain masa pemerintahan yang relative pendek hanya dua tahun, beliau juga sangat sibuk dan berfokus memerangi orang-orang yang murtad dan para Nabi palsu yang bermunculan sepeninggal Rasulullah wafat. Sehingga keinginan untuk “menghidupkan kembali” sunnah sholat tarawih berjamaah di bawah pimpinan satu Imam, baru sempat tercetuskan dan dilaksanakan pada zaman Umar bin Khoththob rodhiyalloohu ‘anhu. Walloohu A’lam

****

Dari penjelasan-penjelasan dan hadits perkataan Umar **"Sebaik-baiknya bid'ah adalah ini. Dan mereka yang tidur terlebih dahulu adalah lebih baik daripada yang shalat awal malam”** sebelumnya itu, kita bisa mengambil faedah-faedah hukum sebagai berikut,

1. Bahwasanya tidur terlebih dahulu sebelum melaksanakan sholat malam itu hanyalah merupakan keutamaan (afdholiyyah) saja, dan bukan merupakan syarat sah nya sholat malam. Ini berlaku baik untuk sholat Tahajjud ataupun Sholat Witir, yang merupakan bagian dari sholat malam.

2. Sholat tarawih yang dilakukan pada waktu tengah malam itu lebih utama dibandingkan sholat tarawih yang dilakukan pada awal malam setelah sholat isya. Maka dari itu Umar berkata “ وَالَّتِي يَنَامُونَ عَنْهَا أَفْضَلُ مِنْ الَّتِي يَقُومُونَ “ (dan mereka yang tidur terlebih dahulu adalah lebih baik daripada yang shalat awal malam)

3. Sholat tarawih pada waktu awal malam, atau setelah sholat Isya itu sah dan diperbolehkan. Rasulullah waktu melakukan sholat tarawih berjamaah juga dimulai pada waktu awal malam. Hanya saja pada yang pertama beliau melakukan sholat tarawih berjamaah dari awal malam hingga 1/3 malam, yang kedua dari awal malam hingga ½ malam atau pertengahan malam, dan yang ketiga dari awal malam hingga hampir mendekati waktu sahur. Bandingkan dengan kondisi dan kualitas sholat tarawih kita pada zaman sekarang?

4. Bahwasanya kata-kata bid’ah yang dimaksud dengan perkataan Umar bin khoththob pada “ نِعْمَ الْبِدْعَةُ هَذِهِ “ (Sebaik-baiknya bid'ah adalah ini), adalah hanya bid’ah yang berarti **“baru” secara bahasa** saja. Yakni suatu sunnah yang **dihidupkan kembali** setelah lama mati dan tidak pernah dikerjakan lagi, sehingga seakan-akan ini hal yang baru karena baru **dihidupkan kembali**.

5. Jadi perkataan Umar ini tidak dibolehkan menjadi justifikasi untuk mengada-adakan suatu inovasi kebid’ahan dalam masalah **manhaj, syariat, aqidah, dan ibadah.** Yakni **bid’ah dalam artian istilahi**, atau sesuatu hal yang baru dalam masalah manhaj, syariat, aqidah, dan ibadah. Bagaimana mungkin perkataan Umar mengenai bid’ah secara bahasa dipergunakan untuk membenarkan bid’ah secara istilahi, sedangkan bid’ah yang dimaksud Umar itu ada contoh dan petunjuk dari Sunnah Rasulullah shalalloohu ‘alaihi wa sallam ? Dan rasulullah sendiri jelas telah mencela kebid’ahan.

Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

وَمُحْدَثَاتِ الأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ

“Janganlah kamu sekalian mengada-adakan urusan-urusan yang baru, karena sesungguhnya mengadakan hal yang baru adalah bid’ah, dan setiap bid’ah adalah sesat”. [Hadits Riwayat Abdu Daud, dan At-Tirmidzi ; hadits hasan shahih].

Sedangkan qoidah fiqh berkata الأمور بمقاصدها (Al umuur bi maqooshidihaa, suatu urusan itu dilihat dari maksudnya)

6. Bahwasanya **sarana prasarana penunjang dalam masalah agama itu diperbolehkan**, atau termasuk bid’ah yang mubah atau bahkan bid’ah yang wajib, sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama. Karena itu hanya berkaitan dengan sarana dan prasarana yang menunjang masalah agama saja, **bukan bagian dari agama yang sudah SEMPURNA** itu sendiri.

   Allah Azza wa Jalla berfirman:

   الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

   “… Pada hari ini telah Aku sempurnakan untukmu agamamu, dan telah Aku cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Aku ridhai Islam sebagai agama bagimu …” [Al-Maa-idah: 3]

   Imam Malik bin Anas rohimahulloh berkata,
   “Barangsiapa yang mengadakan suatu bid’ah dalam Islam yang ia pandang hal itu baik, maka sungguh dia telah menuduh Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam mengkhianati risalah agama ini. Karena sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah berfirman:

   الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ

   “Pada hari ini telah Ku-sempurnakan agama-mu untukmu…” [Al-Maa-idah:[3].

   (Imam Malik rahimahullah selanjutnya berkata), “Maka sesuatu yang pada hari itu bukanlah ajaran agama, maka hari ini pun sesuatu itu bukanlah ajaran agama” [Al-I’tisham (I/ 64-65) tahqiq: Syaikh Salim bin ‘Ied al-Hilaly cet. I, th. 1412 H, Daar Ibni Affan]

   Maka dari itu ketika sebagian para Ulama yang berpedapat membagi dan menyebutkan adanya bid’ah hasanah yang berhukum mubah atau yang wajib itu, mereka hanya memberikan contoh-contoh yang merupakan sarana prasarana saja. Mereka tidak bermaksud untuk menjelaskan bahwa itu adalah bagian tambahan baru yang **“merupakan bagian dari agama yang sudah sempurna”** ini. Para ulama itu hanya memberikan contoh mengenai bid’ah hasanah yang berkaitan dengan sarana prasarana seperti misal : membangun pesantren untuk belajar Islam, membangun madrasah, meletakkan speaker pengeras suara di masjid, dan lain-lain semisal dari masalah sarana prasarana.

7. Maka dari itu merupakan kesalahan bagi sebagian orang-orang yang memanipulasi perkataan Umar masalah bid'ah yang sebenarnya merupakan sunnah yang dihidupkan kembali itu, dan juga perkataan sebagian Ulama yang menyebutkan masalah bid'ah hasanah, guna membenarkan bolehnya memasukkan bagian-bagian ajaran dan amalan yang baru (Bid'ah), kepada agama Islam yang sudah sempurna ini.

   Point ini kami tekankan, karena kami melihat banyaknya orang yang berusaha memanipulasi dan menembakkan "bola liar" akan hal ini. Nas-alullooh was salaamah

HUKUM DAN KEUTAMAAN SHOLAT TARAWIH

Hukum sholat tarawih adalah jelas, bahwanya hukumnya sunnah bukan wajib. Baik itu dilakukan dengan cara:

1. Sholat berjamaah di masjid di bawah satu imam
2. Membuat sholat berjamaah sendiri di luar masjid (di rumah, di tempat pertemuan, dan yang semisal)
3. Melakukan sholat sendirian atau munfarid.

Semuanya hukumnya sunnah, akan tetapi yang beda adalah keutamaannya saja dengan perbedaan keutamaan yang jauh.

Yang paling utama adalah ikut sholat tarawih secara berjamaah di masjid, di bawah pimpinan satu imam, dan mengikuti sholat Tarawih tersebut dari awal hingga imam selesai.

Dalil akan hal ini adalah perkataan rasulullah shalloohu 'alaihi wa sallam,

إِنَّهُ مَنْ قَامَ مَعَ الْإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ قِيَامَ لَيْلَةٍ

'Jika seseorang shalat bersama imam hingga usai, maka Allah menuliskan baginya pahala menegakkan shalat malam semalam penuh'. [Hr. An-Nasai, dalam kitab Qiyaamul lail wa taththowu'un nahaar, bab Qiyaamu Syahr Romadhoon, hadits ke 1587]

Hadits riwayat An-Nasai diatas sebenarnya sudah kita sebutkan sebelumnya, yakni ketika menjelaskan masalah bahwasanya Rasulullah sholat tarawih berjamaah hanya selama 3 kali saja seumur hidupnya. Di dalam hadits itu, rasulullah menyebutkan keutamaan masalah sholat Tarawih berjamaah dengan mengikuti imam hingga selesai. Demikianlah sababul wurud hadits tersebut.

Dari sababul wurud hadits itu, kita bisa mengambil faedah hukum masalah syarat agar keutamaan itu bisa dicapai sebagai berikut,

1. Bahwasanya keutamaan ini hanya berlaku di bulan romadhon saja, karena demikianlah konteks waktu dan sebab rasulullah menyebutkan mengenai keutamaan itu.
2. Keutamaan ini hanya bisa dicapai dengan cara melakukan sholat Tarawih berjamaah mengikuti imam dari awal hingga selesai sholat. Tidak boleh terlambat, bolong-bolong, ataupun

meninggalkan imam ketika imam belum selesai (dengan tidak ikut sholat witir dengan alasan hendak sholat malam lagi nanti misalnya).

3. Bahwasanya ini hanya berlaku untuk sholat tarawih berjamaah di masjid saja, tidak di tempat lain. Karena demikianlah contoh aplikasi rasulullah dan yang dilaksanakan oleh para shahabat sepeninggal Rasulullah, sebagaimana peristiwa yang terjadi pada zaman Umar.
   Yang mana dalam hadits zaman Umar itu disebutkan bahwa para shahabat DI MASJID ada yang sholat tarawih sendirian dan ada yang membuat jamaah dengan imam sendiri-sendiri, hingga Umar mengumpulkan menjadi satu di bawah satu Imam.
   Apa perlunya para shahabat sholat tarawih di masjid berpisah dan berpencar-pencar, sebelum disatukan oleh Umar, jika keutamaan itu bisa dicapai dengan cara sholat tarawih berjamaah sendiri di rumah?

Walloohu A’lam

Adapun sholat tarawih secara berjamaah di luar masjid, dan sholat tarawih sendirian juga memiliki keutamaan sesuai dengan keumuman hadits di bawah ini, dengan catatan bahwa sholat tarawih berjamaah di luar masjid tersebut tetap lebih utama dibandingkan sholat tarawih sendirian sesuai dengan keumuman keutamaan sholat berjamaah dibandingkan sholat sendirian. Walloohu A’lam

Rasulullah shalalloohu ‘alaihi wa sallam bersabda,

مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

"MAN QOOMA ROMADHOONA (Barangsiapa yang berdiri dan sholat romadhon) karena iman kepada Allah dan mengharapkan pahala (hanya dariNya) maka akan diampuni dosa-dosa yang telah dikerjakannya" [Hr. Abu Daud dan selainnya]

Hadits ini berlaku umum, baik itu yang melakukannya dengan cara berjamaah ataupun yang melakukan dengan cara seorang diri. Hadits ini juga berlaku untuk yang sholat berjamaah di masjid di bawah pimpinan satu imam.

JUMLAH RAKAAT UNTUK MELAKUKAN SHOLAT TARAWIH

Ini adalah topik pembahasan yang paling “populer” dalam masalah sholat tarawih sepanjang yang kami ketahui. Ini disebabkan adanya ikhtilaf tanawwu’ (perbedaan pendapat yang diperbolehkan) dalam masalah ini yang masyhur. Para ulama saling berpolemik serta saling membuat tulisan untuk menguatkan masing-masing pendapatnya, dengan bingkai kacamata ilmiah dan semangat ukhuwah Islamiyyah.

Dikarenakan telah banyak ulama yang menulis hal ini, maka kami coba tampilkan intisari-intisari dan sedikit pembahasannya, serta apa-apa yang kami rojihkan saja. Adapun jika menginginkan pendetailannya, maka kami sarankan untuk kembali kepada kitab-kitab para ulama yang saling berbeda pendapat tersebut.

Inti dari permasalahan jumlah rekaat sholat tarawih ini adalah,

1. Apakah sholat tarawih itu dibatasi dengan jumlah 11 rekaat, sebagaimana persaksian Aisyah rodhiyalloohu ‘anhaa mengenai terhadap sifat rekaat sholat malam Rasulullah, baik di dalam bulan romadhon ataupun di luar bulan romadhon? Sebagaimana hal ini juga dikuatkan oleh beberapa shahabat lainnya juga.
2. Apakah sholat tarawih atau sholat malam itu sebenarnya tidak dibatasi jumlah rekaat nya, sebagaimana mafhum dari ke-mutlaq-an perkataan Rasulullah shalalloohu ‘alaihi wa sallam?
3. Ataukah sholat terawih dengan jumlah 11 rekaat itu hanya masalah afdholiyyah (keutamaan) saja karena rasulullah selalu melakukan dengan rekaat sejumlah itu, sedangkan pada hakekatnya jumlah sholat tarawih atau sholat malam itu sebenarnya tidak dibatasi dengan jumlah tertentu?

Argumen para ulama yang membatasi jumlah rekaat sholat tarawih

Argumen yang digunakan oleh para ulama yang membatasi jumlah rekaat sholat tarawih dengan jumlah 11 rekaat, berikut juga keberatan mereka terhadap pendapat yang menyelisihi hal itu.

1. Perkataan Aisyah rodhiyalloohu ‘anhaa mengenai persaksian terhadap jumlah rekaat sholat malam rasulullah, yang mana hadits ini adalah jelas shohih tanpa ada perselisihan sama sekali.

عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا كَيْفَ كَانَتْ صَلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَمَضَانَ فَقَالَتْ مَا كَانَ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلَا فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلَا تَسَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلَا تَسَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّي ثَلَاثًا فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَنَامُ قَبْلَ أَنْ تُوتِرَ قَالَ يَا عَائِشَةُ إِنَّ عَيْنَيَّ تَنَامَانِ وَلَا يَنَامُ قَلْبِي

Dari Abu Salamah bin 'Abdurrahman bahwasanya dia bertanya kepada 'Aisyah radliallahu 'anha tentang cara shalat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam di bulan Ramadhan. Maka 'Aisyah radliallahu 'anha menjawab:

"Tidaklah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam (melaksanakan shalat malam) di bulan Ramadhan dan di bulan-bulan lainnya lebih dari sebelas raka'at, Beliau shalat empat raka'at, maka jangan kamu tanya tentang bagus dan panjangnya kemudian Beliau shalat empat raka'at lagi dan jangan kamu tanya tentang bagus dan panjangnya, kemudian Beliau shalat tiga raka'at.

Lalu aku bertanya: "Wahai Rasulullah, apakah anda tidur sebelum melaksanakan witir?" Beliau menjawab: "Wahai 'Aisyah, sesungguhnya kedua mataku tidur, namun hatiku tidaklah tidur". [HR. Bukhori]

Hadits mengenai persaksian jumlah rokaaat sholat malam yang semisal dengan ini, juga disebutkan oleh Abdullah bin Umar rodhiyalloohu ‘anhu, Jabir bin Abdillah rodhiyalloohu ‘anhu, dan Ubay bin Ka’ab rodhiyalloohu ‘anhu.

Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma beliau berkata,

مَاكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَحْيَى بِالنَّاسِ لَيْلَةً فِي رَمَضَانَ صَلَّى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ وَأَوْتَرَ

“Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam menghidupkan malam Ramadhan bersama manusia delapan raka’at kemudian witir”

[Dikeluarkan oleh Ibnu Hibban dalam Shahihnya 920, Thabrani dalam As-Shagir halaman 108 dan Ibnu Nasr (Qiyamul Lail) halaman 90, sanadnya hasan sebagaimana syahidnya. Kitab Sifat Shaum Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam Fii Ramadhan, edisi Indonesia Sifat Puasa Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam oleh Syaikh Salim bin Ied Al-Hilaaly, Syaikh Ali Hasan Abdul Hamid, terbitan Pustaka Al-Haura, penerjemah Abdurrahman Mubarak Ata]

Dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu ia berkata:

"Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam shalat dengan kami pada bulan Ramadhan 8 raka'at dan witir. Ketika malam berikutnya, kami berkumpul di masjid dengan harapan beliau shalat dengan kami. Maka kami terus berada di masjid hingga pagi, kemudian kami masuk bertanya, "Ya Rasulullah, tadi malam kami berkumpul di masjid, berharap anda shalat bersama kami," maka beliau bersabda, "Sesungguhnya aku khawatir diwajibkan atas kalian. "[HR Thabrani, Ibnu Hibban dan Ibnu Huzaimah, dihasankan oleh Al Albani. Lihat Shalat At Tarawih, 18; Fath Al Aziz 4/265]

Ubay bin Ka'ab rodhiyalloohu 'anhu datang kepada Rasulullah, lalu berkata,"Ya Rasulullah, ada sesuatu yang saya kerjakan tadi malam (Ramadhan).

Beliau bertanya,"Apa itu, wahai Ubay?"

Ia menjawab,"Para wanita di rumahku berkata,'Sesungguhnya kami ini tidak membaca Al Qur'an. Bagaimana kalau kami shalat dengan shalatmu?'

Ia berkata,"Maka saya shalat dengan mereka 8 raka'at dan witir. Maka hal itu menjadi sunnah yang diridhai. Beliau Shallallahu 'alaihi wa sallam tidak mengatakan apa-apa."[HR Abu Ya'la, Thabrani dan Ibn Nashr, dihasankan oleh Al Haitsami dan Al Albani. Lihat Shalat At-Tarawih, 68].

2. Hadits-hadits yang menyebutkan masalah sholat tarawih lebih dari 11 rekaat itu, baik itu yang 21 ataupun 23 rekaat tidak lepas dari kritikan hadits :
   - Baik itu karena hal-hal yang menyebabkannya menjadi dhoif
   - Karena dianggap syadz (ganjil) menyelisihi hadits yang lebih shohih rowinya (walaupun sebenarnya sanad haditsnya itu maqbul)

     Yakni **Muhammad bin Yusuf** yang meriwayatkan dari jalur **Saib bin Yazid**, menyebutkan dengan lafadh "11 rekaat" perihal sholat Tarawih di zaman Kholifah Umar dan Kholifah Utsman.

     Sedangkan **Yazid bin Khushaifah** yang juga sama-sama meriwayatkan dari jalur **Saib bin Yazid**, menyebutkan dengan lafadh "20 rekaat" perihal sholat Tarawih di zaman Kholifah Umar dan Kholifah Utsman.

     Muhammad bin Yusuf dianggap lebih kuat dan lebih terpercaya dibandingkan Yazid bin Khushaifah, karena Muhammad bin Yusuf adalah perowi yang **Tsiqoh Tsabit** sedangkan Yazid bin Khushaifah hanya memiliki predikat **Tsiqoh** saja. Maka dengan **metode tarjih**, hadits dari Muhammad bin Yusuf dianggap lebih kuat, sedangkan hadits dari Yazid bin

Khushaifah dianggap **syadz** karena menyelisihi hadits dari perowi yang lebih kuat, sehingga tidak bisa dipakai sebagai dalil (walaupun sebenarnya sanad haditsnya itu maqbul)

- Rowinya dianggap mudhthorib (goncang) karena tidak bisa menguatkan salah satu lafadh mengenai jumlah rokaat, padahal semua jalur lafadh yang berbeda itu sama-sama kembali kepada perowi tersebut.
  Yakni karena adanya lagi riwayat lain dari **Muhammad bin Yusuf** dari jalur **Saib bin Yazid** yang menyebutkan dengan "21 rekaat" perihal sholat Tarawih di zaman Kholifah Umar.

  Padahal sebelumnya ketika kasus **Muhammad bin Yusuf** vs **Yazid bin Khushaifah**, Muhammad bin Yusuf menyebutkan dengan lafadh "11 rekaat", sedangkan Yazid bin Khushaifah dengan lafadh "20 rekaat", dan Yazid bin Khushaifah dianggap syadz karena menyelisihi Muhammad bin Yusuf yang dianggap perowi yang lebih kuat yang sama-sama meriwayatkan dari **Saib bin Yazid**.

  Sekarang ketika ada juga riwayat lain dari **Muhammad bin Yusuf** dari jalur **Saib bin Yazid** yang menyebutkan dengan "21 rekaat" perihal sholat Tarawih di zaman Kholifah Umar, maka Muhammad bin Yusuf dianggap mudhthorib (goncang) karena tidak bisa menguatkan salah satu lafadh mengenai jumlah rokaat. Di satu riwayat disebut 11 rekaat, dan di riwayat lain disebut 21 rekaat.

  Maka karena **Muhammad bin Yusuf** sekarang juga dianggap rowi yang mudhthorib, semua riwayatnya mengenai jumlah rekaat itu tidak bisa dipakai sebagai dalil. Dan kita harus kembali kepada hadits Aisyah yang jelas keshohihannya tanpa ada perselisihan sama sekali.

Lihat kitab : "Sholaatut Taroowiih" oleh Syaikh Muhammad Nashiruddin Al Albani rohimahulloh, dan "Sifat Shaum Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam Fii Ramadhan" oleh Syaikh Ali Hasan Al Halabi dan Syaikh Salim bin 'Ied al hilali hafidzahumalloh (kedua-duanya adalah murid dari Syaikh Al-Albani rohimahulloh)

3. Mengenai riwayat adanya sholat tarawih 13 rekaat, maka dianggap hadits tersebut bisa dikompromikan dengan **metode jama'** akan hadits Aisyah yang tegas menyebutkan bahwa sholat malam di dalam atau di luar bulan romadhon itu tidak lebih dari 11 rekaat.

   Yang dimaksud dijama' adalah kelebihan 2 rekaat dari 11 rekaat, hingga menjadi 13 rekaat itu, adalah :
   - Digabung dengan sholat sunnah Fajar 2 rekaat sebelum shubuh, karena lamanya sholat Tarawih yang dikisahkan pada masa Rasulullah sehingga mendekati waktu shubuh. [Lihat kitab : "Sholaatut Taroowiih" oleh Syaikh Muhammad Nashiruddin Al Albani rohimahulloh]
   - Dilakukan 2 rekaat sholat yang ringan dulu (sholat iftitah atau sholat khofifatain) sebelum melakukan sholat tarawih 11 rekaat, sehingga total berjumlah 11 rekaat
     Hal ini sesuai dengan hadits rasulullah shalalloohu 'alaihi wa sallam berikut ini,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنْ اللَّيْلِ فَلْيَفْتَتِحْ صَلاَتَهُ بِرَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ.

[رواه مسلم :الدعاء فى صلاة الليل وقيامه]

Dari Abu Hurairah, dari Nabi saw, beliau bersabda: Apabila salah saeorang dari kamu akan melakukan salat lail, hendaklah memulai salatnya dengan dua rakaat yang ringan-ringan." (HR. Muslim, bab ad-Du'a fi salat al-lail wa qiyaamih)

عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ أَنَّهُ قَالَ لَأَرْمُقَنَّ صَلاَةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّيْلَةَ فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَهُمَا دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا ثُمَّ أَوْتَرَ فَذَلِكَ ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً. [رواه ابو داود باب فى صلاة الليل]

Dari Zaed bin Khalid al-Juhany ia berkata, sungguh saya mencermati shalat Rasulullah saw. pada suatu malam, beliau shalat dua rakaat yang ringan-ringan, kemudian shalat dua rakaat yang panjang (lama) sekali, lalu shalat dua rakaat yang lebih pendek dari dua rakaat sebelumnya, lalu shalat dua rakaat yang lebih pendek dari dua rakaat sebelumnya, lalu shalat dua rakaat yang lebih pendek dari dua rakaat sebelumnya, lalu shalat dua rakaat yang lebih pendek dari dua rakaat sebelumnya, lalu kemudian melakukan witir. Maka demikianlah, shalat tigabelas rakaat." [HR Abu Dawud, bab fi Shalat al-Lail]

[Lihat penjelasan fatwa tarjih Muhammadiyah di : http://www.fatwatarjih.com/2014/06/dalil-shalat-iftitah.html dan http://www.fatwatarjih.com/2011/06/shalat-lail-dan-shalat-iftitah.html]

4. Hadits mutlaq dari rasulullah shalalloohu ‘alaihi wa sallam, bahwa sifat sholat malam itu adalah dua rekaat-dua rekaat, harus dibawa ke hadits Aisyah dan yang semisalnya yang men-taqyid (membatasi) kemutlakan itu menjadi 11 rekaat, atau 13 rekaat jika ditambah dengan sholat iftitah.

   Dari Ibnu Umar radhiallahu anhuma dia berkata: Ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam tentang shalat malam. Maka Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:

   صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمْ الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى

   "Shalat malam itu dua rakaat dua rakaat. Jika salah seorang dari kalian khawatir akan masuk waktu shubuh, hendaklah dia shalat satu rakaat sebagai witir (penutup) bagi shalat yang telah dilaksanakan sebelumnya." (HR. Al-Bukhari no. 990 dan Muslim no. 749)

Argumen para ulama yang tidak membatasi jumlah rekaat sholat tarawih

Argumen yang digunakan oleh para ulama yang tidak membatasi jumlah rekaat sholat tarawih dengan jumlah 11 rekaat, berikut juga keberatan mereka terhadap pendapat yang membatasi hal itu.

1. Adanya hadits-hadits masalah jumlah rakaat sholat tarawih pada zaman kekholifahan di zaman shahabat pasca rasulullah meninggal, yang menyebutkan bahwa jumlah rekaat yang diadakan lebih dari 11 rekaat. Ada yang 21 rekaat dan ada yang 23 rekaat.
2. Pengamalan sholat tarawih yang menyebutkan bahwa sholat Tarawih di Mekkah dan Madinah dilakukan lebih dari 11 rekaat; baik itu 20 rekaat + 3 kali witir ataupun 36 rekaat + 3 kali witir; sebagaimana ini adalah kesaksian dari Imam Atho' bin Abi Robah (murid dari Ibnu Abbas dan Aisyah), Imam Nafi' (murid dari Abdullah bin Umar), Imam Daud bin Qois, Imam Malik bin Anas, dan Imam Asy-Syafi'i.
3. Pemahaman dan pengamalan para ulama madzhab dan fatwa-fatwanya yang menganggap sholat malam itu tidak dibatasi jumlahnya, dan riwayat bahwa mereka mengamalkan sholat tarawih dengan jumlah rekaat yang lebih dari 11 rekaat.
4. Sikap keberatan yang cukup disayangkan karena merupakan logical fallacy "argumentum ad hominem". Yakni logical fallacy yang dilakukan dengan cara menjatuhkan kredibilitas sang pembawa argument itu, alih-alih daripada beradu argumentasi secara logis dan sehat perihal topik yang dibawakan.

   Yang dimaksud adalah, implementasi sikap keberatan dari sebagian orang yang terlalu taqlid kepada madzhab, sehingga "menyerang pribadi ulama" yang lebih menguatkan pendapat yang membatasi jumlah rekaat sholat tarawih menjadi 11 rekaat.

   Baik itu menyerang dengan mengatakan itu adalah pendapat baru yang ganjil, yang tidak pernah dikatakan oleh para Ulama sebelumnya, apalagi oleh para ulama madzhab.

   Mencela ulama yang menguatkan pendapat yang membatasi jumlah rekaat sholat Tarawih, terutama kepada Syaikh Albani rohimahulloh karena pendapatnya akan hal itu. Bahkan pernah juga terlontar kalimat yang menyindir pendapat Muhammadiyah dengan berkata "Majlis Tarjih Muhammadiyah taqlid terhadap pendapatnya Albani"

   Ini adalah sikap dan cara argumentasi yang sebenarnya cukup disayangkan.

Argumen para ulama yang menganggap 11 rekaat riwayat Aisyah itu hanya afdholiyyah saja, tidak membatasi jumlah rekaat sholat tarawih

Pendapat inilah yang sebenarnya kami kuatkan, sesuai dengan yang kami ambil faedah dari kitab "Qiyaamul Lail fii dhouil Kitaab was Sunnah" oleh Syaikh Dr. Said bin Ali bin Wahf Al-Qohthony hafidzahulloh, salah seorang murid dari Syaikn Ibn Baz rohimahulloh, dan beliau mengambil pendapat akan hal ini dari Syaikh Ibn Baz. Walloohu A'lam.

Untuk lebih menguatkan dan memuaskan mengapa kami menguatkan pendapat ini, maka berikut akan kami sampaikan point-point yang dengan berkenaan dengan dalil-dalil dan argument akan hal ini.

1. Perihal hadits Aisyah yang dianggap membatasi (men-taqyid) hadits-hadits masalah jumlah rekaat sholat malam atau sholat tarawih itu sebenarnya kurang tepat. Lebih tepat jika hadits

Aisyah itu hanya dianggap sebagai afdholiyyah (atau yang lebih utama) saja, karena hadits itu hanyalah bersifat kesaksian Aisyah dan para shahabat lainnya saja. Bukan sunnah qouliyyah yang merupakan perkataan langsung dari Rasulullah itu sendiri untuk menjelaskan hal ini.

2. Sunnah qouliyyah langsung dari Rasulullah sendiri yang menjelaskan akan sifat rekaat sholat malam, hanya menyebutkan sholat malam itu dua rekaat-dua rekaat **secara mutlaq dengan tanpa membatasinya.** Satu-satunya yang dibatasi adalah masalah waktunya, yakni hingga sebelum masuk shubuh, sedangkan jumlah rekaat nya tidak dibatasi.

Dari Ibnu Umar radhiallahu anhuma dia berkata: Ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tentang shalat malam. Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:

صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمْ الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى

"Shalat malam itu dua rakaat dua rakaat. Jika salah seorang dari kalian khawatir akan masuk waktu shubuh, hendaklah dia shalat satu rakaat sebagai witir (penutup) bagi shalat yang telah dilaksanakan sebelumnya." (HR. Al-Bukhari no. 990 dan Muslim no. 749)
Salah satu cara lain pemahaman beristidlal dengan hadits ini adalah, hadits ini berkaitan dengan seseorang yang **majhul (tidak diketahui siapa identitasnya)** menanyakan perihal sholat malam kepada Rasulullah.

Dan karena orang tersebut **majhul** tidak disebutkan siapa orang bertanya itu, yang mana Ibnu Umar sebagai shahabat yang meriwayatkan hadits ini pun tidak menyebutkannya karena tidak mengetahuinya, maka besar kemungkinan dia adalah salah seorang shahabat yang tidak selalu menyertai rasulullah shalalloohu 'alaihi wa sallam.

Atau bisa juga dia adalah seorang Arab Badui, yang sengaja jauh-jauh datang kepada Rasulullah mengenai masalah agama, untuk kemudian kembali lagi ke sukunya untuk mengabarkan kembali akan hal itu. Maka dari itulah Ibnu Umar tidak mengenali siapa dia. Dan peristiwa semacam ini pernah terjadi di zaman Rasulullah shalalloohu 'alaihi wa sallam. Ini seperti misal hadits berikut ini,

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: نُهِينَا أَنْ نَسْأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شَيْءٍ، فَكَانَ يُعْجِبُنَا أَنْ يَجِيءَ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ الْعَاقِلُ، فَيَسْأَلَهُ، وَنَحْنُ نَسْمَعُ، فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، أَتَانَا رَسُولُكَ فَزَعَمَ لَنَا أَنَّكَ تَزْعُمُ أَنَّ اللهَ أَرْسَلَكَ، قَالَ: «صَدَقَ» ، قَالَ: فَمَنْ خَلَقَ السَّمَاءَ؟ قَالَ: «اللهُ» ، قَالَ: فَمَنْ خَلَقَ الْأَرْضَ؟ قَالَ: «اللهُ» ، قَالَ: فَمَنْ نَصَبَ هَذِهِ الْجِبَالَ، وَجَعَلَ فِيهَا مَا جَعَلَ؟ قَالَ: «اللهُ» ، قَالَ: فَبِالَّذِي خَلَقَ السَّمَاءَ، وَخَلَقَ الْأَرْضَ، وَنَصَبَ هَذِهِ الْجِبَالَ، آللَّهُ أَرْسَلَكَ؟ قَالَ: «نَعَمْ» ، قَالَ: وَزَعَمَ رَسُولُكَ أَنَّ عَلَيْنَا خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِنَا، وَلَيْلَتِنَا، قَالَ: «صَدَقَ» ، قَالَ: فَبِالَّذِي أَرْسَلَكَ، آللَّهُ أَمَرَكَ بِهَذَا؟ قَالَ: «نَعَمْ» ، قَالَ: وَزَعَمَ رَسُولُكَ أَنَّ عَلَيْنَا زَكَاةً فِي أَمْوَالِنَا، قَالَ: «صَدَقَ» ، قَالَ: فَبِالَّذِي أَرْسَلَكَ، آللَّهُ أَمَرَكَ بِهَذَا؟ قَالَ: «نَعَمْ» ، قَالَ: وَزَعَمَ رَسُولُكَ أَنَّ عَلَيْنَا صَوْمَ شَهْرِ رَمَضَانَ فِي سَنَتِنَا، قَالَ: «صَدَقَ» ، قَالَ: فَبِالَّذِي أَرْسَلَكَ، آللَّهُ أَمَرَكَ بِهَذَا؟ قَالَ: «نَعَمْ» ، قَالَ: وَزَعَمَ رَسُولُكَ أَنَّ عَلَيْنَا حَجَّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، قَالَ: «صَدَقَ» ، قَالَ: ثُمَّ وَلَّى، قَالَ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، لَا أَزِيدُ عَلَيْهِنَّ، وَلَا أَنْقُصُ مِنْهُنَّ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَئِنْ صَدَقَ لَيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ

Dari Anas bin Malik *radhiyallahu'anhu*, dia mengatakan; Dahulu kami pernah dilarang untuk bertanya tentang apa saja kepada Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* oleh sebab itu kami merasa senang apabila ada orang Arab Badui yang cukup berakal datang kemudian bertanya kepada beliau lantas kami pun mendengarkan jawabannya.

Maka suatu ketika, datanglah seorang lelaki dari penduduk kampung pedalaman. Dia mengatakan, "Wahai Muhammad, telah datang kepada kami utusanmu. Dia mengatakan bahwasanya anda telah mengaku bahwa Allah telah mengutus anda?".
Maka Nabi menjawab, "*Dia benar*".
Lalu arab badui itu bertanya, "Lalu siapakah yang menciptakan langit?". Beliau menjawab, "*Allah*".
Lalu dia bertanya, "Siapakah yang menciptakan bumi?".
Nabi menjawab, "*Allah*". Dia bertanya lagi, "Siapakah yang memancangkan gunung-gunung ini dan menciptakan di atasnya segala bentuk ciptaan?". Nabi menjawab, "*Allah*".
Lalu arab badui itu mengatakan, "Demi Dzat yang telah menciptakan langit dan yang menciptakan bumi serta memancangkan gunung-gunung ini, benarkah Allah telah mengutusmu?". Maka beliau menjawab, "*Iya*".

Lalu dia kembali bertanya, "Utusanmu pun mengatakan kepada kami bahwa kami wajib untuk melakukan shalat lima waktu selama sehari semalam yang kami lalui." Nabi mengatakan, "*Dia benar*".

Lalu dia mengatakan, "Demi Dzat yang telah mengutusmu, benarkah Allah telah memerintahkanmu dengan perintah ini?". Nabi menjawab, "*Iya*".

Lalu dia mengatakan, "Dan utusanmu juga mengatakan bahwa kami berkewajiban untuk membayarkan zakat dari harta-harta kami?". Nabi mengatakan, "*Dia benar*".

Dia berkata, "Demi Dzat yang telah mengutusmu, benarkah Allah yang telah menyuruhmu untuk ini?". Beliau menjawab, "*Iya*".

Dia mengatakan, "Dan utusanmu juga mengatakan bahwa kami wajib berpuasa di bulan Ramadhan di setiap tahunnya." Nabi mengatakan, "*Dia benar*"

Dia mengatakan, "Demi Dzat yang telah mengutusmu, benarkah Allah telah menyuruhmu dengan perintah ini?". Beliau menjawab, "*Iya*".

Dia mengatakan, "Utusanmu pun mengatakan bahwa kami wajib untuk menunaikan ibadah haji ke Baitullah bagi orang yang mampu melakukaan perjalanan ke sana." Nabi menjawab, "*Dia benar*".

Dia mengatakan, “Demi Dzat yang telah mengutusmu, benarkah Allah yang memerintahkanmu dengan ini?”. Nabi menjawab, “*Iya*”.

Anas mengatakan; Kemudian dia pun berbalik seraya mengatakan, “Demi Dzat yang telah mengutusmu dengan kebenaran, aku tidak akan menambahkan selain itu dan aku juga tidak akan menguranginya.”

Maka Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* mengatakan, “*Kalau dia benar-benar jujur/konsisten niscaya dia akan masuk surga*”. [Hr. Muslim]

****

Adapun cara istidlal dari hadits masalah sifat sholat malam yang ditanyakan oleh orang yang majhul atau Arab badui itu adalah, apa yang Rasulullah terangkan itu adalah mencakup kemutlakan dan hal-hal yang perlu diketahui mengenai masalah sholat malam dengan tanpa perlu untuk ditambah-tambahi lagi.

Sehingga jika misal ada hal lain mengenai perincian kaifiyat sholat malam atau sholat tarawih yang orang yang majhul atau Arab badui tidak mengetahuinya, seperti misal penjelasan bahwa sholat malam itu hanya dibatasi kepada 11 rekaat saja, maka sangat tidak memungkinkan dia untuk kembali dan bertanya lagi kepada Rasulullah shalalloohu ‘alaihi wa sallam ataupun kepada Aisyah ataupun kepada pembesar shahabat lainnya perihal perincian pembatasan jumlah rekaat itu. Ini karena dia adalah seorang yang majhul atau Arab badui yang bertanya hanya sesuai dengan keperluannya saja.

Maka dari itu ketika Rasulullah menjawab dan menerangkan masalah sifat rekaat sholat malam dua rekaat-dua rekaat itu, maka **sifat sholat malam itu akan tetap mutlaq adanya tanpa pembatasan karena Rasulullah tidak menjelaskan lebih lanjut**.

Dalam hal ini berlaku qaidah fiqh “تَأْخِيْرُ الْبَيَانِ عَنْ وَقْتِ الْحَاجَةِ لاَ يَجُوْزُ “ (Tidak dibolehkan mengakhirkan penjelasan pada waktu dibutuhkan), dalam artian jika penjelasan itu diperlukan maka tentu Rasulullah akan menjelaskannya karena itu adalah tugas Rasulullah. Adapun jika ternyata Rasulullah tidak menerangkan ataupun memperincinya, maka kemutlakan akan apa-apa yang Rasulullah jelaskan itu akan selalu tetap pada kemutlakannya.

Dari sinilah qaidah fiqh “Tidak dibolehkan mengakhirkan penjelasan pada waktu dibutuhkan” ini lebih diunggulkan daripada qoidah fiqh “dalil yang mutlaq harus dibawa yang ke muqoyyad”. Ini karena taqyid atau pembatasannya itu, hanya berdasarkan persaksian shahabat sendiri akan sunnah fi’liyyah rasulullah. Bukan dari perkataan atau sunnah qouliyyah rasulullah shalalloohu ‘alaihi wa sallam sendiri. Sehingga lebih tepat jika kita mengatakan bahwa apa yang disebutkan oleh Aisyah itu hanya masalah afdholiyyah (keutamaan) saja, bukan dalam rangka untuk

membatasi jumlah rekaat. Terlebih lagi istri Rasulullah yang lain, yakni ummu salamah, ternyata juga memberikan informasi kesaksian yang berbeda.

Dan berlaku juga dalam hal ini qaidah fiqh bahwa “sunnah qouliyyah lebih didahulukan daripada sunnah fi’liyyah”, bagi orang yang menguatkan qaidah ini. Walloohu A’lam

3. Masalah hadits sifat rekaat sholat Tarawih pada zaman Umar, yang berasal dari jalur sanad **Saib bin Yazid** namun dipermasalahkan mengenai rawi **Muhammad bin Yusuf** dan **Yazid bin Khushaifah** yang sama-sama mengambil jalur sanad dari **Saib bin Yazid**.

   Yang mana ketika Muhammad bin Yusuf meriwayatkan dengan jumlah rekaat **11 rekaat**, sedangkan Yazid bin Khushaifah meriwayatkan dengan jumlah rekaat **20 rekaat**. Maka riwayat Yazid bin Khushaifah yang 20 rekaat dianggap syadz (ganjil) dan tidak bisa dijadikan dalil, karena walaupun **Yazid bin Khushaifah** adalah **perowi yang tsiqoh** namun dia menyelisihi perawi **Muhammad bin Yusuf** yang dianggap perowi yang lebih kuat darinya dengan kredibilitas **tsiqoh tsabit** (tidak hanya sekedar tsiqoh saja)

   Uniknya ketika ditampilkan riwayat lain yang juga berasal dari Muhammad bin Yusuf dari jalur sanad Saib bin Yazid, yang menyebutkan jumlah rekaat **21 rekaat**, yang berbeda dari riwayat Muhammad bin Yusuf dari jalur sanad Saib bin Yazid yang menyebutkan jumlah rekaat **11 rekaat**; maka Muhammad bin Yusuf langsung dianggap sebagai perawi yang mudhthorib (goncang) dalam masalah hadits ini sehingga haditsnya tidak bisa dipakai sebagai dalil.

   Jadi satu sisi riwayat Muhammad bin Yusuf bisa dipakai sepanjang sesuai dengan 11 rekaat, dan disisi lain tidak bisa dipakai jika menyelisihi 11 rekaat.

   Komentar kami akan hal ini adalah ini terjadi jika langsung digunakan **metode tarjih** (memiliki mana yang lebih kuat) dalam memahami dalil-dalil yang sama-sama maqbul itu. Padahal seharusnya kita coba lakukan **metode jama’** terlebih dahulu dengan cara mengumpulkan dan mengkompromikan berbagai dalil-dalil yang ada (apalagi semua dalil itu sebenarnya sama-sama maqbul, walau mungkin berbeda kekuatannya), baru jika metode jama’ diperkirakan sudah tidak bisa kita lakukan lagi baru kita lakukan metode tarjih.

   Apakah metode jama’ tidak bisa dilakukan dalam kasus riwayat Yazid bin Khushaifah dengan 20 rekaatnya, dan riwayat Muhammad bin Yusuf dengan 11 rekaat dan 21 rekaatnya, yang semuanya sama-sama berasal dari jalur sanad Saib bin Said?

   Jawabnya adalah metode jama’ bisa dilakukan jika kita memahami bahwa hadits Rasulullah “sholat malam itu dua rekaat-dua rekaat” itu berlaku secara mutlak, sebagaimana yang sudah kami tunjukkan cara istidlal dengan hadits itu pada penjelasan point nomer 3 sebelumnya.

Jika kita menerima hal itu, maka mudah bagi kita untuk menerima semua riwayat itu. Baik itu riwayat Yazid bin Khushaifah dengan 20 rekaatnya, ataupun riwayat Muhammad bin Yusuf dengan 11 rekaat dan 21 rekaatnya, yang semuanya sama-sama berasal dari jalur sanad Saib bin Said. Semuanya diterima, dianggap maqbul, dan semuanya dianggap sah sebagai dalil.

Sehingga kita bisa mengambil faedah bahwa di suatu waktu Umar bin Khoththob memerintahkan untuk melakukan sholat tarawih dengan 11 rekaat, dan di lain waktu dilakukan dengan 20 atau 21 rekaat. Walloohu A'lam

4. Jika ada yang bertanya, apa hikmah Umar bin Khoththob menyuruh melakukan 11 rekaat, dan dilain waktu dilakukan dengan 20 atau 21 rekaat jika metode jama' ini kita terima?

   Jawabnya adalah agar imam dan para makmum tidak terlalu capek berdiri karena terlalu lama. Hal ini wajar karena pelaksanaan sholat Tarawih baik pada zaman Rasulullah ataupun pada zaman Shahabat itu umumnya berlangsung dalam waktu yang sangat lama hingga tengah malam. Bahkan hingga dekat dengan waktu sahur.

   Disebutkan juga bahwa para shahabat sampai membawa tongkat dan bersandarkan dengan tongkat itu untuk menopang tubuhnya ketika sholat Tarawih, karena saking lamanya berdiri untuk melakukan sholat Tarawih.

   Saib bin Yazid rahimahullah berkata,

   "Umar Radhiyallahu anhu memerintah Ubay bin Ka'ab dan Tamim Ad Dari Radhiyallahu anhuma agar memimpin shalat tarawih pada bulan Ramadhan dengan 11 raka'at. Maka sang qari' membaca dengan ratusan ayat, hingga kita bersandar pada tongkat karena sangat lamanya berdiri. Maka kami tidak pulang dari tarawih, melainkan sudah di ujung fajar." [Fathul Bari, 4/250-254; Shalat At Tarawih, 11; Al Ijabat Al Bahiyyah,15-18; Al Majmu', 4/34]

   Akan peristiwa hal ini, karena melihat kemampuan para shahabat yang makin tua dan makin lemah hingga sampai bersandarkan tongkat, yang mana ini berbeda dibandingkan dengan zaman Rasulullah masih hidup yang mana para shahabat tentu masih lebih muda dan lebih kuat. Maka wajar jika diperbanyak duduk pada waktu sholat Tarawih, agar tidak terlalu capek, yakni dengan cara memperbanyak rekaatnya.

   Durasi waktunya tetap sama hingga sampai menjelang Fajar atau hampir sahur, hanya saja jumlah rekaatnya yang diperbanyak. Yakni yang semula hanya 11 rekaat, ditambah hingga menjadi 20 atau 21 atau 23 rekaat, agar banyak duduknya di antara rekaat itu untuk beristirahat. Maka dari itulah sholat ini dinamakan juga sebagai sholat Tarawih, yang secara harfiah bermakna sholat yang banyak istirahatnya. Walloohu A'lam

Dan untuk lebih mendukung kebijakan menambah jumlah rekaat agar banyak jumlah duduk untuk istirahatnya, maka hendaklah diketahui bahwasanya kebijakan ini sesuai dengan tuntunan Rasulullah shalalloohu ‘alaihi wa sallam berikut ini,

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَرَأَى حَبْلًا مَمْدُودًا بَيْنَ سَارِيَتَيْنِ فَقَالَ مَا هَذَا الْحَبْلُ فَقَالُوا لِزَيْنَبَ تُصَلِّي فَإِذَا فَتَرَتْ تَعَلَّقَتْ بِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُلُّوهُ لِيُصَلِّ أَحَدُكُمْ نَشَاطَهُ فَإِذَا فَتَرَ فَلْيَقْعُدْ

Dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam masuk ke dalam masjid, dan beliau melihat seutas tali menjulur di antara dua tiang, maka beliau berkata: "Tali apa ini?"

Mereka menjawab; "Talinya Zainab. Bila ia letih ketika sedang shalat, maka ia berpegangan dengan tali itu."

Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Lepaskanlah tali itu. Hendaknva salah seorang dari kalian shalat pada saat segar, **dan bila letih maka hendaknya ia duduk.**" [Hr. An Nasai, Kitab “Qiyaamul lail wa taththowu’un nahaar” (Kitab ke-20), bab “Al-Ikhtilaafu ‘alaa ‘Aaisyata fii ihyaail laiil”, hadits no. 1625]

Demikianlah penjelasan kami mengenai perbedaan pendapat masalah jumlah rekaat dalam melaksanakan sholat Tarawih, berikut juga apa yang kami pilih dan kuatkan dari perbedaan pendapat itu. Walloohu A’lam

MELIHAT APLIKASI NYATA PELAKSANAAN SHOLAT TARAWIH PADA ZAMAN KITA

Jika kita melihat aplikasi nyata dari pelaksanaan sholat Tarawih di zaman kita, terutama di negeri kita Indonesia ini, kadang kita harus berpikir sejenak apakah pembahasan jumlah rekaat sholat tarawih itu masih tepat sasaran atau tidak?

Yang dimaksud tepat sasaran atau tidak itu adalah, karena sasaran jumlah sholat Tarawih pada zaman rasulullah, zaman para Sahabat, dan seterusnya hingga zaman para imam madzhab adalah **agar sholat Tarawih bisa dilakukan dalam waktu yang lama dan berkualitas**, bahkan hingga dari awal malam setelah sholat isya hingga menjelang Fajar.

Maka dari itulah terjadi “modifikasi rekaat” sholat Tarawih, dari yang semula Rasulullah hanya sholat malam berjumlah 11 atau 13 rekaat sebagaimana riwayat Aisyah, dan inilah yang paling afdhol. Dan tetap 11 rekaat pada awal kekholifahan Umar bin Khothothob, hingga dimodifikasi dengan ditambah hingga berjumlah 21 atau 23 rekaat sesuai keperluan pada zaman kekholifahan Umar bin Khoththob.

Dan demikian juga para ulama madzhab memahami, sehingga ada yang memodifikasi jumlah sholat Tarawih hingga mencapai 39 rekaat.

Semua ini dilakukan dengan tujuan agar bisa “mensiasati” kecapekan berdiri terlalu lama pada waktu sholat terawih, dengan cara memperbanyak rekaatnya agar banyak selingan duduk untuk istirahatnya, dan sholat Tarawih bisa berlangsung lama hingga tengah malam ataupun hingga menjelang Fajar.

Inilah sebenarnya yang terjadi sesuai dengan apa yang kami fahami dan apa yang telah kami jelaskan.

Adapun aplikasi sholat Tarawih di zaman kita, terutama di negeri kita Indonesia ini, sangat jauh dari maksud sasaran perbincangan jumlah rekaat sholat Tarawih itu. Rata-rata pelaksanaan sholat tarawih secara umum di Indonesia ini hanya sekitar **30 menit saja**, baik itu untuk sholat tarawih 11 dan 13 rekaat ataupun sholat Tarawih 21 dan 23 rekaat. Maksimal paling hanya sekitar **45 menit**.

Lebih dari itu maka biasanya makmumnya akan komplain, dan sang imam akan dinasehati agar jangan lama-lama sholatnya, atau imamnya diganti, atau para makmumnya akan kabur cari masjid lain untuk sholat tarawih! Demikian yang kami lihat dari pengamatan secara kualitatif.

Melihat dari durasi yang direkomendasikan dengan hanya sekitar 30-45 menit itu, maka sebaiknya adalah memilih Sholat yang paling lama berdirinya untuk mengambil afdholiyyah nya. Dan secara otomatis itu adalah yang rekaatnya paling sedikit, yakni 11 atau 13 rekaat.

Hal ini dengan melihat pedoman hadits rasulullah berikut ini,

أَفْضَلُ الصَّلاَةِ طُولُ الْقُنُوت

"Shalat yang paling afdhol adalah yang paling lama berdirinya." [Hr. Muslim]

Apakah ini berarti jika imam melakukan sholat Tarawih dengan 21 atau 23 rekaat berdurasi 30-45 menit tidak boleh kita ikuti? Tentu saja jawabnya boleh untuk diikuti, dan insya Allah sah sholatnya. Namun jika mencari afdholiyyah sesuai dengan petunjuk Rasulullah untuk mencari yang lebih lama berdirinya, maka sebaiknya mencari yang lebih sedikit rekaatnya, yakni 11 atau 13 rekaat.

Kalau ada sholat Tarawih 21 atau 23 rekaat namun dengan durasi 2 hingga 3 jam, maka Insya Allah ini juga lebih afdhol dan lebih utama dibandingkan sholat tarawih 11 atau 13 rekaat namun dengan durasi 40-45 menit. Walloohu A'lam

APLIKASI NYATA AKAN BAHAYA SHOLAT TARAWIH EXPRESS

Adapun yang paling diwaspadai dari aplikasi nyata sholat tarawih di negeri kita ini, adalah adanya **"sholat tarawih express"** yang berlomba secepat-cepatnya untuk menyelesaikan sholat Tarawih dengan jumlah rekaat yang banyak.

Biasanya ini dilakukan pada sholat Tarawih dengan 21 atau 23 rekaat, kami belum pernah mengetahui sholat tarawih express dilakukan pada 11 atau 13 rekaat.

Ada bukti video sholat tarawih express di negeri kita ini, yang melakukan Sholat Tarawih 23 rekaat hanya dalam waktu 15 menit. Bahkan sholat tarawih 23 rekaat hanya dalam waktu 7 menit pun juga ada !

Untuk sholat tarawih express seperti ini, maka ini hanyalah sholat tarawih main-main saja. Sebaiknya jika menemui sholat tarawih seperti ini maka :

1. Segera pindah dan mencari masjid yang lainnya untuk sholat tarawih yang tenang dan thuma'ninah

2. Jika tidak ada maka sebaiknya sholat saja berjamaah sendiri di rumah beserta keluarga
3. Jika tidak bisa, maka sholat tarawih sendirian lebih baik.

Kenapa seperti itu? Karena sholat seperti ini ditakutkan :

1. Tidak sah sholatnya
2. Hanya dianggap mempermainkan syariat sholat Tarawih yang suci dan sangat diperhatikan oleh para shahabat beserta para imam madzhab.

Hal ini sesuai dengan petunjuk Rasulullah shalalloohu ‘alaihi wa sallam berikut ini,

Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wasallam* bersabda,

أَسْوَأُ النَّاسِ سَرِقَةً الَّذِي يَسْرِقُ مِنْ صَلاَتِهِ، قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ وَكَيْفَ يَسْرِقُ مِنْ صَلاَتِهِ؟ قَالَ: لاَ يُتِمُّ رُكُوْعُهَا وَلاَ سُجُوْدُهَا.

“Sejahat-jahat pencuri adalah yang mencuri dari shalatnya”. Para sahabat bertanya, “Wahai Rasulullah, bagaimana mencuri dari sholat?”. Rasulullah berkata, “Dia tidak sempurnakan ruku dan sujudnya” (HR Ahmad no 11532, dishahihkan oleh al Albani dalam Shahihul Jami’ 986)

Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu menceritakan,

ada seseorang yang masuk masjid dan shalat 2 rakaat. Seusai shalat, dia mendatangi Nabi *Shallallahu ‘alaihi wa sallam* yang kala itu ada di masjid. Namun Nabi *Shallallahu ‘alaihi wa sallam* menyuruhnya untuk mengulangi shalatnya. beliau bersabda,

ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ

“Ulangilah shalatmu karena shalatmu batal”

Orang inipun mengulangi shalat dan datang kepada Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam. Tapi beliau tetap menyuruh orang ini untuk mengulangi shalatnya. Ini terjadi sampai 3 kali. Hingga orang ini putus asa dan menyatakan,

وَالَّذِى بَعَثَكَ بِالْحَقِّ فَمَا أُحْسِنُ غَيْرَهُ فَعَلِّمْنِى

“Demi yang mengutusmu membawa kebenaran, aku tidak bisa melakukan shalat sebaik dari itu. Makanya ajarilah aku!”

Kemudian Nabi *Shallallahu ‘alaihi wa sallam* mengajarkan cara shalat yang benar kepada orang ini. Beliau mengajarkan,

إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلاَةِ فَكَبِّرْ ، ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ ، ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا ، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا ، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا ، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ، ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِى صَلاَتِكَ كُلِّهَا

“Jika engkau mulai shalat, maka bertakbirlah. Kemudian bacalah ayat Al Qur’an yang mudah bagimu. Lalu ruku’lah dan sertai **thuma’ninah** ketika ruku’. Lalu bangkitlah dan beri’tidallah dengan berdiri sempurna. Kemudian sujudlah sertai **thuma’ninah** ketika sujud. Kemudian bangkitlah dan duduk antara

dua sujud sambil **thuma'ninah**. Kemudian sujud kembali sambil disertai **thuma'ninah** ketika sujud. Lakukan seperti itu dalam setiap shalatmu." (HR. Bukhari 793 dan Muslim 397).

Dalam riwayat lain disebutkan,

Suatu ketika, Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* melihat orang shalat yang tidak menyempurnakan rukuknya dan seperti mematuk ketika sujud. Kemudian beliau bersabda,

أَتَرَوْنَ هَذَا، مَنْ مَاتَ عَلَى هَذَا مَاتَ عَلَى غَيْرِ مِلَّةِ مُحَمَّدٍ، يَنْقُرُ صَلَاتَهُ كَمَا يَنْقُرُ الْغُرَابُ الدَّمَ

"Tahukah kamu orang ini. Siapa yang meninggal dengan keadaan (shalatnya) seperti ini maka dia mati di atas selain agama Muhammad. Dia mematuk dalam shalatnya sebagaimana burung gagak mematuk darah." (HR. Ibnu Khuzaimah 665 dan dihasankan al-Albani).

Hudzifah bin al-Yaman radhiyallahu 'anhu bahwa beliau pernah melihat ada orang yang tidak menyempurnakan rukuk dan sujud ketika shalat, dan terlalu cepat. Setelah selesai, ditegur oleh Hudzaifah, "Sudah berapa lama anda shalat semacam ini?"

Orang ini menjawab: "40 tahun."

Hudzaifah mengatakan: "Engkau tidak dihitung shalat selama 40 tahun." (karena shalatnya batal). Lanjut Hudzaifah:

وَلَوْ مِتَّ وَأَنْتَ تُصَلِّي هَذِهِ الصَّلَاةَ لَمِتَّ عَلَى غَيْرِ فِطْرَةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

"Jika kamu mati dan model shalatmu masih seperti ini, maka engkau mati bukan di atas fitrah (ajaran) Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam." (HR. an-Nasai 1320 dan dishahihkan al-Albani)

Maka dari itu setelah melihat hadits-hadits di atas, kita faham bahwasanya **thuma'ninah atau berhenti sejenak setelah selesai menyempurnakan gerakan sholat**; baik itu ruku, I'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, ataupun pada semua gerakan-gerakan sholat adalah rukun Sholat yang wajib untuk dikerjakan.

Jika salah satu rukun sholat tidak kita kerjakan, maka secara otomatis sholat kita akan menjadi batal dan tidak sah. Dan peristiwa ini pernah terjadi pada zaman Rasulullah shalloohu 'alaihi wa sallam, juga pernah terjadi pada zaman shahabat sebagaimana hadits dari Hudzaifah, maka apa yang membuat kita merasa aman bahwa hal itu tidak ada dan tidak terjadi pada zaman kita?

Padahal zaman kita tidak sama seperti zaman Rasulullah dan para shahabat, yang mana kita jauh dari memahami dan mengamalkan agama dengan benar. Maka orang yang meremehkan thuma'ninah dalam sholat Tarawih, dan hanya mengejar rekaat yang banyak dalam waktu yang cepat, maka sebenarnya syaithan telah mempermainkannya untuk mempermainkan Syariat Islam mengenai sholat Tarawih.

Walloohu A'lam

TAMBAHAN CARA-CARA PELAKSANAAN SHOLAT TARAWIH YANG DIADA-ADAKAN DAN TIDAK PERNAH DICONTOHKAN OLEH RASULULLAH DAN PARA SHAHABAT

Jika kita kembali kepada cara sholat Tarawih Rasulullah shalalloohu 'alaihi wa sallam, maka kita lihat bahwa cara pelaksanaan sholat Tarawih beliau sangat simple dan mudah untuk difahami. Adapun pada zaman kita dewasa ini, banyak sekali tambahan cara-cara pelaksanaan sholat Tarawih **"yang diselip-selipkan"**, yang tidak pernah dicontohkan oleh rasulullah, dan **yang harus kita tinggalkan**.

Berikut sedikit list yang kami ketahui perihal itu, yang harus kita tinggalkan dalam pelaksanaan sholat Tarawih.

1. Melafadzkan atau membaca niat untuk melakukan sholat Tarawih. Niat itu tempatnya di hati, bukan di lisan untuk diucapkan.
   Asalkan kita tahu bahwa kita :
   a. Bermaksud atau menyengaja melakukan sholat tarawih
   b. Sadar bahwa kita hendak melakukan sholat tarawih
   c. Tahu bahwa kita hendak melakukan sholat tarawih
   Maka sepanjang ketiga hal itu ada, maka niat sudah ada pada diri kita. Sehingga tidak perlu kita mengucapkan susunan kalimat niat untuk sholat tarawih yang diada-adakan dan tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah shalallohu 'alaihi wa sallam tersebut.

2. Bacaan dan dzikir tertentu setiap selesai dua atau empat rekaat sholat Tarawih atau jumlah rekaat-rekaat tertentu. Yang mana sebagian ada yang harus disahut atau dijawab oleh para makmum sholat Tarawih, dan ada yang sebagian hanya dibaca dengan suara keras oleh "jubir" imam.
   Rasulullah dan para shahabat duduk beristirahat sejenak setelah melakukan 2 rekaat atau 4 rekaat sholat tarawih yang lama itu, dengan tujuan untuk sedikit menghilangkan lelahnya berdiri lama. Bukan untuk tujuan melakukan bacaan dan dzikir tertentu yang dikeraskan, atau yang untuk saling bersahut-sahutan dengan para makmum dengan suara keras. Dan tidak ada "jubir" imam yang disuruh untuk mengucapkan hal itu dengan suara keras.

3. Adanya doa dan dzikir tertentu sebelum memasuki sesi sholat witir. Atau pemberitahuan dengan suara keras dalam bahasa Arab bahwa akan memasuki sholat witir.

4. Adanya doa dan dzikir tertentu, selain dari dzikir yang diajarkan oleh Rasulullah, setelah selesai sholat witir.
   Bacaan doa atau dzikir setelah sholat witir yang diajarkan Rasulullah adalah seperti yang disebutkan dalam hadits di bawah ini. Dan itu dibaca sendiri-sendiri, serta tidak bersama-sama.

   سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ

   "*Subhaanal malikil qudduus* **–dibaca 3x-** [artinya: Maha Suci Engkau yang Maha Merajai lagi Maha Suci dari berbagai kekurangan]" (HR. An Nasai dan Ahmad, shahih)

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لاَ أُحْصِى ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ

"*Allahumma inni a'udzu bi ridhaoka min sakhotik wa bi mu'afaatika min 'uqubatik, wa a'udzu bika minka laa uh-shi tsanaa-an 'alaik, anta kamaa atsnaita 'ala nafsik*" -dibaca 1x- [artinya: Ya Allah, aku berlindung dengan keridhaan-Mu dari kemarahan-Mu, dan dengan keselamatan-Mu dari hukuman-Mu dan aku berlindung kepada-Mu dari siksa-Mu. Aku tidak mampu menghitung pujian dan sanjungan kepada-Mu, Engkau adalah sebagaimana yang Engkau sanjukan kepada diri-Mu sendiri]. (HR. Abu Daud no. 1427, Tirmidzi no. 3566, An-Nasa'i no. 1748 dan Ibnu Majah no. 1179. Al-Hafizh Abu Thahir mengatakan bahwa sanad hadits ini *shahih*)

Dari Ubay bin Ka'ab, ia berkata,

فَإِذَا سَلَّمَ قَالَ :« سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ ». ثَلاَثَ مَرَّاتٍ يَمُدُّ بِهَا صَوْتَهُ فِى الآخِرَةِ يَقُولُ :« رَبِّ الْمَلاَئِكَةِ وَالرُّوحِ »

"Jika Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* mengucapkan salam, beliau mengucapkan, '*Subhaanal malikil qudduus*' sebanyak tiga kali dan di suara ketiga, beliau memanjangkan suaranya. Lalu beliau mengucapkan, '*Rabbil malaikati war ruuh*.' " (HR. As-Sunan Al-Kubra Al-Baihaqi 3: 40 dan Sunan Ad-Daruquthni 4: 371. Tambahan '*rabbil malaikati war ruuh*' adalah tambahan *maqbulah* yang diterima).

5. Melafadhkan niat untuk puasa keesokan harinya bersama-sama dengan bacaan "nawaitu shouma ghodin… dan seterusnya" (Aku berniat untuk puasa esok hari… dan seterusnya).
   Niat itu tempatnya di hati, bukan di lisan untuk diucapkan.
   Asalkan kita tahu bahwa kita :
   a. Bermaksud atau menyengaja akan melakukan puasa pada esok hari
   b. Sadar bahwa kita akan melakukan puasa pada esok hari
   c. Tahu bahwa kita akan melakukan puasa pada esok hari

   Maka sepanjang ketiga hal itu ada, maka niat sudah ada pada diri kita. Sehingga tidak perlu kita mengucapkan susunan kalimat niat untuk niat puasa pada esok hari yang diada-adakan dan tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah shalallohu 'alaihi wa sallam tersebut. Lihat juga tulisan kami yang 12, mengenai masalah Rukun Puasa yang berkaitan dengan masalah Niat Puasa [Bab V. point B]

6. Memiliki I'tiqod atau keyakinan bahwa jika sholat tarawih pada malam kesekian akan mendapatkan keutamaan ini, dan jika malam kesekian akan mendapatkan keutamaan itu.

   Hadits keutamaan tarawih pada malam sekian akan mendapatkan keutamaan ini dan malam sekian akan mendapatkan keutamaan itu berasal dari Kitab Durratun Nashihin, dan hadits itu laa ashla lahaa (tidak ada asalnya), merupakan kebohongan yang mengatasnamakan Rasulullah, alias hadits palsu. Demikian sebagaimana fatwa Lajnah Ad-Daimah ketika ditanyakan perihal hadits itu.

كلا الحديثين لا أصل له، بل هما من الأحاديث المكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم

"Hadits tersebut adalah hadits yang tidak ada sumbernya (*laa ashla lahu*). Bahkan, hadits tersebut merupakan kebohongan atas nama Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*." [Fatwa *Al Lajnah Ad Daimah Lil Buhuts Wal Ifta* no. 8050, juz 4, hal 476-480]

Adapun hadits palsu yang kami maksud adalah,

عن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه أنه قال : " سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن فضائل التراويح فى شهر رمضان فقال يخرج المؤمن ذنبه فى اول ليلة كيوم ولدته أمه
وفى الليلة الثانية يغفر له وللأبوية ان كانا مؤمنين
وفى الليلة الثالثة ينادى ملك من تحت العرش؛ استأنف العمل غفر الله ماتقدم من ذنبك
وفى الليلة الرابعة له من الاجر مثل قراءة التوراه والانجيل والزابور والفرقان
وفى الليلة الخامسة أعطاه الله تعالى مثل من صلى في المسجد الحرام ومسجد المدينة والمسجد الاقصى
وفى الليلة السادسة اعطاه الله تعالى ثواب من طاف بالبيت المعمور ويستغفر له كل حجر ومدر
وفى الليلة السابعة فكأنما أدرك موسى عليه السلام ونصره على فرعون وهامان
وفى الليلة الثامنة أعطاه الله تعالى ما أعطى ابراهيم عليه السلام
وفى الليلة التاسعة فكأنما عبد الله تعالى عبادة النبى عليه الصلاة والسلام
وفى الليلة العاشرة يرزقة الله تعالى خير الدنيا والآخرة
وفى الليلة الحادية عشر يخرج من الدنيا كيوم ولد من بطن أمه
وفى الليلة الثانية عشر جاء يوم القيامة ووجهه كالقمر ليلة البدر
وفى الليلة الثالثة عشر جاء يوم القيامة آمنا من كل سوء
وفى الليلة الرابعة عشر جاءت الملائكة يشهدون له أنه قد صلى التراويح فلا يحاسبه الله يوم القيامة
وفى الليلة الخامسة عشر تصلى عليه الملائكة وحملة العرش والكرسى
وفى الليلة السادسة عشر كتب الله له براءة النجاة من النار وبراءة الدخول فى الجنة
وفى الليلة السابعة عشر يعطى مثل ثواب الأنبياء
وفى الليلة الثامنة عشر نادى الملك ياعبدالله أن رضى عنك وعن والديك
وفى الليلة التاسعة عشر يرفع الله درجاته فى الفردوس
وفى الليلة العشرين يعطى ثواب الشهداء والصالحين
وفى الليلة الحادية والعشرين بنى الله له بيتا فى الجنة من النور
وفى الليلة الثانية والعشرين جاء يوم القيامة آمنا من كل غم وهم
وفى الليلة الثالثة والعشرين بنى الله له مدينة فى الجنة
وفى الليلة الرابعة والعشرين كان له اربعه وعشرون دعوة مستجابة
وفى الليلة الخامسة والعشرين يرفع الله تعالى عنه عذاب القبر
وفى الليلة السادسة والعشرين يرفع الله له ثوابه أربعين عاما
وفى الليلة السابعة والعشرين جاز يوم القيامة على السراط كالبرق الخاطف
وفى الليلة الثامنة والعشرين يرفع الله له ألف درجة فى الجنة
وفى الليلة التاسعة والعشرين اعطاه الله ثواب الف حجة مقبولة
وفى الليلة الثلاثين يقول الله : ياعبدى كل من ثمار الجنة واغتسل من مياه السلسبيل واشرب من الكوثرأنا ربك وأنت عبدى"

Dari Ali bin Abi Thalib *radhiyallahu 'anhu* berkata bahwa Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* pernah ditanya tentang keutamaan Shalat Tarawih pada Bulan Ramadhan. Maka Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda :

- Di malam pertama, Orang mukmin keluar dari dosanya , seperti saat dia dilahirkan oleh ibunya.
- Di malam kedua, ia diampuni, dan juga kedua orang tuanya, jika keduanya mukmin.
- Di malam ketiga, seorang malaikat berseru di bawah Arsy: 'Mulailah beramal, semoga Allah mengampuni dosamu yang telah lewat.'

- Di malam keempat, dia memperoleh pahala seperti pahala membaca Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Furqan.
- Di malam kelima, Allah *Ta'ala* memberikan pahala seperti pahala orang yang shalat di Masjid al-Haram, masjid Madinah, dan Masjid al-Aqsha.
- Di malam keenam, Allah *Ta'ala* memberikan pahala orang yang ber-thawaf di Baitul Makmur dan dimohonkan ampun oleh setiap batu dan cadas.
- Di malam ketujuh, seolah-olah ia mencapai derajat Nabi Musa *'alaihissalam* dan kemenangannya atas Firaun dan Haman.
- Di malam kedelapan, Allah *Ta'ala* memberinya apa yang pernah Dia berikan kepada Nabi Ibrahim *'alaihissalam.*
- Di malam kesembilan, seolah-olah ia beribadat kepada Allah *Ta'ala* sebagaimana ibadah Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*.
- Di malam kesepuluh, Allah *Ta'ala* mengaruniai dia kebaikan dunia dan akhirat.
- Di malam kesebelas, ia keluar dari dunia seperti saat ia dilahirkan dari perut ibunya.
- Di malam kedua belas, ia datang pada hari kiamat dengan wajah bagaikan bulan di malam purnama.
- Di malam ketigabelas, ia datang di hari kiamat dalam keadaan aman dari segala keburukan.
- Di malam keempat belas, para malaikat datang seraya memberi kesaksian untuknya, bahwa ia telah melakukan shalat tarawih, maka Allah tidak menghisabnya pada hari kiamat.
- Di malam kelima belas, ia didoakan oleh para malaikat dan para pemikul Arsy dan Kursi.
- Di malam keenam belas, Allah menerapkan baginya kebebasan untuk selamat dari neraka dan kebebasan masuk ke dalam surga.
- Di malam ketujuh belas, ia diberi pahala seperti pahala para nabi.
- Di malam kedelapan belas, seorang malaikat berseru, 'Hai hamba Allah, sesungguhnya Allah ridha kepadamu dan kepada ibu bapakmu.'
- Di malam kesembilan belas, Allah mengangkat derajatnya dalam surga Firdaus.
- Di malam kedua puluh, Allah memberi pahala para Syuhada (orang-orang yang mati syahid) dan shalihin (orang-orang yang saleh).
- Di malam kedua puluh satu, Allah membangun untuknya gedung dari cahaya.
- Di malam kedua puluh dua, ia datang pada hari kiamat dalam keadaan aman dari setiap kesedihan dan kesusahan.
- Di malam kedua puluh tiga, Allah membangun untuknya sebuah kota di dalam surga.
- Di malam kedua puluh empat, ia memperoleh duapuluh empat doa yang dikabulkan.
- Di malam kedua puluh lima, Allah *Ta'ala* menghapuskan darinya azab kubur.
- Di malam keduapuluh enam, Allah mengangkat pahalanya selama empat puluh tahun.
- Di malam keduapuluh tujuh, ia dapat melewati shirath pada hari kiamat, bagaikan kilat yang menyambar.
- Di malam keduapuluh delapan, Allah mengangkat baginya seribu derajat dalam surga.
- Di malam kedua puluh sembilan, Allah memberinya pahala seribu haji yang diterima.
- Di malam ketiga puluh, Allah ber firman : 'Hai hamba-Ku, makanlah buah-buahan surga, mandilah dari air Salsabil dan minumlah dari telaga Kautsar. Akulah Tuhanmu, dan engkau hamba-Ku.'

Hadits ini disebutkan oleh Syaikh al-Khubawi dalam kitab *Durrotun Nashihiin*, hal. 16 – 17

Setelah kita melihat hal-hal yang diada-adakan dalam masalah Sholat tarawih, maka bagaimanakah sikap kita? Apakah sah ikut sholat Tarawih dengan adanya hal yang diada-adakan itu?

Sikap kita adalah menasehati dengan hikmah jika kita memiliki kemampuan. Jika ada masjid yang pelaksanaannya bersih dari hal-hal yang diada-adakan itu, maka boleh bagi kita untuk pindah ikut sholat tarawih di masjid itu jika tidak terjadi fitnah.

Adapun ikut sholat Tarawih yang ditambah-tambahi dengan hal yang diada-adakan itu, maka karena itu bukan berkaitan dengan rukun sholat sebagaimana masalah Sholat Tarawih Express yang sudah kita jelaskan tadi, maka sholatnya sah dan kita akan mendapatkan keutamaan sholat tarawih bersama dengan imam hingga selesai walaupun pelaksanaan sholat tarawih nya dipenuhi dengan hal-hal yang diada-adakan itu. Adapun sikap kita ketika ada hal yang diada-adakan itu ketika kita ikut sholat Tarawih disitu, maka sebaiknya kita diam dan tidak ikut-ikutan akan hal itu jika kita tidak mempunyai kemampuan untuk menasehatinya. Walloohu A’lam

BUNGA RAMPAI MASALAH SHOLAT TARAWIH

Untuk topik bunga rampai masalah sholat Tarawih ini, maka kami sajikan dengan model tanya jawab saja untuk mempersingkat penjelasan.

1. **Masalah Sholat Tarawih tengah malam**

Tanya :

Terdapat sebagian pesantren atau masjid tertentu yang melaksanakan sholat Tarawih pada tengah malam, sedangkan umumnya sholat tarawih itu dilakukan pada awal malam setelah selesai sholat Isya. Apakah hal itu diperbolehkan?

Jawab :

Boleh sholat malam baik pada awal malam ataupun mulai tengah malam ataupun ketika sudah mulai masuk sepertiga malam terakhir.

Dalilnya adalah sholat Tarawih Rasulullah yang hanya dilakukan 3 kali seumur hidup beliau yang dimulai pada awal malam, dan juga perkataan Umar dalam shohih Bukhori yang menyebutkan “dan mereka yang tidur terlebih dahulu adalah lebih baik daripada yang shalat awal malam”.

Walloohu A’lam

2. **Sholat Tarawih lagi atau sholat tahajud setelah ikut sholat tarawih**

Tanya :

Bolehkah kita ikut sholat Tarawih dua kali, atau mengerjakan sholat Tahajud setelah ikut sholat Tarawih?

Jawab :

Boleh, asalkan pada waktu sholat Tarawih yang kedua atau waktu sholat Tahajud setelah ikut Tarawih yang pertama, kita tidak ikut sholat witirnya.

Ini karena kita sudah ikut sholat witir pada tarawih yang pertama. Dan tidak ada sholat witir dua kali, sebagaimana yang disebutkan Rasulullah Shalallohu ‘alaihi wa sallam.

لاَ وِتْرَانِ فِي لَيْلَةٍ

“Tidak ada dua witir dalam satu malam.” (Hr. Ahmad: 15704, Abu Daud: 1227, Nasa’i: 1661, dan Tirmidzi: 432; dinilai shahih oleh Ibnu Hibban)

Walloohu A’lam

Tanya :

Bolehkah kita tidak ikut sholat witir ketika sholat tarawih, dengan alasan kita nanti hendak sholat Tahajud lagi ketika sahur?

Jawab :

Sebaiknya kita ikut sholat witir pada waktu sholat Tarawih hingga selesai bersama imam dan jangan meninggalkannya. Hal ini agar kita mendapatkan keutamaan ikut sholat tarawih bersama imam hingga selesai.

Adapun ketika sholat Tahajud, maka silakan saja sholat Tahajud namun jangan melakukan witir lagi karena kita sudah ikut sholat witir bersama dengan imam.

Dengan hal ini, maka semua keutamaan insya Allah bisa kita dapatkan. Walloohu A’lam

3. Kultum sebelum atau setelah sholat Tarawih

Tanya :

Bolehkah mengadakan kultum ceramah sebelum atau setelah sholat Tarawih?

Jawab :
Jawabnya adalah boleh dan tidak boleh.

Boleh jika ini hanya “memanfaatkan moment” saja, tidak wajib, tidak memaksakan diri harus ada jadwal ceramah tarawih, dan para makmum faham bahwa ini bukanlah bagian dari ibadah sholat Tarawih.

Tidak boleh jika hal-hal yang disebutkan di atas tidak dipenuhi, dan para makmum sholat Tarawih tidak diedukasi untuk memahami bahwa kultum ceramah itu bukan bagian dari ibadah sholat Tarawih.

Apalagi jika sampai ditakutkan bahwa kultum ceramah sholat Tarawih ini adalah bagian ibadah Sholat sebagaimana halnya khutbah sebelum sholat Jum’at, atau khutbah setelah selesai sholat Ied.

Walloohu A'lam

4. Wanita ikut sholat Tarawih di masjid

Tanya :

Bagaimana hukum ikut sholaat Tarawih di Masjid

Jawab :

Secara hukum asal boleh, sepanjang tidak terjadi fitnah atau madhorot dengan ikutnya wanita sholat tarawih di masjid.

Adapun jika ditakutkan terjadi fitnah atau madhorot, sebagaimana yang kadang terjadi di kalangan muda-mudi yang bercampur baur sewaktu berangkat ataupun pulang dari sholat Tarawih, atau mungkin karena ada anak bayi atau balita di rumah yang tidak mungkin ditinggal, maka hendaknya jangan ikut sholat Tarawih di masjid.

Dan hendaknya menyelenggarakan sholat Tarawih sendiri bagi para wanita di rumah tertentu, atau jika tidak ada maka hendaklah sholat Tarawih di rumah sendirian maka itu tidak masalah.

Karena adanya udzur-udzur itu, maka insya Allah para wanita itu akan tetap mendapatkan pahala ikut sholat tarawih bersama imam di masjid hingga selesai, walaupun mereka berhalangan untuk mengikutinya.

Walloohu A'lam

5. Perincian cara sholat tarawih 4 rekaat-4 rekaat lalu witir

Tanya :

Hadits Aisyah masalah sholat malam di bulan Romadhon adalah 4 rekaat, 4 rekaat, dan ditutup witir 3 rekaat. Bagaimana cara sholat tarawih 4 rekaat itu ?

Jawab :

Ada dua cara dan perbedaan pendapat dalam cara melakukan sholat tarawih 4 rekaat itu.

1. Dengan cara melakukan 2 rekaat salam-2 rekaat salam.
   Hal ini dilakukan dengan dilandasi tafsir dari perkataan rasulullah “Sholaatul Lail matsna-matsna” (Sholat malam itu dua rekaat-dua rekaat).

Sehingga hadits Aisyah yang 4 rekaat itu difahami bahwa sebenarnya yang dimaksud adalah 2 rekaat salam, 2 rekaat salam. Hanya saja ketika sudah selesai rekaat keempat, maka Rasulullah duduk dan istirahat. Sedangkan ketika masih dua rekaat awal, maka setelah salam Rasulullah langsung berdiri lagi untuk sholat lagi 2 rekaat. Walloohu A'lam

2. Dengan cara dilakukan secara harfiah yakni 4 rekaat dan sekali salam. Hal ini karena jika ada jeda 2 rekaat-2 rekaat, maka tentu Aisyah akan memberikan penjelasan kepada kita dan tidak perlu mengatakan "فَلَا تَسَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ " (jangan kamu tanyakan tentang bagusnya dan panjangnya). Dan lafadh dhomir yang Aisyah gunakan adalah langsung dengan dhomir munfashil muannats jamak, padahal secara bahasa Arab ada sebenarnya dhomir khusus untuk mutsanna (jumlah 2). Maka dari itu 4 rekaat itu dianggap satu kesatuan, dan demikianlah yang Aisyah persaksikan. Walloohu A'lam

Dua cara itu insya Allah sama-sama diperbolehkan dan tidak ada masalah dengan hal itu.

Adapun untuk masalah perincian lebih lanjut lagi mengenai 4 rekaat 1 kali salam, maka ada perbedaan pendapat lagi di sini. Yakni,

1. Apakah ada tasyahud awal seperti halnya sholat Isya?
2. Ataukah tidak ada tasyahud awal, dan langsung tasyahud akhir pada rekaat keempat lalu salam?

Dua cara itu insya Allah sama-sama diperbolehkan dan tidak ada masalah dengan hal itu. Bagi yang berpendapat ada tasyahud awal, mereka berpegang kemutlakan hadits berikut ini,

Aisyah radhiyalloohu 'anhaa berkata ketika mensifatkan cara sholat Nabi, dalam hadits yang panjang,

وَكَانَ يَقُولُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ التَّحِيَّةَ

"dan beliau membaca tahiyyat pada setiap dua raka'at." [Hr. Muslim, dalam Kitab "Maa yajma'u Shifaatus Sholaah…", hadits no. 768]

Adapun yang berpendapat bahwa tidak ada tasyahud awal dan langsung tasyahud akhir di rekaat terakhir, berpendapat dengan hadits lain dari Aisyah yang menerangkan kaifiyat duduk tasyahud Rasulullah ketika sholat malam,

قَالَتْ عَائِشَةُ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً يُوتِرُ مِنْ ذَلِكَ بِخَمْسٍ وَلاَ يَجْلِسُ فِي شَيْءٍ مِنْهُنَّ إِلاَّ فِي آخِرِهِنَّ. [رواه البخاري ومسلم]

Aisyah r.a. berkata: "Pernah Rasulullah saw shalat malam tiga belas raka'at, beliau berwitir lima raka'at dan beliau tidak duduk antara raka'at-raka'at itu melainkan pada akhirnya." [HR. al-Bukhari dan Muslim]

Perkataan Aisyah "وَلاَ يَجْلِسُ فِي شَيْءٍ مِنْهُنَّ إِلاَّ فِي آخِرِهِنَّ " (dan beliau tidak duduk antara raka'at-raka'at itu melainkan pada akhirnya) bermakna bahwa tidak ada tasyahud awal dan langsung tasyahud akhir di akhir rekaat. Baik itu dalam sholat malam yang 8 rekaatnya, yakni langsung hanya ada tasyahud akhir pada rekaat ke 8. Ataupun pada sholat witir yang 5 rekaat, langsung hanya ada tasyahud akhir pada rekaat ke 5.

Pemahaman kaifiyat inilah yang dibawa untuk menjelaskan sholat Tarawih 4 rekaat 1 salam, hanya dengan sekali tasyahud akhir saja. Walloohu A'lam

Lihat juga : http://www.fatwatarjih.com/2012/02/shalat-tarawih-4-rakaat-salam-batal.html

Hadits sholat tarawih dengan 8 rekaat 1 salam yang kita sebutkan tadi, juga menjelaskan adanya "variasi" dalam cara melaksanakan Sholat malam ataupun sholat Tarawih. Maka dari itu, yang kita bahas dalam pembahasan sebelumnya adalah "perbedaan pendapat masalah batas rekaat sholat Tarawih", bukan "variasi formasi rekaat" dalam cara pelaksanaan sholat tarawih.

Sepanjang variasi formasi rekaat itu ada dalil dan contohnya dari Rasulullah, maka hal itu tidak masalah untuk dilakukan. Hanya saja di negeri kita ini umumnya hanya mengenal "variasi 4-4-3", dan "variasi 2 rekaat-2 rekaat lalu witir".

C. Pembahasan masalah I'tikaf

Puasa – Tulisan 22

PENGERTIAN I'TIKAF

Al-I'tikaaf (الاعتكاف) yang kita maksud dalam konteks pembahasan ini, berasal dari kata (عَكَفَ) 'akafa yang berarti **perbuatan berdiam diri atau tetap pada sesuatu**. Ini sesuai pemakaian bahasa yang digunakan dalam Al-Qur'an dalam Al-Baqarah ayat 125 dan Al-Baqarah ayat 187.

وَإِذۡ جَعَلۡنَا ٱلۡبَيۡتَ مَثَابَةٗ لِّلنَّاسِ وَأَمۡنٗا وَٱتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبۡرَٰهِـۧمَ مُصَلّٗىۖ وَعَهِدۡنَآ إِلَىٰٓ إِبۡرَٰهِـۧمَ وَإِسۡمَٰعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيۡتِيَ لِلطَّآئِفِينَ وَٱلۡعَٰكِفِينَ وَٱلرُّكَّعِ ٱلسُّجُودِ

Dan (ingatlah), ketika Kami menjadikan rumah itu (Baitullah) tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman. Dan jadikanlah sebahagian maqam Ibrahim tempat shalat. Dan telah Kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail: "Bersihkanlah rumah-Ku untuk orang-orang yang thawaf, **orang-orang yang berdiam diri (ber-i'tikaf) [وَٱلۡعَٰكِفِينَ]**, orang-orang yang ruku', dan orang-orang yang sujud". [QS. Al Baqarah : 125]

أُحِلَّ لَكُمۡ لَيۡلَةَ ٱلصِّيَامِ ٱلرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَآئِكُمۡۚ هُنَّ لِبَاسٞ لَّكُمۡ وَأَنتُمۡ لِبَاسٞ لَّهُنَّۗ عَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّكُمۡ كُنتُمۡ تَخۡتَانُونَ أَنفُسَكُمۡ فَتَابَ عَلَيۡكُمۡ وَعَفَا عَنكُمۡۖ فَٱلۡـَٰٔنَ بَٰشِرُوهُنَّ وَٱبۡتَغُواْ مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمۡۚ وَكُلُواْ وَٱشۡرَبُواْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلۡخَيۡطُ ٱلۡأَبۡيَضُ مِنَ ٱلۡخَيۡطِ ٱلۡأَسۡوَدِ مِنَ ٱلۡفَجۡرِۖ ثُمَّ أَتِمُّواْ ٱلصِّيَامَ إِلَى ٱلَّيۡلِۚ وَلَا تُبَٰشِرُوهُنَّ وَأَنتُمۡ عَٰكِفُونَ فِي ٱلۡمَسَٰجِدِۗ تِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَقۡرَبُوهَاۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ ءَايَٰتِهِۦ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمۡ يَتَّقُونَ

Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar.

Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, **sedang kamu berdiam diri di dalam masjid (ber-I'tikaf) [وَأَنتُمۡ عَٰكِفُونَ فِي ٱلۡمَسَٰجِدِ]**. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa. [QS. Al Baqarah : 187]

Ada juga pemakaian kata (عَكَفَ) 'akafa di dalam ayat-ayat lain seperti dalam QS Al-A'raaf : 138, QS Thaha : 97, dan QS Al-Fath : 25. Akan tetapi "konteks makna" yang hendak dituju dalam ayat-ayat itu, berbeda dengan makna **"berdiam diri atau menetap di masjid"** sesuai dengan pembahasan I'tikaf yang hendak kita bahas. Maka dari itu ayat-ayat itu tidak penulis tampilkan, dan cukup QS. Al Baqarah ayat 125 dan 187 yang penulis tampilkan agar sesuai dengan konteks yang kita hendak kita bahas.

Adapun pengertian I'tikaf secara istilah adalah, **ibadah dengan cara berdiam diri atau menetap di dalam masjid guna bertaqorub mendekatkan diri kepada Allah.**

Adapun jika berdiam diri di lingkungan masjid selama beberapa waktu, namun tidak dengan niat dan tujuan untuk bertaqorub mendekatkan diri kepada Allah, maka hal itu tidak disebut sebagai ibadah I'tikaf.

Misal : bersih-bersih masjid dan lingkungan sekitarnya, namun tidak ada niat untuk I'tikaf guna bertaqorub mendekatkan diri kepada Allah, maka ini tidak bisa dianggap sebagai I'tikaf. Apalagi jika di masjid untuk tujuan melakukan kemaksiatan atau kebid'ahan, maka ini juga tidak bisa dianggap sebagai I'tikaf walaupun dia berdiam diri dan menetap di masjid untuk melakukan hal itu. Walloohu A'lam.

Adapun contoh perbuatan berdiam diri di masjid, atau I'tikaf, yang bernilai ibadah sebagaimana yang ditunjukkan dalam hadits-hadits berikut ini,

Dari Abu 'Abdirrahman, ia berkata: "Aku mendengar 'Ali berkata: 'Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا جَلَسَ فِيْ مُصَلاَّهُ بَعْدَ الصَّلاَةِ صَلَّتْ عَلَيْهِ الْمَلاَئِكَةُ، وَصَلاَتُهُمْ عَلَيْهِ: اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اَللَّهُمَّ ارْحَمْهُ. وَإِنْ جَلَسَ يَنْتَظِرُ الصَّلاَةَ صَلَّتْ عَلَيْهِ الْمَلاَئِكَةُ وَصَلاَتُهُمْ عَلَيْهِ: اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اَللَّهُمَّ ارْحَمْهُ.

'Sesungguhnya jika seorang hamba duduk di masjid setelah melaksanakan shalat, maka para Malaikat akan bershalawat untuknya, dan shalawat mereka kepadanya adalah dengan berkata: 'Ya Allah, ampunilah ia. Ya Allah, sayangilah ia.'

Jika ia duduk untuk menunggu shalat, maka para Malaikat akan bershalawat kepadanya, shalawat mereka kepadanya adalah dengan berdo'a: 'Ya Allah, ampunilah ia. Ya Allah, sayangilah ia.'"

[Al-Musnad (II/292 no. 1218). Syaikh Ahmad Syakir menghasankan sanadnya, lihat catatan pinggir kitab al-Musnad (XVI/32)]

Dari Anas bin Malik, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

« مَنْ صَلَّى الْغَدَاةَ فِى جَمَاعَةٍ ثُمَّ قَعَدَ يَذْكُرُ اللَّهَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَانَتْ لَهُ كَأَجْرِ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ ». قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « تَامَّةٍ تَامَّةٍ تَامَّةٍ »

"Barangsiapa yang melaksanakan shalat shubuh secara berjama'ah lalu ia duduk sambil berdzikir pada Allah hingga matahari terbit, kemudian ia melaksanakan shalat dua raka'at, maka ia seperti memperoleh pahala haji dan umroh." Beliau pun bersabda, "Pahala yang sempurna, sempurna dan sempurna." [HR. Tirmidzi no. 586. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini *hasan*.]

Termasuk juga keutamaan dari ibadah I'tikaf menetap di masjid ini adalah, termasuk salah satu dari 7 golongan yang kelak akan mendapatkan naungan Allah di hari kiamat nanti. Yakni bagi laki-laki yang hatinya terikat dengan masjid.

سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ

.......رَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ

"Ada tujuh golongan manusia yg akan mendapat naungan Allah pada hari yg tak ada naungan kecuali naungan-Nya,…… (hingga sampai pada) seorang laki-laki yg hatinya terpaut dengan masjid…." [Hr. Bukhori]

WAKTU I’TIKAF

a. Kapan waktu I’tikaf itu?

Waktu I’tikaf itu bisa dilakukan kapan saja, tidak harus di bulan Ramadhan, dan tidak juga harus 10 hari terakhir bulan ramadhan. Yang penting I’tikafnya dilakukan di masjid.

Dalil akan hal ini bahwasanya Imam Bukhori dalam shohihnya di kitabul I’tikaaf (kitab ke 17), membuat bab tersendiri bernama “Al-I’tikaafu fi syawwaal” (I’tikaf di bulan syawwal). Dalam bab itu Imam Bukhori meriwayatkan hadits sebagai berikut.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْتَكِفُ فِي كُلِّ رَمَضَانٍ وَإِذَا صَلَّى الْغَدَاةَ دَخَلَ مَكَانَهُ الَّذِي اعْتَكَفَ فِيهِ قَالَ فَاسْتَأْذَنَتْهُ عَائِشَةُ أَنْ تَعْتَكِفَ فَأَذِنَ لَهَا فَضَرَبَتْ فِيهِ قُبَّةً فَسَمِعَتْ بِهَا حَفْصَةُ فَضَرَبَتْ قُبَّةً وَسَمِعَتْ زَيْنَبُ بِهَا فَضَرَبَتْ قُبَّةً أُخْرَى فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْغَدَاةِ أَبْصَرَ أَرْبَعَ قِبَابٍ فَقَالَ مَا هَذَا فَأُخْبِرَ خَبَرَهُنَّ فَقَالَ مَا حَمَلَهُنَّ عَلَى هَذَا آلْبِرُّ انْزِعُوهَا فَلَا أَرَاهَا فَنُزِعَتْ فَلَمْ يَعْتَكِفْ فِي رَمَضَانَ حَتَّى اعْتَكَفَ فِي آخِرِ الْعَشْرِ مِنْ شَوَّالٍ

Dari 'Aisyah radliallahu 'anha berkata:

Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam selalu beri'tikaf pada bulan Ramadhan. Apabila selesai dari shalat Shubuh beliau masuk ke tempat khusus i'tikaf beliau. Dia (Yahya bin Sa'id) berkata: Kemudian 'Aisyah radliallahu 'anha meminta izin untuk bisa beri'tikaf bersama Beliau, maka Beliau mengizinkannya. Lalu 'Aisyah radliallahu 'anha membuat tenda khusus. Kemudian hal ini didengar oleh Hafshah, maka diapun membuat tenda serupa. Begitu juga hal ini kemudian didengar oleh Zainab maka dia pun membuat tenda yang serupa.

Ketika Beliau selesai dari shalat Shubuh Beliau melihat tenda-tenda tersebut, maka Beliau berkata: "Apa ini?" Lalu Beliau diberitahu dengan apa yang telah diperbuat oleh mereka (para isteri beliau).

Maka Beliau bersabda: "Apa yang mendorong mereka sehingga beranggapan bahwa tenda-tenda ini adalah jalan kebajikan? Bongkarlah tenda-tenda itu, aku tidak mau melihatnya".

Maka tenda-tenda itu dibongkar dan Beliau tidak meneruskan i'tikaf Ramadhan hingga kemudian **Beliau melaksanakannya pada sepuluh akhir dari bulan Syawal.** [Hr. Bukhari, kitab Al-I’tikaaf, Bab Al-I’tikaafu fi syawwaal, hadits no. 1900]

Dalil lainnya adalah Umar pernah melakukan I’tikaf nadzar pada malam hari dengan tidak ditentukan malam apa itu, dan Rasulullah menyuruh untuk memenuhi I’tikaf nadzar pada malam hari yang tidak ditentukan itu.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي نَذَرْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْفِ نَذْرَكَ فَاعْتَكَفَ لَيْلَةً

dari 'Abdullah bin 'Umar dari 'Umar bin Al Khaththob radliallahu 'anhu bahwa dia berkata: "Wahai Rasulullah, aku pernah bernadzar di zaman Jahiliyyah untuk beri'tikaf satu malam di Al Masjidil Haram".

Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berkata kepadanya: "Tunaikanlah nadzarmu itu". Maka kemudian 'Umar bin Al Khaththob radliallahu 'anhu melaksanakan i'tikafnya pada suatu malam. [Hr. Bukhari, hadits no. 1901]

b. I’tikaf bukan syarat untuk mendapatkan keutamaan Lailatul Qodr

Sebagian orang ada yang salah faham memahami bahwa I’tikaf itu adalah ibadah khusus yang hanya dilaksanakan pada 10 hari terakhir bulan Ramadhan. Dan bahkan ada juga yang lebih salah faham lagi dengan memahami bahwa I’tikaf itu adalah syarat sah agar kita bisa mendapatkan keutamaan Lailatul Qodr.

Hal tersebut salah, karena I’tikaf itu bisa dilakukan kapan saja. Akan tetapi memang **“diutamakan”** untuk melakukan I’tikaf pada 10 hari terakhir bulan Ramadhon, namun bukan untuk “dibatasi”.

Rasulullah memang selalu melazimkan untuk melakukan I’tikaf pada 10 hari terakhir bulan Ramadhon itu. Bahkan ketika beliau sudah semakin tua dan mendekati akhir hayat, beliau justru malah menambah I’tikaf beliau hingga 20 hari akhir bulan Ramadhan.

Dari Abu Hurairah radhiallahu anhu dia berkata:

كان رسول الله r يعتكف في كل رمضان عشرة أيام ، فلما كان العام الذي قُبِضَ فيه اعتكف عشرين يوماً

“Rasulullah shallallahu alaihi wasallam selalu I’tikaf setiap bulan Ramadhan selama 10 hari. Tapi pada tahun dimana beliau wafat, beliau I’tikaf selama 20 hari.” (HR. Al-Bukhari)

Adapun maksud dari I’tikaf itu bukan syarat sah agar bisa mendapatkan keutamaan Lailatul Qodr, adalah sebagai berikut.

Barangsiapa yang melakukan Ibadah bertepatan dengan malam lailatul Qodr, baik dia melakukan ibadah itu ketika I’tikaf ataupun ketika tidak melakukan I’tikaf. Maka dia akan mendapatkan keutamaan dilipatgandakannya pahala ibadah tersebut, sesuai dengan keutamaan malam lailatul Qadr yang lebih baik dari 1000 bulan. **Dan cara untuk memanfaatkan agar seluruh waktu dari malam Lailatul Qadr itu bernilai ibadah, adalah dengan cara I’tikaf.**

Jadi I’tikaf di malam lailatul qadr itu adalah suatu afdholiyyah yang sangat utama, untuk mendapatkan seluruh waktu Lailatul Qadr agar bernilai ibadah. Akan tetapi itu bukan syarat sah untuk mendapatkan Lailatul Qadr.

Dalil akan hal ini adalah sama seperti dalil bahwa Rasulullah tidak jadi I’tikaf karena melihat “persaingan” para istri-istri beliau dalam ikut mendirikan tenda, untuk I’tikaf disamping tenda beliau. Yang mana hadits ini sudah kita sebutkan sebelumnya.

Jika seandainya I’tikaf adalah syarat sah untuk mendapatkan keutamaan lailatul Qadr, maka tentu rasulullah tidak akan membatalkan I’tikafnya pada saat 10 hari akhir bulan romadhon itu, dan tidak

menggantinya pada 10 hari akhir bulan syawwal. Sedangkan kita sama-sama mengetahui bahwasanya bulan syawwal bukanlah bulan dimana Lailatul Qadr turun.

Terlebih lagi ada juga hadits yang lain yang “berlaku umum”, yang menyebutkan bagaimana Rasulullah menyambut 10 hari terakhir romadhon dengan menghidupkan malam beliau, dan membangunkan para keluarga beliau. Hadits ini berlaku umum, yakni untuk menghidupkan malam dengan ibadah apa saja dan tidak dikhususkan dengan cara harus sambil I’tikaf.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ شَدَّ مِئْزَرَهُ وَأَحْيَا لَيْلَهُ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ

dari 'Aisyah radliallahu 'anha berkata: "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bila memasuki sepuluh akhir (dari bulan Ramadhan), Beliau mengencangkan sarung Beliau, menghidupkan malamnya dengan ber'ibadah dan membangunkan keluarga Beliau". [Hr. Bukhori, hadits no. 1884]

Jikalau benar harus dengan cara I’tikaf, maka tentu Rasulullah harus menjelaskan ini kepada ummat. Sedangkan Rasulullah tidak pernah menjelaskan akan hal itu. Maka dari itu berlaku qaidah fiqh “ تَأْخِيْرُ الْبَيَانِ عَنْ وَقْتِ الْحَاجَةِ لاَ يَجُوْزُ “ (Tidak dibolehkan mengakhirkan penjelasan pada waktu dibutuhkan).

Walloohu A’lam

Adapun jika sudah jelas masalah ini, maka sekarang apakah bedanya orang yang I’tikaf dengan orang yang tidak I’tikaf dalam menyambut kedatangan Lailatul Qodr. Yang jelas adalah jauh beda sekali keutamaannya.

Lailatul Qodr akan jatuh dan datang kepada semua orang, baik itu kepada :

- Orang yang mempersiapkan diri untuk menyambutnya dengan cara ber-I’tikaf
- Orang yang mempersiapkan diri untuk menyambutnya dengan cara tidak ber-I’tikaf, namun banyak melakukan ibadah pada malam harinya sebisanya. (yakni bagi orang-orang yang berhalangan untuk I’tikaf di masjid baik karena pekerjaannya, karena sedang haidh atau nifas bagi wanita, karena tidak bisa meninggalkan anak-anaknya yang masih balita di rumah, dan lain-lain)
- Orang yang tidak mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan lailatul Qodr dan tidak peduli akan hal itu.

Maka bagi orang yang I’tikaf dan benar-benar mempersiapkan melakukan berbagai macam ibadah ketika I’tikaf di dalam masjid itu, dia seperti orang yang memakai jala yang sangat besar dan bisa mendapatkan ikan-ikan keutamaan pahala di malam lailatul Qodr secara sangat maksimal.

Bagi orang yang mempersiapkan diri untuk menyambutnya dengan tidak ber-I’tikaf dan beribadah secukupnya saja, maka seperti para pemancing ikan yang mendapatkan ikan secukupnya saja. Sesuai dengan seberapa lama dia memanfaatkan waktu lailatul Qodr untuk beribadah.

Demikianlah bagi orang-orang yang beribadah secukupnya saja menyambut Lailatul Qodr dengan tidak ber-I’tikaf. Kecuali bagi orang-orang yang memang memiliki udzur syar’I, sedangkan dia sudah sangat berniat untuk ikut I’tikaf, dan dia berusaha beribadah semampunya untuk menyambut lailatul Qodr.

Yang mana jika tidak ada udzur syar'I itu, maka tentu dia sudah akan ikut I'tikaf. Maka bagi orang-orang seperti ini, insya Allah dia akan mendapatkan pahala sama seperti orang yang melakukan I'tikaf karena niatnya. Walloohu A'lam.

Adapun bagi orang-orang yang tidak mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan lailatul Qodr dan tidak peduli akan hal itu, maka hal ini tidak perlu kita bahas.

c. Perbedaan pendapat ulama masalah waktu minimal untuk bisa dikatakan sebagai I'tikaf

Setelah kita faham bahwasanya waktu untuk I'tikaf itu tidak terbatas pada bulan ramadhan saja, dan faham bahwasanya I'tikaf adalah afdholiyyah untuk menyambut malam Lailatul Qodr akan tetapi bukan syarah sah untuk mendapatkan keutamaan Lailatul Qodr. Maka perlu juga bagi kita untuk memahami batasan waktu minimal untuk melakukan I'tikaf.

Dalam masalah batasan minimal untuk melakukan I'tikaf ini, karena rasulullah sendiri memang tidak menjelaskan secara rinci perihal ini, maka para ulama pun saling berbeda pendapat mengenai batasan waktu minimal untuk melakukan I'tikaf ini.

1. Sebagian ulama berpendapat batasan waktu minimal untuk melakukan I'tikaf adalah 10 hari penuh. Dan 10 hari ini maksudnya adalah 10 hari penuh, baik itu siang ataupun malam semua harus I'tikaf di masjid. Jadi tidak 10 hari tapi pada malamnya saja.
   Dalil akan hal ini adalah praktek rasulullah dalam melaksanakan I'tikaf pada 10 hari terakhir bulan Ramadhon.
2. Sebagian ulama berpendapat batasan waktu minimalnya adalah sehari semalam
   Dalil akan hal ini adalah perkataan Ibnu Umar rodhiyalloohu 'anhu,

   لا اعتكاف أقل من يوم وليلة

   "Tidak ada i'tikaf yang kurang dari sehari semalam." (Disebutkan Syaikhul Islam dalam *Syarhul Umdah*, 2:760 dan beliau nyatakatan sebagai riwayat Ishaq bin Rahuyah)

3. Sebagian ulama berpendapat batasan waktu minimalnya adalah semalaman, yakni malamnya saja. Atau seharian saja (siangnya saja), yakni telah melewati siangnya hingga waktu buka puasa. Dalil akan hal ini adalah nadzar I'tikaf pada waktu malam hari dari Umar bin Khoththob yang haditsnya telah penulis sebutkan sebelumnya.

   Dan juga riwayat perkataan Aisyah rodhiyalloohu 'anhaa:

   لا اعتكاف إلا بصوم

   "Tidak ada i'tikaf kecuali dengan puasa." (HR. Ad Daruquthni dan Baihaqi)

4. Jumhur ulama berpendapat bahwasanya batasan waktu minimalnya adalah berdiam sesaat saja, sehingga sudah memenuhi pengertian disebut sebagai berdiam diri (I'tikaf) secara bahasa.

Dan ada juga perkataan dari dari Ya'la bin Umayyah *radhiallahu 'anhu*, salah seorang Sahabat nabi juga sebagaimana Aisyah dan Ibnu Umar, beliau mengatakan:

إني لأمكث في المسجد الساعة، وما أمكث إلا لأعتكف

"Sesungguhnya saya berdiam beberapa saat di masjid, dan tidaklah aku berdiam kecuali untuk i'tikaf." (HR. Ibnu Abi Syaibah dan Abdurrazaq dalam *al-Mushannaf*).

Dari keempat pendapat ulama diatas, penulis lebih menguatkan pendapat bahwa batas waktu minimal I'tikaf adalah berdiam sesaat saja. Yang mana ini juga adalah pendapat jumhur ulama. Adapun argumentasi penulis kenapa lebih menguatkan pendapat itu adalah sebagai berikut,

1. Argumentasi pendapat 10 hari penuh dan pendapat 1 hari penuh (sehari semalam), bisa dijawab bahwa hal itu kurang tepat untuk dijadikan argument waktu minimal I'tikaf karena adanya hadits shohih riwayat Bukhari perihal Umar bin Khoththob yang melakukan I'tikaf pada malam hari saja. Hadits ini sudah kami sebutkan sebelumnya.
2. Argumentasi pendapat seharian siangnya saja dengan diiringi sambil berpuasa, sebagaimana ini adalah perkataan yang dinisbatkan kepada Aisyah, juga kurang tepat untuk dijadikan argument waktu minimal I'tikaf karena adanya hadits shohih riwayat Bukhari perihal Umar bin Khoththob yang melakukan I'tikaf pada malam hari saja.

   Bahkan Imam Bukhori sendiri dalam shohihnya, di Kitab Al-I'tikaaf (kitab ke 17), membuat bab khusus berjudul "Man lam yaro 'alaihi shouman idzaa I'tikaf" (Pendapat bahwa seseorang tidak harus puasa ketika ber-I'tikaf). Dan meletakkan hadits perihal Umar melakukan I'tikaf nadzar pada malam hari disitu.

3. Adapun hadits Umar melakukan I'tikaf nadzar pada malam hari itu, sebenarnya juga tidak secara pasti menjelaskan masalah waktu minimal untuk I'tikaf. Rasulullah hanya mensetujui dan memerintahkan Umar untuk melakukan I'tikaf, tapi rasulullah tidak secara definitive memastikan bahwa waktu minimalnya adalah itu.

   Karena ketidakadaan dalil yang pasti masalah waktu minimal ini, akan tetapi karena adanya dalil yang pasti masalah keabsahan adanya ibadah I'tikaf ini di dalam Al-Qur'an. Yakni terutama di dalam QS. Al-Baqoroh ayat 187 yang sudah kami kutip sebelumnya. Maka untuk menafsirkan dan memahami makna I'tikaf dalam QS. Al-Baqarah ayat 187 itu, kita kembali ke pengertian asal bahasa Arab akan makna I'tikaf itu.

   Ini karena tidak ada ayat lain atau hadits Rasulullah lain, yang secara definitive menjelaskan batas minimal waktu untuk bisa disebut sebagai I'tikaf itu.
   Metode mengembalikan ke pengertian asal dalam bahasa Arab ini sesuai dengan firman Allah,

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

Sesungguhnya Kami menurunkannya berupa bacaan (qur'an) dengan berbahasa Arab, agar kamu memahaminya. [QS. Yusuf : 2]

وَكَذَٰلِكَ أَنْزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا

Dan demikianlah, Kami telah menurunkan Al Quran itu sebagai peraturan/hukum (yang benar) dalam bahasa Arab. [QS. Ar-Ra'du : 37]

Pengertian I'tikaf secara bahasa, untuk batasan minimal bisa dikatakan sebagai I'tikaf, adalah berdiam sesaat saja. Dan inilah juga pendapat jumhur ulama. Walloohu A'lam.

4. Terlebih lagi ada riwayat amalan shahabat Ya'la bin Umayyah *radhiallahu 'anhu*, bahwasanya dia hanya berniat berdiam diri di masjid sesaat saja untuk I'tikaf.

5. Kenapa kita tidak langsung berdalil dengan amalan shahabat Ya'la bin Umayyah *radhiallahu 'anhu saja?*
Hal ini karena yang bisa dipakai dalil itu adalah ijma' shahabat, atau pendapat Sahabat yang tidak diingkari oleh shahabat lainnya yang lazim dinamakan ijma' sukuty (Ijma karena diam). *Apalagi setelah kita lihat lagi, amalan shahabat* Ya'la bin Umayyah *radhiallahu 'anhu ini ternyata berbeda pendapat dengan penjelasan dari pendapat dari Aisyah rodhiyalloohu 'anhaa dan Ibnu Umar rodhiyalloohu 'anhu.*

   Maka dari itu amalan Ya'la bin Umayyah *radhiallahu 'anhu tidak bisa langsung dijadikan sebagai dalil, karena adanya fatwa-fatwa shahabat yang berbeda, sebelum ada argumentasi-argumentasi yang mendukunganya. Walloohu A'lam*

6. *Adanya hadits-hadits amalan bentuk aplikasi I'tikaf, yang memiliki durasi waktu lebih pendek atau tidak dibatasi secara pasti (sesuka kita).*

   Iini seperti amalan duduk berdiam diri di dalam masjid (I'tikaf) untuk menunggu waktu sholat ataupun berdiam diri setelah selesai sholat. Termasuk juga untuk amalan menunggu sholat Isyraq, yang dengan cara menunggu dan berdzikir setelah selesai sholat shubuh berjamaah di dalam masjid.
   Hadits-hadits mengenai amalan bentuk I'tikaf ini sudah penulis sebutkan, ketika membahas masalah pengertian I'tikaf. Walloohu A'lam

d. Kapan mulai masuk ke masjid untuk ber-'itikaf dan kapan keluar untuk selesai ber-I'tikaf

Setelah kita menguatkan pendapat bahwa waktu minimal ber-I'tikaf ini hanyalah sesaat saja. Maka penjelasan ulama mengenai kapan seorang mu'takif mulai masuk ke masjid untuk ber-I'tikaf, dan kapan mu'takif keluar selesai ber-I'tikaf, agak keluar dari pendapat yang kita anggap kuat.

Yang mana penjelasan kapan mulai masuk untuk ber-I'tikaf, dan kapan keluar selesai ber-I'tikaf, sebenarnya kembali kepada pendapat bahwa batas minimal untuk beri'tikaf adalah 10 hari penuh (terutama pada 10 hari akhir romadhon).

Adapun jika menginginkan ke-afdholiyyah-an, yakni dengan cara ber-I'tikaf 10 hari penuh di akhir bulan Romadhon untuk mencontoh rosulullah shalalloohu 'alaihi wa sallam.

Maka para ulama secara umum menjelaskan bahwa para mu'takif harus masuk ke masjid untuk beri'tikaf sebelum matahari terbenam pada malam ke 21 bulan Ramadhon, dan keluar dari tempat I'tikaf setelah terbenamnya matahari dan masuk pada malam 1 syawwal. Walloohu A'lam

e. Praktek aplikasi nyata di masyarakat perihal pembahasan waktu minimal I'tikaf ini untuk I'tikaf di 10 hari terakhir bulan romadhon

Umumnya masyarakat muslim pada zaman ini, terutama di Indonesia termasuk juga penulis, selalu disibukkan dengan pekerjaannya di siang hari dan dengan keluarganya di malam hari. Baik itu pegawai, pekerja kantoran, pengusaha, pedagang, ataupun pelajar.

I'tikaf sederhana seperti berdiam di masjid menunggu datangnya waktu sholat, ataupun berdiam diri sejenak setelah selesai sholat wajib berjamaah saja kadang agak dilupakan dan sepertinya diburu-buru untuk melakukan aktivitas lain. Ini belum lagi jika kita tambah masalah menunggu waktu sholat isyroq (atau syuruq atau dhuha pada awal waktu) sambil berdzikir, setelah selesai sholat shubuh berjamaah.

Maka bagaimana lagi dengan masalah amalan I'tikaf yang paling utama, yakni I'tikaf di 10 hari akhir bulan Romadhon guna menyambut datangnya lailatul Qodr?

Pada hari-hari itu, sangat disayangkan, sebagian kaum muslimin di Indoensia sudah disibukkan dengan mudik sebelum idul fitri. Sibuk mempersiapkan makanan, baju baru, kue-kue lebaran, dan lain-lain. Sehingga hanya beberapa orang saja sepertinya yang benar-benar mau untuk meluangkan 10 hari full untuk I'tikaf, sebagaimana contoh rosul.

Akan adanya fenomena ini, maka hendaklah kita terapkan qaidah fiqh "مَاَ لاَ يُدْرَكُ كُلُّهُ لاَ يُتْرَكُ جَلُّهُ " (Apa-apa yang tidak bisa diambil semuanya, maka jangan ditinggalkan semuanya).

Hendaklah pegawai, pekerja kantoran, pengusaha, pedagang, ataupun pelajar yang berhalangan dan tidak bisa meninggalkan kegiatannya pada siang hari, datang dan melakukan I'tikaf pada malam hari di masjid.

Syukur-syukur kalau bisa semalaman full I'tikaf di masjid, dan tidak mengapa jika pagi hari I'tikafnya selesai karena ada kegiatan di luar masjid. Jikalaupun tidak bisa, maka paling tidak beberapa saat berdiam diri ber-I'tikaf di masjid pada malam hari pun juga tidak mengapa.

Yang jelas apa-apa yang tidak bisa diambil semuanya, maka janganlah ditinggalkan semuanya

JENIS DAN HUKUM I’TIKAF

Jenis I’tikaf ada dua yakni,

a. I’tikaf wajib
   Yaitu I’tikaf nadzar, yang dilakukan karena sudah bernadzar untuk I’tikaf sebagaimana hadits Umar yang penulis sebutkan sebelumnya. I’tikaf seperti ini hukumnya wajib untuk dilaksanakan
b. I’tikaf sunnah
   Yakni seluruh jenis I’tikaf selain I’tikaf nadzar.
   Seperti I’tikaf di 10 hari akhir bulan romadhon, I’tikaf menunggu datangnya waktu sholat berjamaah, atau keinginan sendiri untuk I’tikaf di masjid yang tidak dibatasi waktunya guna mendekatkan diri kepada Allah. Walloohu A’lam

TEMPAT PELAKSANAAN I’TIKAF

Dalam QS. Al-Baqoroh ayat 187, jelas disebutkan bahwa tempat pelaksanaan I’tikaf itu adalah di masjid.

“sedang kamu berdiam diri di dalam masjid (ber-I’tikaf)” [وَأَنتُمۡ عَـٰكِفُونَ فِى ٱلۡمَسَـٰجِدِ].

[QS. Al-Baqoroh : 187]

Maka dari itu tidak ada, dan tidak sah, I’tikaf di tempat selain masjid. Baik itu di rumah, musholla yang dibuat di rumah, di kantor, di aula serba guna, di kios tempat jualan, dan lain-lain.

Para ulama berselisih pendapat masalah pengertian “masjid” yang dimaksud dalam ayat Al-Baqoroh ayat 187 ini, dikarenakan adanya hadits berikut ini.

Dari Huzaifah bahwa beliau mengatakan kepada Abdullah bin Mas’ud radhiallahu anhu:

الناس عكوف بين دارك ودار أبي موسى لا تغير؟! ، وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة : المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد بيت المقدس » قال : عبد الله لعلك نسيت وحفظوا ، وأخطأت وأصابوا

“Terdapat sekelompok orang yang beri’tikaf di antara rumahmu dan rumah Abu Musa, dan anda tidak menegurnya, padahal anda tahu rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Tidak ada I’tikad kecuali di tiga masjid, yaitu masjid al-Haram, masjid Nabi, dan masjid Bait al-Maqdis”?

Abdullah bin Mas’ud menjawab, “Mungkin anda yang lupa dan mereka yang mengingatnya, dan mungkin anda yang keliru dan merekalah yang benar.” [HR. Ath Thahawi dalam *Musykil al-Atsar 6/265*, Baihaqi 4/315, dishohihkan oleh Syaikh Albani di Ahadits Shohihah, 2876.]

Sebagian ulama berpendapat bahwa bahwa syarat sah I’tikaf hanya di tiga masjid itu saja, yakni Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, dan Masjidil Aqsho.

Sebagian ulama menganggap hadits itu hanya mauquf saja sampai kepada Hudzaifah bin Yaman, sehingga dianggap hanya pendapat Hudzaifah saja dan bukan perkataan Rasul. Hal ini karena Abdullah bin Mas’ud selaku shahabat utama juga, menyanggah perkataan Hudzaifah tersebut. Sehingga ulama ini

berpendapat boleh untuk melakukan I'tikaf di luar ketiga masjid itu, karena dikembalikan kepada keumuman perkataan Al-Masaajid (masjid-masjid) di dalam QS. Al-Baqarah : 187.

Dalam hal ini kami lebih menguatkan pendapat yang terakhir, yakni boleh I'tikaf di semua masjid dan tidak dibatasi hanya pada tiga masjid itu. Walaupun jika bisa I'tikaf di salah satu dari ketiga masjid itu tentu lebih afdhol, karena masjid-masjid itu memiliki keutamaan tersendiri yang tidak dimiliki masjid-masjid lainnya. Walloohu A'lam

Lihat juga : https://islamqa.info/id/81134 dan https://islamqa.info/id/49006

Setelah selesai pembahasan bahwa I'tikaf boleh dan sah untuk dilakukan di selain 3 masjid itu. Ternyata para ulama masih memperinci lagi mengenai masjid seperti apakah yang dimaksud.

Sebagian ulama mengatakan bahwa masjid yang dimaksud adalah semua masjid tanpa kecuali, dengan berdalil kepada keumuman perkataan Al-Masaajid (masjid-masjid) di dalam QS. Al-Baqarah : 187.

Sebagian ulama yang lain mengatakan bahwa yang dimaksud adalah **masjid jami' yang dilakukan sholat jum'at di situ**, dengan bersandar kepada fatwa perincian dari Aisyah rodhiyalloohu 'anhu dan Ibnu 'Abbas rodhiyalloohu 'anhu.

Dari kedua perbedaan pendapat itu, kami lebih menguatkan pendapat bahwa yang dimaksud adalah semua masjid tanpa kecuali, dengan berdalil kepada keumuman perkataan Al-Masaajid (masjid-masjid) di dalam QS. Al-Baqarah : 187. Dan inilah juga pendapat jumhur ulama.

Adapun perkataan ataupun pendapat shahabat, maka hal tersebut tidak bisa membatasi keumuman dalil dari QS. Al-Baqarah : 187 itu. Kecuali jika itu adalah ijma' shahabat, maka hal itu sah untuk digunakan sebagai dalil. Namun penulis belum melihat adanya penguatan akan hal itu.

Mengenai argumentasi, bahwa orang yang I'tikaf boleh di semua masjid, baik itu di masjid jami' ataupun masjid bukan jami'. Maka jika dia I'tikaf bukan di masjid bukan jami', tentu dia akan berpontensi untuk keluar meninggalkan masjid dan mencari masjid jami' untuk melakukan sholat jum'at. Ini karena dia I'tikaf di masjid bukan jami'.

Maka kita jawab,

1. Bahwasanya ini termasuk udzur syar'I untuk boleh meninggalkan masjid, sehingga hal ini tidak akan memutus I'tikaf nya walaupun dia keluar masjid untuk mencari masjid jami'. Walloohu A'lam
2. Jikalau pun ini dianggap bukan termasuk udzur syar'I, maka ini adalah konsekuensi dalam memlih pendapat berapa lama waktu minimal agar I'tikaf dianggap sah.
   Jika seseorang lebih menguatkan pendapat bahwa lama waktu minimal agar I'tikaf dianggap sah adalah 10 hari penuh, dan keluar masjid non jami' untuk mencari masjid jami' guna sholat jum'at dianggap bukan udzur syar'i. Maka ini akan menjadi masalah, dan akan berkonsekuensi menganggap masjid yang dianggap sebagai syarat sah I'tikaf itu hanyalah masjid jami' saja.

Adapun bagi pendapat yang penulis anggap kuat mengenai batas waktu minimal untuk I'tikaf, maka hal ini tidak ada masalah sekalipun seseorang ber-I'tikaf di masjid non jami' yang tidak diadakan sholat jum'at di situ.
Tidak masalah bagi seorang mu'takif untuk memutuskan I'tikafnya guna keluar masjid mencari masjid jami untuk sholat jum'at. Dan kemudian kembali lagi, berniat lagi, dan memulai I'tikaf yang baru lagi.

Apakah ini tidak merepotkan dan tidak utama?
Ya, ini memang merepotkan dan tidak diutamakan. Namun bukan berarti ini tidak sah, karena kali ini kita memang sedang membahas permasalahan fiqh untuk sekedar penentuan sah atau tidaknya saja. Bukan membahas masalah mana yang lebih utama atau lebih afdhol.

Adapun dalam prakteknya, tentu saja sebaiknya memilih masjid jami' untuk I'tikaf. Ini lebih baik dan lebih mudah untuk melaksanakan sholat jamaah dan sholat jum'at.

Walloohu A'lam

Lihat : https://konsultasisyariah.com/23085-bolehkah-itikaf-di-mushola.html

SYARAT-SYARAT I'TIKAF

Syarat bagi mu'takif (orang yang ber-I'tikaf) :

1. Muslim
2. Baligh
3. Berakal (waras), tidak gila
4. Niat untuk ber-I'tikaf
   Niat itu di dalam hati yakni dengan tahu, sadar, dan sengaja dalam melakukan I'tikaf. Bukan di dalam lisan dan tidak perlu untuk dilafalkan
5. Tidak disyaratkan harus berpuasa ketika I'tikaf, dalam artian orang yang tidak puasa juga boleh ber-I'tikaf.
   Hal ini sudah sedikit kita bahas di dalam pembahasan pendapat waktu minimal I'tikaf
6. Melakukan I'tikaf di masjid
   Perbedaan pendapat mengenai tempat I'tikaf, dan masjid yang bagaimanakah yang sah digunakan untuk I'tikaf sudah kita bahas sebelumnya.
7. Memperoleh izin dari suami bagi wanita
   Dalil akan hal ini adalah Aisyah meminta izin kepada Rasulullah untuk I'tikaf, dan kemudian ternyata diikuti oleh istri-istri beliau yang lain. Mengetahui "persaingan" yang tidak baik ini, maka Rasulullah menyuruh untuk membongkar seluruh tenda-tenda yang digunakan untuk ber-I'tikaf itu.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْتَكِفُ فِي كُلِّ رَمَضَانٍ وَإِذَا صَلَّى الْغَدَاةَ دَخَلَ مَكَانَهُ الَّذِي اعْتَكَفَ فِيهِ قَالَ فَاسْتَأْذَنَتْهُ عَائِشَةُ أَنْ تَعْتَكِفَ فَأَذِنَ لَهَا فَضَرَبَتْ فِيهِ قُبَّةً فَسَمِعَتْ بِهَا حَفْصَةُ فَضَرَبَتْ قُبَّةً وَسَمِعَتْ زَيْنَبُ بِهَا فَضَرَبَتْ قُبَّةً أُخْرَى فَلَمَّا

انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْغَدَاةِ أَبْصَرَ أَرْبَعَ قِبَابٍ فَقَالَ مَا هَذَا فَأُخْبِرَ خَبَرَهُنَّ فَقَالَ مَا حَمَلَهُنَّ عَلَى هَذَا آلْبِرُّ انْزِعُوهَا فَلَا أَرَاهَا فَنُزِعَتْ فَلَمْ يَعْتَكِفْ فِي رَمَضَانَ حَتَّى اعْتَكَفَ فِي آخِرِ الْعَشْرِ مِنْ شَوَّالٍ

Dari 'Aisyah radliallahu 'anha berkata:

Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam selalu beri'tikaf pada bulan Ramadhan. Apabila selesai dari shalat Shubuh beliau masuk ke tempat khusus i'tikaf eliau. Dia (Yahya bin Sa'id) berkata: Kemudian 'Aisyah radliallahu 'anha meminta izin untuk bisa beri'tikaf bersama Beliau, maka Beliau mengizinkannya. Lalu 'Aisyah radliallahu 'anha membuat tenda khusus. Kemudian hal ini didengar oleh Hafshah, maka diapun membuat tenda serupa. Begitu juga hal ini kemudian didengar oleh Zainab maka dia pun membuat tenda yang serupa.

Ketika Beliau selesai dari shalat Shubuh Beliau melihat tenda-tenda tersebut, maka Beliau berkata: "Apa ini?" Lalu Beliau diberitahu dengan apa yang telah diperbuat oleh mereka (para isteri beliau).

Maka Beliau bersabda: "Apa yang mendorong mereka sehingga beranggapan bahwa tenda-tenda ini adalah jalan kebajikan? Bongkarlah tenda-tenda itu, aku tidak mau melihatnya".

Maka tenda-tenda itu dibongkar dan Beliau tidak meneruskan i'tikaf Ramadhan hingga kemudian **Beliau melaksanakannya pada sepuluh akhir dari bulan Syawal.** [Hr. Bukhari, kitab Al-I’tikaaf, Bab Al-I’tikaafu fi syawwaal, hadits no. 1900]

8. Suci dari junub atau hadats besar (baik bagi laki-laki dan wanita), haid (bagi wanita), dan nifas (bagi wanita)

Dalil harus suci dari junub atau hadats besar adalah QS. An-Nisaa : 43,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلا جُنُبًا إِلا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, **(jangan pula hampiri mesjid) sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi.** [QS. An-Nisaa : 43]

Dalil harus suci dari haid dan nifas bagi wanita adalah,

Dari A’isyah rodhiyalloohu ‘anhaa, beliau berkata

كن المعتكفات إذا حضن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإخراجهن من المسجد

“Dulu para wanita melakukan i’tikaf. Apabila mereka haid, Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* memerintahkan untuk keluar dari masjid.”

(Riwayat ini disebutkan Ibn Qudamah dalam *al-Mughni* 3:206 dan beliau menyatakan: Diriwayatkan oleh Abu Hafs al-Akbari. Ibnu Muflih dalam *al-Furu’* 3:176 juga menyebutkan riwayat ini dan beliau nisbahkan sebagai riwayat Ibnu Batthah. Kata Ibnu Muflih: “Sanadnya baik”).

Adapun bagi wanita yang istihadhoh (keluar darah karena penyakit), dan bukan karena haidh ataupun nifas, maka dia dibolehkan untuk I’tikaf. Sesuai dengan hadits berikut ini,

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ اعْتَكَفَتْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةٌ مِنْ أَزْوَاجِهِ مُسْتَحَاضَةٌ فَكَانَتْ تَرَى الْحُمْرَةَ وَالصُّفْرَةَ فَرُبَّمَا وَضَعْنَا الطَّسْتَ تَحْتَهَا وَهِيَ تُصَلِّي

dari 'Aisyah radliallahu 'anha berkata; Ada seorang dari isteri-isteri Beliau yang ikut beri'tikaf bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dalam keadaan mengalami istihadhah. 'Aisyah radliallahu 'anha melihat ada darah berwarna merah dan kekuningan sedangkan di bawahnya diletakkan baskom sementara dia mengerjakan shalat". [Hr. Bukhari, Kitaabul I’tikaaf, hadits no. 1896]

Mengenai suci dari hadats kecil ataupun najis, maka itu tidak termasuk syarat I’tikaf dan bukan termasuk pembatal I’tikaf. Akan tetapi sebaiknya segera dibersihkan dan bersuci. Walloohu A’lam

RUKUN I’TIKAF

1. Niat untuk melakukan I’tikaf di dalam hati
   Niat itu di dalam hati yakni dengan tahu, sadar, dan sengaja dalam melakukan I’tikaf. Bukan di dalam lisan dan tidak perlu untuk dilafalkan
2. Beri’tikaf dengan berdiam diri di dalam masjid
3. Tidak melakukan hal-hal yang membatalkan I’tikaf
   Hal-hal yang membatalkan I’tikaf akan kami bahas dalam topik tersendiri setelah ini

Adapun membaca Al-Qur’an, dzikir, sholat sunnah, dan lain-lain itu hanyalah merupakan amalan-amalan sunnah yang sebaiknya dilakukan ketika melaksanakan I’tikaf. Bukan rukun atau pokok-pokok cara dalam melaksanakan I’tikaf.

I’tikaf yang dilakukan dengan tanpa membaca Al-Qur’an tetap sah disebut sebagai ibadah I’tikaf, karena hakikatnya I’tikaf memang benar-benar hanya berdiam diri di masjid untuk tujuan bertaqorrub (mendekatkan diri kepada Allah). Hanya saja sayang jika waktu yang digunakan untuk ber-I’tikaf, tidak digunakan untuk melakukan amalan-amalan sunnah tersebut.

Penjelasan ini kami tuliskan dan kami tekankan, agar kita semua faham apa itu ibadah I’tikaf yang sesungguhnya. **Bahwa sesungguhnya I’tikaf itu mudah, dan bahkan sangat mudah**. Dan juga agar tidak ada anggapan awam yang salah, bahwa ketika I’tikaf itu diwajibkan harus membaca Al-Qur’an, dan lain sebagainya. Sehingga jika ada orang yang belum mampu membaca Al-Qur’an, maka dia akan urung untuk ikut I’tikaf.

Pembahasan mengenai amalan-amalan sunnah yang sebaiknya dilakukan ketika I’tikaf, akan kami bahas dalam topik tersendiri insya Allah.

HAL-HAL YANG MEMUTUSKAN DAN MEMBATALKAN I’TIKAF

Yang dimaksud dengan putus dan batal I’tikaf nya disini adalah ibadah I’tikaf-nya berhenti, dan tidak sudah tidak dianggap melakukan amal sholeh untuk mendekatkan diri kepada Allah lagi.

Adapun batal yang dimaksud disini bukanlah batal sebagaimana halnya batal dalam sholat atau dalam puasa, karena kentut dan makan dengan sengaja. Yakni dianggap membatalkan amalan sholat dan puasa seluruhnya karena batal.

Amalan **waktu I'tikaf sebelum** melakukan hal-hal yang memutus dan membatalkan amalan I'tikaf dianggap tetap sah, dan tetap merupakan amalan sholeh. Ini karena kita merojihkan pendapat bahwa waktu minimal I'tikaf itu hanya sekejap waktu saja.

Berbeda jika kita misal menetapkan batas waktu minimal I'tikaf adalah 10 hari penuh. Maka jika pada hari kelima kita melakukan hal yang membatalkan I'tikaf, maka seluruh amalan I'tikaf 5 hari itu akan dianggap hangus dan batal juga sebagaimana sholat dan puasa yang batal. Hal ini karena batas waktu minimal syarat sah untuk disebut sebagai I'tikaf belum terpenuhi. Walloohu A'lam.

***

Jika kita karena sesuatu hal putus dan batal I'tikaf nya, dan juga karena kita berpegang kepada pendapat bahwa waktu minimal I'tikaf kita hanya sekejap waktu saja, maka apa tindakan kita?

Kalau memang kondisi kita masih memungkinkan, maka tindakan kita adalah memulai I'tikaf lagi yang baru, dengan berniat dan masuk lagi ke masjid untuk berdiam diri. Kita mulai amalan I'tikaf yang baru lagi sesuai dengan jatah waktu tersisa yang kita inginkan.

Adapun hal-hal yang memutuskan dan membatalkan I'tikaf adalah,

1. Keluar dari dalam masjid tanpa ada udzur yang diperbolehkan oleh syari'at
   Hal ini jelas, karena hal ini bertentangan dengan makna I'tikaf itu sendiri.

   Terdapat pembahasan di kalangan ulama masalah lingkungan di dalam masjid yang masih di dalam pagar, apakah itu masih dianggap sebagai bagian masjid atau tidak? Yang mana jika kita ke halaman masjid, apakah kita dianggap memutuskan ataupun membatalkan I'tikaf kita ataukah tidak?

   Sebagian Ulama mengatakan bahwa itu termasuk bagian luar masjid, sehingga memutus dan membatalkan I'tikaf. Sebagian lagi mengatakan itu termasuk bagian dalam masjid jika masih masuk di dalam pagar, sehingga tidak memutus dan membatalkan I'tikaf.

   Yang penulis pandang kuat adalah halaman masjid yang masih di dalam pagar masjid, maka itu masih termasuk bagian dari masjid dan tidak membatalkan I'tikaf jika keluar dari masjid ke halaman itu. Walloohu A'lam

   Lajnah Daimah berfatwa,

   ما كان داخل سور المسجد فهو من المسجد، وله حكم المسجد، فرحبة المسجد من المسجد، ومكتبة المسجد من المسجد إذا كان كل منهما داخل سور المسجد

"Semua yang berada di dalam pagar masjid, maka termasuk bagian dari masjid, hukumnya sama dengan masjid, dengan demikian, halaman masjid juga termasuk masjid, perpustakaan masjidpun bagian dari masjid, jika semua tempat tersebut berada di dalam pagar masjid".

Lihat pembahasan pendapat ulama tersebut di, https://muslim.or.id/25983-fikih-itikaf-2.html dan https://muslim.or.id/25985-fikih-itikaf-3.html

2. Hilang akal atau gila
3. Murtad
4. Datang waktu haid atau nifas bagi perempuan
5. Mabuk

   يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلا جُنُبًا إِلا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا

   "Hai orang-orang yang beriman, **janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk,** sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula hampiri mesjid) sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi." [QS. An-Nisaa : 43]

6. Berjima' atau bercampur dengan istri ketika I'tikaf

   وَلَا تُبَٰشِرُوهُنَّ وَأَنتُمۡ عَٰكِفُونَ فِي ٱلۡمَسَٰجِدِۗ

   "Dan janganlah kamu campuri mereka itu, **sedang kamu berdiam diri di dalam masjid (ber-I'tikaf)**" [QS. Al-Baqoroh : 187]
7. Hal-hal lain yang menyebabkan seseorang junub selain jima' dengan istri

HAL-HAL YANG DIPERBOLEHKAN UNTUK KELUAR DARI MASJID DAN TIDAK MEMBATALKAN I'TIKAF

Keluar dari masjid yang dianggap tidak membatalkan I'tikaf, secara umum berkisar dari hal-hal yang mencakup kepada tiga permasalahan sebagai berikut,

1. Udzur Syari'at
   Seperti misal:
   - keluar untuk melakukan sholat jum'at, karena di masjid yang dipergunakan untuk I'tikaf bukanlah masjid jami' yang diadakan sholat jum'at disitu.
   - Keluar untuk mengambil bahan makanan guna membayarkan zakat fithri
2. Hajah Thobi'iyyah (Keperluan hajat alami manusia)
   Seperti misal :
   - Keluar masjid untuk buang air kecil atau buang air besar (karena kamar mandi berada di luar lingkungan masjid misalnya)
   - Mandi
     Imam Al-Bukhori dalam shohihnya, di kitab Al-I'tikaaf, membuat bab berjudul "Ghoslul Mu'takif" (Mandi untuk orang yang ber-I'tikaf), dan beliau meriwayatkan hadits berikut ini.

     عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُبَاشِرُنِي وَأَنَا حَائِضٌ وَكَانَ يُخْرِجُ رَأْسَهُ مِنْ الْمَسْجِدِ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فَأَغْسِلُهُ وَأَنَا حَائِضٌ

Dari 'Aisyah radliallahu 'anha berkata:
"Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah mencumbui aku ketika aku sedang haidh dan Beliau juga pernah mengeluarkan kepala Beliau dari masjid ketika sedang beri'tikaf lalu aku membasuh rambut Beliau sedangkan aku saat itu sedang haidh". [Hr. Bukhori, hadits no. 1890]

- Mengantar istri, karena Rasulullah keluar masjid mengantarkan istrinya Shofiyyah pulang, sehabis shofiyyah menjenguk Rasulullah I'tikaf.
- Keluar untuk membeli atau mengambil makanan dan minuman

3. Keluar karena adanya sesuatu yang mendesak dan dhorurot
   Seperti misal :
   - Bangunan masjid hendak roboh
   - Kendaraan yang diparkir di luar masjid hendak dicuri

APA-APA YANG DISUNNAHKAN DAN DIANJURKAN UNTUK DILAKUKAN KETIKA I'TIKAF

Pada prinsipnya apa-apa yang disunnahkan dan yang dianjurkan itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan ibadah untuk taqorrub kepada Allah. Hal itu seperti :

1. Banyak melakukan sholat sunnah, baik itu sholat sunnah mutlak ataupun sholat sunnah muqoyyad (seperti tahiyatul masjid, dhuha, qiyamul lail, dan lain-lain)
2. Membaca Al-Qur'an
3. Berdzikir kepada Allah sendiri-sendiri dan tanpa suara keras, baik dengan dzikir mutlaq ataupun dzikir muqoyyah (seperti dzikir pagi-petang, dzikir setelah sholat fardhu, dan lain-lain)

وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ

*"Dan sebutlah (nama) Rabbmu (BERDZIKIR) dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, **dan dengan tidak mengeraskan suara**, di waktu pagi dan petang."* (QS. Al A'raf: 205)

4. Berdo'a
5. Membaca buku-buku agama
6. Mengikuti ta'lim di masjid
7. Melakukan puasa sunnah jika I'tikafnya melewati waktu puasa sunnah

APA-APA YANG DIPERBOLEHKAN KETIKA I'TIKAF

Boleh untuk melakukan apapun ketika I'tikaf selain dari hal-hal yang membatalkan I'tikaf dan hal-hal yang merupakan kemaksiatan. Walloohu A'lam

BOLEHKAH WANITA IKUT BERI'TIKAF DI MASJID?

Wanita diperbolehkan untuk ber-i'tikaf karena para istri Rasulullah juga pernah ber-itikaf, dengan syarat:

1. Tidak sedang Haidh atau Nifas, adapun wanita yang musthahadhoh dibolehkan

Hal ini sudah kita tampilkan haditsnya ketika membahas syarat-syarat I'tikaf

2. Mendapatkan izin dari suami

   Hal ini sudah kita tampilkan haditsnya ketika membahas syarat-syarat I'tikaf

3. Tidak menimbulkan fitnah

   Haditsnya sama seperti masalah hadits mendapatkan izin suami

VII. IDUL FITHRI

A. Zakat Fithr

Puasa – Tulisan 23

MENGINGAT KEMBALI MASALAH BEDANYA ZAKAATUL FITHRI DAN ZAKAATUL FITROH

Sebelum membahas Zakat Fithr, hendaknya pembaca melihat kembali tulisan kami pada tulisan ke 19 (Bab V, bab I) ketika membahas masalah buka puasa atau Al-Fithru (اَلْفِطْرُ) atau Al-Ifthor (اَلْإِفْطَارُ).

Di sana penulis membahas masalah perbedaan istilah Al-Fithru (اَلْفِطْرُ) dengan Al-Fithrotu (اَلْفِطْرَةُ), dan dampak akibat pengertiannya.

Yang mana ini akan berdampak kepada "menyimpangnya" pengertian asli secara bahasa dan syariat yang diinginkan Zakat Fithri (زَكَاةُ الْفِطْرِ) dan Hari raya Iedul Fithri (عِيْدُ الْفِطْرِ), kepada pengertian "Kembali menjadi suci kembali" atau "kembali ke fitroh" yang umumnya difahami dan dikehendaki oleh sebagian besar masyarakat Indonesia.

Hendaklah melihat kembali tulisan kami itu jika menginginkan.

BEBERAPA ISTILAH YANG SEBENARNYA SAMA SECARA APLIKASI FIQH

Memang ada juga ulama' yang membolehkan istilah Zakaatul Fihtroh (زَكَاةُ الْفِطْرَةِ) sebagaimana yang popular di Indonesia, selain daripada istilah Zakaatul Fithri (زَكَاةُ الْفِطْرِ) sebagaimana yang dicontohkan oleh hadits-hadits shohih Rasulullah shalalloohu 'Alaihi wa sallam.

Ini sebagaimana pemakaian perkataan Zakaatul Fihtroh (زَكَاةُ الْفِطْرَةِ) atau Al-Fithroh (اَلْفِطْرَةُ) saja, yang digunakan atau dijelaskan oleh Waki' Ibnul Jarroh, Imam Asy-Syafi'i, Ats-Tsa'labi, Al-Mawardi, Al-Ghozali, Ibnu Qudamah, An-Nawawi, Al-Fayyumi, dan Abu Bakar al-Husaini al-Hushoni Asy-Syafi'I rohihumuhulloohu ajma'in.

Lihat : https://addariny.wordpress.com/2010/01/05/zakat-fitri-atau-zakat-fitrah-mana-yg-benar/

"Zakat Fithroh" atau "Fithroh" saja ini sebenarnya adalah istilah fiqh yang ma'lum diistilahkan oleh sebagian ulama untuk nama lain dari "Zakat Fithri". Walaupun hadits-hadits perkataan Rasululloh selalu memakai kata Al-Fithru (اَلْفِطْرُ) dan tidak pernah memakai kata Al-Fithrotu (اَلْفِطْرَةُ)

Dinamakan **Zakat Fithroh** karena ini berfungsi untuk membersihkan dan menyucikan jiwa, serta untuk mengembangkan amalannya. Pengertian ini yang nanti akan penulis berikan tanggapan dan kritik atasnya.

Abu Bakar al-Husaini al-Hushoni asy-Syafi'i -*rohimahulloh*- (wafat 928 H):

يقال لها زكاة الفطر لأنها تجب بالفطر ويقال لها زكاة الفطرة أي الخلقة يعني زكاة البدن لأنها تزكي النفس أي تطهرها وتنمي عملها

Zakat ini disebut dengan istilah "Zakat Fitri", karena diwajibkan dengan (masuknya hari) berbuka. Ia juga disebut "Zakat Fitrah", yang berarti penciptaan, maksudnya adalah zakat badan, karena ia mampu membersihkan dan menyucikan jiwa, serta mengembangkan amalannya. (Kifayatul Akhyar 273)

Dalil yang penulis ketahui, yang paling bisa dijadikan landasan untuk istilah Zakat Fithrah ini adalah hadits berikut ini.

Dari Ibn Abbas radliallahu 'anhuma, beliau mengatakan:

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ، مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam mewajibkan zakat fithri (زَكَاةَ الفِطْرِ), sebagai **pembersih** bagi orang yang puasa dari segala perbuatan sia-sia dan ucapan jorok serta sebagai makanan bagi orang miskin. Siapa yang menunaikannya sebelum shalat id maka zakatnya diterima, dan siapa yang menunaikannya setelah shalat id maka hanya menjadi sedekah biasa. (HR. Abu Daud, Ad Daruquthni dan dihasankan oleh Al Albani)

Selain dinamakan Zakat Fitrah, Zakat Fitri ini dinamakan juga dengan **Zakat Badan (Zakat untuk tiap badan atau tiap individu)**. Dinamakan seperti itu karena zakat ini wajib untuk ditunaikan oleh seorang muslim yang mampu dari berbagai kalangan. Baik itu tua, muda, anak kecil, bayi, laki-laki, wanita, budak, dan lain-lain yang dibayarkan oleh orang yang menanggungnya.

Zakat Badan ini sama dengan istilah **Zakat Nafs (Zakat untuk tiap jiwa)** ataupun **Zakat Ro's (Zakat per kepala).** Dalil yang penulis ketahui, yang paling bisa dijadikan landasan untuk istilah Zakat Badan ini adalah hadits berikut.

Dari Ibn Umar radhiyallahu 'anhu, beliau berkata:

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى العَبْدِ وَالحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالكَبِيرِ مِنَ المُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam mewajibkan zakat fithri (زَكَاةَ الفِطْرِ)dengan satu sha' kurma atau satu sha' gandum, kepada setiap budak atau orang merdeka, laki-laki atau wanita, anak maupun dewasa, dari kalangan kaum muslimin. Beliau memerintahkan untuk ditunaikan sebelum masyarakat berangkat shalat id. (HR. Bukhari)

Ada juga orang yang menamakannya dengan **Zakat Ramadhan**, karena ini adalah zakat khusus yang wajib untuk dikeluarkan pada bulan Ramadhan bagi yang mampu. Akan tetapi tampaknya istilah Zakat Ramadhan ini kurang popular sepertinya.

Dalil yang penulis ketahui, yang paling bisa dijadikan landasan untuk istilah Zakat Ramadhan ini adalah hadits berikut ini,

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ فَرَضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ أَوْ قَالَ رَمَضَانَ عَلَى الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ فَعَدَلَ النَّاسُ بِهِ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ

Dari Ibnu 'Umar radliallahu 'anhuma berkata: Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mewajibkan **zakat fithri, atau katanya zakat Ramadhan** bagi setiap laki-laki maupun perempuan, orang merdeka maupun budak satu sha' dari kurma atau satu sha' dari gandum Asy-Sya'iir (الشَّعِيرُ)".

Kemudian orang-orang menyamakannya (satu sho' gandum Asy-Sya'iir (الشَّعِيرُ) dengan setengah sha' untuk Gandum Al-Burr (الْبُرُّ , biji gandum). [Hr. Bukhori, hadits no.1415]

"Shodaqoh" dalam hadits ini yakni pada perkataan Shodaqoh fithri atau yang juga dikatakan shodaqoh romadhon (صَدَقَةَ الْفِطْرِ أَوْ قَالَ رَمَضَانَ), maknanya adalah Zakat. Hal ini sebagaimana QS. At-Taubah yang menggunakan kata "Shodaqoh" untuk dibagikan kepada 8 asnaf (golongan), namun yang dimaksudkan adalah Zakat.

Jadi sebagai rangkuman awal, ada empat istilah yang sebenarnya sama saja pengertiannya dalam aplikasi amalannya, yakni :

1. Zakat Fithri, yakni Zakat yang diwajibkan bagi tiap individu muslim yang mampu untuk dibagikan kepada yang tidak mampu, agar bisa sama-sama memiliki makanan menyambut hari raya berbuka atau Iedul Fithri.
2. Zakat Fithroh atau Fithroh saja (sebagaimana penjelasan Imam An-Nawawi), yakni zakat yang diwajibkan bagi tiap individu muslim yang mampu, untuk dikeluarkan sebelum hari raya Iedul Fithri untuk membersihkan dan menyucikan jiwanya.
3. Zakat Badan atau Zakat Nafs atau Zakat Ro's, yakni zakat yang diwajibkan bagi tiap individu muslim yang mampu untuk dikeluarkan sebelum hari raya Iedul Fithri, yang dikeluarkan baik itu oleh diri sendiri ataupun oleh orang yang menanggungnya.
4. Zakat Ramadhan, yakni zakat yang diwajibkan bagi tiap individu muslim yang mampu untuk dikeluarkan pada bulan Ramadhan sebelum sholat Iedul Fithri.

TANGGAPAN DAN KRITIK TERHADAP MAKSUD DARI ISTILAH ZAKAT FITHROH

Dalam hal penggunaan atau pemakaian berbagai macam istilah itu sebenarnya penulis tidak keberatan, karena sebenarnya yang penting adalah maksud dan tujuannya. Adapun perbedaan nama ataupun perbedaan istilah, maka itu bukanlah hal yang substansial. Hal ini sesuai dengan qaidah fiqh الأمور بمقاصدها (Tiap-tiap urusan itu dilihat dari maksudnya).

Hanya saja penulis lebih menekankan agar memakai istilah yang sebagaimana istilah yang Rasulullah berikan saja, yakni Zakaatul Fithri (زَكَاةُ الْفِطْرِ) atau zakat fithri.

Di sisi lain penulis masih tetap mempermasalahkan akan suatu istilah, jika ternyata maksud yang diinginkan oleh istilah itu "kurang sesuai" dengan penjelasan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Dan istilah yang penulis hendak tanggapi dan berikan kritik adalah istilah **"Zakat Fithroh"** atau **"Fithroh"** yang popular digunakan di Indonesia ini. Yang mana dimaksudkan untuk pengertian guna membersihkan dan menyucikan jiwa, agar kembali ke keadaan Fitroh (Suci seperti baru awal diciptakan/dilahirkan).

Adapun jika **"Zakat Fithroh"** atau **"Fithroh"** dipakai untuk pengertian yang sama seperti yang dimaksud oleh Zakat Fithri, Zakat Badan, Zakat Nafs, Zakat Ro's, Zakat Ramadhan; maka penulis tidak berkeberatan

dengan hal itu. Namun jika dipakai untuk untuk pengertian guna membersihkan dan menyucikan jiwa agar kembali ke keadaan Fitroh (Suci seperti baru awal diciptakan/dilahirkan), maka penulis berkeberatan.

Kenapa keberatan?

Karena setelah dilihat lagi dengan timbangan Al-Qur'an dan As-Sunnah, pengertian itu sepertinya kurang tepat dengan apa yang diinginkan oleh Rasulullah shalalloohu 'alaihi wa sallam. Perincian hal itu adalah sebagai berikut,

1. Zakat Fitri itu sebenarnya dimaksudkan untuk (طُهْرَةً لِلصَّائِمِ) pembersih atau pensuci orang-orang yang berpuasa, akan puasanya yang rusak karena perkataan kotor dan sia-sia. Jadi bukan untuk membersihkan jiwa ataupun mensucikan dosa-dosa seseorang secara umum. Ini adalah dua hal yang berbeda.

   Seseorang yang berhalangan puasa pun, asalkan dia termasuk orang yang mampu secara finansial, maka tetap untuk berkewajiban mengeluarkan zakat fitri. Maka apakah zakat fitri nya bisa dipergunakan untuk membersihkan puasanya yang rusak dan kotor, sedangkan dia sendiri tidak berpuasa?

   Jawabnya adalah tidak, akan tetapi zakat fitri-nya itu digunakan dengan maksud untuk memberi makan orang miskin. Dan ini juga adalah maksud dari kewajiban mengeluarkan zakat fitri itu.

   Kedua tujuan dari zakat fitri itu, yakni untuk membersihkan puasa yang rusak dan kotor serta untuk memberi makan orang miskin, sesuai dengan perkataan Rasulullah di bawah ini. Adapun tujuan untuk membersihkan dan menyucikan jiwa hingga kembali ke keadaan Fitroh (Suci seperti baru awal diciptakan/dilahirkan), sama sekali tidak pernah disebutkan oleh Rasulullah shalalloohu 'Alaihi wa sallam.

   Dari Ibn Abbas radliallahu 'anhuma, beliau mengatakan:

   فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ، مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ

   Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam mewajibkan zakat fithri (زَكَاةَ الفِطْرِ), sebagai **pembersih bagi orang yang puasa dari segala perbuatan sia-sia dan ucapan jorok, serta sebagai makanan bagi orang miskin**. Siapa yang menunaikannya sebelum shalat id maka zakatnya diterima, dan siapa yang menunaikannya setelah shalat id maka hanya menjadi sedekah biasa. (HR. Abu Daud, Ad Daruquthni dan dihasankan oleh Al Albani)

2. Memang terdapat ayat di dalam Al-Qur'an yang berbunyi,

   خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

   Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan **zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka**, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi)

ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. [QS. At Taubah : 103]

Akan tetapi konteks ayat ini untuk zakat secara umum; baik itu zakat maal (zakat harta), zakat tijaroh (perdagangan), zakat rikaz (barang temuan), dan lain-lain; bukan untuk zakat fitri secara khusus.

Adapun sesuatu hal yang umum akan tetap berlaku secara umum, hingga ada yang mengkhusukan. Sedangkan zakat fitri sudah dikhususkan lagi ternyata maksudnya oleh Rasulullah dalam sabdanya, maka jika hendak dikembalikan lagi ke makna umum maka sepertinya kurang tepat.

Terlebih lagi di dalam QS. At-Taubah ayat 103 itu tidak ada kata Al-Fithrotu (اَلْفِطْرَةُ) sama sekali, maka bagaimana mungkin untuk zakat fitri dikhususkan dengan nama "zakat fitroh" sedangkan zakat-zakat yang lain tidak diberikan nama khusus "zakat fitroh" itu?

Kenapa nama "zakat fitroh" itu hanya dikhususkan untuk zakat fitri dan tidak untuk nama zakat yang lain? Apa dalilnya?

Terlebih lagi nama kata Al-Fithrotu (اَلْفِطْرَةُ) itu sebenarnya bermakna suci sebagaimana baru dilahirkan atau sebagaimana awal penciptaan.

Katakanlah zakat fitri itu juga berfungsi untuk membersihkan dan mensucikan jiwa seseorang dari segala dosa-dosa dan kesalahannya, dan sebenarnya penulis tidak keberatan akan hal ini. Sebagaimana penafsiran Sa'id bin Musayyib rohimahulloh dan Umar bin Abdul Aziz rohimahulloh terhadap firman Allah,

قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ

"Sungguh beruntunglah orang yang membersihkan diri "[QS. Al-A'laa : 14]

Bahwa di maksudkan dari ayat ini (sesuai penafsiran Sa'id bin Musayyib rohimahulloh dan Umar bin Abdul Aziz rohimahulloh) adalah zakat fithri. [[Shohih Fiqhus Sunnah, bab Zakat Fitrah, bagian hukum zakat fitrah]

Ibnu Katsir berkata,

وقد روينا عن أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز: أنه كان يأمر الناس بإخراج صدقة الفطر، ويتلو هذه الآية: { قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ وَذَكَرَ ٱسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ }

"Dan sungguh telah kami riwayatkan dari Umar bin Abdul Aziz bahwasanya beliau memerintahkan orang-orang untuk mengeluarkan shodaqoh fithri (صدقة الفطر ,alias zakat fithri), sembari membacakan ayat berikut ini (قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ وَذَكَرَ ٱسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ)

Namun kenapa dikatakan hingga sampai kembali dalam keadaan fitroh (sebagaimana baru dilahirkan atau sebagaimana awal penciptaan)? Terlebih lagi Ibnu Katsir mensifatkan perkataannya tersebut dengan shodaqoh fitri, bukan shodaqoh fitroh.

Padahal jika kita memiliki dosa berupa kesalahan dan kedzoliman kepada orang lain, maka hal itu tidak akan terhapus jika kita tidak meminta maaf atau minta dihalalkan. Ada juga dosa-dosa besar yang kita harus taubat dulu baru kemudian insya Allah Allah memaafkan. Maka bagaimana mungkin dikatakan dibersihkan dan disucikan jiwanya dari segala dosa-dosanya, hingga kembali suci dalam keadaan fitroh (sebagaimana baru dilahirkan atau sebagaimana awal penciptaan)

3. Terdapat hadits yang mana rasulullah menyebutkan beberapa amalan yang merupakan bagian dari fitroh, akan tetapi di situ tidak disebut amalan zakat fitri sama sekali.

عَشْرٌ مِنَ الْفِطْرَةِ قَصُّ الشَّارِبِ وَإِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ وَالسِّوَاكُ وَاسْتِنْشَاقُ الْمَاءِ وَقَصُّ الأَظْفَارِ وَغَسْلُ الْبَرَاجِمِ وَنَتْفُ الإِبْطِ وَحَلْقُ الْعَانَةِ وَانْتِقَاصُ الْمَاءِ

Ada sepuluh hal dari fitrah (مِنَ الْفِطْرَةِ), yaitu memangkas kumis, memelihara jenggot, bersiwak, istinsyaq (menghirup air ke dalam hidung), potong kuku, membersihkan ruas jari-jemari, mencabut bulu ketiak, mencukup bulu kemaluan dan istinjak (cebok) dengan air. ” (HR. Muslim).

Dan fitroh yang disebut dalam hadits ini adalah berbeda dengan fitroh yang suci dari segala dosa, hingga suci seperti anak baru lahir. Walloohu A’lam

Syaikh Abu Malik Kamal Sayyid Salim hafidzahullah berkata,

Sunnah-sunnah fitrah adalah salah satu jenis sunnah jika dilakukan oleh seseorang maka orang tersebut disifati dengan fitrah (suci) yang dengan itu Allah Subhanahu wata’ala menciptakan manusia. Allah Subhanahu wata’ala mensunnahkan hal itu agar menusia menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wata’ala yang berperilaku dan berpenampilan bagus. Sunnah-sunnah ini adalah sunnah terdahulu yang dilakukan oleh semua Nabi. Syariat semua Nabi juga mengajarkannya. Seolah-olah hal ini sudah menjadi sifat yang melekat pada diri setiap insan.

Sunnah-sunnah fitrah ini sangat erat hubungannya dengan maslahat duniawi maupun ukhrawi. Hal itu dapat diperoleh dengan memperbagus penampilan dan membersihkan tubuh baik itu secara global maupun rinci. [Shohih Fiqhus Sunnah, Bab Sunnah-sunnah Fitrah]

HUKUM DAN TUJUAN ZAKAT FITRI

Hukum dari zakat fitri adalah wajib bagi yang mampu. Hal ini dikembalikan kepada qoidah ushul fiqh masalah al-‘Amr (perintah), dari perintah rasulullah untuk menunaikan zakat fitri. Terlebih lagi Shahabat Abdullah bin Umar rodhiyalloohu ‘anhu juga memberikan kabar bahwa Rasulullah men-fardhu-kan kewajiban zakat fitri ini.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ

Dari 'Abdullah bin 'Umar radliallahu 'anhua berkata:

"Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memfardhukan/mewajibkan zakat fithri (قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ) satu sha' dari kurma atau sha' dari gandum bagi setiap hamba sahaya (budak)

maupun yang merdeka, laki-laki maupun perempuan, kecil maupun besar dari kaum Muslimin. Dan Beliau memerintahkan agar menunaikannya sebelum orang-orang berangkat untuk shalat ('Ied) ". [HR. Bukhari, kitab "Az-Zakaah", bab "Farodho shodaqotul Fithri" hadits 1407]

Para ulama juga sudah ber-ijma' akan wajibnya zakat fitri ini, sebagaimana perkataan Ibnu Mundzir [Shohih Fiqhus Sunnah]

Adapun tujuan dari zakat fitri itu ada tiga yakni,

1. Membersihkan puasa yang rusak dan kotor (طُهْرَةً لِلصَّائِمِ) dari segala perkataan yang kotor dan sia-sia selama berpuasa.
2. Untuk memberi makan orang fakir miskin (وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ), agar ketika merayakan hari raya Iedul Fithri nanti mereka mempunyai makanan untuk dimakan.
3. Untuk membersihkan dan mensucikan jiwa seseorang dari segala dosa-dosa dan kesalahannya, sebagaimana tafsir Sa'id bin Musayyib dan Umar bin Abdul 'Aziz terhadap QS. Al-A'laa : 14

Dari Ibn Abbas radliallahu 'anhuma, beliau mengatakan:

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ، مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam mewajibkan zakat fithri (زَكَاةَ الفِطْرِ), sebagai **pembersih bagi orang yang puasa dari segala perbuatan sia-sia dan ucapan jorok, serta sebagai makanan bagi orang miskin**. Siapa yang menunaikannya sebelum shalat id maka zakatnya diterima, dan siapa yang menunaikannya setelah shalat id maka hanya menjadi sedekah biasa. (HR. Abu Daud, Ad Daruquthni dan dihasankan oleh Al Albani)

Hukum bagi orang yang mampu namun tidak mau untuk mengeluarkan zakat fitri adalah berdosa, karena ini adalah wajib. Akan tetapi untuk ancaman khusus bagi orang-orang yag tidak mau mengeluarkan zakat fitri, maka penulis belum menemukannya kecuali ancaman bagi orang yang tidak mau mengeluarkan zakat secara umum.

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ – رضى الله عنه – قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم – « مَنْ آتَاهُ اللَّهُ مَالاً ، فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ مُثِّلَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ ، لَهُ زَبِيبَتَانِ ، يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، ثُمَّ يَأْخُذُ بِلِهْزِمَتَيْهِ – يَعْنِى شِدْقَيْهِ – ثُمَّ يَقُولُ أَنَا مَالُكَ ، أَنَا كَنْزُكَ » ثُمَّ تَلاَ (لاَ يَحْسِبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ)

الآيَةَ

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu 'Anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Barangsiapa diberi harta oleh Allah, lalu dia tidak menunaikan (kewajiban) zakatnya, pada hari kiamat hartanya dijadikan untuknya menjadi seekor ular jantan aqra' (yang kulit kepalanya rontok karena dikepalanya terkumpul banyak racun), yang berbusa dua sudut mulutnya. Ular itu dikalungkan (di lehernya) pada hari kiamat.

Ular itu memegang (atau menggigit tangan pemilik harta yang tidak berzakat tersebut) dengan kedua sudut mulutnya, lalu ular itu berkata,'Saya adalah hartamu, saya adalah simpananmu'. Kemudian beliau

Shallallahu ‘alaihi wa sallam membaca (firman Allah ta’ala,QS. Ali Imran: 180): ’Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil menyangka…dst’.” (HR Bukhari II/508 no. 1338)

JENIS MAKANAN DAN TAKARAN YANG DIKELUARKAN UNTUK ZAKAT FITRI

A. Jenis makanan yang dikeluarkan untuk zakat fitri

Jenis makanan yang harus dikeluarkan untuk membayar zakat fitri, adalah kembali kepada apa makanan pokok penduduk negeri tersebut.

عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا نُخْرِجُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ وَكَانَ طَعَامَنَا الشَّعِيرُ وَالزَّبِيبُ وَالْأَقِطُ وَالتَّمْرُ

Dari Abu Sa'id Al Khudriy radliallahu 'anhu berkata: "Pada zaman Nabi shallallahu 'alaihi wasallam kami mengeluarkan (zakat fithri) pada hari Raya 'Iedul fithri **satu sha' dari makanan (صَاعًا مِنْ طَعَامٍ)**".

Dan berkata, Abu Sa'id: "Dan saat itu makanan kami adalah gandum jenis Asy-Sya’iir (الشَّعِيرُ), kismis, biji-bijian atau kurma". [Hr. Bukhori, hadits no. 1414]

Itu adalah keumuman untuk berbagai macam makanan pokok pada zaman Rasulullah. Adapun untuk zaman kita dan juga dengan daerah yang terpencar-pencar, maka hal ini dikembalikan kepada keumuman makanan pokok yang biasa dimakan sehari-hari.

Untuk perincian masalah gandum, maka ternyata para shahabat memperinci kualitas dan jenis gandumnya. Sehingga zakat fithri itu adalah :

1. **Satu sho’** untuk gandum Asy-Sya’iir (الشَّعِيرُ) yang mana ini umumnya adalah jenis gandum yang masih menempel di tangkainya dan belum diolah, yang umumnya dimakan oleh para shahabat di Madinah (setelah diolah sendiri).
2. **Setengah sho’** untuk gandum yang berkualitas lebih bagus dari gandum Asy-Sya’iir (الشَّعِيرُ), atau yang sudah diolah hingga tinggal berupa tepung atau bijinya. Setengah sho’ jenis gandum ini adalah senilai atau sebanding dengan satu sho’ gandum Asy-Sya’iir (الشَّعِيرُ).

   Gandum yang berkualitas lebih bagus dari gandum Asy-Sya’iir (الشَّعِيرُ), dan hanya cukup dikeluarkan setengah sho’ saja untuk zakat fithri sesuai dengan apa yang disebutkan dalam hadits yang terjadi pada zaman shahabat, adalah :

   a. Gandum Al-Burr (الْبُرُّ , biji gandum)
   b. Gandum Al-Hinthoh (الْحِنْطَةُ , biji gandum)
   c. Gandum As-Samroo’ (السَّمْرَاءُ , jenis gandum dari negeri Syam yang dibawa Mu’awiyah rodhiyalloohu ‘anhu yang pernah menjabat sebagai Gubernur di daerah Syam hingga akhirnya menjadi kholifah)

Hadits-hadits mengenai Al-Burr, Al-Hinthoh, dan As-Samroo’ adalah sebagai berikut,

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ فَرَضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ أَوْ قَالَ رَمَضَانَ عَلَى الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ فَعَدَلَ النَّاسُ بِهِ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ

Dari Ibnu 'Umar radliallahu 'anhuma berkata: Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mewajibkan zakat fithri, atau katanya zakat Ramadhan bagi setiap laki-laki maupun perempuan, orang merdeka maupun budak satu sha' dari kurma atau satu sha' dari gandum Asy-Sya'iir (الشَّعِيرُ)".

Kemudian orang-orang menyamakannya (satu sho' gandum Asy-Sya'iir (الشَّعِيرُ) dengan **setengah sha' untuk Gandum Al-Burr (الْبُرُّ , biji gandum)**. [Hr. Bukhori, hadits no. 1415]

عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَجَعَلَ النَّاسُ عِدْلَهُ مُدَّيْنِ مِنْ حِنْطَةٍ

Dari Nafi' bahwa 'Abdullah bin 'Umar radliallahu 'anhua berkata: Nabi shallallahu 'alaihi wasallam memerintahkan kami tentang zakat fithri berupa satu sha' dari kurma atau satu sha' dari gandum Asy-Sya'iir (الشَّعِيرُ)".

Berkata, 'Abdullah radliallahu 'anhu: "Kemudian orang-orang menyamakannya **(satu sho' gandum Asy-Sya'iir (الشَّعِيرُ)) dengan dua mud untuk Gandum Al-Hinthoh (الْحِنْطَةُ , biji gandum)**". [Hr. Bukhori, hadits no. 1411]

Catatan : 1 sho' itu adalah 4 mudd. Sehingga 2 mudd itu adalah sebanding dengan ½ sho'.

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ كُنَّا نُخْرِجُ إِذْ كَانَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ حُرٍّ أَوْ مَمْلُوكٍ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ فَلَمْ نَزَلْ نُخْرِجُهُ حَتَّى قَدِمَ عَلَيْنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا فَكَلَّمَ النَّاسَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَكَانَ فِيمَا كَلَّمَ بِهِ النَّاسَ أَنْ قَالَ إِنِّي أَرَى أَنَّ مُدَّيْنِ مِنْ سَمْرَاءِ الشَّامِ تَعْدِلُ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ فَأَخَذَ النَّاسُ بِذَلِكَ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ فَأَمَّا أَنَا فَلَا أَزَالُ أُخْرِجُهُ كَمَا كُنْتُ أُخْرِجُهُ أَبَدًا مَا عِشْتُ

Dari Abu Sa'id Al Khudri ia berkata; Pada masa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam masih hidup, kami membayar zakat fithrah untuk setiap orang, baik anak kecil maupun dewasa, merdeka maupun budak, yaitu satu sha' makanan berupa keju, atau gandum, atau kurma atau anggur kering.

Pada masa pemerintahan Mu'awiyah bin Abu Sufyan, dia berpidato di hadapan jama'ah haji atau umrah, katanya antara lain; **"Dua mudd gandum As-Samroo' (السَّمْرَاءُ , gandum dari negeri Syam) sama dengan satu sha' kurma."** Karena pidatonya itu maka banyak orang yang membayar zakat fithrahnya seperti itu.

Abu Sa'id berkata, "Tetapi aku tetap saja membayar seperti apa yang telah kulakukan sejak zaman Nabi shallallahu 'alaihi wasallam hingga akhir hayatku." [Hr. Muslim,hadits no.1641]

***

Dari perbedaan khusus mengenai takaran gandum ini, maka para ulama' berbeda pendapat.

Ada yang berpendapat semua dianggap sama dengan takaran satu sho', ada juga yang berpendapat bahwa secara umum adalah satu sho' namun untuk gandum khusus seperti al-burr ataupun yang lain cukup dengan ½ sho' saja.

Dari kedua perbedaan pendapat itu, maka yang penulis lebih cenderung untuk menguatkan pendapat pertama. Yakni **semua dianggap sama dengan takaran satu sho'**. Argumentasi akan hal tersebut adalah sebagai berikut,

1. Jika kita meneliti lebih lanjut masalah hadits-hadits jenis gandum yang dianggap zakat fithri nya cukup hanya setengah sho', maka itu kembali kepada anggapan orang-orang yakni para shahabat setelah sepeninggal Rasulullah. Hal ini karena adanya gandum yang lebih bagus di kemudian hari yang berbeda dengan gandum yang ada pada zaman Rasulullah, maka para shahabat pun mencoba mensetarakannya.

   Kenapa difahami seperti itu?

   Hal ini karena hadits-hadits yang dinisbatkan kepada perintah atau zaman Rasulullah umumnya dinisbatkan dengan memakai kata gandum Asy-Sya'iir (الشَّعِيرُ). Adapun perkataan gandum Al-Burr, Al-Hinthoh, ataupun As-Samroo' disebutkan pada keterangan setelahnya.

   Hal ini memberikan faedah bahwa jenis-jenis gandum itu baru ada di kemudian hari sepeninggal Rasulullah tiada. Terlebih lagi kita juga tidak mendapatkan kabar yang valid bahwa pada zaman Rasulullah juga sudah ada gandum jenis Al-Burr, Al-Hinthoh, ataupun As-Samroo'. Walloohu A'lam [Lihat juga perkataan Ibnul Mundzir mengenai hal ini]

2. Terlebih lagi, anggapan persamaan jenis gandum yang lebih bagus yang datang di kemudian hari itu, dengan hanya cukup ½ sho' saja zakat fithri nya, tidak semuanya disepakati oleh para shahabat. Abu Sa'id Al-Khudri tidak sepakat dengan Mu'awiyah bin Abi Sufyan bahwa gandum as-samroo' itu cukup dikeluarkan ½ sho' saja. Dan Abu Sa'id Al-Khudri tetap mengeluarkan zakat Fithri dengan ukuran 1 sho' sesuai yang beliau keluarkan pada zaman Nabi hingga akhir hayat Abu Sa'id Al-Khudri.
3. Sehingga inilah yang lebih rojih bagi penulis, dan semuanya cukup dikembalikan kepada keumuman hadits masalah makanan (Ath-Tho'aam) yang juga riwayat Abu Sa'id Al Khudri namun dengan perkataan yang jelas dinisbatkan kepada pada zaman Nabi Shalalloohu 'alaihi wa sallam.

عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا نُخْرِجُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ وَكَانَ طَعَامَنَا الشَّعِيرُ وَالزَّبِيبُ وَالْأَقِطُ وَالتَّمْرُ

Dari Abu Sa'id Al Khudriy radliallahu 'anhu berkata: "Pada zaman Nabi shallallahu 'alaihi wasallam kami mengeluarkan (zakat fithri) pada hari Raya 'Iedul fithri **satu sha' dari makanan (صَاعًا مِنْ طَعَامٍ)**".

Dan berkata, Abu Sa'id: "Dan saat itu makanan kami adalah gandum jenis Asy-Sya'iir (الشَّعِيرُ), kismis, biji-bijian atau kurma". [Hr. Bukhori, hadits no. 1414]

4. Berlaku di sini qaidah fiqh "تَأْخِيْرُ الْبَيَانِ عَنْ وَقْتِ الْحَاجَةِ لاَ يَجُوْزُ " (Tidak dibolehkan mengakhirkan penjelasan pada waktu dibutuhkan).

   Jika benar bahwa takaran gandum itu bisa berubah sesuai dengan kualitas jenis gandumnya, maka kenapa rasulullah tidak menjelaskannya? Kenapa ini hanya berlaku untuk gandum saja?

Bukankah disebutkan ada juga bahan makanan lain seperti kurma, kismis, biji-bijian, yang juga bisa dijadikan zakat fithri? Apa alasan gandum menjadi diistimewakan dibandingkan lainnya?

Adapun penjelasan bahwa ada perkataan yang membedakan takaran gandum sesuai dengan jenisnya, maka kita bisa katakan apakah itu benar ijma' shahabat sehingga itu bisa menjadi dalil pemerinci bagi kita, ataukah itu hanyalah ijtihad sebagian shahabat saja? Walloohu A'lam

Terlepas dari perbedaan pendapat khusus mengenai masalah gandum itu, maka untuk kita yang berada di Indonesia, cukup mengeluarkan makanan pokok kita, seperti misal beras, sebesar **1 sho' per satu satu jiwa** untuk menunaikan Zakat Fithri.

Bercermin dari perincian masalah kualitas gandum, maka hendaknya kualitas beras yang kita jadikan untuk membayar Zakat Fithri sama kualitasnya dengan beras yang sehari-hari kita makan. Jangan sampai jika sehari-hari kita makan beras kualitas super, namun untuk zakat fithri kita hanya membayarnya dengan beras kualitas standart saja.

Rasulullah shalalloohu 'alaihi sallam bersabda,

نَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا

"Sesungguhnya Allah adalah baik (thoyyibun) dan tidaklah menerima kecuali yang baik (thoyyiban)" [Hr. Muslim]

Thoyyib artinya adalah baik, tidak mengandung kotoran dan hal-hal yang tercela. Demikianlah seharusnya sifat dari amalan kita. Cukup bagi kita untuk merenung, apakah jika sehari-hari kita makan beras kualitas super, dan untuk zakat fitri kita menunaikannya dengan beras kualitas yang dibawahnya, itu terpuji ataukah tercela?

Kita disini tidak berbicara secara fiqh apakah ini sah atau tidak? Namun kita disini mengkhawatirkan apakah amalan ini diterima atau tidak? Walloohu A'lam

B. Takaran yang digunakan untuk zakat fitri

Setelah kita berbicara masalah "jenis makanan" dengan panjang lebar, sekarang mari kita membahas masalah takarannya. Atau dengan kata lain, sebanyak apakah yang harus kita tunaikan itu?

Sebenarnya apa **sho'** dan **mudd** yang disebutkan oleh hadits pada **zaman nabi dan para shahabat** itu?

Satu mud itu adalah seukuran dua telapak tangan manusia yang sedang yang dirapatkan/disatukan, lalu dengan keduanya biasa dipakai untuk mengambil/memenuhi bahan makanan dengannya. (lihat *An-Nihayah fii Ghoribil Hadits wal Atsar*, 4/256)

Adapun satu sho' adalah **satu takaran wadah** yang mencukupi untuk memenuhi 4 mudd.

Seberapa banyakkah takaran satu sho' pada zaman nabi itu, jika digunakan dalam takaran atau timbangan masyarakat modern zaman sekarang ini?

Inilah yang para ulama berbeda-beda dalam menetapkannya. Karena mudd tiap orang atau tiap wilayah itu berbeda-beda, sesuai dengan ukuran dua telapak tangan manusia yang dirapatkan yang juga berbeda-beda. Maka secara otomatis takaran wadah sho' yang sesuai dengan 4 mudd pun juga berbeda-beda.

Jika ingin secara lebih terperinci, dengan takaran atau timbangan modern zaman sekarang. Maka apa jenis makanan yang digunakan untuk dijadikan standart 1 sho' itu? Apakah kurma, ataukah gandum, ataukah kismis? Sedangkan jenis-jenis makanan itu semua disebutkan dalam hadits.

Dan kita mengetahui dengan ilmu pengetahuan modern, bahwa berat jenis dari masing-masing makanan itu berbeda-beda. Sehingga jika makanan yang berbeda-beda itu masing-masing ditimbang dalam satu sho' wadah takaran, tentu akan menghasilkan berat yang berbeda-beda. Maka berat manakah yang dijadikan standart?

Dari hal ini, kita bisa memahami kenapa para ulama fiqh modern berbeda-beda dalam menetapkan **takaran volume** ataupun **takaran berat** standart 1 sho'.

Mereka menetapkan secara berbeda-beda, walaupun wadah cawan ataupun gantang takaran satu mudd atau 1 sho' itu masih diwariskan secara turun-temurun, dan bersanad ada hingga sampai zaman sekarang.

Dalam Shohih Fiqh Sunnah, Syaikh Abu Malik Kamal Sayyid Salim hafidzahullah menetapkan 1 sho' itu setara dengan **2.157 kilogram**, sesuai dengan 1 sho' versi standart mesir.

Para Ulama yang tergabung dalam Lajnah Daimah yang berkedudukan di Saudi Arabia, yang mana disitu terdapat Makkah dan Madinah, berfatwa mengikuti pendapat Syaikh ibn Baz rohimahulloh bahwa 1 sho' itu setara dengan **3 kilogram**. (no fatwa : 12572)

Syaikh Al-Utsaimin rohimahulloh yang juga merupakan Ulama Saudi menetapkan bahwa 1 sho' itu setara dengan **2.040 kilogram.** (Syarhul Mumti', VI/176-177)

Di Indonesia, peraturan menteri agama RI No. 52 tahun 2014, menetapkan 1 sho' itu setara dengan **2.5 kilogram atau 3.5 liter** beras atau makanan pokok. (lihat : http://simbi.kemenag.go.id/simzat/download/files/syarat_dan_tata_cara_penghitungan_zakat.pdf)

Ada lagi pendapat yang berbeda-beda mengenai ukuran 1 sho' itu sesuai dengan pendapat para ulama madzhab, yang tidak penulis tampilkan agar tidak memperpanjang pembahasan.

Dari berbagai macam pendapat satu sho' itu, penulis sebenarnya ingin menguatkan pendapat dengan mengikuti pengukuran Ahlul Hijaz yang mana disitu Madinah berada, dan Rasulullah tinggal disitu pada zaman dahulu kala.

Akan tetapi ketika melihat sesama ulama ahlul hijaz berbeda pendapat mengenai ukuran satu sho', yakni antara Syaikh Ibn Baz rohimahulloh dan diikuti oleh Lajnah Daimah dengan Syaikh Al-Utsaimin rohimahulloh. Maka penulis ingin mencoba melihat dari kacamata lain.

Penulis lebih cenderung untuk menguatkan ketetapan peraturan pemerintah RI, yakni **2.5 kilogram atau 3.5 liter untuk ukuran 1 sho’**. Hal ini karena :

1. Ukuran mudd tiap-tiap penduduk suatu negeri bisa jadi berbeda, karena ukuran postur dan telapak tangan tiap rata-rata penduduk itu berbeda-beda. Sehingga ukuran mudd hendaklah dikembalikan kepada ukuran pemahaman ‘urf (kebiasaan) tiap-tiap penduduk suatu negeri.
2. Kebolehan untuk mengembalikan kepada keputusan Ulil Amri wilayah masing-masing. Hal ini karena kita menemukan bahwa Muawiyah bin Abi Sufyan selaku ulil Amri waktu itu, pernah menetapkan gandum as-Samraa’ yang berasal dari syam “mempunyai takaran zakat fitri” yang berbeda, yakni cukup ½ sho’ saja. Walaupun tidak semua shahabat sepakat.
3. Tidak menyalahkan fihak-fihak lain yang mengikuti pendapat ukuran 1 sho’ yang berbeda, asalkan memiliki rujukan ataupun argumentasi yang dibenarkan oleh syari’at.

Walloohu A’lam

BOLEHKAH ZAKAT FITRI DIKELUARKAN DALAM BENTUK UANG ?

Pada zaman Rasulullah dan para shahabat zakat fithri selalu dibayarkan dengan makanan sejumlah satu sho’ tanpa terkecuali. Tidak terdapat riwayat bahwa zakat fithri boleh digantikan dengan bentuk uang yang senilai dengan jumlah makanan satu sho’.

Hal itu tidak terjadi hingga sampai zaman kekhalifahan bani Ummayah, pada pemerintahan Umar bin Abdul ‘Aziz rohimahulloh. Masa ini masih termasuk pada masa Tabi’in (murid pengikut para shahabat), sehingga hanya terpaut satu generasi saja dengan generasi shahabat.

Sebagian ulama dari kalangan Tabi’in yang sependapat dengan Kholifah Umar bin Abdul Aziz dan membolehkan zakat fithri dibayarkan dengan uang adalah,

1. Hasan Al Bashri
2. Atha’ bin Abi Robah
3. Abu Hanifah, imam Madzhab Hanafi (pernah berguru juga kepada Atha’ bin Abi Robah). Dan demikian juga pendapat madzhab Hanafi akan kebolehan membayarkan zakat fithri dengan uang.

Sedangkan pada zaman tabi’ut tabi’in yang sependapat adalah Sufyan Ats-Tsauri

Adapun jumhur (mayoritas) ulama lain menolak untuk membolehkan zakat fithri dibayarkan dengan uang, sehingga tetap mewajibkan harus membayarkannya dengan bahan makanan, dan bahkan mengatakan hal tersebut tidak sah.

Argumentasi fiqh para ulama yang membolehkan untuk membayarkannya dengan uang hanyalah berdasarkan istihsan (anggapan baik) semata. Ini karena tidak ada dalil dari rasulullah dan para shahabat sama sekali akan contoh dan kebolehan membayarkan zakat fithri dengan uang.

Dari kedua perbedaan pendapat itu, penulis lebih menguatkan pendapat jumhur ulama yang melarang membayarkan zakat fithri dengan diganti uang, dan tetap wajib harus dibayarkan dengan bahan makanan. Argumentasi akan hal tersebut adalah sebagai berikut,

1. Pada zaman rasulullah dan pada zaman para shahabat sudah terdapat uang, yakni dirham dan dinar, akan tetapi zakat fithri tidak pernah digantikan dengan uang.
2. Bahkan pada zaman kholifah Umar bin Khoththob dan juga kholifah Utsman bin 'Affan, kekuasaan ummat Islam sangat berjaya, kaya, dan memiliki banyak uang. Akan tetapi zakat fithri tidak pernah digantikan dengan uang.
3. Hingga zaman Kholifah Muawiyah bin Abi Sufyan pun, selaku pendiri kekhilafahan bani Ummayah, Muawiyah hanya berpendapat bahwa gandum as-samroo' (gandum dari negeri Syam, karena pusat pemerintahan Muawiyah ada di Syam) hanya dibayarkan sebanyak ½ sho' saja. Walaupun hal ini tidak disepakati oleh shahabat lainnya, yakni oleh Abu Sa'id Al Khudri. Akan tetapi Mu'awiyah tidak pernah berkata bahwa zakat fithri boleh untuk digantikan dengan uang, padahal zaman itu pemerintahan Islam juga sedang jaya-jayanya.
4. Istihsan (anggapan baik) secara kajian ushul fiqh termasuk sumber hukum yang tidak disepakati oleh seluruh Ulama. Bahkan Imam Asy-Syafi'I sampai pernah berkata,

   من استحسن فقد شرع

   "Orang yang berbuat istihsan (menganggap baik suatu urusan / amalan yang tidak ada dalam Islam, tidak dicontohkan oleh Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam*) **maka dia telah membuat syari'at**."

   Di dalam kitab Ar-Risalah, Imam Asy-Syafi'I juga berkata,

   وإنّما الاستحسان تلذذ، ولو جاز لأحد الاستحسان في الدين لجاز ذلك لأهل العقول من غير أهل العلم، ولجاز أن يشرع في الدين في كلّ باب، وأن يخرج كلّ أحد لنفسه شرعاً

   "Yang namanya *istihsan* (menganggap baik sebuah urusan, sebuah perbuatan, dan sebuah ucapan dalam agama yang tidak ada sebelumnya) merupakan bernikmat-nikmat. Kalau seandainya *istihsan* itu dibolehkan dalam agama, maka dibolehkan pula hal tersebut bagi orang-orang yang punya akal dari orang yang tidak memiliki iman (artinya: dalam kehidupan sehari-hari saja, orang yang berakal dari orang-orang kuffar tidak menganggap baik semua urusan, terlebih lagi dalam masalah agama). Seandainya dibolehkan untuk membuat syariat dalam agama di setiap bab, maka niscaya setiap orang akan membuat syariat sendiri-sendiri."

Setelah kita memahami yang rojih dari pendapat yang melarang membayarkan zakat fithri dengan uang. Maka bagaimanakah orang-orang yang "sudah terlanjur" membayarkan zakat fithri dengan uang, padahal kita mengetahui bahwa para ulama yang menentangnya dengan tegas mengatakan bahwa zakat fithri dengan uang itu tidak sah?

Maka jawabnya adalah jika orang tersebut adalah orang awam, tidak mengetahui ilmu akan hal ini, hanya taqlid dan ikut-ikutan perkataan ulama yang membolehkannya saja. Maka zakat fithri nya sah, dan tidak perlu untuk mengulanginya lagi dengan membayarkan zakat fithri dengan makanan. Hal ini karena ada udzur bagi mereka karena ketidak tahuannya.

Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh islamQA yang dipimpin oleh Syaikh Muhammad Sholih Al Munajjid hafidzahulloh, dan juga dengan mengutip dari fatwa Syaikh Al-Utsaimin rohimahulloh.

Syeikh Ibnu Utsaimin –rahimahullah- pernah ditanya:

“Kalau seseorang membayar zakat fitrahnya dengan uang dengan mengambil pendapat ulama di daerahnya, kemudian setelah itu dia mengetahui pendapat yang lebih kuat, maka apa yang harus dia lakukan dengan zakatnya ?

Beliau menjawab:

“Tidak ada konsekuensi apapun, bagi setiap orang yang melakukan sesuatu berdasarkan fatwa seorang alim atau dengan mengikuti fatwa para ulama di daerahnya, maka tidak masalah. Sebagai contoh: “Jika ada seorang wanita yang tidak membayar zakat perhiasannya selama bertahun-tahun, dia tidak tahu kalau perhiasannya wajib dizakati atau karena ulama di daerahnya berfatwa bahwa perhiasan tidak ada zakatnya, kemudian dia mengetahui yang sebenarnya, maka dia membayar zakatnya setelah dia mengetahuinya, dan yang sebelum itu dia tidak wajib membayarnya”. (Liqoat Al Bab Al Maftuh, No: 191, Soal nomor: 19)

Lihat : https://islamqa.info/id/109734

Adapun jika setelahnya, mereka kemudian mengetahui secara keilmuan dan meyakini ke-rojih-an perkataan ulama yang melarang zakat fithri dengan uang. Maka jika mereka “nekad” membayarkan zakat fithri dengan uang tanpa ada hal dhorurot yang membolehkannya, maka zakat fithri nya menjadi tidak sah. Walloohu A’lam

Adapun jika panitia penerima zakat fithri menyediakan fasilitas pelayanan untuk membelikan bahan makanan guna zakat fithri dengan uang yang kita berikan kepada mereka. Maka sepanjang panitia penerima zakat fithri tersebut amanah dan benar-benar uang itu untuk dibelikan bahan makanan. Maka hal ini boleh dan tidak ada masalah dengan hal ini. Walloohu A’lam

SIAPA YANG BERKEWAJIBAN UNTUK MENGELUARKAN ZAKAT FITRI

Yang dijatuhi kewajiban untuk mengeluarkan zakat fithri adalah :

1. Setiap Muslimin dari berbagai kalangan, bahkan hingga bayi yang baru lahir, anak kecil, budak, orang merdeka, orang dewasa, dan orang lanjut usia. Maka dari inilah zakat fitri disebut juga zakat badan atau zakat nafs (zakat jiwa), karena hal ini diwajibkan kepada semua jiwa muslimin.
2. Mampu dan bukan termasuk orang miskin. Adapun orang miskin tidak diwajibkan

Dari Ibn Umar radhiyallahu ‘anhu, beliau berkata:

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى العَبْدِ وَالحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالكَبِيرِ مِنَ المُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاَةِ

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam mewajibkan zakat fithri (زَكَاةَ الفِطْرِ)dengan satu sha’ kurma atau satu sha’ gandum, kepada setiap budak atau orang merdeka, laki-laki atau wanita, anak maupun dewasa, dari kalangan kaum muslimin. Beliau memerintahkan untuk ditunaikan sebelum masyarakat berangkat shalat id. (HR. Bukhari)

Cara mengeluarkan zakat fithri :

1. Bagi pribadi merdeka yang mampu mengeluarkan dan membayarkannya sendiri, hendaklah dibayarkan sendiri.
2. Orang-orang yang berada di bawah tanggungan orang lain, maka zakat fitri nya di keluarkan oleh sang penanggungnya. Orang-orang yang berada di bawah tanggungan orang lain adalah seperti misal : bayi, anak kecil, budak, pembantu, istri, orang tua yang sudah lanjut dan tinggal bersama anaknya, dan lain-lain.

عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ فَرَضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ أَوْ قَالَ رَمَضَانَ عَلَى الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ فَعَدَلَ النَّاسُ بِهِ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يُعْطِي التَّمْرَ فَأَعْوَزَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ التَّمْرِ فَأَعْطَى شَعِيرًا فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُعْطِي عَنْ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ حَتَّى إِنْ كَانَ لِيُعْطِي عَنْ بَنِيَّ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يُعْطِيهَا الَّذِينَ يَقْبَلُونَهَا وَكَانُوا يُعْطُونَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ

Dari Nafi' dari Ibnu 'Umar radliallahu 'anhuma berkata: Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mewajibkan zakat fithri, atau katanya zakat Ramadhan bagi setiap laki-laki maupun perempuan, orang merdeka maupun budak satu sha' dari kurma atau satu sha' dari gandum asy-sya’iir (الشَّعِيرُ)".

Kemudian orang-orang menyamakannya (gandum asy-sya’iir (الشَّعِيرُ)) dengan setengah sha' untuk gandum al-Burr (الْبُرُّ , biji gandum). Adalah Ibnu 'Umar radliallahu 'anhuma bila berzakat dia memberikannya dengan kurma. Kemudian penduduk Madinah kesulitan mendapatkan kurma akhirnya mereka mengeluarkan gandum Asy-Sya’iir (الشَّعِيرُ).

Ibnu 'Umar radliallahu 'anhuma **memberikan zakatnya atas nama anak kecil maupun dewasa hingga atas nama bayi sekalipun**, dan Ibnu 'Umar radliallahu 'anhuma memberikannya kepada orang-orang yang berhak menerimanya dan dia mengeluarkan zakatnya itu sehari atau dua hari sebelum hari Raya 'Iedul Fithri. [Hr. Bukhori, Kitab Az-Zakaah, hadits no. 1415]

KAPAN WAKTU UNTUK MENGELUARKAN ZAKAT FITRI

Pedoman umum untuk kapan waktu untuk mengeluarkan zakat fithri itu sebenarnya berkaitan dengan namanya sendiri, yakni Zakat Fithri (زَكَاةُ الْفِطْرِ).

Yang dimaksud adalah, zakat fithri itu secara harfiah berarti zakat berupa makanan yang dikeluarkan **dan diberikan kepada orang-orang yang berhak**, agar pada hari raya Iedul Fithri (عِيْدُ الْفِطْرِ) mereka mempunyai makanan untuk dimakan. Ini karena Al-Fithru (اَلْفِطْرُ) sendiri artinya adalah makan tidak berpuasa lagi.

Maka dari itulah syariat menetapkan bahwa pada hari raya Iedul Fithri (عِيْدُ الْفِطْرِ) itu kaum muslimin diharamkan untuk berpuasa, karena hari Iedul Fithri itu sendiri bermakna hari raya berbuka puasa atau hari raya “untuk makan-makan” setelah sebulan lamanya kita berpuasa ramadhan.

Dari bekas budak Ibnu Azhar, dia mengatakan bahwa dia pernah menghadiri shalat ‘ied bersama ‘Umar bin Al Khottob –radhiyallahu ‘anhu-. ‘Umar pun mengatakan,

هَذَانِ يَوْمَانِ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم – عَنْ صِيَامِهِمَا يَوْمُ فِطْرِكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ ، وَالْيَوْمُ الآخَرُ تَأْكُلُونَ فِيهِ مِنْ نُسُكِكُمْ

*"Dua hari ini adalah hari yang Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam larang untuk berpuasa di dalamnya yaitu **Idul Fithri, hari di mana kalian berbuka dari puasa kalian.** Begitu pula beliau melarang berpuasa pada hari lainnya, yaitu Idul Adha di mana kalian memakan hasil sesembelihan kalian."* (HR. Bukhari no. 1990 dan Muslim no. 1137)

Dan tujuan zakat fithri jelas disebutkan oleh Rasulullah untuk memberi makan orang miskin,

Dari Ibn Abbas radliallahu 'anhuma, beliau mengatakan:

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ، مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam mewajibkan zakat fithri (زَكَاةَ الفِطْرِ), sebagai pembersih bagi orang yang puasa dari segala perbuatan sia-sia dan ucapan jorok, **serta sebagai makanan bagi orang miskin**. Siapa yang menunaikannya sebelum shalat id maka zakatnya diterima, dan siapa yang menunaikannya setelah shalat id maka hanya menjadi sedekah biasa. (HR. Abu Daud, Ad Daruquthni dan dihasankan Al Albani)

Setelah kita memahami hal ini, maka kita faham bahwa petunjuk kapan waktu bagi kita untuk mengeluarkan zakat fithri adalah pada **waktu yang memungkinkan agar orang-orang miskin bisa mempunyai makanan untuk dimakan pada waktu hari raya Iedul Fithri (عِيْدُ الْفِطْرِ)**. Adapun kapannya, maka rasulullah tidak pernah memberikan jangka waktu secara pasti melainkan hanya waktu minimalnya saja, yakni hingga sebelum sholat Ied dilaksanakan.

Hal ini sesuai dengan perkataan rasulullah,

مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ

Barangsiapa yang menunaikannya **sebelum shalat ied** maka zakat (fithri) nya diterima, dan siapa yang menunaikannya setelah shalat id maka hanya menjadi sedekah biasa. (HR. Abu Daud, Ad Daruquthni dan dihasankan oleh Al Albani)

Adapun untuk praktek dari para shahabat rodhiyalloohu 'anhum, terutama shahabat Ibnu Umar rodhiyalloohu 'anhu, maka beliau mengeluarkan zakat fithri **sehari hingga tiga hari** sebelum Idul Fitri.

وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ – رضى الله عنهما – يُعْطِيهَا الَّذِينَ يَقْبَلُونَهَا ، وَكَانُوا يُعْطُونَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ

*"Dan Ibnu 'Umar radhiyallahu 'anhuma memberikan zakat fithri kepada orang-orang yang berhak menerimanya dan dia mengeluarkan zakatnya itu **sehari atau dua hari** sebelum hari Raya 'Idul Fithri."* (HR. Bukhari).

Dari Nafi', ia berkata,

أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَبْعَثُ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ إِلَى الَّذِي تُجْمَعُ عِنْدَهُ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ

*"'Abdullah bin 'Umar memberikan zakat fitrah atas apa yang menjadi tanggungannya **dua atau tiga hari** sebelum hari raya Idul Fithri." (HR. Malik dalam Muwatho'nya no. 629, 1: 285).*

****

Sebagaimana telah kita sebutkan sebelumnya "bahwa rasulullah tidak pernah memberikan jangka waktu secara pasti melainkan hanya waktu minimalnya saja, yakni hingga sebelum sholat Ied dilaksanakan", maka sebenarnya kapankah kita boleh mulai untuk memberikan zakat fithri? Apakah boleh lebih dari satu hingga tiga hari alias melebihi dari jangka waktu yang dipraktekkan oleh shahabat Ibnu Umar?

Untuk jawabnya adalah boleh dan tidak masalah, asalkan tujuan zakat fithri agar orang-orang miskin bisa mempunyai makanan untuk dimakan pada hari raya Iedul Fithri bisa tercapai.

Hal ini dibolehkan karena adanya qorinah dari hadits shohih riwayat Bukhari dan Muslim, yang mana Abu Hurairah diberi tugas oleh Rasulullah menjaga zakat Fithri (di dalam haditsnya disebut dengan nama Zakat Ramadhan). Dan selama tiga hari Abu Huroiroh selalu didatangi oleh Syaithon yang menyamar sebagai manusia untuk mencuri bahan makanan zakat fithri itu, yang mana ketika ditangkap selalu mengiba agar dilepaskan dan selalu kembali lagi. Hingga pada hari ketika dilepaskan dengan balasan Abu Huroiroh diajarkan untuk membaca ayat kursi (QS. Al-Baqoroh : 255) sebelum tidur, maka Allah akan senantiasa menjaganya ketika tidur dan syaithan tidak akan berani mendekatinya hingga pagi hari.

Hadits ini cukup panjang, maka penulis sebutkan secara makna saja.

Dari hadits ini, kita bisa mengambil faedah hukum bahwa makanan zakat fithri (atau zakat romadhan) itu **sudah terkumpul dari jangka waktu lebih dari tiga hari sebelum hari raya Iedul Fithri (عِيْدُ الْفِطْرِ)**.

Belum lagi sebenarnya dalam hadits Abu Huroiroh menjaga zakat fitri itu, sebenarnya tidak dijelaskan bahwa setelah tiga hari bertemu syaithan yang menyamar itu besoknya sudah masuk hari raya Iedul Fithri (عِيْدُ الْفِطْرِ). Jadi bisa saja hal itu terjadi pada pertengahan Romadhon ataupun yang lainnya.

Dari hadits ini, maka kita bisa beristimbath bahwa zakat fithri bisa mulai untuk dikumpulkan lebih dari tiga hari sebelum hari raya Iedul Fithri (عِيْدُ الْفِطْرِ). Dan penulis lebih menguatkan boleh dimulai sejak awal bulan ramadhan, karena melihat dari nama lain zakat fithri dengan zakat ramadhan sebagaimana istilah zakat ramadhan ini yang digunakan dalam hadits Abu Huroiroh ini, asalkan bisa disimpan dan dibagikan oleh panitia penerima zakat ('Amil zakat), hingga tujuan agar orang-orang miskin bisa punya makanan dan ikut makan pada hari raya Iedul Fithri (عِيْدُ الْفِطْرِ) bisa terpenuhi. Walloohu A'lam.

Jadi sebagai rangkuman kesimpulan kapan waktu kita mulai mengeluarkan zakat Fithri, agar zakat fithri nya sah dan tidak hanya bernilai shadaqah biasa saja :

1. Pagi hari sebelum sholat Ied dimulai. Sebagaimana ini adalah batas waktu minimal yang rasulullah berikan.
2. Satu hingga tiga hari hari sebelum hari raya Iedul Fithri (عِيْدُ الْفِطْرِ). Sebagaimana ini adalah praktek dari ibnu Umar.

3. Sejak dari awal bulan Romadhon, asalkan zakat fithri nya bisa bisa disimpan dan dibagikan oleh panitia penerima zakat (‘Amil zakat), hingga tujuan agar orang-orang miskin bisa punya makanan dan ikut makan pada hari raya Iedul Fithri (عِيْدُ الْفِطْرِ) bisa terpenuhi. Hal ini sebagaimana istimbath dari hadits Abu Huroiroh menjaga zakat fithri yang telah kita jelaskan sebelumnya.

Walloohu A’lam

KEPADA SIAPAKAH ZAKAT FITHRI ITU DIBERIKAN DAN KHILAF PARA ULAMA DI DALAMNYA

Secara singkat ulama berbeda pendapat menjadi dua pendapat perihal kepada siapakah zakat fithri itu diberikan.

1. Jumhur ulama berpendapat bahwa zakat fithri itu dibagikan kepada 8 golongan (8 asnaf), sebagaimana pembagian zakat lainnya secara umum dengan berdalil kepada keumuman QS At-Taubah ayat 60.
2. Sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa zakat fitri itu tidak boleh untuk diberikan kepada semua kedelapan asnaf itu, kecuali untuk asnaf fakir miskin. Ini adalah pendapat ulama madzhab Malikiyyah, Ibnu Taimiyah, dan Ibnul Qoyyim.

Dari kedua perbedaan pendapat ini, maka penulis lebih menguatkan pendapat bahwa zakat fithri ini khusus hanya untuk fakir miskin saja. Hal ini karena :

1. Rasulullah tegas menjelaskan dalam haditsnya bahwa zakat fithri itu dipergunakan untuk orang-orang miskin. Bahkan dalam hadits ini, Ibnu Abbas meriwayatkan dengan lafadz “فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ “ (Rasulullah menfardhukan atau mewajibkan). Jikalau zakat fithri itu juga diperuntukkan bagi selain fakir miskin, maka tentu rasulullah akan menjelaskannya.

   Dari Ibn Abbas radliallahu ‘anhuma, beliau mengatakan:

   فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ، مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ

   Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam mewajibkan zakat fithri (زَكَاةَ الفِطْرِ), sebagai pembersih bagi orang yang puasa dari segala perbuatan sia-sia dan ucapan jorok, **serta sebagai makanan bagi orang miskin**. Siapa yang menunaikannya sebelum shalat id maka zakatnya diterima, dan siapa yang menunaikannya setelah shalat id maka hanya menjadi sedekah biasa. (HR. Abu Daud, Ad Daruquthni dan dihasankan Al Albani)

2. QS At-Taubah ayat 60 itu secara tinjauan ushul fiqh bersifat umum (‘Aam), sedangkan hadits rasulullah yang menjelaskan mengenai tujuan diberikannya zakat fitri itu bersifat khusus (Khoss). Dan sesuai qaidah ushul fiqh, maka dalil yang bersifat umum harus dibawa ke dalil yang bersifat khusus.

Walloohu A’lam

Sekarang timbul pertanyaan, bolehkah jika kita membagikan zakat fithri kita itu sendiri dan tidak lewat panitia pengumpul zakat fithri di masjid-masjid (sebagaimana ibroh Abu Huroiroh menjaga zakat fithri yang telah dikumpulkan)?

Maka jawabnya boleh, sebagaimana kita lihat dari hadits Ibnu Umar rodhiyalloohu 'anhu pada pembahasan kapan waktu membagikan zakat fithri, maka beliau membagikan zakat fithri itu sendiri.

Walloohu A'lam

ADAKAH TATA CARA ATAU DO'A KHUSUS DALAM MEMBAYAR DAN MENERIMA ZAKAT FITHRI?

Di sebagian ummat Islam terdapat orang yang berlebih-lebihan yang mengatakan, bahwa ada suatu tata cara dan do'a tersendiri dalam membayar dan menerima zakat fitri.

Berdasarkan hal itu, mereka mengada-adakan suatu perkara agama yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah dan para shahabat-nya dengan mengatakan,

1. Ada suatu bacaan niat tersendiri yang harus dilafadzkan ketika mau berniat membayar zakat fithri. Bahkan hal itu diperinci dan dibagi-bagi lagi sehingga dianggap,
   a. Untuk zakat fithri yang dikeluarkan untuk diri sendiri, ada lafadh bacaannya niat sendiri
   b. Untuk zakat fithri yang dikeluarkan atas nama istrinya, ada lafadh bacaannya niat sendiri
   c. Untuk zakat fithri yang dikeluarkan atas nama anak laki-lakinya, ada lafadh bacaannya niat sendiri
   d. Untuk zakat fithri yang dikeluarkan atas nama anak perempuannya, ada lafadh bacaannya niat sendiri
   e. Untuk zakat fithri yang dikeluarkan atas nama orang lain yang menjadi tanggungannya, ada lafadh bacaannya niat sendiri
2. Ada suatu bacaan lafadh ijab qobul tertentu yang diharuskan untuk dibaca, ketika transaksi penyerahan dan penerimaan zakat fithri.
3. Ada suatu do'a dengan lafal tertentu, yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah, yang harus dibacakan oleh panitia penerima zakat fithri, untuk mendoakan orang yang menyerahkan zakat fithri.

Hal-hal itu semua di atas adalah hal yang diada-adakan dalam syariat Islam, yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasululloh Shalalloohu 'alaihi wa sallam beserta para shabahat-nya.

Adapun untuk perincian penjelasan akan hal yang di ada-adakan itu sebagai berikut,

1. Mengenai masalah Niat, maka niat itu tempatnya ada di dalam hati. Cukup jika kita tau bahwa kita itu :
   a. Sengaja
   b. Sadar
   c. Dan mengetahui

akan apa-apa yang kita amalkan dan apa yang kita kerjakan, maka sudah dihitung ada niat di dalamnya.

Maka dari itu tidak perlu untuk dilafalkan, dan bahkan melafalkan niat itu hanyalah hal yang mengada-ada yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasululloh Shalalloohu 'alaihi w sallam beserta para shabahat-nya.

Untuk lebih memperjelas lagi, bukankah ketika kita puasa dan makan dengan sengaja, maka itu membatalkan puasa kita? Sebaliknya jika kita tidak sengaja makan atau minum, yakni tidak kita niatkan, maka hal itu tidak membatalkan puasa kita?

Bagaimana hal itu bisa terjadi? Yang satu makan ketika puasa dan tidak membatalkan puasa? Sedangkan yang satunya lagi makan ketika puasa dan membatalkan puasa?

Apakah orang yang makan dan membatalkan puasa itu harus membacakan bacaan niat tertentu, agar makanan yang dimakannya itu sah untuk membatalkan puasanya? Ataukah orang itu sebenarnya BISA MENGETAHUI SECARA OTOMATIS, mana makan ketika puasa yang membatalkan puasa dan mana yang tidak membatalkan puasa?

Atau dengan kata lain,

a. Setiap orang itu sebenarnya bisa mengetahui otomatis dengan sendirinya ada ataukah tidak niat ketika dia melakukan sesuatu.
b. Setiap orang juga bisa membedakan antara niat yang satu dengan niat yang lain, walau sama-sama melakukan amalan yang sama.
c. Dan bahkan setiap orang juga bisa mengukur dan membedakan, mana yang niatnya kuat dan yang niatnya lemah.

dengan tanpa perlu melafalkan suatu bacaan niat tertentu.

Dia bisa tau ada niat di dalamnya, asalkan terkumpul padanya 3 hal itu yakni : Sengaja, Sadar, dan Mengetahui; akan apa-apa yang dia kerjakan itu.

Sehingga melafalkan niat dengan bacaan tertentu untuk mengerjakan suatu amalan tertentu, yang mana ini tidak pernah dicontohkan oleh Rasululloh Shalalloohu 'alaihi wa sallam beserta para shabahat-nya, maka hal itu sebenarnya hanyalah :

a. Hal yang mengada-ada dalam syari'at Islam.
b. Suatu hal yang merupakan tipuan syaithan untuk menimbulkan was-was.
c. Suatu hal yang harus dijelaskan kesalahannya untuk dijauhi dan tidak dilakukan.

2. Adapun untuk lafadh ijab qobul tertentu yang diharuskan untuk dibaca, ketika transaksi penyerahan dan penerimaan zakat fithri, maka ini juga termasuk hal yang diada-adakan karena was-was dari syaithan. Yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasululloh Shalalloohu 'alaihi wa sallam beserta para shabahat-nya. Yang harus dijelaskan kesalahannya untuk dijauhi dan tidak dilakukan.

Zakat Fithri (زَكَاةُ الْفِطْرِ) kadang disebut juga dengan Shodaqoh Fithri (صَدَقَةَ الْفِطْرِ), ini sebagaimana hadits dari Ibnu Umar rodhiyalloohu 'anhu hadits riwayat Bukhori no.1415 yang pernah penulis sebutkan sebelumnya ketika membahas topik "beberapa istilah yang sebenarnya sama secara aplikasi fiqh". Silakan lagi topik bahasan penulis sebelumnya.

Maksud penulis menyebutkan "shodaqoh fithri" ini adalah untuk diambil istimbath hukum, bahwa hukum-hukum untuk kata-kata zakat fithri itu sama dengan hukum-hukum masalah shodaqoh. Yakni dalam kaitannya dengan shodaqoh, bahwasanya **TIDAK PERNAH DISYARATKAN** adanya lafal ijab qobul tertentu dalam masalah shodaqoh.

Tidak pernah ketika kita memberikan shodaqoh disyaratkan harus ada lafal ijab tertentu "Saya serahkan shodaqoh saya berupa sesuatu ini, ikhlash karena Allah Ta'ala", untuk kemudian dijawab dengan lafal qobulnya "saya terima shodaqohmu yang berupa sesuatu ini".

Jika misal kita melakukan hal serah terima ijab qobul shodaqoh dengan cara ini kepada seorang pengemis, atau bantuan kepada orang yang sedang sangat membutuhkan, maka kita akan dianggap berlebihan dan tidak pantas!

*****

Yang terpenting adalah jika dalam proses serah terima itu :

a. Antara satu sama lain saling mengetahui dan barang shodaqohnya jelas keberadaannya
b. Ridho akan shodaqoh yang diberikan
c. Dan tidak disyaratkan harus dengan lafal ijab qobul tertentu. Cukup dengan sembarang perkataan ataupun suatu perbuatan yang menggambarkan adanya transaksi serah terima shodaqoh itu.

Maka jika ada ketiga hal itu, maka itu sudah cukup. Dan inilah juga yang berlaku dalam masalah zakat fithri. Oleh karena itu fahamlah kita, kenapa rasulullah dan para shahabatnya tidak pernah mencontohkan adanya suatu lafal ijab qobul tertentu untuk serah terima zakat fithri itu.

Adapun untuk aplikasi pada zaman modern ini, jika kita menyerahkan zakat fithri kita kepada panitia penerima zakat fithri, dan terserah kita hendak berkata apa dalam proses penyerahannya yang penting kita tau sama tau, dan kemudian panitianya mencatat penerimaan kita. MAKA HAL ITU SUDAH CUKUP DAN SAH.

Hatta andaikata tidak dicatatpun dan langsung diterima, maka hal itu juga tidak masalah. Demikian juga jika langsung berikan zakat fithri itu langsung kepada orang fakir miskin. Apakah kita hendak meminta lafal qobul (penerimaan) tertentu dari sang miskin itu agar penyerahan zakat fitri kita itu sah? Ataukah kita hendak meminta surat bukti penerimaan dari sang miskin itu, maka baru zakat fitri kita sah?

3. Untuk masalah adanya doa-doa khusus yang harus dibacakan oleh panitia penerima zakat fithri, untuk mendoakan orang yang menyerahkan zakat fithri. Maka sepanjang pengetahuan penulis, dari berbagai macam do'a khusus itu, do'a itu tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah

shalalloohu ‘alaihi wa sallam. Dan juga bukan merupakan contoh do’a yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah shalalloohu ‘alaihi wa sallam .

Kenapa tadi dikatakan bukan merupakan contoh do’a yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah shalalloohu ‘alaihi wa sallam? Apakah ini berarti Rasulullah pernah mencontohkan suatu do’a ketika menerima zakat?

Al-Jawab, bahwasanya Rasulullah memang pernah diperintahkan oleh Allah untuk mendoakan seorang muzakki (pemberi zakat). Hal ini sebagaimana yang Allah firman-kan di dalam QS. At-Taubah ayat 103.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, **dan berdoalah untuk mereka.** Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. [QS. At-Taubah : 103]

Akan tetapi sebenarnya maksud ayat ini lebih kepada zakat secara umum yang berkenaan dengan masalah harta. Oleh karena itu Allah berfirman di awal ayat itu dengan perkataan “خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ “ (Ambillah zakat dari sebagian harta mereka). Sedangkan zakat fithri ini adalah zakat badan atau zakat jiwa, bukan zakat maal atau zakat harta.

Oleh karena itulah bayi dan anak kecil itu tetap dikenakan kewajiban zakat fithri, yang ditanggung oleh orang tuanya jika orang tuanya mampu. Maka bagaimana mungkin perkataan “خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ “ (Ambillah zakat dari sebagian harta mereka) itu juga bisa diberikan kepada bayi dan anak kecil sedangkan mereka tidak punya harta?

Tapi katakanlah anggap saja ayat itu juga bisa dipakai untuk masalah zakat fithri, dan tidak khusus untuk zakat yang berkenaan dengan masalah harta.

Maka jika kita lihat dari berbagai macam lafadh do’a yang dikhususkan, yang harus dibacakan oleh panitia penerima zakat fithri, untuk mendoakan orang yang menyerahkan zakat fithri. Maka do’a-do’a khusus itu tidak ada satu pun sama seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah shalaallohu ‘alaihi wa sallam.

Sebenarnya bagaimana sih Rasulullah mencontohkan do’a untuk muzakki, yang berkenaan dengan zakat masalah harta itu untuk melaksanakan QS. At-Taubah ayat 103?

Dalam Shohih Muslim, di Kitab Az-Zakaah (kitab ke-13), Bab “Ad-Du’aa liman ataa bish shodaqoh” (Doa untuk orang yang memberikan shodaqoh) disebutkan,

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أَوْفَى قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَتَاهُ قَوْمٌ بِصَدَقَتِهِمْ قَالَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِمْ فَأَتَاهُ أَبِي أَبُو أَوْفَى بِصَدَقَتِهِ فَقَالَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِي أَوْفَى ح و حَدَّثَنَاه ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ شُعْبَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ صَلِّ عَلَيْهِمْ

Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Abu Aufa ia berkata; Apabila seseorang mendatangi Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dengan membawa sedekahnya, maka beliau mendo'akan; "ALLAHUMMA SHALLI 'ALAIHIM (Ya Allah, bershalawatlah (berilah rahmat) atas mereka)."

Kemudian bapakku Abu Aufa mendatangi beliau (dengan membawa sedekah), maka beliau pun mendo'akan: "ALLAHUMMA SHALLII 'ALA `AALI ABII AUFA (Ya Allah berilah shalawat (rahmat) kepada keluarga Abu Aufa)." -dalam jalur lain- Telah menceritakannya kepada kami Ibnu Numair telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Idris dari Syu'bah dengan isnad ini, hanya saja ia berkata; "SHALLI 'ALAIHIM (Bershalawatlah atas mereka)." [Hr. Muslim, hadits no. 1791]

Kata “shodaqoh” dalam hadits di atas maksudnya adalah “zakat”, sebagaimana kata “shodaqoh” yang berarti “zakat” dalam QS. At-Taubah ayat 60 yang menerangkan pembagian 8 asnaf zakat. Ini karena rasulullah menerima shodaqoh yang disebutkan dalam hadits itu, maka ini berarti adalah dalam rangka pengumpulan zakat. Adapun rasulullah dan keluarganya menerima hadiah, dan tidak menerima shodaqoh sebagaimana yang rasulullah terangkan dalam haditsnya yang lain,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أُتِيَ بِطَعَامٍ سَأَلَ عَنْهُ فَإِنْ قِيلَ هَدِيَّةٌ أَكَلَ مِنْهَا وَإِنْ قِيلَ صَدَقَةٌ لَمْ يَأْكُلْ مِنْهَا

Dari Abu Hurairah bahwasanya; "Apabila Nabi shallallahu 'alaihi wasallam diberi makanan, maka beliau pasti menanyakannya. Bila dikatakan bahwa itu adalah hadiah, maka beliau memakannya, dan bila dikatakan bahwa itu adalah sedekah, maka beliau tidak memakannya." [Hr. Muslim]

****

Dari hadits implementasi do’a rasulullah bagi muzakki yang menyerahkan zakat hartanya, guna melaksanakan perintah Allah dalam QS. At-Taubah ayat 103 itu. Rasulullah hanya menyebutkan do’a yang mudah dan tidak bertele-tele. Yakni memberikan sholawat untuk mendoakan agar Allah memberikan Rahmat kepada sang muzakki.

Untuk praktek kita, jika kita menerima serah terima zakat fithri dari sang muzakki maka kita cukup mendoakan dengan do’a “Alloohumma Sholli ‘Alaikum” (Ya Allah, semoga Allah memberikan shalawat (berilah Rahmat) kepada kalian semua).

Itu dengan catatan, jika hadits dan ayat yang berkaitan dengan masalah zakat harta itu juga dianggap bisa diterapkan untuk zakat fitri yang berkaitan dengan zakat badan, yang bukan zakat harta.

Adapun mendoakan sang muzakki itu sebenarnya hukumnya sunnah saja, untuk mencontoh rasulullah shalalloohu ‘alaihi wa sallam, bukan wajib.

Andaikata kita mau mendoakan dengan do’a keberkahan lainnya atau memberikan tambahan doa (karena dianggap do’a yang dicontohkan rasulullah terlalu pendek), maka hal itu juga tidak mengapa karena dikembalikan kepada keumuman QS At-Taubah ayat 103.

Dan andaikata sang penerima zakat tidak mendoakan sang muzakki pun, MAKA ZAKATNYA TETAP SAH DAN TIDAK MENGAPA AKAN HAL ITU. Walloohu A’lam

Maka dari itu jelaslah bagi kita kesalahan orang-orang yang mengkhususkan do'a khusus tertentu, yang wajib harus dibacakan oleh panitia penerima zakat fithri, untuk mendoakan orang yang menyerahkan zakat fithri.

Hendaklah hal itu dijauhi dan ditinggalkan. Cukup bagi kita contoh dari Rasulullah shalalloohu 'alaihi wa sallam. Walloohu A'lam

B. Idul Fithri Dan Sholat Idul Fithri

Puasa – Tulisan 24

PENGERTIAN IDUL FITHRI

‘Id (عِيْدٌ) secara bahasa berarti hari raya atau sesuatu yang selalu berulang/kembali. Adapun Al-Fithru (اَلْفِطْرُ) berarti berbuka puasa. Sehingga ketika digabung menjadi Idul Fithri (عِيْدُ الْفِطْرِ), maka ini maksudnya **“Hari Raya Berbuka Puasa”**. Yakni sudah tidak melakukan puasa lagi, setelah sebulan lamanya berpuasa Ramadhan. Atau dengan kata lain, **hari raya untuk makan-minum, dan berpuasa pada hari ini diharamkan**.

Hal ini sesuai dengan hadits berikut ini,

Dari bekas budak Ibnu Azhar, dia mengatakan bahwa dia pernah menghadiri shalat ‘ied bersama ‘Umar bin Al Khottob –radhiyallahu ‘anhu-. ‘Umar pun mengatakan,

هَذَانِ يَوْمَانِ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم – عَنْ صِيَامِهِمَا يَوْمُ فِطْرِكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ ، وَالْيَوْمُ الآخَرُ تَأْكُلُونَ فِيهِ مِنْ نُسُكِكُمْ

*“Dua hari ini adalah hari yang Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam larang untuk berpuasa di dalamnya yaitu **Idul Fithri, hari di mana kalian berbuka dari puasa kalian.** Begitu pula beliau melarang berpuasa pada hari lainnya, yaitu Idul Adha di mana kalian memakan hasil sesembelihan kalian.”* (HR. Bukhari no. 1990 dan Muslim no. 1137)

Jika dikatakan bahwa Al-‘Id (الْعِيْدٌ) ini berasal dari kata Al-‘Aud (الْعَوْدُ) yang berarti kembali atau berulang. Maka yang dimaksud adalah hari dimana kita kembali berbuka puasa, alias tidak puasa lagi. Atau kembali ke hari-hari yang mana puasa sudah tidak menjadi wajib lagi.

Dikatakan : “Dinamakan *“Al ‘Ied”* karena pada hari tersebut Allah memiliki berbagai macam kebaikan yang diberikan kembali untuk hamba-hambaNya, yaitu bolehnya makan dan minum setelah sebulan dilarang darinya, zakat fithri, penyempurnaan haji dengan thowaf, dan penyembelihan daging kurban, dan lain sebagainya. Dan terdapat kebahagiaan, kegembiraan, dan semangat baru dengan berulangnya berbagai kebaikan ini. “ (*Ahkamul ‘Iedain*, Syaikh Ali bin Hasan).

Adapun jika Idul Fithri kemudian dimaknai dengan **“hari raya kembali menjadi suci/fithroh”**, maka ini adalah suatu kesalahan. Karena kata yang disebut adalah Al-Fithru (اَلْفِطْرُ) yang berarti berbuka puasa, bukan Al-Fithrotu (اَلْفِطْرَةُ) yang berarti suci seperti penciptaan awal atau fithroh.

Konsekuensi perbedaan ini sudah penulis bahas ketika membahas masalah bab “buka puasa”, lihat Puasa – Tulisan 19 (bab V point I pada bahasan beda Al-Fithru dengan Al-Fihrotu). Penulis juga membahasnya ketika membahas masalah “Zakat Fithri” di Puasa – Tulisan 23 (bab VI point A).

Silakan melihat kembali disana untuk pembahasan dan pemahaman konsekuensi yang lebih luas.

Sekedar tambahan untuk memperluas serba-serbi masalah istilah Idul Fitri. Khusus di Indonesia hari raya Idul Fitri sering disebut juga dengan hari raya “lebaran” atau “lebaran” Idul Fitri.

Istilah lebaran ini berasal dari bahasa jawa “lebar” yang berarti selesai, yang kemudian diberi akhiran -an. Orang jawa kadang suka menambahkan akhiran-an untuk suatu istilah aktivitas. Misal : gojekan (aktivitas gojek alias bercanda), nekeran (aktivitas bermain neker atau kelereng), dan lain-lain.

Adapun bahasa jawa yang dimaksud untuk kata “lebar” ini adalah bahasa jawa kromo inggil, bahasa jawa halus yang umum dipakai oleh kasta sosial tinggi atau ningrat . Pemakaian bahasa jawa kromo inggil “sampun lebar” yang berarti sudah selesai, maka ini sama dengan arti “wis bar” dalam bahasa jawa ngoko atau bahasa jawa kasar yang biasa dipakai rakyat jelata.

Sehingga lebaran itu secara harfiah bermakna “sudah selesai”, yakni sudah selesai puasanya setelah sebulan penuh berpuasa di bulan Ramadhan. Istilah lebaran ini kemudian diserap dan dibakukan dalam bahasa Indonesia.

TUNTUNAN SYARIAT DALAM MASALAH IDUL FITHRI

Tuntunan syari’at yang paling baku dalam menyambut Idul Fitri sebenarnya hanya ada tiga hal saja. Adapun yang lain-lain lebih kepada sunnah-sunnah, dan kembali kepada tradisi masyarakat setempat dalam menyambut Idul Fitri. Masalah sunnah-sunnah dan tradisi masyarakat setempat dalam menyambut Idul Fitri akan kita bahas dalam topik tersendiri insya Allah.

Adapun tiga tuntunan syari’at yang paling baku untuk menyambut Idul Fitri :

1. Melihat hilal (ru’yatul hilal) pada akhir bulan Romadhon bagi yang mampu, untuk menentukan kapan waktu 1 syawwal yang merupakan hari raya Idul Fitri.

Aktivitas ru’yatul hilal ini boleh untuk dilakukan oleh siapa saja. Baik itu oleh individu, utusan organisasi Islam, ataupun badan resmi pemerintah. Akan tetapi untuk penentuan kapan waktu 1 syawwal-nya, di kembalikan kepada keputusan pemerintah setelah menimbang berbagai macam masukan hasil observasi ru’yatul hilal dari berbagai fihak itu. Hal ini sesuai dengan perkataan Rasulullah Shalallloohu ‘alaihi wa sallam berikut ini,

الصَّوْمُ يَوْمَ تَصُومُونَ، وَالفِطْرُ يَوْمَ تُفْطِرُونَ، وَالأَضْحَى يَوْمَ تُضَحُّونَ

“Hari berpuasa (tanggal 1 Ramadhan) adalah pada hari dimana kalian semua berpuasa. Hari fitri (tanggal 1 Syawal) adalah pada hari dimana kalian semua melakukan hari raya idul Fitri, dan hari Idul Adha adalah pada hari dimana kalian semua merayakan Idul Adha.” (HR. Turmudzi 697, Ad-Daruquthni dalam Sunan-nya 2181, dan hadis ini dinilai shahih oleh Al-Albani)

أَنَّ رَكْبًا جَاءُوا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشْهَدُونَ أَنَّهُمْ رَأَوُا الْهِلَالَ بِالْأَمْسِ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يُفْطِرُوا، وَإِذَا أَصْبَحُوا أَنْ يَغْدُوا إِلَى مُصَلَّاهُمْ

“*Ada seorang sambil menunggang kendaraan datang kepada Nabi Shallallahu’alaihi Wasallam ia bersaksi bahwa telah melihat hilal di sore hari. Lalu Nabi memerintahkan orang-orang untuk berbuka dan memerintahkan besok paginya berangkat ke lapangan*” (HR. At Tirmidzi no.1557, Abi Daud no.1157 dishahihkan Al Albani dalam *Shahih Sunan Abi Daud*)

صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ

"*Berpuasalah karena melihat hilal, begitu pula berhari rayalah karena melihatnya*." (HR. Bukhari dan Muslim)

Mafhum daripada hadits-hadits itu adalah, pada waktu itu pemerintahan dipegang oleh Rasulullah Shalloohu 'alaihi wa sallam. Beliau menyuruh untuk melihat hilal untuk menentukan 1 syawwal guna hari raya Idul Fitri, dan ini berlaku umum sehingga baik individu, utusan ormas, ataupun utusan badan resmi pemerintah boleh untuk melakukannya.

Setelah beliau mendapatkan khabar yang shohih bahwa hilal sudah terlihat, maka beliau selaku pemerintah mempertimbangkannya dan menetapkan kapan 1 syawwal untuk hari raya Idul Fitri itu berlaku. Dan keputusan ini berlaku bagi seluruh masyarakat atau rakyat pada waktu itu.

Oleh karena itulah rasulullah berkata (الصَّوْمُ يَوْمَ تَصُومُونَ، وَالفِطْرُ يَوْمَ تُفْطِرُونَ) "Hari berpuasa (tanggal 1 Ramadhan) adalah pada hari dimana kalian semua berpuasa. Hari fitri (tanggal 1 Syawal) adalah pada hari dimana kalian semua melakukan hari raya idul Fitri", dengan menggunakan **kalimat jamak (yakni pada kalimat يَوْمَ تُفْطِرُونَ)** yang ditujukan kepada seluruh shahabat pada waktu itu. Walloohu A'lam

Imam At-Tirmidzi rohimahulloh berkata:

وَفَسَّرَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ هَذَا الحَدِيثَ، فَقَالَ: إِنَّمَا مَعْنَى هَذَا أَنَّ الصَّوْمَ وَالفِطْرَ مَعَ الجَمَاعَةِ وَعُظْمِ النَّاسِ

"Sebagian ulama menjelaskan hadis ini, dimana beliau mengatakan: "Makna hadis ini, bahwa puasa dan hari raya dilakukan bersama **Al-Jamaah (pemerintah)** dan seluruh masyarakat." (Sunan At-Tirmidzi, 3:71)

****

Sekarang jika muncul pertanyaan, apakah jika kita mengikuti suatu organisasi Islam yang menetapkan Idul Fitri berbeda dengan pemerintah karena organisasi tersebut menggunakan metode Hisab untuk menentukan 1 syawwal, maka apakah amalan kita pada hari Idul Fitri itu batal?

Maka insya Allah tidak batal, sah, **akan tetapi tercela.** Walloohu A'lam

Ini sebagaimana perbedaan pendapat antara Ibnu Mas'ud dan Kholifah Utsman bin 'Affan di dalam meng-qoshor sholat ketika safar waktu haji. Ibnu Mas'ud tetap mengikuti ijtihad Kholifah Utsman untuk tidak meng-qoshor sholat ketika safar, walaupun beliau tidak setuju dan menentang keras karena Rasulullah selalu meng-qoshor sholatnya ketika safar di manapun termasuk ketika haji. Ibnu Mas'ud tetap mengikuti ijtihad Kholifah Utsman walaupun beliau sampai berkata dengan keras bahwa hanya sholat yang diqoshor menjadi dua rekaat itu yang sah dan diterima, sedangkan sholat empat rekaat yang tidak di-qoshor itu tidak.

Dari 'Abdurrahman bin Yazid, ia berkata,

صَلَّى بِنَا عُثْمَانُ بِمِنًى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فَقِيلَ ذَلِكَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ فَاسْتَرْجَعَ ثُمَّ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ وَصَلَّيْتُ مَعَ أَبِى بَكْرٍ الصِّدِّيقِ بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ وَصَلَّيْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ فَلَيْتَ حَظِّى مِنْ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ رَكْعَتَانِ مُتَقَبَّلَتَانِ

“Utsman pernah shalat bersama kami di Mina sebanyak empat raka’at. Hal itu lantas diceritakan pada ‘Abdullah bin Mas’ud, kemudian Ibnu Mas’ud beristirja’ (mengucapan: *inna lillahi wa inna ilaihi raji’un*). Kemudia Ibnu Mas’ud berkata, “Aku pernah shalat bersama Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* di Mina sebanyak dua raka’at, bersama Abu Bakar Ash Shiddiq di Mina sebanyak dua raka’at, bersama ‘Umar bin Al Khattab di Mina sebanyak dua raka’at. Andai saja ‘Utsman **mengganti empat raka’at menjadi dua raka’at yang diterima.**” (HR. Bukhari dan Muslim)

Kholifah Utsman ber-ijtihad akan hal ini untuk mengajari para kaum Muslimin yang berkumpul di musim Haji, bahwa sholat dhuhur itu 4 rekaat bukan 2 rekaat, sholat ‘Ashar itu 4 rekaat dan bukan 2 rekaat, dan seterusnya.

Ini dilakukan karena kekuasaan Islam berkembang dengan luas dan semakin banyak orang yang masuk Islam. Sehingga jangan sampai karena mereka baru masuk Islam dan kurang faham mengenai hukum-hukum Islam, lalu menganggap Sholat Dhuhur dan Ashar itu sebenarnya hanya 2 rekaat saja bukan 4 rekaat, karena ikut sholat berjama’ah dengan Kholifah kaum Muslimin. Walloohu A’lam

Ibnu Mas’ud tetap ikut sholat empat rekaat di belakang kholifah Utsman, walau beliau berpendapat bahwa sebenarnya hal itu tidak sah dan tidak diterima. Dan ketika di hadits lain Ibnu Mas’ud ditanya kenapa dia mencela ijtihad Kholifah Utsman, namun tetap mengikuti sholat dibelakang Kholifah Utsman maka beliau menjawab, **“الخلاف شرٌّ “ (perselisihan itu tercela)!**

صلّى عثمان بمنىً أربعاً، فقال عبد اللّه بن مسعود: صليت مع النبي صلى اللّه عليه وسلم ركعتين، ومع أبي بكر ركعتين، ومع عمر ركعتين، : عن عبد الرحمن بن يزيد قال ثمّ تفرّقت بكم الطرق فلوددت أن لي من أربع ركعات ركعتين متقبلتين، قال الأعمش: فحدثني معاوية بن قرة عن ...زاد عن حفص: ومع عثمان صدراً من إمارته ثم أتمّها، أشياخه أن عبد اللّه صلى أربعاً قال: فقيل له: عبت على عثمان ثم صليت أربعاً قال: الخلاف شرٌّ.

Dari ‘Abdurrahman bin Yaziid, ia berkata : ‘Utsman *radliyallaahu ‘anhu* shalat di Mina empat raka’at, maka berkatalah Abdullah bin Mas’ud dalam rangka mengingkari perbuatannya : “Aku shalat (ketika safar) bersama Nabi *shallallaahu ‘alaihi wa sallam* dua raka’at, bersama Abu Bakar dua raka’at, dan bersama ‘Umar dua raka’at, dan bersama ‘Utsman di awal pemerintahannya, kemudian beliau melakukannya dengan sempurna (empat raka’at – tidak diqashar), kemudian kalian berselisih, dan aku ingin sekiranya empat raka’at itu tetap menjadi dua raka’at (sebagaimana dilakukan Nabi *shallallaahu ‘alaihi wa sallam*)”.

Akan tetapi kemudian Ibnu Mas’ud shalat empat raka’at. Maka ditanyakan kepadanya : Engkau telah mencela perbuatan ‘Utsman, namun engkau sendiri shalat empat raka’at ?”. Maka beliau menjawab : “*Khilaaf* (perselisihan) itu jelek” [Diriwayatkan oleh Abu Dawud no. 1960; shahih]

2. Melakukan sholat Idul Fitri di lapangan terbuka (musholla) bersama seluruh kaum muslimin, karena ini sekaligus sebagai syi’ar ummat Islam.

Perincian mengenai sholat Ied akan penulis bahas dalam topik tersendiri insya Allah.

3. Bergembira ria di hari raya Idul Fitri dengan makan dan minum, serta diharamkan untuk berpuasa pada hari ini.

Dari bekas budak Ibnu Azhar, dia mengatakan bahwa dia pernah menghadiri shalat 'ied bersama 'Umar bin Al Khottob –radhiyallahu 'anhu-. 'Umar pun mengatakan,

هَذَانِ يَوْمَانِ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم – عَنْ صِيَامِهِمَا يَوْمُ فِطْرِكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ ، وَالْيَوْمُ الآخَرُ تَأْكُلُونَ فِيهِ مِنْ نُسُكِكُمْ

*"Dua hari ini adalah hari yang Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam larang untuk berpuasa di dalamnya yaitu **Idul Fithri, hari di mana kalian berbuka dari puasa kalian.** Begitu pula beliau melarang berpuasa pada hari lainnya, yaitu Idul Adha di mana kalian memakan hasil sesembelihan kalian."* (HR. Bukhari dan Muslim)

Melihat hadits ini maka kita mafhum bahwasanya makan dan minum di hari Idul Fitri itu sebenarnya bermakna ibadah dan berpahala insya Allah, ini karena kita mengikuti aturan syari'at yang melarang untuk berpuasa pada hari itu.

Betapa gembiranya kita bahwa makan dan minum itu dihitung sebagai suatu ibadah yang berpahala, pada hari Idul Fithri ini. Sungguh suatu cara ibadah mendekatkan diri yang enak, mudah, dan menyenangkan.

MASALAH SHOLAT IED : SUNNAH-SUNNAH SEBELUM DAN KETIKA PERGI SHOLAT IED

Setelah terbit keputusan pemerintah kapan kita berhari raya Idul Fitri, maka terdapat sunnah-sunnah yang Rasulullah contohkan, yang sebaiknya kita lakukan ketika hendak pergi ke lapangan untuk melakukan Sholat Ied.

Sunnah-sunnah tersebut adalah,

1. **Memberikan zakat fithri kepada fakir miskin**

Hal ini sebenarnya bukanlah suatu sunnah (contoh rasulullah) yang berhukum sunnah (yang berpahala jika dikerjakan, dan tidak berdosa jika ditinggalkan). Akan tetapi ini adalah termasuk sunnah yang berhukum wajib bagi yang mampu.

Masalah zakat fithri ini sedikit penulis tuliskan lagi di sini, sekedar sebagai pengingat walau penulis sudah membahasnya secara panjang lebar di topik tersendiri. Hal ini karena Rasulullah memang membolehkan untuk memberikan zakat fithri sebelum sholat Ied dilaksanakan. Bahkan sebagian ulama berkata bahwa ini adalah waktu yang paling afdhol. Waloohu A'lam

Prakteknya adalah ketika kita hendak berangkat ke lapangan tempat sholat ied (musholla) sambil membawa zakat fithri kita, maka ketika kita melihat Fakir Miskin di sepanjang jalan kita langsung berikan zakat fithri itu langsung kepadanya melalui tangan kita sendiri.

مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ

Barangsiapa yang menunaikannya **sebelum shalat ied** maka zakat (fithri) nya diterima, dan siapa yang menunaikannya setelah shalat id maka hanya menjadi sedekah biasa. (HR. Abu Daud, Ad Daruquthni dan dihasankan oleh Al Albani)

Bagaimana jika kita memberikan zakat fithri dengan cara memberikan kepada panitia pengumpul zakat Fithri sebelum melaksanakan sholat Ied? Hal ini insya Allah juga tidak mengapa. Walloohu A'lam

2. Mandi sebelum berangkat sholat Ied

Ini hukumnya sunnah saja, andaikata tidak sempat mandi maka sekedar wudhu untuk sholat Ied pun juga tidak mengapa.

Dari Nafi', bahwasanya Ibnu Umar mandi pada saat 'Iedul fitri sebelum pergi ke tanah lapang untuk sholat (HR. Malik, sanadnya shohih)

Sa'id bin Al Musayyib, *"Hal-hal yang disunnahkan saat Iedul Fitri (di antaranya) ada tiga: Berjalan menuju tanah lapang, makan sebelum sholat 'Ied, dan mandi."* (Diriwayatkan oleh Al Firyabi dengan sanad shohih, *Ahkamul Iedain*, Syaikh Ali bin Hasan)

3. Makan sebelum berangkat ke tempat sholat Iedul Fithri

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَغْدُو يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَأْكُلَ تَمَرَاتٍ وَقَالَ مُرَجَّأُ بْنُ رَجَاءٍ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي أَنَسٌ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَأْكُلُهُنَّ وِتْرًا

Dari Anas bin Malik berkata, "Pada hari raya Idul Fithri Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tidak berangkat untuk melaksanakan shalat hingga beliau makan beberapa butir kurma."

Murajja' bin Raja' berkata; telah menceritakan kepadaku 'Ubaidullah berkata, telah menceritakan kepadaku Anas dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, "Beliau makan beberapa kurma dengan bilangan ganjil." [Hr. Bukhori, Kitab "Al-Jum'ah", Bab "Al-Aklu yaumal fithri qoblal khuruuj" (Makan sebelum keluar untuk sholat id pada hari raya idul fithri), hadits no. 900)

Berdasarkan hadits di atas maka disunnahkan untuk makan sekedarnya terlebih dahulu sebelum berangkat sholat Ied. DIutamakan kalau bisa makan kurma dan dengan jumlah yang ganjil. Jika tidak ada, maka makan dan minum yang lain sekadarnya juga tidak mengapa.

Ini agar kita tahu bahwa sekarang adalah hari Idul Fithri, yakni hari raya berbuka, dan kita sudah tidak berpuasa lagi. Maka dari itulah disunnahkan bagi kita untuk makan sedikit sekedarnya sebelum berangkat sholat Ied.

Adapun untuk sholat Iedul Adha berlaku hal yang sebaliknya. Yakni disunnahkan agar tidak makan dan minum dulu, hingga pulang dari sholat Iedul Adha.

Dari 'Abdullah bin Buraidah, dari ayahnya, ia berkata,

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- لاَ يَغْدُو يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَأْكُلَ وَلاَ يَأْكُلُ يَوْمَ الأَضْحَى حَتَّى يَرْجِعَ فَيَأْكُلَ مِنْ أُضْحِيَّتِهِ

"*Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam biasa berangkat shalat 'ied pada hari Idul Fithri dan beliau makan terlebih dahulu. Sedangkan pada hari Idul Adha, beliau tidak makan lebih dulu kecuali setelah pulang dari shalat 'ied baru beliau menyantap hasil qurbannya."* (HR. Ahmad 5: 352.Syaikh Syu'aib Al Arnauth mengatakan bahwa hadits ini *hasan*)

4. **Memakai pakaian yang bagus untuk sholat Ied**

أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ أَخَذَ عُمَرُ جُبَّةً مِنْ إِسْتَبْرَقٍ تُبَاعُ فِي السُّوقِ فَأَخَذَهَا فَأَتَى بِهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْتَعْ هَذِهِ تَجَمَّلْ بِهَا لِلْعِيدِ وَالْوُفُودِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا هَذِهِ لِبَاسُ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ فَلَبِثَ عُمَرُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَلْبَثَ ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِجُبَّةِ دِيبَاجٍ فَأَقْبَلَ بِهَا عُمَرُ فَأَتَى بِهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ قُلْتَ إِنَّمَا هَذِهِ لِبَاسُ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ وَأَرْسَلْتَ إِلَيَّ بِهَذِهِ الْجُبَّةِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَبِيعُهَا أَوْ تُصِيبُ بِهَا حَاجَتَكَ

Bahwasanya 'Abdullah bin 'Umar berkata, "'Umar membawa baju jubah terbuat dari sutera yang dibelinya di pasar, jubah tersebut kemudian ia diberikan kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam seraya berkata, "**Wahai Rasulullah, belilah jubah ini sehingga tuan bisa memperbagus penampilan saat shalat 'Ied atau ketika menyambut para delegasi.**"

Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam lalu berkata kepadanya: "Ini adalah pakaian orang yang tidak akan mendapatkan bagian (di akhirat)."

Kemudian Umar tidak nampak untuk beberapa waktu lamanya menurut apa yang Allah kehendaki, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam kemudian mengirimkan kepada 'Umar sebuah jubah yang terbuat dari sutera. Maka Umar pun membawanya menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam seraya berkata: "Wahai Rasulullah, tuan telah memberikan pakaian ini untukku, padahal tuan telah berkata, 'Ini adalah pakaian orang yang tidak akan mendapatkan bagian (di akhirat) '. Lalu mengapa tuan mengirimnya buat saya?"

Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pun berkata kepadanya: "Juallah, atau beliau mengatakan, 'dengannya engkau bisa memenuhi kebutuhanmu." [Hr. Bukhari, Hadits no 896]

Faedah yang bisa kita ambil dari hadits ini adalah pada perkataan Umar bin Khoththob " يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْتَعْ هَذِهِ تَجَمَّلْ بِهَا لِلْعِيدِ وَالْوُفُودِ " (Wahai Rasulullah, belilah jubah ini sehingga tuan bisa memperbagus penampilan saat shalat 'Ied atau ketika menyambut para delegasi).

Rasulullah tidak berkomentar apapun mengenai anjuran Umar dalam masalah memperbagus pakaian yang digunakan untuk sholat Ied, sehingga difahami Rasulullah mensetujuinya dan ini menjadi sunnah untuk memakai pakaian yang bagus untuk sholat Ied. Walloohu A'lam

Adapun yang Rasulullah cela dan tidak setujui adalah masalah laki-laki memakai pakaian dari sutera, akan tetapi tidak terlarang untuk mengambil harganya dengan menjualnya. Ini adalah faedah lain yang bisa diambil dari hadits ini. Walloohu A'lam

Disini yang ditekankan adalah memperbagus penampilan, dengan mengenakan pakaian yang bagus. Bukan untuk membeli pakaian yang baru. Bagus tidak harus selalu baru, dan tidak perlu untuk memaksakan diri.

5. Mengambil jalan yang berbeda saat berangkat dan pulang dari sholat 'Ied

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ يَوْمُ عِيدٍ خَالَفَ الطَّرِيقَ

Dari Jabir bin 'Abdullah radliallahu 'anhuma, ia berkata, "Jika Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam shalat 'Ied, beliau mengambil jalan yang berbeda (antara berangkat dan kembali)." [Hr. Bukhori, Kitab "Al-Jum'ah", Bab "Man kholafath thoriiq idzaa roja'a yaumal 'ied", hadits no. 933]

Hikmah dari menempuh jalan yang berbeda ini adalah, agar bisa bertemu dengan banyak muslimin yang berbeda-beda sehingga bisa saling bersalaman dan saling mendoakan. Serta agar semakin memperluas syi'ar Islam di tempat yang berbeda. Walloohu A'lam

6. Disunnahkan untuk pergi ke tempat sholat 'Ied dengan cara berjalan kaki

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ مِنْ السُّنَّةِ أَنْ تَخْرُجَ إِلَى الْعِيدِ مَاشِيًا وَأَنْ تَأْكُلَ شَيْئًا قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يَخْرُجَ الرَّجُلُ إِلَى الْعِيدِ مَاشِيًا وَأَنْ يَأْكُلَ شَيْئًا قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ لِصَلَاةِ الْفِطْرِ قَالَ أَبُو عِيسَى وَيُسْتَحَبُّ أَنْ لَا يَرْكَبَ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ

Dari Ali bin Abu Thalib dia berkata,

"Menurut sunnah, hendaknya kamu keluar untuk shalat Ied dengan berjalan kaki, dan memakan sesuatu sebelum keluar rumah."

Abu Isa (yakni imam At-Tirmidzi –tamb) berkata, hadits ini hasan, dan diamalkan oleh kebanyakan para ahli ilmu bahwa mereka menyukai seseorang keluar menuju shalat Ied dengan berjalan kaki, dan makan sesuatu sebelum keluar untuk shalat Iedul Fitri. Abu Isa berkata, dan disukai juga hendaknya tidak berkendara kecuali karena udzur.

[HR. Tirmidzi, hadits no. 487]

7. Banyak melakukan takbir pada waktu menuju ke tempat sholat Ied hingga dilaksanakan sholat Ied

Banyak melakukan takbir, atau yang di Indonesia sering disebut sebagai "takbiran", setelah terbenam matahari pada hari terakhir romadhon dan masuk malam pertama 1 syawwal, setelah ditetapkan waktu 1 syawwal oleh pemerintah dengan cara melihat hilal (ru'yatul hilal).

Sekedar tambahan, bahwasanya perhitungan kalender waktu dalam Islam menggunakan perhitungan qomariyyah (perhitungan berdasarkan gerakan evolusi bulan, atau lunar system). Bukan menggunakan perhitungan syamsiyyah (perhitungan berdasarkan gerakan matahari, atau solar system) yang umumnya dipakai dalam penanggalan masehi (atau miladiyyah) yang dipakai untuk penanggalan di Indonesia ini.

Awal hari dalam perhitungan qomariyyah dimulai sejak matahari tenggelam dan malam adanya bulan datang, hingga matahari tenggelam lagi. Atau dengan kata lain, dihitung mulai dari maghrib ke maghrib lagi. Bukan seperti perhitungan syamsiyyah dalam penanggalan masehi, yang dimulai dari jam 00.00 hingga ke jam 24.00.

Sehingga dalam aplikasinya, hari terakhir kita berpuasa itu, yakni ketika datang maghrib dan selesai kita berpuasa, maka malamnya itu sudah dihitung masuk tanggal 1 syawwal dan masuk bulan baru. Oleh karena itu malamnya pada waktu puasa terakhir itu kita sudah tidak sholat Tarawih lagi, dan mulai boleh untuk takbiran.

Dalil untuk hal ini adalah firman Allah,

وَ لِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

"*Dan hendaklah kamu menggenapkan hitungan (hari Ramadan),* ***dan hendaklah kamu bertakbir mengagungkan Allah (الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ)*** *atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur."* (Q.s. Al-Baqarah:185)

Ibnu Abbas mengatakan, "Wajib bagi kaum muslimin –apabila mereka telah melihat hilal Syawal– untuk bertakbir, mengagungkan Allah sampai selesai hari raya mereka." (*Tafsir Zadul Masir* untuk ayat ini)

Jadi **awal waktu takbiran adalah setelah matahari terbenam pada hari terakhir romadhon. Dan berakhirnya adalah setelah selesai sholat Iedul Fithri** sesuai dengan hadits berikut ini,

Dari Ibnu Abi Dzi'bin dari Az-Zuhri, bahwa Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* keluar menuju lapangan pada Idul Fithri. Beliau bertakbir hingga tiba di lapangan dan sampai selesai shalat. Setelah selesai shalat, beliau menghentikan takbir. (H.r. Ibnu Abi Syaibah; dinilai *sahih* oleh Al-Albani)

***

Sekedar tambahan :

Waktu untuk mulai dan berakhirnya takbiran atau bertakbir itu beda antara Idul Fithri dan Idul Adha. Untuk Idul Adha yang jatuh pada tanggal 10 dzulhijjah, takbiran atau memperbanyak takbir itu dimulai sejak tanggal 1 dzulhijjah. Dan berakhir setelah selesai hari tasyrik, yakni pada tanggal 13 dzulhijjah.

Akan tetapi sayangnya, praktek memperbanyak takbir di Indonesia ini untuk Idul Adha ini umumnya hanya disamakan pada waktu berangkat untuk sholat Idul Adha hingga sampai hewan sembelihan selesai disembelih. Padahal sebenarnya waktunya lebih panjang dari itu. Walloohu A'lam

***

Bagaimanakah bacaan dan sifat bertakbirnya?

Adapun untuk sifatnya adalah bertakbir sendiri-sendiri di antara waktu-waktu itu, di sembarang tempat untuk memperlihatkan syi'ar kegembiraan menyambut Idul FIthri. Jadi tidak dibatasi hanya ketika berada di masjid saja, ataupun ketika dalam perjalanan menuju tempat sholat Ied hingga sholat Ied saja.

Karena sifatnya adalah sendiri-sendiri, maka tidak perlu dikomandoi untuk takbiran dan juga tidak perlu memakai pengeras suara. Apalagi dengan melakukan konvoi yang memacetkan jalanan sambil membawa bedug ke mana-mana. Hal ini justru malah membikin madhorot.

Untuk bacaan takbir maka Rasulullah memang tidak memperinci-nya. Oleh karena itu riwayat bacaan Takbir dari para shahabat pun berbeda-beda.

Misal takbir dari **shahabat Ibnu Mas'ud rodhiyalloohu anhu** adalah :

اللهُ أَكبَرُ ، اللهُ أَكبَرُ ، لاَ إِلـهَ إِلاَّ اللهُ ، وَ اللهُ أَكبَرُ ، اللهُ أَكبَرُ ، و للهِ الحَمدُ

(H.r. Ibnu Abi Syaibah; dinilai *sahih* oleh Al-Albani)

Lafal takbir yang lain lagi dari **Ibnu Mas'ud rodhiyalloohu anhu** :

اللهُ أَكبَرُ ، اللهُ أَكبَرُ ، اللهُ أَكبَرُ ، لاَ إِلـهَ إِلاَّ اللهُ ، وَ اللهُ أَكبَرُ ، و للهِ الحَمدُ

(H.r. Ibnu Abi Syaibah)

Lafal takbir dari **shahabat Ibnu 'Abbas rodhiyalloohu 'anhu** :

للهُ أَكبَرُ ، اللهُ أَكبَرُ ، اللهُ أَكبَرُ ، و للهِ الحَمدُ ، اللهُ أَكبَرُ و أَجَلُّ ، اللهُ أَكبَرُ عَلَى مَا هَدَانَا

(H.r. Al Baihaqi, dalam *As-Sunan Al-Kubra*; dinilai *sahih* oleh Al-Albani)

Lafal takbir dari **shahabat Salman Al-Farisi rodhiyalloohu 'anhu :**

اللهُ أَكبَرُ ، اللهُ أَكبَرُ ، اللهُ أَكبَرُ كَبِيراً

(H.r. Abdur Razaq; sanadnya dinilai *sahih* oleh Al-Hafizh Ibnu Hajar)

Lafal-lafal takbir dari para shahabat rodhiyalloohu 'anhum itu adalah lafal takbir paling utama untuk kita ikuti. Akan tetapi lafal-lafal takbirnya tidak dibatasi oleh itu saja. Hal ini karena keumuman perkataan "***dan hendaklah kamu bertakbir mengagungkan Allah (** الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ **)**"dari QS Al-Baqarah : 185, dan juga karena Rasulullah memang tidak pernah mengajarkan lafal takbir yang spesifik dan tertentu.

Sehingga jika ada lafal takbir yang digunakan yang selain dari riwayat dari para shahabat itu, maka hal itu insya Allah tidak mengapa. Walloohu A'lam

8. Saling mendo’a-kan antara satu sama lain ketika bertemu

تَقَبَّلَ اللَّهُ مِنَّا وَمِنْك . قال :فعن جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ قَالَ : كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا الْتَقَوْا يَوْمَ الْعِيدِ يَقُولُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ
. الحافظ : إسناده حسن

Dari Jubair bin Nufair, ia berkata bahwa jika para sahabat Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* berjumpa dengan hari ‘ied (Idul Fithri atau Idul Adha, pen), satu sama lain saling mengucapkan, “***Taqobbalallahu minna wa minka* (Semoga Allah menerima amalku dan amal kalian).**”

[Al Hafizh Ibnu Hajar mengatakan bahwa sanad hadits ini hasan. *Fathul Bari*, Ibnu Hajar Al Asqolani, Darul Ma’rifah, 1379, 2/446. Syaikh Al Albani dalam *Tamamul Minnah* (354) mengatakan bahwa sanad riwayat ini shahih.]

Saling mendoakan dengan do’a “***Taqobbalallahu minna wa minka* (Semoga Allah menerima amalku dan amal kalian)** ” ketika saling bertemu ini, bisa dilakukan baik ketika bertemu berangkat sebelum sholat ‘Ied, ataupun ketika saling bertemu setelah sholat ‘Ied.

Do’a inilah yang tepat dengan maksud dan tujuan ibadah selama bulan Ramadhan. Karena tujuan banyak melakukan ibadah di bulan Ramadhan adalah agar kita diampuni dosanya, dan bisa meraih pahala sebanyak-banyaknya. Maka dari itulah kita saling mendoakan agar seluruh amalan kita diterima oleh Allah subhaanahu wa ta’ala.

Adapun saling mengucapkan “Selamat hari raya Idul FItri”, maka hal itu juga tidak mengapa. Baik dengan diiringi saling bersalaman dan saling berpelukan. Karena ini adalah hari raya dan hari kegembiraan, maka sudah sewajarnya untuk saling mengucapkan selamat.

Syeikh Ibnu Utsaimin pernah ditanya: Apa hukum mengucapkan selamat hari raya?, apakah upacan selamat tersebut memiliki redaksi tertentu?

Beliau menjawab:

“Ucapan selamat hari raya itu boleh-boleh saja, dan tidak ada redaksi tertentu, dan apa yang biasa dilakukan dan diucapkan oleh masyarakat itu boleh-boleh saja, selama tidak mengandung dosa”.

Beliau juga berkata: “Ucapan selamat hari raya itu telah dilakukan oleh sebagian para sahabat – radhiyallahu ‘anhum-. Kalau saja kita anggap mereka tidak melakukannya, ucapan selamat itu sekarang sudah biasa dilakukan oleh masyarakat, mereka saling mengucapkan selamat satu sama lain dengan datangnya hari raya, dan telah menyempurnakan puasa dan qiyam lail”.

Beliau juga ditanya: Apa hukumnya berjabat tangan, berpelukan, dan ucapan selamat seusai shalat id?

Beliau menjawab:

“Semua itu boleh dilakukan; karena umat tidak menjadikannya sebagai sarana ibadah dan bertaqarrub kepada Allah, akan tetapi mereka menjadikannya sebagai kebiasaan, dan penghormatan. Selama

menjadi kebiasaan dan tidak ada larangan dari agama, maka hukum dasar kebiasaan itu mubah". (Majmu' Fatawa Ibnu Utsaimin. 16/208-210).

Lihat : https://islamqa.info/id/49021

Adapun mengenai tambahan ucapan "mohon maaf lahir batin" dan "minal aidzin wal faizin", maka ini kembali kepada adat kebiasaan dan kebudayaan orang Indonesia. **Dan ucapan ini sebenarnya tujuan dan maknanya itu salah dan tidak benar.** Baik dari makna dan tujuan puasa Ramadhan, ataupun dari makna dan tujuan hari raya Idul Fitri itu sendiri.

Hal ini akan kita bahas sendiri dalam topik bolehkah unsur budaya masuk untuk turut merayakan kegembiraan hari raya Idul Fithri, insya Allah

MASALAH SHOLAT IED : TEMPAT DAN CARA MELAKUKAN SHOLAT IED

A. Tempat Sholat Ied

Tempat sholat Ied adalah di tanah lapang yang luas, yang mana kaum muslimin dalam jumlah banyak dapat berkumpul dan bersama-sama melaksanakan sholat Idul Fithri. Hadits-hadits yang menyebutkan dengan lafal Musholla (مُصَلًّى , yang secara harfiah berarti tempat sholat) di dalam hadits riwayat Bukhori ataupun riwayat Muslim, maka yang dimaksud adalah tanah lapang yang luas. Bukan bangunan masjid.

Ini karena terdapat hadits bahwasanya Rasulullah pernah melaksanakan sholat Ied di musholla (tanah lapang) lalu turun hujan, hingga kemudian tempat sholat Ied dipindahkan ke dalam masjid agar tidak hujan.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ أَصَابَهُمْ مَطَرٌ فِي يَوْمِ عِيدٍ فَصَلَّى بِهِمْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْعِيدِ فِي الْمَسْجِدِ

Dari Abu Hurairah berkata; bahwa kami pernah kehujanan pada waktu pelaksanaan shalat Ied, maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melaksanakannya di masjid." [HR. Abu Daud, kitab "Ash sholaah", bab "Yusholli binnaasi al-'iid fil masjidi idzaa kaana yaum mathor" (Sholat Ied di Masjid bersama manusia ketika hujan", hadits no.980. Diriwayatkan juga dalam Ibnu Majah, hadits no. 1303]

Oleh karena itu hadits ini terang menjelaskan bahwa arti musholla yang dimaksud adalah tanah lapang, bukan masjid. Maka tempat yang paling utama untuk melaksanakan sholat Ied adalah di tanah lapang bukan di dalam masjid. Masjid hanya dijadikan alternative saja jikalau terjadi hujan.

Selain itu telah disebutkan sebelumnya, bahwa Rasulullah ketika berjalan berangkat ke tempat sholat Ied, beliau menempuh jalan yang berbeda ketika berangkat dan kembalinya. Padahal rumah Rasulullah dan istri-istrinya itu sangat berdekatan di samping masjid Nabawi. Maka apa maksudnya dengan menempuh jalan yang berbeda ketika berangkat dan kembalinya?

Hal ini tidak lain karena tempat sholat Ied itu dilakukan di tanah lapang yang jauh dari rumah Rasulullah, dan bukan dilaksanakan di masjid Nabawi.

Hikmah lain dari sholat Ied dilaksanakan di tanah lapang adalah agar syi'ar Islam makin luas dan makin tampak. Walloohu A'lam

B. Cara Melakukan Sholat Ied

1. Sholat Ied dilaksanakan pada pagi hari setelah matahari terbit.

أَنَّ رَكْبًا جَاءُوا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشْهَدُونَ أَنَّهُمْ رَأَوُا الْهِلَالَ بِالْأَمْسِ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يُفْطِرُوا، وَإِذَا أَصْبَحُوا أَنْ يَغْدُوا إِلَى مُصَلَّاهُمْ

"*Ada seorang sambil menunggang kendaraan datang kepada Nabi Shallallahu'alaihi Wasallam ia bersaksi bahwa telah melihat hilal di sore hari. Lalu Nabi memerintahkan orang-orang untuk berbuka* ***dan memerintahkan besok paginya berangkat ke mushola (tanah lapang)***" (HR. At Tirmidzi no.1557, Abi Daud no.1157 dishahihkan Al Albani dalam *Shahih Sunan Abi Daud*)

Hadits yang diambil faedahnya untuk masalah waktu sholat Ied adalah pada perkataan " وَإِذَا أَصْبَحُوا أَنْ ، يَغْدُوا إِلَى مُصَلَّاهُمْ " (dan memerintahkan jika telah datang waktu pagi untuk berangkat ke tanah lapang).

Para ulama memperinci, bahwa waktu pagi hari yang dimaksud itu adalah pada waktu dhuha. Yakni ketika tinggi matahari kira-kira masih setinggi tombak, dan berakhir ketika waktu zawal (waktu mulai tergelincirnya matahari ke arah barat, yakni waktu dzuhur). **Maka dari itulah jangka waktu untuk sholat Ied itu sebenarnya panjang.**

Berkata Ibnul Qayyim rohimahulloh:

"Beliau Shallallahu 'alaihi wa sallam mengakhirkan shalat Idul Fithri dan menyegerakan shalat Idul Adha. Dan adalah Ibnu Umar -dengan kuatnya upaya dia untuk mengikuti sunnah Nabi- tidak keluar hingga matahari terbit" [Zadul Ma'ad 1/442]

Shiddiq Hasan Khan rohimahulloh berkata :

"Waktu shalat Idul Fithri dan Idul Adha adalah setelah tingginya matahari seukuran satu tombak sampai tergelincir. Dan terjadi ijma (kesepatakan) atas apa yang diambil faedah dari hadits-hadits, sekalipun tidak tegak hujjah dengan semisalnya. Adapun akhir waktunya adalah saat tergelincir matahari" [Al-Mau'idhah Al-Hasanah 43,44]

Berkata Syaikh Abu Bakar Al-Jazairi rohimahulloh :

Waktu shalat Idul Fithri dan Idul Adha adalah dimulai dari naiknya matahari setinggi satu tombak sampai tergelincir. Yang paling utama, shalat Idul Adha dilakukan di awal waktu agar manusia dapat menyembelih hewan-hewan kurban mereka, sedangkan shalat Idul Fithri diakhirkan agar manusia dapat mengeluarkan zakat Fithri mereka" [Minhajul Muslim 278]

Dan khusus untuk waktu sholat iedul Fithri, maka sebaiknya diakhirkan agar masih ada waktu untuk mengeluarkan zakat Fithri. Bahkan waktu ini sebenarnya adalah waktu yang paling afdhol, sebagaimana hadits Rasulullah shalalloohu 'alaihi wa sallam berikut ini,

مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ

Barangsiapa yang menunaikannya **sebelum shalat ied** maka zakat (fithri) nya diterima, dan siapa yang menunaikannya setelah shalat id maka hanya menjadi sedekah biasa. (HR. Abu Daud, Ad Daruquthni dan dihasankan oleh Al Albani)

Adapun khusus untuk sholat Iedul Adha, maka sebaiknya adalah diawalkan. Oleh karena itu Imam Al-Bukhori dalam shohih-nya, dalam kitab "Al-Jumu'ah", membuat bab khusus berjudul "At-Tabkiiru ilaa 'iid" (Menyegerakan pelaksanaan sholat 'ied). Dan meriwayatkan hadits berikut ini,

عَنْ الْبَرَاءِ قَالَ خَطَبَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّحْرِ قَالَ إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ بِهِ فِي يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّيَ ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ عَجَّلَهُ لِأَهْلِهِ لَيْسَ مِنْ النُّسُكِ فِي شَيْءٍ فَقَامَ خَالِي أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَا ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أُصَلِّيَ وَعِنْدِي جَذَعَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّةٍ قَالَ اجْعَلْهَا مَكَانَهَا أَوْ قَالَ اذْبَحْهَا وَلَنْ تَجْزِيَ جَذَعَةٌ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ

Dari Al Bara' berkata, "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam memberi khutbah kepada kami pada hari Nahr (penyembelihan kurban), beliau sabdakan:

"**Sesungguhnya yang pertama kali kami lakukan pada hari Raya kami ini adalah shalat. Kemudian kami pulang dan melaksanakan penyembelihan kurban.** Maka barangsiapa mengerjakan seperti itu berarti dia telah memenuhi sunnah kami. Dan barangsiapa menyembelih kurban sebelum pelaksanaan shalat 'Ied maka itu hanyalah daging yang dipersembahkan untuk keluarganya dan tidak sedikitpun mendapatkan (pahala) ibadah kurban."

Tiba-tiba pamanku, Abu Burdah bin Niyar, berdiri dan berkata, "Wahai Rasulullah, aku telah menyembelih hewan sebelum aku shalat, namun aku masih memiliki anak kambing yang lebih baik dari kambing yang telah berumur dua tahun." Maka beliau pun bersabda: "Jadikanlah ia sebagai pengganti (dari apa yang telah kamu sembelih sebelum shalat)." Atau beliau mengatakan: "Sembelihlah, namun hal itu tidak mencukupi oleh orang selainmu." [HR. Bukhori, hadits no. 915]

Faedah hukum yang di ambil dari hadits ini adalah pada perkataan Rasulullah " أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ بِهِ فِي يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّيَ ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ " (Sesungguhnya yang pertama kali kami lakukan pada hari Raya kami ini adalah shalat. Kemudian kami pulang dan melaksanakan penyembelihan kurban). Sehingga waktu pelaksanaan sholat Iedul Adha yang paling afdhol adalah pada awal waktu, karena hadits ini berkaitan dengan sholat dhuha.

Praktek pelaksanaan waktu sholat Ied di Indonesia

Adapun waktu pelaksanaan sholat Ied di Indonesia, baik di sholat Iedul Fithri ataupun sholat Iedul Adha umumnya hampir-hampir disamakan saja. Yakni pada awal waktu, sekitar jam 06.00 – 07.00 WIB pagi hari. Tidak dibedakan antara hikmah diawalkannya waktu sholat Ied untuk Idul Adha, dan diakhirkan untuk waktu Idul Fithri.

Sangat disayangkan. Padahal dalil-dalil dari Rasulullah menunjukkan hal yang berbeda, demikian juga perkataan para Ulama.

Ataukah mungkin kebanyakan ummat Muslim di Indonesia mengambil keumuman faedah perkataan Imam Bukhori “At-Tabkiiru ilaa ‘iid” (Menyegerakan pelaksanaan sholat ‘ied) yang ditulis dalam bab di shohih bukhorinya secara umum? Sehingga menganggap itu berlaku untuk semua jenis sholat Ied. Walloohu A’lam.

2. Tidak ada adzan dan iqomah sebelum sholat Ied

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَا لَمْ يَكُنْ يُؤَذَّنُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَلَا يَوْمَ الْأَضْحَى ثُمَّ سَأَلْتُهُ بَعْدَ حِينٍ عَنْ ذَلِكَ فَأَخْبَرَنِي قَالَ أَخْبَرَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ أَنْ لَا أَذَانَ لِلصَّلَاةِ يَوْمَ الْفِطْرِ حِينَ يَخْرُجُ الْإِمَامُ وَلَا بَعْدَ مَا يَخْرُجُ وَلَا إِقَامَةَ وَلَا نِدَاءَ وَلَا شَيْءَ لَا نِدَاءَ يَوْمَئِذٍ وَلَا إِقَامَةَ

Dari Ibnu Abbas dan dari Jabir bin Abdullah Al Anshari keduanya berkata; "Tidak pernah dikumandangkan adzan pada saat Iedul Fithri dan tidak pula pada saat shalat Iedul Adlha."

Kemudian setelah itu, saya menanyakan hal itu kepadanya, maka ia pun mengabarkan kepadaku, ia berkata; telah menceritakan kepadaku Jabir bin Abdullah Al Anshari bahwasanya; "Tidak ada adzan untuk shalat Iedul Fithri saat Imam keluar, atau setelah keluarnya Imam. Dan tidak ada pula Iqamah, pengumuman serta tidak ada pula yang lain, tidak ada adzan dan tidak pula Iqamah." [Hr. Muslim, hadits no. 1468]

3. Tidak melakukan sholat sunnah baik sebelum sholat Ied ataupun setelah sholat ied

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ يَوْمَ الْفِطْرِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا وَمَعَهُ بِلَالٌ

Dari Ibnu 'Abbas, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam keluar pada Hari Raya 'Iedul Fitri, beliau melaksanakan shalat dua rakaat, tanpa melaksanakan shalat baik sebelum atau sesudahnya. Dan saat itu beliau bersama Bilal radliallahu 'anhu." [Hr. Bukhari, hadits no. 935]

4. Sholat Ied dilakukan sebanyak 2 rekaat, dengan cara 7 kali bertakbir (takbir zawaaid atau takbir tambahan) setelah takbiratul ikrom pada rekaat pertama, dan 5 kali bertakbir (takbir zawaaid atau takbir tambahan) setelah takbir intiqol di rekaat kedua untuk bangun dari sujud.

عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُكَبِّرُ فِي الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى فِي الْأُولَى سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ وَفِي الثَّانِيَةِ خَمْسًا حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ قَالَ سِوَى تَكْبِيرَتَيْ الرُّكُوعِ

Dari Aisyah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam shalat Iedul Fithri dan Adha dan biasa takbir tujuh kali pada raka'at pertama dan lima kali pada raka'at kedua."

Telah menceritakan kepada kami [Ibnu As Sarh] telah mengabarkan kepada kami [Ibnu Wahb] telah mengabarkan kepadaku [Ibnu Lahi'ah] dari [Khalid bin Yazid] dari [Ibnu Syihab] dengan sanad dan maksud yang sama, katanya; "Selain takbir untuk ruku'." [Hr. Abu Daud, Kitab Ash-sholaah, bab “At-Takbiir fii Iidain” (Takbir pada sholat dua hari raya), hadits no. 970]

Takbir zawaaid itu (takbir tambahan) dilakukan juga dengan cara melakukan mengangkat tangan sebagaimana takbiratul ikrom, sebagaimana riwayat praktek yang dilakukan oleh Shahabat Abdullah bin Umar rodhiyalloohu ‘anhu. Hal ini disebutkan oleh Ibnul Qoyyim rohimahulloh dalam kitab Zaadul Ma’ad

Akan tetapi syaikh Albani rahimahulloh mengkritik di kitab Tamamul Minnah, bahwa sebenarnya riwayat Ibnu Umar mengangkat tangan untuk bertakbir pada takbir zawaid itu sebenarnya hadits nya lemah. Namun di dalam kitab ahkamul janaiz syaikh Albani rohimahulloh berkata ““Siapa yang menganggap bahwasanya Ibnu Umar tidak mengerjakan hal itu kecuali dengan tauqif dari Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam, maka silakan ia untuk mengangkat tangan ketika bertakbir”

[Lihat kitab Ahkamul Iedain oleh Syaikh Ali Al Halabi Al Atsari hafidzhulloh]

Mungkin jika ada pertanyaan kenapa pembahasan sholat Ied ini sampai dikaitkan dengan masalah sholat jenazah, bahkan sampai membawa kitab Ahkamul Janaiz (Hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah Jenazah) tulisan Syaikh Albani rohimahulloh yang lain?

Ini karena adanya hadits “cara lain” dalam masalah takbir di sholat Ied yang sama seperti di sholat jenazah, maka dari itu pembahasan masalah mengangkat tangan ketika di takbir zawaid dalam sholat Ied pun juga dibawa ke dalam pembahasan itu. Hadits yang dimaksud adalah,

أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْعَاصِ سَأَلَ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ وَحُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَبِّرُ فِي الْأَضْحَى وَالْفِطْرِ فَقَالَ أَبُو مُوسَى كَانَ يُكَبِّرُ أَرْبَعًا تَكْبِيرَهُ عَلَى الْجَنَائِزِ فَقَالَ حُذَيْفَةُ صَدَقَ فَقَالَ أَبُو مُوسَى كَذَلِكَ كُنْتُ أُكَبِّرُ فِي الْبَصْرَةِ حَيْثُ كُنْتُ عَلَيْهِمْ و قَالَ أَبُو عَائِشَةَ وَأَنَا حَاضِرٌ سَعِيدَ بْنَ الْعَاصِ

Bahwa Sa'id bin Al 'Ash bertanya kepada Abu Musa Al Asy'ari dan Hudzaifah bin Yaman; "Bagaimanakah cara Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bertakbir pada hari raya Adha dan Fithri?"

Abu Musa menjawab; "Biasanya beliau bertakbir empat kali, sebagaimana shalat jenazah." Hudzaifah menimpali; "Dia benar." Abu Musa berkata; "aku juga bertakbir seperti itu ketika di Bashrah, ketika aku menjadi pemimpin mereka (penduduk Bashrah)." Abu Aisyah berkata; "Aku juga ikut hadir ketika Sa'id bin Al Ash mengajukan pertanyaan tersebut." [Hr. Abu Daud, Kitab Ash-sholaah, bab “At-Takbiir fii Iidain” (Takbir pada sholat dua hari raya), hadits no. 973]

Ini adalah “cara lain” dalam masalah takbir. Adapun yang penulis kuatkan adalah cara 7 takbir dalam rekaat pertama, dan 5 takbir dalam rekaat kedua.

Walloohu A’lam

Adapun mengenai adanya suatu bacaan atau dzikir tersendiri di antara takbir zawaid itu, maka tidak ada riwayat dari Rasulullah shalallohu ‘alaihi wa sallam. Akan tetapi ada riwayat dari shahabat Ibnu Mas’ud radhiyalloohu ‘anhu yang berkata,

بَيْنَ كُلِّ تَكْبِيْرَتَيْنِ حَمْدُ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَثَنَاءٌ عَلَى اللَّهِ

“Di antara tiap dua takbir diucapkan pujian dan sanjungan kepada Allah Azza wa Jalla” [Dikatakan oleh Syaikh Ali Al-Halabi dalam kitab Ahkamul Iedain : Diriwayatkan Al-Baihaqi 3/291 dengan sanad yang jayyid (bagus)]

Jadi boleh berdzikir untuk memuji Allah di antara takbir zawaid tersebut dengan jenis dzikir yang tidak ditentukan. Dan boleh juga untuk diam. Ini karena tidak ada petunjuk khusus dari Rasulullah shalalloohu ‘alaihi wa sallam mengenai hal ini, dan Ibnu Mas’ud juga tidak memerinci masalah apa bacaan dzikir pujian dan sanjungan yang diucapkan. Walloohu A’lam

5. Imam disunnahkan untuk membaca surat Qoof pada rekaat pertama dan surat Al-Qomar pada rekaat kedua. Atau surat Al-A’laa pada rekaat pertama dan surat Al-Ghosiyah pada rekaat kedua.

عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ سَأَلَ أَبَا وَاقِدٍ اللَّيْثِيَّ مَا كَانَ يَقْرَأُ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْأَضْحَى وَالْفِطْرِ فَقَالَ كَانَ يَقْرَأُ فِيهِمَا بِق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ وَاقْتَرَبَتْ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ

Dari Ubaidullah bin Abdullah bahwasa Umar bin Al Khaththab pernah bertanya kepada Abu Waqid Al Laitsi, "Surat apa yang dibaca oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam ketika mengerjakan shalat Iedul Adlha dan Iedul Fithri?" ia menjawab, "Beliau membaca surat 'QAAF WAL QUR`ANIL MAJIID' (surat Qoof) dan 'IQTARABATIS SAA'ATU WAN SYAQQAL QAMAR.(surat Al-Qomar)'" [Hr. Muslim, kitab Sholaatul ‘iedain, bab “Maa qoro-a bihi fii sholaatil ‘iedain” (apa yang dibaca pada sholat dua hari raya), hadits no. 1477]

عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الْعِيدَيْنِ وَفِي الْجُمُعَةِ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ قَالَ وَإِذَا اجْتَمَعَ الْعِيدُ وَالْجُمُعَةُ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ يَقْرَأُ بِهِمَا أَيْضًا فِي الصَّلَاتَيْنِ و حَدَّثَنَاه قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ

Dari Nu'man bin Basyir ia berkata; "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam biasa membaca surat Al A'la dan surat Al Ghasyiah dalam shalat dua hari raya dan shalat Jum'at. Bila shalat Id bertepatan dengan hari Jum'at, beliau juga membaca kedua surat tersebut dalam kedua shalat itu." [Hr. Muslim, Kitab Al-Jumu’ah, bab Maa yaqro-a fii sholaatil jumu’ah (bacaan pad sholat jum’at), hadits no. 1452]

6. Imam menyampaikan khotbah setelah selesai sholat Ied

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ كَانُوا يُصَلُّونَ الْعِيدَيْنِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ

Dari Ibnu Umar bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, Abu Bakar dan Umar, mereka semua menunaikan shalat dua hari raya sebelum khutbah. [Hr. Muslim, kitab Sholaatul ‘iedain, hadits no. 1471]

Khothbah sholat Ied ini hukumnya sunnah untuk didengarkan, dan boleh untuk ditinggalkan sebelum selesai jika ada perlu. Berbeda dengan khothbah sholat jum’at yang hukumnya wajib untuk didengarkan.

عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ حَضَرْتُ الْعِيدَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى بِنَا الْعِيدَ ثُمَّ قَالَ قَدْ قَضَيْنَا الصَّلَاةَ فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَجْلِسَ لِلْخُطْبَةِ فَلْيَجْلِسْ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَذْهَبَ فَلْيَذْهَبْ

Dari 'Atho' dari Abdullah bin As Sa`ib ia berkata, "Aku pernah menghadiri shalat ied bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, beliau shalat 'ied bersama kami kemudian bersabda:

"Kita telah selesai melaksanakan shalat, maka barangsiapa ingin duduk mendengar khutbah hendaklah ia duduk, dan barangsiapa ingin pergi hendaklah ia pergi. " [Hr. Ibnu Majah, Kitab "Iqoomatush sholaah wa sunnatu fiihaa", Bab "maa jaa-a fii intadzor al-khuthbah ba'dash sholaah" (Menunggu khuthbah setelah sholat (hari raya)), hadits no. 1280]

7. Imam secara khusus mendatangi tempat sholat wanita setelah selesai khothbah, untuk memberikan nasehat khusus bagi wanita dan menghasung mereka untuk bersedekah.

ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُا أَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَصَلَّى قَبْلَ الْخُطْبَةِ قَالَ ثُمَّ خَطَبَ فَرَأَى أَنَّهُ لَمْ يُسْمِعْ النِّسَاءَ فَأَتَاهُنَّ فَذَكَّرَهُنَّ وَوَعَظَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ وَبِلَالٌ قَائِلٌ بِثَوْبِهِ فَجَعَلَتْ الْمَرْأَةُ تُلْقِي الْخَاتَمَ وَالْخُرْصَ وَالشَّيْءَ

Ibnu Abbas berkata; "Saya menyaksikan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam shalat Ied terlebih dahulu sebelum berkhutbah. Setelah menyampaikan khutbah beliau mengira bahwa kaum wanita belum mendengarnya, maka beliau pun mendatangi mereka dan mengingatkan mereka, memberi nasehat serta memerintahkan mereka untuk bersedekah, sementara Bilal membentangkan kainnya. Akhirnya kaum wanita pun meletakkan cincin dan kalung-kalung mereka (di atas hamparan kain Bilal)." [Hr. Muslim, Kitab Sholaatul 'iedain, hadits no. 1465]

Rasulullah mendatangi tempat sholat wanita karena ada sebab khususnya sebagaimana perkataan Ibnu Abbas "أَنَّهُ لَمْ يُسْمِعِ النِّسَاءَ فَأَتَاهُنَّ فَذَكَّرَهُنَّ وَوَعَظَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ " (beliau mengira bahwa **kaum wanita belum mendengarnya**, maka beliau pun mendatangi mereka dan mengingatkan mereka, memberi nasehat serta memerintahkan mereka untuk bersedekah).

Yakni karena sholat Ied dan khothbah dilakukan di tempat lapang, maka sangat mungkin suara khothbah rasulullah tidak terdengar sampai di shoff wanita di belakang. Oleh karena itu, maka rasulullah pun khusus mendatangi shoff kaum wanita untuk memberikan nasehat dan menghasung mereka untuk berkhothbah.

Adapun pada zaman sekarang ini, penulis berpendapat bahwa hal itu sudah kurang relevan. Karena dengan adanya sound system yang canggih pada zaman sekarang suara khuthbah sang Imam bisa terdengar hingga sampai shoff wanita dengan jelas. Adapun untuk masalah hasungan untuk shodaqoh, biasanya pada zaman modern ini sudah disediakan kotak-kotak infaq yang khusus di tempat sholat Ied. Bahkan di sebagian pelaksanaan sholat Ied, ada petugasnya khusus yang berkeliling guna masalah shodaqoh itu. Pada bagian yang wanita ada petugasnya sendiri, dan pada yang laki-laki juga ada petugasnya sendiri.

Walloohu A'lam

MASALAH SHOLAT IED : HUKUM DAN ANJURAN UNTUK MENDATANGI TEMPAT SHOLAT IED

Para ulama berbeda pendapat masalah hukum sholat Ied. Jumhur Ulama berpendapat bahwa hukumnya adalah sunnah muakkadah, sedangkan sebagian ulama yang lain berpendapat hukumnya adalah wajib.

Letak khilaf perbedaan pendapat para ulama adalah pada bagaimana memahami hadits kuatnya hasungan Rasulullah shalalloohu ‘alaihi wa sallam untuk mendatangi lapangan tempat sholat Ied. Bahkan saking kuatnya hasungan itu, Rasulullah sampai menyuruh para wanita untuk ikut keluar ke tempat sholat ‘Ied yang terbuka itu.

Baik itu dari kalangan wanita remaja, wanita yang dipingit, dan juga wanita haidh. Tentu saja wanita haidh tidak ikut sholat Ied, hanya disuruh untuk hadir di tempat sholat Ied saja.

عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ كُنَّا نُؤْمَرُ بِالْخُرُوجِ فِي الْعِيدَيْنِ وَالْمُخَبَّأَةُ وَالْبِكْرُ قَالَتْ الْحُيَّضُ يَخْرُجْنَ فَيَكُنَّ خَلْفَ النَّاسِ يُكَبِّرْنَ مَعَ النَّاسِ

Dari Ummu Athiyyah ia berkata; Kami diperintahkan untuk turut keluar pada dua hari raya, demikian juga para para gadis. Dan para wanita yang sedang haid juga keluar, namun mereka berada di belakang jamaah dan ikut bertakbir bersama mereka. [Hr. Muslim, hadits no.1474]

Bahkan untuk wanita yang tidak mempunyai baju kurung (jilbab), Rasulullah shalalloohu ‘alaihi wa sallam sampai menyuruh agar saudari se-Islamnya yang lain meminjamkan jilbabnya yang berlebih kepada saudarinya yang tidak mempunyai, agar bisa mendatangi tempat sholat Ied.

عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُخْرِجَهُنَّ فِي الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى الْعَوَاتِقَ وَالْحُيَّضَ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ فَأَمَّا الْحُيَّضُ فَيَعْتَزِلْنَ الصَّلَاةَ وَيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِحْدَانَا لَا يَكُونُ لَهَا جِلْبَابٌ قَالَ لِتُلْبِسْهَا أُخْتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا

Dari Ummu Athiyyah ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memerintahkan kepada kami agar mengajak serta keluar melakukan shalat idul fithri dan idul Adlha para gadis, wanita haid dan wanita yang sedang dipingit. Adapun mereka yang sedang haidl tidak ikut shalat, namun turut menyaksikan kebaikan dan menyambut seruan kaum muslimin.

Saya bertanya kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, di antara kami ada yang tidak memiliki baju kurung (jilbab)." Beliau menjawab: "Hendaknya saudaranya yang memiliki jilbab memakaikannya." [Hr. Muslim, hadits no.1475]

Imam Bukhori sendiri bahkan sampai membuat bab berjudul “Khorojash shobbiyaanu ilaa musholla” (Keluarnya anak-anak ke tempat sholat (musholla) (pada hari raya).

Beliau berdalil dengan hadits yang berasal dari persaksian Ibnu Abbas rodhiyalloohu ‘anhu mengenai bagaimana Rasulullah secara khusus mendatangi shoff tempat sholat wanita setelah selesai khothbah Ied, sebagaimana yang telah kami sebutkan sebelumnya. Sedangkan pada waktu itu Ibnu Abbas masih anak kecil, karena beliau termasuk shoghirush shohabah (shahabat kecil). Walloohu A’lam.

***

Dari hal-hal itulah maka sebagian ulama berpendapat bahwa hukum mendatangi sholat Ied adalah wajib, sedangkan jumhur ulama berpendapat hukumnya adalah sunnah muakkadah.

Di antara kedua pendapat itu, maka penulis lebih menguatkan pendapat bahwa hukumnya adalah sunnah muakkadah saja. Hal ini karena adanya hadits shohih yang diriwayatkan oleh Bukhari-Musim, akan keterangan Rasulullah ketika menjawab pertanyaan seorang Arab Badui, bahwa sholat yang diwajibkan itu hanyalah sholat yang lima waktu saja. Walloohu A'lam

Akan tetapi walaupun sholat Ied itu hukumnya sunnah muakkadah, bukan wajib, hendaklah kita tidak meremehkannya. Ini karena sholat Ied itu adalah salah satu syi'ar besar, di antara syi'ar-syi'ar besar Islam lainnya yang sangat dipentingkan oleh Rasulullah shalalloohu 'alaihi wa sallam.

Uniknya di Indonesia, kadang kita menemukan fenomena orang-orang yang malas sholat 5 waktu namun ikut untuk sholat Ied! Mereka ikut karena ikut-ikutan saja, atau karena sudah membudaya, atau karena malu tidak ikut berpartisipasi dalam syi'ar besar Islam ini.

Ini adalah hal yang salah. Karena walaupun sholat Ied itu adalah salah satu syi'ar besar Islam yang tidak boleh untuk kita remehkan, namun sholat 5 waktu itu hukumnya wajib untuk dikerjakan dan kedudukannya jauh lebih tinggi prioritasnya dibandingkan sholat Ied.

Ancaman meninggalkan sholat 5 waktu juga jauh lebih besar dan lebih berbahaya, karena sholat 5 waktu merupakan salah satu rukun Islam. Adapun sholat Ied bukanlah termasuk rukun Islam, walaupun termasuk dalam syi'ar Islam yang besar.

MASALAH SHOLAT IED : SUNNAH-SUNNAH KETIKA KEMBALI DARI SHOLAT IED

Sunnah-sunnah kembali dari sholat Ied hanya ada beberapa saja, yakni :

1. **Saling mendo'a-kan antara satu sama lain ketika bertemu**

تَقَبَّلَ اللَّهُ مِنَّا وَمِنْك . قال :فعن جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ قَالَ : كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا الْتَقَوْا يَوْمَ الْعِيدِ يَقُولُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ
الحافظ : إسناده حسن .

Dari Jubair bin Nufair, ia berkata bahwa jika para sahabat Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* berjumpa dengan hari 'ied (Idul Fithri atau Idul Adha, pen), satu sama lain saling mengucapkan, "***Taqobbalallahu minna wa minka*** **(Semoga Allah menerima amalku dan amal kalian).**"

[Al Hafizh Ibnu Hajar mengatakan bahwa sanad hadits ini hasan. *Fathul Bari*, Ibnu Hajar Al Asqolani, Darul Ma'rifah, 1379, 2/446. Syaikh Al Albani dalam *Tamamul Minnah* (354) mengatakan bahwa sanad riwayat ini shahih.]

Sunnah ini sama seperti pembahasan sunnah-sunnah sebelum dan ketika pergi sholat Ied.

2. **Mengambil jalan yang berbeda saat berangkat dan pulang dari sholat 'Ied**

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ يَوْمُ عِيدٍ خَالَفَ الطَّرِيقَ

Dari Jabir bin 'Abdullah radliallahu 'anhuma, ia berkata, "Jika Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam shalat 'Ied, beliau mengambil jalan yang berbeda (antara berangkat dan kembali)." [Hr. Bukhori, Kitab "Al-Jum'ah", Bab "Man kholafath thoriiq idzaa roja'a yaumal 'ied", hadits no. 933]

Sunnah ini sama seperti pembahasan sunnah-sunnah sebelum dan ketika pergi sholat Ied.

3. **Menyemarakkan kegembiraan hari raya Idul Fithri dengan makan-minum, permainan, dan hal-hal mubah lainnya.**

Sunnah pada setiap hari raya ummat Islam adalah dengan cara bergembira. Dan khusus pada hari raya Idul Fithri adalah bergembira dengan cara makan-minum untuk merayakan **"hari buka puasa"**. Berpuasa pada hari raya Idul Fithri ini hukumnya haram.

Dari bekas budak Ibnu Azhar, dia mengatakan bahwa dia pernah menghadiri shalat 'ied bersama 'Umar bin Al Khottob –radhiyallahu 'anhu-. 'Umar pun mengatakan,

هَذَانِ يَوْمَانِ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم – عَنْ صِيَامِهِمَا يَوْمُ فِطْرِكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ ، وَالْيَوْمُ الآخَرُ تَأْكُلُونَ فِيهِ مِنْ نُسُكِكُمْ

*"Dua hari ini adalah hari yang Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam larang untuk berpuasa di dalamnya yaitu **Idul Fithri, hari di mana kalian berbuka dari puasa kalian.** Begitu pula beliau melarang berpuasa pada hari lainnya, yaitu Idul Adha di mana kalian memakan hasil sesembelihan kalian."* (HR. Bukhari dan Muslim)

Mengenai permainan untuk menyemarakkan kemeriahan Idul Fithri, Imam Muslim di shohihnya dalam kitab Sholaatul 'Iedain, membuat bab berjudul "Ar-rukhshoh fil la'ab alladzii laa ma'shiyah fiihi fii ayyamil 'iid" (Keringanan untuk bolehnya melakukan permainan ketika hari Ied, selama bukan maksiat).

Dalam bab itu beliau menurunkan hadits-hadits orang-orang habasyah yang bermain tombak di halaman masjid sehabis sholat 'ied, dua orang wanita budak yang bernyanyi dan memukul rebana/gendang kecil, dan juga perkataan 'Aisyah agar membiarkan dirinya yang masih merupakan anak wanita kecil untuk bermain.

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا جَارِيَتَانِ فِي أَيَّامِ مِنًى تُغَنِّيَانِ وَتَضْرِبَانِ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسَجًّى بِثَوْبِهِ فَانْتَهَرَهُمَا أَبُو بَكْرٍ فَكَشَفَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْهُ وَقَالَ دَعْهُمَا يَا أَبَا بَكْرٍ فَإِنَّهَا أَيَّامُ عِيدٍ وَقَالَتْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتُرُنِي بِرِدَائِهِ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى الْحَبَشَةِ وَهُمْ يَلْعَبُونَ وَأَنَا جَارِيَةٌ فَاقْدِرُوا قَدْرَ الْجَارِيَةِ الْعَرِبَةِ الْحَدِيثَةِ السِّنِّ

Dari Aisyah bahwa pada hari-hari di Mina Abu Bakar masuk ke dalam rumahnya, sementara di tempatnya terdapat dua orang budak wanita yang sedang bernyanyi dan memukul rebana, sementara Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menutup diri dengan kainnya. Kemudian Abu Bakar pun menghentikan keduanya, maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pun menyingkap kainnya dan bersabda: "Biarkanlah keduanya, wahai Abu Bakar. Karena hari-hari ini adalah hari raya."

Aisyah berkata; "Saya melihat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menutupiku dengan kainnya, sementara saya sedang melihat kepada orang-orang Habasyah yang sedang bermain. Saya adalah seorang anak wanita, karena itu berilah kesempatan kepada para anak wanita untuk bermain." [Hr.

Muslim, Kitab Sholaatul ‘Iedain, bab “Ar-rukhshoh fil la’ab alladzii laa ma’shiyah fiihi fii ayyamil ‘iid”, hadits no. 1480]

قَالَتْ عَائِشَةُ وَاللَّهِ لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُومُ عَلَى بَابِ حُجْرَتِي وَالْحَبَشَةُ يَلْعَبُونَ بِحِرَابِهِمْ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتُرُنِي بِرِدَائِهِ لِكَيْ أَنْظُرَ إِلَى لَعِبِهِمْ ثُمَّ يَقُومُ مِنْ أَجْلِي حَتَّى أَكُونَ أَنَا الَّتِي أَنْصَرِفُ فَاقْدِرُوا قَدْرَ الْجَارِيَةِ الْحَدِيثَةِ السِّنِّ حَرِيصَةً عَلَى اللَّهْوِ

Aisyah berkata; "Demi Allah sungguh saya melihat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berdiri di pintu kamarku, sementara orang-orang Habasyah sedang bermain tombak di masjid Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, maka beliau menutupiku dengan kainnya agar aku dapat melihat permainan mereka. Kemudian beliau berdiri (agar aku lebih leluasa melihat), sampai saya sendiri yang berhenti (setelah bosan) melihatnya. Karena itu, berilah keleluasaan kepada anak-anak wanita untuk bermain." [Hr. Muslim, Kitab Sholaatul ‘Iedain, bab “Ar-rukhshoh fil la’ab alladzii laa ma’shiyah fiihi fii ayyamil ‘iid”, hadits no. 1481]

Dari hadits-hadits di atas, maka boleh untuk menyemarakkan dan menggembirakan hari raya Idul Fithri dengan permainan, musik, dan hal-hal mubah lainnya.

Imam Bukhori juga banyak meriwayatkan hadits-hadits semisal itu dengan penyusunan nama bab yang berbeda.

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا جَارِيَتَانِ فِي أَيَّامِ مِنَى تُدَفِّفَانِ وَتَضْرِبَانِ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَغَشٍّ بِثَوْبِهِ فَانْتَهَرَهُمَا أَبُو بَكْرٍ فَكَشَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ وَجْهِهِ فَقَالَ دَعْهُمَا يَا أَبَا بَكْرٍ فَإِنَّهَا أَيَّامُ عِيدٍ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ أَيَّامُ مِنًى وَقَالَتْ عَائِشَةُ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتُرُنِي وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى الْحَبَشَةِ وَهُمْ يَلْعَبُونَ فِي الْمَسْجِدِ فَزَجَرَهُمْ عُمَرُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعْهُمْ أَمْنًا بَنِي أَرْفِدَةَ يَعْنِي مِنْ الْأَمْنِ

Dari 'Aisyah, bahwa Abu Bakar radliallahu 'anhu pernah masuk menemuinya pada hari-hari saat di Mina (Tasyriq). Saat itu ada dua budak yang sedang bermain rebana, sementara Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menutupi wajahnya dengan kain.

Kemudian Abu Bakar melarang dan menghardik kedua sahaya itu, maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melepas kain yang menutupi wajahnya seraya bersabda: "Biarkanlah wahai Abu Bakar. Karena ini adalah Hari Raya 'Ied." Hari-hari itu adalah hari-hari Mina (Tasyriq)."

'Aisyah berkata, "Aku melihat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menutupi aku dengan (badannya) sedangkan aku menyaksikan orang-orang Habasyah yang sedang bermain di dalam masjid. Tiba-tiba 'Umar menghentikan mereka, maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pun bersabda: "Biarkanlah mereka dengan jaminan Bani Arfidah, yaitu keamanan." [Hr. Bukhori, hadits no. 934]

BOLEHKAH UNSUR BUDAYA MASUK UNTUK TURUT MERAYAKAN KEGEMBIRAAN HARI RAYA IDUL FITHRI?

Dari hadits masalah orang-orang habasyah (orang Ethiophia) bermain tombak tadi, maka kita tahu bahwa itu adalah “kebudayaan” Habasyah yang sedang dimainkan di dalam halaman masjid.

Demikian juga masalah nyanyian dan alunan rebana yang dibolehkan oleh Rasulullah shalalloohu ‘alaihi wa sallam, walau beliau tidak menyukainya. Yang mana Abu Bakar sampai menghardik dua orang budak wanita yang memainkannya, namun rasulullah mencegahnya.

Kisah Perang Buats yang dinyanyikan oleh budak wanita itu, adalah kisah perang menangnya suku Aus atas suku Khozroj pada zaman sebelum Islam. Dan kemudian dinyanyikan dengan iringan tabuhan rebana. Oleh karena itu, ini termasuk budaya juga.

Oleh karena itu secara hukum asal, **unsur budaya boleh-boleh saja masuk merayakan kegembiraan hari raya Idul Fithri, sepanjang itu bukanlah hal yang maksiat ataupun hal yang bertentangan dengan syariat Islam.** Walloohu A’lam.

Adapun unsur budaya yang ikut merayakan hari raya Idul Fithri, yang umumnya ada di Indonesia adalah sebagai berikut :

1. **Budaya Mudik untuk bersilaturahim kepada keluarga**

Hal ini tidak ada masalah karena bukan hal yang maksiat, dan bahkan justru diperintahkan dalam syariat Islam. Hanya saja ada kritik yang perlu untuk kita sampaikan berkaitan dengan budaya mudik ini.

- Budaya Mudik ini seringkali mulai dilakukan sebelum hari raya Idul Fithri, karena berkaitan dengan masalah perjalanan. Dan sayangnya ini menjadikan orang-orang yang mudik kurang bisa memanfaatkan kesempatan pada hari-hari terkahir ini untuk melakukan I’tikaf. Padahal sunnah I’tikaf dan keutamaan untuk bisa meraih keutamaan Lailatul Qodr adalah suatu keutamaan Ramadhan yang sangat sayang untuk kita lewatkan.
  Kalau bisa hendaknya budaya mudik itu dilakukan setelah sholat Idul Fithri saja, dan inilah tantangan bagi kita semua.
- Budaya mudik seringkali memberikan angka kecelakaan paling besar, sepanjang sejarah event transportasi, selama setahun di Indonesia. Dan hal ini sangat disayangkan. Oleh karena itu, hendaklah budaya mudik ini jangan sampai “dipaksakan” kalau sampai membahayakan jiwa. Hal ini sangat bertentangan dengan syari’at.

2. **Budaya makan opor ayam dan ketupat, juga mempersiapkan membikin kue-kue lebaran untuk persiapan menyambut tamu ketika hari lebaran.**

Hal ini tidak masalah, dan ini adalah hal yang bagus. Hanya saja janganlah sampai waktu untuk mempersiapkan berbagai macam makanan itu, mensia-siakan hari-hari terakhir romadhon untuk menyambut Lailatul Qodr.

3. **Budaya memberikan uang kertas baru dengan nilai kecil (receh), kepada anak-anak kecil (tetangga, kerabat, dan lain-lain) yang berkunjung ke rumah.**

Hal ini mubah dan tidak mengapa. Hanya saja praktek jual beli “uang dengan uang” untuk mendapatkan uang kertas baru (receh) guna persiapan untuk diberikan kepada anak-anak kecil itu, **yang mana uang kertas receh baru itu dibayar dengan harga sedikit lebih tinggi**, maka itu termasuk riba yang harus dihindarkan.

Seharusnya kalau memang sudah tidak ada uang kertas baru, maka tidak mengapa dengan uang kertas yang lama dan lusuh saja dari pada harus membeli uang kertas baru dengan cara riba.

4. **Budaya bersalaman untuk kemudian saling minta maaf lahir batin**

Bersalaman dan saling meminta maaf itu adalah syariat utama untuk mempererat rasa persaudaraan. Akan tetapi kalau itu hanya sah jika dilakukan :

- Dengan niat yang tulus
- Mengaku bersalah dan merasa menyesal
- Dan meminta agar kedzolimannya dihalalkan.

Syariat Islam sendiri mengatur dengan memberikan opsi mengenai berbagai macam kedzoliman yang terjadi di antara manusia. Yakni :

- Apakah hendak diselesaikan dengan cara di-qishosh dan diselesaikan dulu kedzolimannya?
- Atau dimaafkan, berlapang dada, dan diikhlashkan saja?”

Allah subhaanahu wa ta’ala berfirman,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ () وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, qishash diwajibkan atasmu berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita.

Maka, barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik,dan hendaklah (yang diberimaaf) membayar (diyat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Rabbmu dan suatu rahmat.

Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, baginyasiksa yang sangat pedih. Dan dalam qishash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, wahai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.” (al-Baqarah: 178—179)

Rasulullah *Shallallahu’alaihi Wasallam* bersabda,

من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه

"*Orang yang pernah menzhalimi saudaranya dalam hal apapun, maka hari ini ia wajib meminta perbuatannya tersebut dihalalkan oleh saudaranya, sebelum datang hari dimana tidak ada ada dinar dan dirham.*

Karena jika orang tersebut memiliki amal shalih, amalnya tersebut akan dikurangi untuk melunasi kezhalimannya. Namun jika ia tidak memiliki amal shalih, maka ditambahkan kepadanya dosa-dosa dari orang yang ia zhalimi" (HR. Bukhari)

Allah *subhanahu wa ta'ala* berfirman:

((وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأنْفَ بِالأنْفِ وَالأذُنَ بِالأذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ))

"Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalam Kitab itu bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada qishahsnya." [QS. Al-Maidah [5]: 45]

((وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا))

"Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa." [QS. Asy-Syura [42]: 40]

Sebagai contoh :

Tidak mungkin kedzoliman masalah harta dan utang diselesaikan dengan cara ucapan "maaf" saja? Dimana letak keadilan kalau seperti itu?

Kalau fihak yang terdzolimi memang benar-benar merelakan dan memaafkan, maka itu tidak masalah. Tapi kalau tidak rela untuk dimaafkan dan "dihalalkan" kedzolimannya, maka masih bisa untuk dituntut di akhirat nanti.

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "أَتَدْرُوْنَ مَا الْمُفْلِسُ؟" قَالُوْا: اَلْمُفْلِسُ فِيْنَا مَنْ لاَ دِرْهَمَ لَهُ وَلاَ مَتَاعَ. فَقَالَ "إِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِي، يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلاَةٍ وَصِيَامٍ وَزَكَاةٍ، وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هٰذَا، وَقَذَفَ هٰذَا، وَأَكَلَ مَالَ هٰذَا، وَسَفَكَ دَمَ هٰذَا، وَضَرَبَ هٰذَا. فَيُعْطِى هٰذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهٰذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ. فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ، قَبْلَ أَنْ يَقْضَى مَا عَلَيْهِ، أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ. ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu'anhu, ia berkata :

Rasulullah Shallallahu alaihi wassalam bersabda: Tahukah kalian siapakah yang dinamakan Al-Muflis (Orang yang bangkrut) ? Para sahabat menjawab : Orang yang bangkrut menurut pendapat kami ialah orang yang tiada mempunyai dirham (uang) dan tiada pula mempunyai harta benda.

Nabi bersabda: Sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku, datang pada hari kiamat dengan membawa (amal) shalat, puasa, dan zakat. Dia datang sedang dahulu pernah mencaci maki orang, menuduh (mencemarkan nama baik) orang, memakan harta orang, menumpahkan darah orang dan memukul orang (dengan tidak hak).

Maka kepada orang tempat dia bersalah itu diberikan pahala amal baiknya dan kepada orang yang lain lagi diberikan pula amal baiknya. (maka atas kezalimannya itu, pahala amal baiknya diberikan kepada orang yang dizaliminya). Apabila amal baiknya telah habis sebelum hutangnya lunas. Maka diambillah

kesalahan mereka lalu dilemparkan kepadanya. Sesudah itu dia dilemparkan ke dalam neraka.
[Hr. Muslim]

Budaya maaf memaafkan yang kadang "dipaksakan" dan hanya terkesan basa-basi itu, jika hanya sekedar budaya saja maka itu tidak masalah. Adapun jika itu dijadikan momen untuk menghalalkan kedzoliman yang pernah terjadi, maka itu tergantung kepada kebesaran hati orang yang terdzolimi.

Jika fihak yang terdzolimi tidak berkenan dan tidak menyukai "aji mumpung" pemaksaan atas nama budaya ini, maka itu adalah haknya. Dan saling salam-bersalaman untuk meminta maaf ini hanya akan dianggap sebagai seremonial budaya semata saja, dan perhitungan di akhirat masih akan tetap dianggap. Walloohu A'lam

****

Memang terdapat hadits bahwa jika saling bersalaman maka akan dapat menggugurkan dosa keduanya,

Dari Al Bara' bin 'Azib, ia berkata, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَلْتَقِيَانِ فَيَتَصَافَحَانِ إِلاَّ غُفِرَ لَهُمَا قَبْلَ أَنْ يَفْتَرِقَا

"Tidaklah dua muslim itu bertemu lantas berjabat tangan melainkan akan diampuni dosa keduanya sebelum berpisah." (HR. Abu Daud no. 5212, Ibnu Majah no. 3703, Tirmidzi no. 2727. Al Hafizh Abu Thohir menyatakan bahwa sanad hadits ini *dhaif*. Adapun Syaikh Al Albani menyatakan bahwa hadits ini *shahih*)

Fokus disini adalah pada perkataan dalam hadits "غُفِرَ لَهُمَا " (yakni, diampuni bagi keduanya). Yang mana tidak dikatakan "غُفِرَ بَيْنَهُمَا " (yakni, diampuni diantara keduanya). Sehingga hadits itu sebenarnya bermakna, saling bersalaman itu adalah suatu dapat menggugurkan dosa keduanya. Yakni dosa mereka berdua kepada Allah. Bukan dosa kedzoliman yang terjadi diantara keduanya, yakni dosa kedzoliman antara sesama manusia.

Jika hadits itu difahami bahwa Allah akan mengampuni dosa kedzoliman antara sesama manusia, maka hadits itu akan banyak bertentangan dengan ayat-ayat dan hadits-hadits lain. Walloohu A'lam

Sehingga secara kesimpulan, budaya saling bersalaman untuk meminta maaf lahir batin itu tidak otomatis akan langsung menghapuskan dosa kedzoliman antar manusia di antara keduanya. Sebagai budaya dan hanya sekedar ramah-tamah, hal itu tidak mengapa untuk dilakukan.

5. Budaya Sungkeman

Sungkeman adalah suatu budaya jawa untuk meminta restu atau meminta maaf kepada kedua orang tua atau yang dituakan, yang dilakukan dengan cara duduk bersimpuh atau duduk jongkok sementara sang orang tua duduk di kursi. Yang sang anak bersalaman kepada kedua orang tuanya dengan kedua

tangannya, sambil mencium tangan orang tuanya dan berkata-kata untuk meminta restu atau meminta maaf.

Sungkeman untuk meminta restu umumnya dilakukan ketika acara pernikahan. Sedangkan sungkeman untuk meminta maaf umumnya dilakukan setelah selesai sholat Idul Fithri.

Sungkeman di kalangan masyarakat jawa secara umum, dianggap sebagai sikap khidmat menghormati kedua orang tua. Sehingga jika seorang anak tidak mau untuk sungkeman maka dia akan dianggap tidak menghormati kedua orang tuanya.

Secara kajian Islam, seorang anak meminta maaf kepada kedua orang tuanya itu adalah hal yang baik. Bahkan -insya Allah- sang orang tua akan ikhlash dan lebih tulus untuk memaafkan kesalahan anaknya, karena itu adalah anaknya sendiri. Ini akan lebih ikhlash dibandingkan dengan acara salaman saling minta maaf kepada orang lain secara umum, yang kadang hanya untuk sekedar ramah tamah saja.

Maka dari itu, tujuan agar dihalalkan kedzoliman antar manusianya kepada kedua orang tua, insya Allah bisa tercapai.

Adapun pada masalah adat sungkeman ini, maka sebenarnya yang dipermasalahkan adalah masalah **“cara meminta maaf”** pada prosesinya itu. Bukan pada tujuan **“meminta maaf kepada orang tua” nya**.

Perincian masalah cara minta maaf dengan cara sungkeman yang diperbincangkan adalah pada:

a. Masalah hukum mencium tangan
b. Hukum posisi badan dan kepala waktu sungkeman yang disamakan seperti orang ruku’ atau sujud.

Hal ini diperbincangkan karena ada hadits berikut ini,

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيَنْحَنِى بَعْضُنَا لِبَعْضٍ قَالَ « لاَ ». قُلْنَا أَيُعَانِقُ بَعْضُنَا بَعْضًا قَالَ لاَ وَلَكِنْ تَصَافَحُوا

Dari Anas bin Malik, Kami bertanya kepada Nabi, “Wahai Rasulullah, apakah sebagian kami boleh membungkukkan badan kepada orang yang dia temui?”. Rasulullah bersabda, “Tidak boleh”. Kami bertanya lagi, “Apakah kami boleh berpelukan jika saling bertemu?”. Nabi bersabda, “Tidak boleh. Yang benar hendaknya kalian saling berjabat tangan” (HR Ibnu Majah no 3702 dan dinilai hasan oleh al Albani).

Adapun mencium tangan, maka ini juga dianggap sama seperti ruku’ karena hal ini dilakukan dengan cara membungkukkan badan.

Hadits ini walau dihasankan oleh syaikh Albani rohimahulloh, namun ulama lain seperti syaikh Mushthafa al-‘Adawi hafidzohulloh (murid syaikh Albani) tidak mensetujui penghasanan beliau dan menganggap bahwa hadits itu dhoif. Sehingga hadits ini tidak bisa dipakai sebagai dalil.

Penulis sendiri lebih mensetujui pendho'ifan hadits ini, sehingga hadits ini tidak bisa dipakai sebagai dalil. Adapun untuk perincian masalah perbincangan hadits ini, bisa dilihat di tulisan Ustadz Abul Jauzaa' berikut ini : http://abul-jauzaa.blogspot.co.id/2011/06/lemah-hadits-wahai-rasulullah-apakah.html

Terlebih lagi terdapat hadits lain, yang menyebutkan bahwa shahabat Salamah al-'Akwa pernah mencium tangan rasulullah dan beliau tidak mengingkarinya.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ الصُّوفِيُّ بِبَغْدَادَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نَصْرٍ التَّمَّارُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَطَّافُ بْنُ خَالِدٍ الْمَخْزُومِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رَزِينٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ، قَالَ: " بَايَعْتُ بِيَدِي هَذِهِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَقَبَّلْنَاهَا، فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ "

Telah menceritakan Ahmad bin Al-Hasan bin 'Abdil-Jabbaar Ash-Shuufiy di baghdaad, ia berkata : Telah menceritakan kepada kami Abu Nashr At-Tammaar, ia berkata : Telah menceritakan kepada kami 'Aththaaf bin Khaalid Al-Makhzuumiy, dari 'Abdurrahmaan bin Raziin, dari Salamah bin Al-Akwaa', ia berkata : "Aku berbaiat kepada Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* dengan tanganku ini, lalu kami menciumnya. Beliau *shallallaahu 'alaihi wa sallam* tidak mengingkari hal itu" [Diriwayatkan oleh Abu Bakr bin Al-Muqri' dalam *Ar-Rukhshah fii Taqbiilil-Yadd* no. 12; hasan]

Dan demikian juga riwayat dari para shahabat dan salaf yang lain, yang mereka pernah mencium tangan orang-orang yang dihormatinya. Lihat : http://abul-jauzaa.blogspot.co.id/2011/06/hukum-mencium-tangan-orang-tua-atau.html

****

Terlepas dari penghasanan syaikh Albani rohimahulloh terhadap hadits itu, untuk masalah perbincangan hukum masalah cium tangan maka beliau ternyata membolehkan.

Asy-Syaikh Al-Albaaniy *rahimahullah* berkata :

وأما تقبيل اليد ففي الباب أحاديث وآثار كثيرة، يدل مجموعها على ثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنرى جواز تقبيل يد العالم إذا توفرت الشروط الآتية:-

1 - ألا يتخذ عادة بحيث يتطبع العالم على مد يده إلى تلامذته ويتطبع على التبرك بذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وإن قبلت يده فإنما كان على الندرة، وما كان كذلك فلا يجوز أن يجعل سنة مستمرة كما هو معلوم من القواعد الفقهية.

2 - ألا يدعو ذلك إلى تكبر العالم على غيره، ورؤيته لنفسه كما هو الواقع مع بعض المشايخ اليوم

3 - ألا يؤدي ذلك إلى تعطيل سنة معلومة، كسنة المصافحة، فإنها مشروعة بفعله صلى الله عليه وسلم وقوله، وهي سبب تساقط ذنوب المتصافحين كما روي في غير ما حديث واحد، فلا يجوز إلغاؤها من أجل أمر أحسن أحواله أنه جائز.

"Dan adapun mencium tangan, maka dalam bab ini terdapat hadits-hadits dan atsar-atsar yang sangat banyak yang menunjukkan dengan berkumpulnya tentang tetapnya hal itu dari Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam.* Maka kami berpandangan tentang bolehnya mencium tangan seorang *'aalim* apabila memenuhi beberapa syarat sebagai berikut :

1. Agar tidak menjadikannya kebiasaan yang menjadikan seorang *'aalim* bertabiat mengulurkan tangannya kepada murid-muridnya, yang kemudian menjadi tabi'at (si murid) untuk bertabarruk dengannya. Karena Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam* meskipun tangan beliau dicium para shahabat, maka kejadian itu sangatlah jarang. Jika demikian, maka tidak diperbolehkan menjadikan hal itu sebagai sunnah yang dilakukan secara terus-menerus sebagaimana diketahui dalam kaidah *fiqhiyyah*.
2. Agar tidak membiarkan hal menjadi kesombongan seorang *'aalim* kepada yang lainnya dan pandangannya terhadap dirinya sendiri sebagaimana hal itu terjadi pada sebagian *masyaikh* saat ini.

3. Agar tidak menjadi sebab peniadaan sunnah yang telah diketahui, seperti sunnah berjabat tangan, karena itu disyari'atkan berdasarkan perbuatan dan perkataan Nabi *shallallaahu 'alaihi wa sallam*, dimana jabat tangan tersebut menjadi sebab gugurnya dosa-dosa dua orang yang melakukannya, sebagaimana diriwayatkan lebih dari satu hadits. Maka tidak diperbolehkan membatalkannya (sunnah jabat tangan) dengan sebab mengerjakan amalan yang keadaan terbaiknya dihukumi boleh" [*Silsilah Ash-Shahiihah*, 1/252-253].

***

Adapun untuk ulama yang melarang menundukkan kepala sebagai bentuk penghormatan, maka ini difatwakan para ulama yang berkumpul di Lajnah Daimah yang diketuai oleh Syaikh ibn Baz rohimahulloh. Implikasi dari fatwa ini, maka baik hukum cium tangan ataupun hukum sungkeman dikembalikan kepada keumuman fatwa larangan menundukkan kepala sebagai bentuk penghormatan ini.

(السؤال الثاني من الفتوى رقم (6779

Pertanyaan kedua dari fatwa no 6779

س 2 : ما حكم انحناء الرأس لمسلم عند التحية؟

Lajnah Daimah mendapatkan pertanyaan sebagai berikut, "*Apa hukum menundukkan kepala sebagai bentuk penghormatan kepada seorang muslim?*"

ج 2 : لا يجوز لمسلم أن يحني رأسه للتحية ، سواء كـان ذلك لمسلم أو كـافر ؛

<u>Jawaban Lajnah Daimah,</u> "Seorang muslim tidak boleh menundukkan kepalanya sebagai bentuk penghormatan baik kepada sesama muslim apalagi kepada orang kafir.

لأنه من فعل الأعاجم لعظمـائهم ، ولأنه شبيه بالركوع ، والركوع تحية وإعظاما لا يكون إلا لله

Hal dilarang karena dua pertimbangan:

a. Hal itu adalah perbuatan orang-orang kafir kepada para pembesar mereka
b. Perbuatan tersebut menyerupai gerakan ruku' sedangkan ruku' adalah penghormatan dan pengagungan yang tidak boleh diberikan kecuali hanya untuk Allah"

. وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس
عبد الرزاق عفيفي نائب الرئيس
عبد الله بن غديان عضو
عبد الله بن قعود عضو

Fatwa ini ditandatangani oleh Syaikh Abdul Aziz bin Baz sebagai ketua Lajnah Daimah, Syaikh Abdurrazaq Afifi sebagai wakil ketua, Syaikh Abdullah bin Ghadayan dan Syaikh Abdullah bin Qaud masing-masing sebagai anggota.

Lihat : http://ustadzaris.com/hukum-menundukkan-kepala-sebagai-bentuk-hormat

****

Adapun Syaikh Abdullah bin Humaid, Syaikh Abdullah Al-Jibrin, dan Syaikh Al-Albani secara umum membolehkan mencium tangan walaupun itu berkonsekuensi agak membungkuk. (untuk keterangan syaikh Albani, sudah penulis kutip pada tulisan sebelumnya)

Syaikh Abdullah bin Humaid :

حكم تقبيل يد الوالدين

Hukum Mencium Tangan Kedua Orang Tua

رقم الفتوى
8577
تاريخ الفتوى
27/9/1425 10-11-2004 هـ

No Fatwa: 8577
Fatwa ini disampaikan pada tanggal 27 Ramadhan 1425 H atau 10 November 2004M

السؤال
هل يجوز تقبل أيادي الوالدين؟ ففي تقبيل يد الوالد أو الوالدة ما يؤدي إلى الانحناء والخضوع, ولا انحناء ولا خضوع إلا الله سبحانه وتعالى. فهل هذا حلال أم حرام؟ أفيدونا وجزاكم الله خيرًا.

Tanya: Apakah diperbolehkan mencium tangan kedua orang tua padahal untuk mencium tangan ayah atau ibu mengharuskan kita untuk membungkukkan badan (baca: ruku) dan menunjukkan sikap ketundukkan (khudhu') padahal tidak boleh membungkukkan badan dan kutundukkan hati kecuali hanya kepada Allah. Apakah cium tangan semacam ini boleh ataukah haram?

الإجابة
تقبيل يد الوالد أو الوالدة, أباحه بعض العلماء ومنعه آخرون. وهذا لا يسمى خضوعًا ولا انحناءً لغير الله؛ لأنه لم يقصد الانحناء لغير الله, ولكن الأولى أن يقبل رأسيهما.

Jawaban:
"Mencium tangan ayah atau ibu itu dibolehkan oleh sebagian ulama dan dilarang oleh sebagian ulama yang lain. Merundukkan badan yang terjadi saat mencium tangan ortu itu tidak bisa disebut sebagai merendahkan diri dan membungkuk (baca: ruku) kepada selain Allah karena pelakunya tidak meniatkan dengan hal tersebut sebagai ruku kepada selain Allah. Namun yang lebih baik adalah mencium dahi ortu.

فالإمام مالك يقول: إن تقبيل اليد هو السجدة الصغرى. والإمام الشافعي يمنع ذلك. وأباح بعض أهل العلم أيضًا تقبيل يد الوالدين, أو يد العالم. لكن الأولى ترك ذلك لله, فتقبيل رأس أمك أو رأس أبيك أفضل, ولا بأس. والله أعلم.

Imam Malik mengatakan, "Sesungguhnya cium tangan itu adalah sujud kecil-kecilan". Imam Syafii juga melarang cium tangan. Namun sebagian ulama membolehkan cium tangan ortu atau cium tangan ulama. Namun yang lebih baik adalah meninggalkan hal tersebut karena Allah. Cium dahi ibu atau ayah (sebagai bentuk penghormatan) itulah yang lebih afdhol dan tidak mengapa untuk dilakukan".

مصدر الفتوى: فتاوى سماحة الشيخ عبد الله بن حميد ص256 رقم الفتوى في مصدرها: 272

Fatwa ini dikutip dari buku Fatawa Samahatus Syeikh Abdullah bin Humaid hal 256 dengan nomor fatwa di buku tersebut 272.

Lihat : http://ustadzaris.com/hukum-sungkeman

Syaikh Abdullah Al-Jibrin :

"Kami berpendapat bahwa cium tangan itu dibolehkan jika dengan maksud menghormati orang tua, ulama, orang shaleh, kerabat yang berusia lanjut dan semisalnya. Imam Ibnul Arabi (BUKAN Ibnu Arabi yang tokoh sufi itu -ed) menulis sebuah buku khusus mengenai cium tangan dll, bisa disimak lebih jauh di buku itu tersebut. Cium tangan terhadap kerabat yang sudah berusia lanjut dan orang shaleh adalah bentuk penghormatan bukan pengagungan dan sikap merendahkan diri (*tadzallul*). Memang diantaranya guru kami ada yang mengingkari dan melarang tindakan cium tangan, akan tetapi kemungkinan besar merupakan bentuk ketawadhuan beliau-beliau dan bukan karena mengharamkan hal tersebut." (Dari *Fatawa Ulama Al-Balad Al-Haram* hal. 1020, cet. Dar Ibnul Haitsam).

Lihat : https://konsultasisyariah.com/501-bagaimana-hukum-mencium-tangan-orang-tua.html

****

Dari kedua perbedaan pendapat itu, maka penulis lebih menguatkan boleh untuk sungkeman dengan mengikuti penguatan pendapat bolehnya sedikit membungkuk untuk mencium tangan.

Hal itu diharomkan jika dimaksudkan untuk pengagungan hingga menyerupai ibadah ruku', adapun jika untuk sekedar penghormatan maka itu diharomkan. Di sini berlaku qaidah fiqh الأمور بمقاصدها (Al umuur bi maqooshidihaa, suatu urusan itu dilihat dari maksudnya). Walloohu A'lam

Lihat juga kumpulan pendapat pro dan kontra dari para ulama yang lebih luas dari ini, mengenai masalah hukum membungkukkan badan yang ditulis oleh ustadz Abul Jauzaa'.

Lihat : http://abul-jauzaa.blogspot.co.id/2014/06/hukum-membungkukkan-badan.html

6. Budaya mengucapkan minal aaidiin wal faaiziin (Kita kembali dan meraih kemenangan)

Secara budaya dan adat istiadat hal ini tidak mengapa untuk dilakukan, adapun secara arti dan maksud dari Idul Fithri maka arti minal aidin wal faizin (Kita kembali dan meraih kemenangan) itu salah. Hendaklah kembali kepada pembahasan kami mengenai arti dan maksud Idul Fithri yang sudah kami pada beberapa tempat di tulisan kami untuk pengjelasan yang lebih lengkap. Walloohu A'lam

Yang lebih tepat adalah saling mendoakan dengan perkataan "Taqobbalalloohu minnaa wa minkum" (Semoga Allah menerima amalan kami dan kalian semua). Boleh untuk ditambah "shiyaamanaa wa shiyaamakum" (puasa kami dan puasa kalian semua), ataupun dari tambahan lainnya untuk saling mendoakan.

Adapun jika ucapan doa itu dibalas dengan "aamiiin" atau "taqobbal yaa kariim" (kabulkanlah ya Allah yang Maha Mulia), maka hal itu tidak masalah. Walloohu A'lam

Bagaimana jika digabung dengan perkataan budaya yang menyalahi arti dan maksud dari Idul Fithri? Seperti misal perkataan "Selamat Idul Fithri, mohon maaf lahir bathin. Taqobbalalloohu minna wa minkum. Semoga kita semua kembali suci seperti bayi yang baru lahir di hari yang fithri ini".

Hal itu tidak mengapa jika hanya untuk sekedar masalah budaya saja. Asalkan kita mengerti masing-masing konsekuensi, perbedaan, dan kesalahan-kesalahan dari bagian-bagian kalimat itu. Walloohu A'lam

7. **Budaya memahami Idul Fitri adalah momen hari dimana kita kembali suci seperti bayi yang baru lahir (Fithroh)**

Hal ini salah, dan hal ini sudah penulis terangkan di beberapa tempat di tulisan kami. Hendaklah merujuk kembali kepada pembahasan itu.

8. **Budaya Halal bi Halal**

Halal bi halal artinya adalah halal dengan halal. Ini adalah kalimat khas made in Indonesia. Adapun maksudnya adalah agar saling menghalalkan kesalahan antara satu sama lain. Adapun prakteknya adalah suatu acara yang sengaja diadakan dengan mengumpulkan orang guna bersalaman untuk saling meminta maaf.

Pembahasan ini kembali kepada pembahasan budaya bersalaman untuk kemudian saling minta maaf lahir batin. Silakan merujuk kembali ke pembahasan penulis masalah itu.

9. **Budaya Ziarah Kubur setelah Idul Fithri**

Secara hukum asal ziarah kubur itu boleh kapan saja, tidak harus setelah lebaran. Jika ini hanya sekedar budaya maka tidak masalah. Adapun jika ini menyebabkan masyarakat umum salah faham dan menyangka bahwa ini adalah bagian dari tuntunan syariat Islam, maka hal ini harus dijelaskan dan diluruskan kesalahannya.

Hendaklah ziarah kubur itu dilakukan hanya **untuk mendoakan sang mayyit dan untuk mengingat mati saja**. Tidak diperbolehkan melakukan ziarah kubur dengan tujuan untuk melakukan berbagai macam kemungkaran dan kebid'ahan di sana.

Hal ini seperti : tawassul dan tabaruk ngalap berkah kepada sang mayyit penghuni kubur, istighotsah meminta pertolongan atas berbagai musibah yang terjadi melalui perantara sang penghuni kubur, membaca Al-Qur'an di kuburan baik itu surat Yaasiiin ataupun lainnya karena kuburan itu bukan tempat untuk membaca Al-Qur'an, melakukan sholat di kuburan, dan lain-lain

VIII. AMALAN PADA BULAN SYAWAL

SETELAH HARI RAYA IDUL FITHRI (1 SYAWWAL)

Puasa – Tulisan 25

A. Amalan Secara Umum

Setelah selesai melakukan puasa dan berbagai macam amalan di bulan Romadhon, maka tujuan akhir kita pada bulan syawwal adalah berharap agar seluruh amalan kita itu diterima oleh Allah.

Percuma saja kita capek-capek puasa dan banyak melakukan amalan sholeh jika ternyata Allah tidak menerima amalan kita. Baik itu karena tidak sah, kurang ikhlash, ataupun karena banyak kerusakan amalan di dalamnya.

Maka dari itulah para shahabat saling mendoakan ketika bertemu satu sama lain, agar amalan-amalan mereka itu dikabulkan dan diterima Allah subhaanahu wa ta'ala.

فعن جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ قَالَ : كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا الْتَقَوْا يَوْمَ الْعِيدِ يَقُولُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: تَقَبَّلَ اللَّهُ مِنَّا وَمِنْك . قال الحافظ : إسناده حسن .

Dari Jubair bin Nufair, ia berkata bahwa jika para sahabat Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* berjumpa dengan hari 'ied (Idul Fithri atau Idul Adha, pen), satu sama lain saling mengucapkan, "***Taqobbalallahu minna wa minka*** **(Semoga Allah menerima amalku dan amal kalian).**"

[Al Hafizh Ibnu Hajar mengatakan bahwa sanad hadits ini hasan. *Fathul Bari*, Ibnu Hajar Al Asqolani, Darul Ma'rifah, 1379, 2/446. Syaikh Al Albani dalam *Tamamul Minnah* (354) mengatakan bahwa sanad riwayat ini shahih.]

Bagaimanakah cara kita mengetahui tanda-tanda, bahwa amalan kita insya Allah semoga diterima oleh Allah? Berikut adalah tanda-tandanya, dan sama sekali bukanlah merupakan kepastian. Hanya Allah yang tahu secara pasti akan hal ini.

1. Amalannya tetap berlanjut dan menjadi orang yang lebih baik di luar bulan Ramadhan

Dikatakan kepada Bisyr rahimahullah bahwa ada suatu kaum yang beribadah dan bersungguh-sungguh (di dalamnya) hanya di bulan Ramadhan saja. Maka Bisyr berkata:

"Sejelek-jelek adalah mereka, (mereka) tidak mengetahui hak Allah kecuali di bulan Ramadhan. Sesungguhnya orang yang shalih adalah orang yang beribadah dan bersungguh-sungguh (di dalamnya) di sepanjang tahun." (Latha'iful Ma'arif: 244)

Ibnu Rajab rohimahulloh berkata ketika membahas amalan puasa sunnah pada bulan syawwal,

أن معاودة الصيام بعد صيام رمضان علامة على قبول صوم رمضان فإن الله إذا تقبل عمل عبد وفقه لعمل صالح بعده كما قال بعضهم : ثواب الحسنة الحسنة بعدها فمن عمل حسنة ثم اتبعها بعد بحسنة كان ذلك علامة على قبول الحسنة الأولى كما أن من عمل حسنة ثم اتبعها بسيئة كان ذلك علامة رد الحسنة و عدم قبولها

"Kembali lagi melakukan puasa setelah puasa Ramadhan, itu tanda diterimanya amalan puasa Ramadhan. Karena **Allah jika menerima amalan seorang hamba, Allah akan memberi taufik untuk melakukan amalan shalih setelah itu**. Sebagaimana dikatakan oleh sebagian ulama, '*Balasan dari kebaikan adalah kebaikan selanjutnya*.'

Oleh karena itu, siapa yang melakukan kebaikan lantas diikuti dengan kebaikan selanjutnya, maka itu tanda amalan kebaikan yang pertama diterima. **Sedangkan yang melakukan kebaikan lantas setelahnya malah ada kejelekan, maka itu tanda tertolaknya kebaikan tersebut dan tanda tidak diterimanya.**" (*Lathaif Al-Ma'arif*, hlm. 388).

Hasan Al-Bashri rahimahullah berkata:

"إن من جزاء الحسنة الحسنة بعدها، ومن عقوبة السيئة السيئةُ بعدها، فإذا قبل الله العبد فإنه يوفقه إلى الطاعة، ويصرفه عن المعصية"

"Sesungguhnya diantara balasan amalan kebaikan ialah (dimudahkan Allah) melaksanakan kebaikan setelahnya. Dan diantara hukuman atas perbuatan buruk ialah melakukan keburukan setelahnya.

Maka, apabila Allah telah menerima (amalan dan taubat) seorang hamba, niscaya Allah akan memberinya taufiq untuk melaksanakan ketaatan (kepada-Nya), dan memalingkannya dari perbuatan maksiat (kepada-Nya)."

2. Berdoa agar seluruh amalannya diterima oleh Allah

Mu'alla bin Fadl mengatakan:

كانوا يدعون الله تعالى ستة أشهر أن يبلغهم رمضان يدعونه ستة أشهر أن يتقبل منهم

"Dulu para sahabat, selama enam bulan sebelum datang bulan Ramadhan, mereka berdoa agar Allah mempertemukan mereka dengan bulan Ramadhan. Kemudian, selama enam bulan sesudah Ramadhan, mereka berdoa agar Allah menerima amal mereka ketika di bulan Ramadhan." (Lathaiful Ma'arif, Ibnu Rajab, hal.264)

B. Amalan secara khusus

Adapun amalan khusus yang diperintahkan dan dicontohkan oleh Rasulullah shalalloohu 'alaihi wa sallam adalah:

1. Puasa sunnah 6 hari di bulan syawwal

Rasulullah shalalloohu 'alaihi wa sallam bersabda,

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ، كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ

“Barang siapa yang melaksanakan puasa Ramadan, kemudian dia ikuti dengan puasa enam hari di bulan Syawal, maka dia seperti berpuasa selama setahun.” (HR. Ahmad 23533, Muslim 1164, Turmudzi 759, dan yang lainnya)

عَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَنَّهُ قَالَ « مَنْ صَامَ سِتَّةَ أَيَّامٍ بَعْدَ الْفِطْرِ كَانَ تَمَامَ السَّنَةِ (مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا) »

Dari Tsauban, bekas budak Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam*, dari *Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam*, beliau bersabda, “*Barangsiapa berpuasa enam hari di bulan Syawal setelah Idul Fithri, maka ia telah menyempurnakan puasa setahun penuh. Karena siapa saja yang melakukan kebaikan, maka akan dibalas sepuluh kebaikan semisal*.” (HR. Ibnu Majah no. 1715. Al Hafizh Abu Thohir mengatakan bahwa hadits ini *shahih*).

Puasa enam hari di bulan syawwal boleh dilakukan setelah hari Idul Fithri (1 syawwal), adapun tata cara melakukannya boleh dengan cara enam hari berurutan ataupun enam hari terpisah sesuai keinginan kita. Yang terpenting adalah tetap dalam bulan syawwal.

Para ulama berbeda pendapat mengenai cara melakukan puasa syawwal bagi orang-orang yang mempunyai hutang puasa qodho, bagi orang-orang yang tidak melakukan puasa di bulan Ramadhan karena udzur. Ini seperti misal bagi orang-orang yang safar, orang sakit, dan wanita yang terkena haid atau nifas.

Hal ini sebenarnya lebih merupakan “masalah” bagi wanita, karena ini adalah hal yang rutin bagi mereka dan jarang bagi mereka untuk bisa sebulan penuh mendapatkan puasa Ramadhan tanpa terkena haidh.

Para ulama berbeda pendapat bagi orang-orang yang memiliki hutang puasa qodho ini.

a. Sebagian ulama berpendapat bahwa wajib bagi mereka untuk menyelesaikan puasa qodho’ telebih dahulu, baru kemudian boleh untuk melakukan puasa syawwal

Argumen mereka karena:

- Puasa wajib haruslah didahulukan daripada puasa yang sunnah. Maka dari itu tidak boleh untuk melakukan yang sunnah sebelum selesai melakukan yang wajib.
- Mereka berpendapat bahwa pada hadits itu disebutkan perkataan “ثُمَّ أَتْبَعَهُ “ (kemudian diikuti), maka dari itu perkataan “صَامَ رَمَضَانَ “ (berpuasa romadhon) sebelumnya itu harus difahami bahwa harus berpuasa ramadhan sebulan penuh atau membayar puasa qodho-nya dulu baru boleh untuk kemudian diikuti puasa 6 hari di bulan syawwal.

b. Sebagian ulama juga berpendapat harus melaksanakan puasa qodho dulu. Hanya saja mereka berkata bahwa jika sudah tidak memungkinkan untuk mendapatkan hari untuk puasa syawwal pada akhir bulan syawwal karena banyaknya yang harus diqodho, maka boleh puasa syawwal dulu sebelum habis bulan syawwal nya.

c. Sebagian ulama berkata boleh mengakhirkan puasa qodho' dan melaksanakan puasa syawwal terlebih dahulu, karena adanya hadits dari Aisyah berikut ini,

عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا تَقُولُ كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَ إِلَّا فِي شَعْبَانَ قَالَ يَحْيَى الشُّغْلُ مِنْ النَّبِيِّ أَوْ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Dari Abu Salamah berkata; Aku mendengar 'Aisyah radliallahu 'anha berkata: "Aku berhutang puasa Ramadhan dan aku tidak bisa mengqadha'nya kecuali pada bulan Sya'ban".

Yahya berkata: "Karena dia sibuk karena atau bersama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam ". [Hr. Bukhori, hadits no. 1814. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim dan Abu Daud]

Hadits ini diriwayatkan Imam Bukhori dalam shohih-nya pada Kitab Ash-Shoum, bab **"Kapan mengganti puasa qodho ramadhon"**

Diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam shohihnya pada kitab Ash-Shoum, bab **"Meng-Qodho Puasa Ramadhan di bulan Sya'ban"**

Diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam sunannya pada kitab ash-shoum, bab **"Mengakhirkan meng-qodho puasa Ramadhan"**

****

Penulis hanya menyebutkan ketiga pendapat itu. Penulis tidak menyebutkan perkataan usul untuk mengerjakan puasa qodho dan puasa syawwal pada hari yang sama dengan cara menggabungkan niat. Hal ini tidak diperbolehkan, karena puasa qodho itu hukumnya wajib sedangkan puasa syawwal itu hukumnya sunnah. Oleh karena itu niat untuk amalan yang wajib tidak boleh untuk digabung dengan amalan yang sunnah. Hal ini tidak diperbolehkan.

Adapun dari tiga pendapat itu, maka penulis lebih cenderung menguatkan pendapat yang terakhir. Yakni boleh mengakhirkan puasa qodho' dan melaksanakan puasa syawwal terlebih dahulu, dengan argumentasi sebagai berikut :

a. Masalah argumentasi puasa wajib harus didahulukan dibandingkan puasa sunnah, maka ini hanyalah afdholiyyah (keutamaan) saja dan bukan syarat sah.
   Ini karena ada juga contoh-contoh pelaksanaan amalan yang diajarkan oleh Rasulullah, yang membolehkan untuk melaksanakan yang sunnah dulu sebelum yang wajib. Seperti misal :
- Sholat rawatib qobliyyah yang dilakukan sebelum sholat wajib
- Dalam melaksanakan wudhu, disunnahkan untuk mencuci tangan, kumur-kumur, dan istinsyaq (menghirup air di hidung untuk dikeluarkan lagi); yang mana semua ini hukumnya adalah sunnah. Sebelum melakukan rukun-rukun wudhu yang wajib.
- Ketika khothbah jum'at berlangsung diperbolehkan untuk melakukan sholat tahiyatul masjid bagi jama'ah yang belum melakukannya. Bahkan Rasulullah justru pernah menghentikan khothbahnya sebentar untuk menyuruh orang yang baru datang untuk sholat tahiyatul masjid

terlebih dahulu. Padahal mendengarkan khothbah itu hukumnya wajib, sedangkan sholat tahiyatul masjid itu hukumnya sunnah.

b. Masalah perkataan "ثُمَّ أَتْبَعَهُ" (kemudian diikuti) yang difahami bahwa puasa ramadhan harus dipenuhi dulu, maka praktek Aisyah yang mengakhirkan qodho puasa tentu saja diketahui oleh Rasulullah shalalloohu 'alaihi wa sallam membatalkan argumentasi itu.

   Tidak pernah disebutkan riwayat bahwa Rasulullah kemudian melarang praktek Aisyah itu. Padahal Aisyah adalah istri Rasul, yang tentu saja beliau lebih mengetahui perihal beliau. Oleh karena dalam hal ini berlaku qaidah fiqh "تَأْخِيْرُ الْبَيَانِ عَنْ وَقْتِ الْحَاجَةِ لاَ يَجُوْزُ" (Tidak dibolehkan mengakhirkan penjelasan pada waktu dibutuhkan).

   Jika dikatakan bahwa hadits itu hanya menerangkan Aisyah mengakhirkan qodho puasa Romadhon nya pada bulan Romadhon, namun tidak dijelaskan bahwa Aisyah melakukan puasa syawwal atau tidak. Maka kita jawab, dengan keutamaan puasa syawwal yang demikian besar maka bagaimana mungkin Aisyah tidak melakukannya?

   Dan jika dipaksa harus difahami seperti itu, maka ini berarti Aisyah tidak pernah melakukan puasa sunnah sama sekali hingga hampir setahun penuh. Yakni ketika sampai bulan sya'ban, dan setelah Aisyah membayar puasa qodho' romadhon nya.

   Jadi tidak hanya puasa syawwal saja yang Aisyah tinggalkan. Puasa-puasa sunnah lain seperti puasa senin-kamis, ayyamul bidh, asyuro, Arofah, dan Muharrom pun beliau tinggalkan semua karena belum melaksanakan puasa qodho' romadhon. Hal ini tampaknya agak sulit untuk diterima.

Walloohu A'lam, demikianlah pendapat yang kami kuatkan.

2. Menikah dan menikahkan pada bulan syawwal

'Aisyah *radiallahu 'anha* istri Nabi *shallallahu 'alaihi* wasallam menceritakan,

تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللهِ فِي شَوَّالٍ، وَبَنَى بِي فِي شَوَّالٍ، فَأَيُّ نِسَاءِ رَسُولِ اللهِ كَانَ أَحْظَى عِنْدَهُ مِنِّي؟، قَالَ: ((وَكَانَتْ عَائِشَةُ تَسْتَحِبُ أَنْ تُدْخِلَ نِسَاءَهَا فِي شَوَّالٍ))

"Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menikahiku di bulan Syawal, dan membangun rumah tangga denganku pada bulan syawal pula. Maka isteri-isteri Rasulullah Shalallahu 'alaihi Wassalam yang manakah yang lebih beruntung di sisinya dariku?"

(Perawi) berkata, "Aisyah Radiyallahu 'anhaa dahulu suka menikahkan para wanita di bulan Syawal" [HR. Muslim]

IX. TULISAN-TULISAN TAMBAHAN YANG BERMANFAAT

A. Waktu minimal untuk ber-I'tikaf

Puasa – Tulisan Tambahan 1

Syaikh Muhammad bin Sholih Al Munajjid, pengasuh situs IslamQA yang terkenal tersebut ditanya:

Berapa kadar minimal untuk beri'tikaf? Apakah memungkinkan saya beri'tikaf waktu sebentar atau harus beri'tikaf beberapa hari?

Jawab :
Alhamdulillah

Para ulama berbeda pendapat terkait dengan waktu minimal untuk beri'tikaf. Jumhur (mayoritas) ulama berpendapat, waktu minimal adalah sebentar saja. Ini adalah mazhab Abu Hanifah, Syafi'i dan Ahmad. Silahkan lihat, Ad-Dur Al-Mukhtar, 1/445, Al-Majmu', 6/489. Al-Inshof, 7/566.

An-Nawawi rahimahullah dalam Al-Majmu', 6/514 mengatakan, "Adapun waktu minimal i'tikaf, pendapat yang kuat dimana yang telah ditegaskan jumhur ulama adalah cukup diam di masjid. Hal itu dianggap berlaku, baik banyak maupun sedikit, meskipun sejam atau sebentar saja."

Mereka berdalil akan hal ini dengan beberapa dalil,

1. Bahwa i'tikaf dari sisi bahasa adalah tetap di suatu tempat. Hal ini bisa dalam waktu lama maupun sedikit. Dalam syariat juga tidak ada ketentuan waktu tertentu. Ibnu Hazm berkata, "I'tikaf dalam sisi bahasa adalah tinggal, maka setiap orang yang tinggal di masjid dengan niat mendekatkan diri kepada Allah termasuk I'tikaf. Baik waktunya sedikit maupun lama. Karena Al-Qur'an dan Sunah tidak mengkhususkan bilangan dan waktu tertentu." Al-Muhalla, 5/179.

2. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dari Ya'la bin Umayyah radhiallahu'anhu berkata,

إني لأمكث في المسجد الساعة ، وما أمكث إلا لأعتكف

"Sesungguhnya aku berdiam sesaat di dalam masjid. Dan saya tidak berdiam kecuali untuk beri'tikaf."

Ibnu Hazm berdalil dengan ini dalam kitab Muhalla, 5/19 dan disebutkan oleh Al-Hafidz dalam Fathul Bari dan beliau tidak berkomentar. Kata As-Saa'ah adalah bagian dari waktu bukan satu jam yang dikenal sekarang yaitu enam puluh menit.

Sebagian ulama lain berpendapat, waktu minimalnya adalah sehari. Pendapat ini diriwayatkan dari Abu Hanifah dan ini juga pendapat sebagian Malikiyah.

Syekh Ibnu Baz dalam 'Majmu' Al-Fatawa, 15/441 mengatakan, "I'tikaf adalah berdiam di masjid karena taat kepada Allah Ta'ala. Baik waktunya lama atau sebentar. Karena sepengetahuan saya, tidak ada yang menunjukkan penentuan sehari tidak juga dua hari. Atau lebih dari itu. Dan ia adalah ibadah yang

dianjurkan kecuali kalau dia nazar sehingga menjadi wajib karena nazarnya. Dan bagi wanita dan lelaki (hukumnya) sama." .

Sumber : http://islamqa.info/id/49002

B. Cara agar seluruh waktu malam Lailatul Qodr bernilai ibadah

Puasa – Tulisan Tambahan 2

Terdapat beberapa "Alternatif Amalan" yang bisa dipilih ataupun dikombinasikan, agar seluruh waktu malam Lailatul Qadr bisa terisi dengan hal yang bernilai pahala amalan ibadah yang dikalikan 1000 bulan.

Yang mana dengan cara ini tidak ada satu detikpun yang terlewat melainkan bermakna ibadah!

Alternatif amalan tersebut adalah :

1. Melakukan Sholat Isya dan shubuh berjamaah bersama imam di masjid
2. Melakukan Sholat Tarawih berjamaah bersama imam di masjid hingga selesai
3. Melakukan i'tikaf di Masjid semalaman
4. Membaca Al Qur'an minimal 100 ayat pada malam hari.

Dari sinilah didapat point bahwa :
1. i'tikaf itu "bukanlah satu2nya cara" untuk bisa memanfaatkan seluruh waktu di malam Lailatul Qadr. Walaupun tidak disangkal, i'tikaf adalah cara paling utama yang bisa mengkombinasikan semua itu.

2. Bagi wanita yang haidh dan nifas, sayang sekali mereka tidak bisa mengambil alternatif2 itu kecuali di alternatif yang membaca AlQur'an minimal 100 ayat di malam hari (telah lewat tulisan kami yg membahas kebolehan bagi wanita haidh dan nifas untuk membaca Al Quran).

Dan dia boleh mengkombinasikannya juga, dengan membaca doa dan dzikir juga sebagai pelengkap.

Namun bisa jadi jika seorang wanita telah berniat namun "terhalang" karena udzur syar'i (untuk juga melaksanakan alternatif selain membaca Al Qur'an), dia akan tetap mendapatkan pahala amalan tersebut walaupun dia tidak mengerjakannyankarena udzur syar'i.

Hal ini sesuai dengan keumuman dalil berikut,

Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam sabdakan,

إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ أَوْ سَافَرَ ، كُتِبَ لَهُ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيمًا صَحِيحًا

"Jika salah seorang sakit atau bersafar, maka ia dicatat mendapat pahala seperti ketika ia dalam keadaan mukim (tidak bersafar) atau ketika sehat." (HR. Bukhari no. 2996).

Catatan : hadits di atas juga mencakup orang yang terhalang berusaha mendapatkan lailatul Qadr karena alasan "mudik". Wallaahu a'lam.

******
Dalam Lathaif Al-Ma'arif, hal. 329. terdapat perkataan ulama yang memberikan statement pendukung mengenai beberapa "alternatif amalan" tersebut diatas (beberapa saja) :

Dinukil oleh Imam Asy-Syafi'i dalam Al-Umm dari sekelompok ulama Madinah dan dinukil pula sampai pada Ibnu 'Abbas disebutkan,

أَنَّ إِحْيَاءَهَا يَحْصُلُ بِأَنْ يُصَلِّيَ العِشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ وَ يَعْزِمُ عَلَى أَنْ يُصَلِّيَ الصُّبْحَ فِي جَمَاعَةٍ

"Menghidupkan lailatul qadar bisa dengan melaksanakan shalat Isya' berjamaah dan bertekad untuk melaksanakan shalat Shubuh secara berjama'ah."

Dikatakan oleh Imam Malik dalam Al-Muwatha', Ibnul Musayyib menyatakan,

مَنْ شَهِدَ لَيْلَةَ القَدْرِ - يَعْنِي فِي جَمَاعَةٍ - فَقَدْ أَخَذَ بِحَظِّهِ مِنْهَا

"Siapa yang menghadiri shalat berjama'ah pada malam Lailatul Qadar, maka ia telah mengambil bagian dari menghidupkan malam Lailatul Qadar tersebut."
Dalam perkataan Imam Syafi'i yang qadim (yang lama),

مَنْ شَهِدَ العِشَاءَ وَ الصُّبْحَ لَيْلَةَ القَدْرِ فَقَدْ أَخَذَ بِحَظِّهِ مِنْهَا

"Siapa yang menghadiri shalat 'Isya' dan shalat Shubuh pada malam Lailatul Qadar, maka ia telah mengambil bagian dari malam tersebut."

Dalam Lathoif Al Ma'arif, hal. 341 disebutkan juga :

Juwaibir pernah mengatakan bahwa dia pernah bertanya pada Adh Dhohak, "Bagaimana pendapatmu dengan wanita nifas, haidh, musafir dan orang yang tidur (namun hatinya tidak lalai dalam dzikir), apakah mereka bisa mendapatkan bagian dari lailatul qadar?" Adh Dhohak pun menjawab, "Iya, mereka tetap bisa mendapatkan bagian. Siapa saja yang Allah terima amalannya, dia akan mendapatkan bagian malam tersebut."

****

Dalil yang dijadikan landasan untuk 4 alternatif di atas adalah :

'Utsman bin 'Affan radhiyallahu 'anhu, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

مَنْ شَهِدَ الْعِشَاءَ فِى جَمَاعَةٍ كَانَ لَهُ قِيَامُ نِصْفِ لَيْلَةٍ وَمَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ وَالْفَجْرَ فِى جَمَاعَةٍ كَانَ لَهُ كَقِيَامِ لَيْلَةٍ

"Siapa yang menghadiri shalat 'Isya berjamaah, maka baginya pahala shalat separuh malam. Siapa yang melaksanakan shalat 'Isya dan Shubuh berjamaah, maka baginya pahala shalat semalam penuh." (HR. Muslim no. 656 dan Tirmidzi no. 221).

«عنْ تَمِيمٍ الدَّارِىِّ رضى الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « مَنْ قَرَأَ بِمِائَةِ آيَةٍ فِى لَيْلَةٍ كُتِبَ لَهُ قُنُوتُ لَيْلَةٍ

"Dari Tamim Ad Dary radhiyalahu 'anhu berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Siapa yang membaca 100 ayat pada suatu malam dituliskan baginya pahala shalat sepanjang malam." (HR. Ahmad dan dishahihkan di dalam kitab Shahih Al Jami', no. 6468).

Dari Abu Dzar, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

مَنْ قَامَ مَعَ الْإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ كُتِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ

“Barangsiapa yang shalat bersama imam hingga imam selesai, maka ia dicatat seperti melakukan shalat semalam penuh.” (HR. Tirmidzi no. 806, shahih menurut Syaikh Al-Albani)

Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

« إِنِّى اعْتَكَفْتُ الْعَشْرَ الأَوَّلَ أَلْتَمِسُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ ثُمَّ اعْتَكَفْتُ الْعَشْرَ الأَوْسَطَ ثُمَّ أُتِيتُ فَقِيلَ لِى إِنَّهَا فِى الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَعْتَكِفَ فَلْيَعْتَكِفْ ». فَاعْتَكَفَ النَّاسُ مَعَهُ

“Aku pernah melakukan i’tikaf pada sepuluh hari Ramadhan yang pertama. Aku berkeinginan mencari malam lailatul qadar pada malam tersebut. Kemudian aku beri’tikaf di pertengahan bulan, aku datang dan ada yang mengatakan padaku bahwa lailatul qadar itu di sepuluh hari yang terakhir. Siapa saja yang ingin beri’tikaf di antara kalian, maka beri’tikaflah.” Lalu di antara para sahabat ada yang beri’tikaf bersama beliau. (HR. Bukhari no. 2018 dan Muslim no. 1167).

Semoga bermanfaat. Baarokaloohu fiik

C. Agar para wanita yang terkena haidh atau nifas dapat meraih Lailatul Qodr

Puasa – Tulisan Tambahan 3

Wanita yang haidh dan nifas hanya terhalang dari sholat, puasa, dan i'tikaf; namun dia tidak terhalang dengan ibadah lainnya seperti **dzikir** dan **membaca Al Qur'an** untuk meraih lailatul Qadr.

Perlu diketahui bahwa cara meraih lailatul Qadr itu adalah dg mengisi malam itu dengan banyak beribadah. Yang mana jika ibadah itu bertepatan dg lailatul qadr, maka ibadah itu bernilai seperti ibadah 1000 bulan.

Jadi bukan yg dimaksud orang yg mendpatkan lailatul qadr itu dia akan mengalami, kasyaf, peristiwa spiritual tertentu, atau hal2 yang khurafat lainnya.

Ibadah maghdhoh yg bisa dilakukan oleh wanita yg haidh dan nifas adalah dzikir dan membaca Al Qur'an. Dan wanita yg haidh atau nifas itu tidak terhalang dari membaca Al-Qur'an, baik itu membaca dengan tanpa menyentuh mushaf, atau menyentuh mushaf dg memakai pelindung, ataupun berdasarkan ingatan.

Bahkan boleh juga untuk membaca dengan menyentuh mushaf tanpa alas pelindung di tangan yang memegangnya.

Dalil untuk hal ini adalah karena "ketiadaan dalil". Dalam artian dalil2 yang dipakai untuk melarang tidak terlepas dari 3 hal :

1. Hadits yg dipakai tidak shohih atau dhoif, sehingga tertolak untuk dijadikan dalil.
2. Ayat Al Qur'an yang dipakai tidak benar pemahamannya, dan tertolak pemahamannya dikarenakan adanya sanggahan dg berdasarkan dalil2 yang lain.
3. Terdapat dalil yang membolehkan wanita haidh membaca Al Qur'an.

Berikut sedikit contohnya :
Hadits yang menyebutkan,

لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئاً من القرآن

"Tidak boleh membaca Al Qur'an sedikit pun juga bagi wanita haidh dan orang yang junub." Imam Ahmad telah membicarakan hadits ini sebagaimana anaknya menanyakannya pada beliau lalu dinukil oleh Al 'Aqili dalam Adh Dhu'afa' (90), "Hadits ini batil. Isma'il bin 'Iyas mengingkarinya." Abu Hatim juga telah menyatakan hal yang sama sebagaimana dinukil oleh anaknya dalam Al 'Ilal (1/49). Begitu pula Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Fatawanya (21/460), "Hadits ini adalah hadits dho'if sebagaimana kesepakatan para ulama pakar hadits."

Ibnu Taimiyah mengatakan, "Hadits di atas tidak diketahui sanadnya sampai Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. Hadits ini sama sekali tidak disampaikan oleh Ibnu 'Umar, tidak pula Nafi', tidak pula dari Musa bin 'Uqbah, yang di mana sudah sangat ma'ruf banyak hadits dinukil dari mereka. Para wanita di masa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam juga sudang seringkali mengalami haidh, seandainya terlarangnya membaca Al Qur'an bagi wanita haidh atau nifas sebagaimana larangan shalat dan puasa bagi mereka, maka tentu saja Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam akan menerangkan hal ini pada umatnya. Begitu pula

para istri Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam mengetahuinya dari beliau. Tentu saja hal ini akan dinukil di tengah-tengah manusia (para sahabat). Ketika tidak ada satu pun yang menukil larangan ini dari Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, maka tentu saja membaca Al Qur’an bagi mereka tidak bisa dikatakan haram. Karena senyatanya, beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam tidak melarang hal ini. Jika Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam sendiri tidak melarangnya padahal begitu sering ada kasus haidh di masa itu, maka tentu saja hal ini tidaklah diharamkan.” (Majmu’ Al Fatawa, 26: 191)

Dalam ash-Shahihain, dari Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam diriwayatkan bahwasanya beliau pernah berkata kepada istri beliau, Aisyah, ketika Aisyah mengalami haid pada waktu berhaji,

اِفْعَلِيْ مَا يَفْعَلُ الْحَاجُ غَيْرَ أَلاَّ تَطُوْفِيْ بِالْبَيْتِ حَتىَّ تَطْهُرِيْ

“Lakukanlah apa saja yang dilakukan oleh jama’ah haji lainnya selain tawaf di Ka’bah, hingga engkau suci.”

Tentunya kita telah maklumi bersama bahwa para jama’ah haji disyariatkan membaca Al-Quran, padahal membaca Al-Quran merupakan perkara yang sering dilakukan oleh jama’ah haji yang tidak

dikecualikan oleh Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam. Hal itu menunjukkan bahwa wanita haid boleh membaca Al-Quran, tetapi tidak boleh menyentuhnya.

Berkata Syeikh Al-Albany:

“Hadist ini menunjukkan bolehnya wanita yang haid membaca Al-Quran, karena membaca Al-Quran termasuk amalan yang paling utama dalam ibadah haji, dan nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam telah membolehkan bagi Aisyah semua amalan kecuali thawaf dan shalat, dan seandainya haram baginya membaca Al-Quran tentunya akan beliau terangkan sebagaimana beliau menerangkan hukum shalat (ketika haid), bahkan hukum membaca Al-Quran (ketika haid) lebih berhak untuk diterangkan karena tidak adanya nash dan ijma’ yang mengharamkan, berbeda dengan hukum shalat (ketika haid). Kalau beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang Aisyah dari shalat (ketika haid) dan tidak berbicara tentang hukum membaca Al-Quran (ketika haid) ini menunjukkan bahwa membaca Al-Quran ketika haid diperbolehkan, karena mengakhirkan keterangan ketika diperlukan tidak diperbolehkan, sebagaimana hal ini ditetapkan dalam ilmu ushul fiqh, dan ini jelas tidak samar lagi, walhamdu lillah.” (Hajjatun Nabi hal:69).

Ayat al Quran yang menyebutkan

لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ

“Tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan” (QS. Al Waqi’ah: 79)

Orang2 yang disucikan dalam ayat ini berlaku umum, tidak terbatas pada wanita yang sedang haidh atau nifas saja.

Maka ini yang dimaksud bukanlah mushaf2 Al Qur’an yang ada pada zaman kita ini, akan tetapi yg dimaksud adalah AlQur’an yang ada di baitul izzah di langit dunia. Terlebih lagi pada zaman rasul Al

Qur'an belum dibukukan menjadi mushaf seperti kita sekarang ini, maka dari itu tentu Al Qur'an yang dimaksud berbeda dengan yang kita fahami.

Dan lagi rasulullah pernah mengirim surat2 dakwah kepada para raja kafir dengan mengutip ayat Al Qur'an. Para raja2 kafir itu tentu tidak tahu cara mensucikan diri, akan tetapi rasulullah mengirimkan surat yang ada ayat al Qur'an nya disitu dan hal itu tidak mengapa.

Baarokalloohu fiik

D. Memahami tujuan beramal sholeh di bulan Romadhon itu perlu

Puasa – Tulisan Tambahan 4

Setelah mati2an berjuang untuk lulus kuliah, cari pekerjaan agar berpenghasilan untuk bisa menghidupi, maka tibalah saat yang dijanjikan untuk mendengar keputusan "calon mertua".

Alih-alih mendengar ucapan penyemangat dan doa harapan agar "diterima" usaha perjuangannya oleh calon mertua, teman2 dan kerabat malah bilang :

"Kalau mungkin selama ini kami ada salah baik yang disengaja ataupun tidak disengaja, maka mohon maaf lahir batin yaaa….."

Kira-kira kalau kamu digituin "bingung" nggak?….
****
Nah demikian juga dengan bulan romadhon ini.

Bulan ramadhon ini adalah "bulan kesempatan" untuk mendapatkan banyak pahala dan ampunan dari Allah. Semua amal ibadah di bulan ramadhon ini dipermudah dan dilipat gandakan pahalanya, dengan pelipatgandaan yang luar biasa!

Mana di dalamnya juga ada Lailatul Qadr lagi. Yang mana jika beramal sholeh di waktu Lailatul Qadr maka amalan pahalanya bernilai lebih baik dari 1000 bulan.

Sehingga wajar jika kita tergiur, "berjuang" dan "berusaha keras" agar bisa mendapatkannya.

Dan finalnya nanti adalah semoga amal sholeh kita itu "ikhlash" dan diterima oleh Allah subhaanahu wa ta'ala. Baru setelah itu kita akan bisa mendapatkan pahala yang dijanjikan.

Maka dari itulah, tuntunan yang dicontohkan oleh para shahabat ketika bertemu pada waktu hari raya Iedul Fithri itu adalah saling mendoakan agar amal sholehnya selama di bulan ramadhon ini diterima oleh Allah subhaanahu wa ta'ala.

Mereka bertemu itu bukan malah saling maaf-maafan…. Nggak nyambung itu dengan usaha dan perjuangannya selama ini.

Mereka bertemu itu untuk saling mendoakan agar perjuangan amal dan ibadahnya itu diterima Allah dengan ucapan doa **"Taqobbalalloohu minnaa wa minkum" (Semoga Allah menerima segala amal sholeh kami dan kamu sekalian)**

××××××
Dari Jubair bin Nufair, ia berkata, "Dahulu para sahabat Nabi shalallahu'alaihi wasallam mengucapkan 'Taqabbalallahu minna wa minkum' ketika saling bertemu di hari Idul Fitri." Al-Hafidz (Ibnu Hajar) berkata tentang riwayat ini, "Sanadnya hasan."
××××××

Mengucapkan selamat hari raya idul fitri itu boleh-boleh saja, itu masih “nyambung”. Namun kalau saling maaf-maafan itu sebenarnya yang agak “nggak nyambung”.

Lho, apa nggak boleh tho saling maaf-maafan?
Bukan masalah boleh nggak boleh.

Hanya saja itu nyambungnya ke adat istiadat dan ke pemahaman “salah memaknai” idul Fithri dengan Idul Fithroh yang kembali ke fitrah yang suci itu (ini sudah kita bahas sebelumnya).

Itu “nggak nyambung” dengan tujuan kita puasa dan beramal sholeh di bulan ramadhon ini.

****

Eh iya, ini yang kita bahas itu bulan Ramadhon ya. Bukan sosok gadis manis yang kebetulan bernama “Ramadhoni”. Jangan salah fokus!

Nah kalau yang kita bahas itu adalah gadis manis yang kebetulan bernama “Ramadhoni”, maka itu “nyambung” dengan usaha perjuangan para jomblowan yang berusaha untuk meminangnya di awal cerita saya tadi.

Maka dari itu saya ucapkan bagi para jomblowan, “Good luck ya. Tetap semangat, dan semoga diterima segala usaha perjuangannya !”

E. Kesalahan arti Idul Fitri dan kesalahan menganggap diri kita kembali suci pada waktu Idul Fitri

Puasa – Tulisan Tambahan 5

Ohya teman-teman, Iedul Fithri itu artinya bukan "Hari kemenangan kembali menjadi SUCI seperti bayi yang baru lahir" ya.

Tapi artinya itu adalah "Hari dimana kita BERBUKA sudah tidak puasa lagi dan makan makan"

Al-Fithru (Berbuka Puasa) itu beda dengan Al-Fithrotu (Fitrah Suci). Semua ayat dan dalil yang menyebutkan mengenai Iedul Fithri itu memakai kata Al-Fithru, bukan Al-Fithrotu.

Dan ini merupakan "kesalahan klasik" orang Indonesia dalam memahami bahasa Arab, sehingga Al-Fithru itu dianggap sama aja dengan Al-Fithrotu.

Hampir sama dan hanya beda dikit di tambahan belakang nya doang sih emang, tapi ARTINYA jauh beda

***

Iedul Fithri itu adalah "Hari Raya Bergembira Ria Makan dan Minum", sesuai dengan artinya yang benar.

Di sini semua "wajib" senang senang makan dan minum. Baik itu orang kaya ataupun itu orang miskin. Maka dari itu Zakat Fithri itu bentuknya makanan, bukan yang lain.

Ini maksudnya agar para fakir miskin juga bisa ikut gembira makan makan.

Makan di sini itu "ibadah" dan "berpahala", kita puasa malah "haram" dan "berdosa".

Ibadah itu nggak harus serius terus. Bergembira, senang2, dan makan makan pun juga merupakan "ibadah wajib" pada hari idul fitri.

Piye, enak tho? Seneng seneng lan mangan mangan dianggap ibadah… ☺

***

Menganggap diri kita "suci" itu tidak boleh, Allah sendiri berfirman "laa tuzakkuu anfusakum" (Janganlah engkau menganggap dirimu suci). Maka dari itu salah kalau menganggap Idul Fithri itu artinya kita kembali "Suci".

Demikian kurang lebih perkataan Prof. Ali Musthofa Ya'qub hafidzahulloh, Imam besar Masjid Istiqlal Jakarta, di "Kabar Siang" TV One yang barusan saya lihat siang ini. (17 Juli 2015)

Komentar saya : wah beliau agak "keras" dan "tegas" dalam masalah ini sepertinya. Tapi meluruskan pemahaman dan arti yang salah itu memang perlu.

F. Imam Istiqlal Prof. Ali Musthofa Ya'qub rohimahulloh : Ada kesalahan makna Idul Fitri

Puasa – Tulisan Tambahan 6

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA– Berbagai mubaligh dan para da'i mempublikasi, hari raya idul fitri adalah perayaan seseorang kembali kepada kesucian. Idul fitri pantas dirayakan karena telah sebulan lamanya berperang melawan hawa nafsu.

Dari sanalah banyak yang mengatakan, idul fitri adalah hari kemenangan. Kemenangan telah berhasil menakhlukkan hawa nafsu setelah sebulan lamanya. Tapi benarkah dalam kamus fikih Islam dan tatanan bahasa Arab bermakna demikian?

Menurut Imam Besar Masjid Istiqlal, KH Ali Mustafa Ya'qub, 'id dalam bahasa arab berarti kembali atau kejadian yang berulang-ulang. Hal ini disebabkan, idul fitri adalah sesuatu yang berulang-ulang diperingati setiap tahunnya. Sedangkan fitri artinya makan.

"Jadi bisa dikatakan, Idul Fitri adalah hari makan siang tahunannya umat Islam," jelas Ali kepada Republika, Kamis (8/8).

Ali Mustafa membantah, jika idul fitri diartikan kembali kepada kesucian, sebagaimana digembar-gemborkan para da'i dan muballigh. Baginya, pemaknaan idul fitri dengan penafsiran kembali kepada kesucian adalah penafsiran yang keliru dan tak berdasar.

Demikian juga dengan istilah zakat fitrah, apakah benar dengan berzakat dua setengah liter beras dapat mengembalikan seseorang kepada fitrah sebagaimana ia baru dilahirkan? "Fitri itu artinya makan. Kalau fitrah itu artinya kondisi manusia saat dilahirkan ke dunia," jelasnya.

Di negeri arab sendiri, zakat fitrah disebut dengan zakat fithar (zakat makan). Untuk itu, zakat harus dikeluarkan dalam bentuk makanan seperti kurma, gandum, atau beras.

Adapun menamakan zakat tersebut dengan zakat fitrah, menurut Ali Mustafa juga suatu kekeliruan. Zakat fitrah tidak bisa menjadikan seseorang suci, sebagaimana ia fitrah saat dilahirkan ke dunia. Tidak ada dalil yang sahih yang bisa dijadikan rujukan dalam hal ini.

Red: Hafidz Muftisany

Rep: Hannan Putra

Sumber :http://www.republika.co.id/berita/ramadhan/ibrah/13/08/08/mr75pa-imam-istiqlal-ada-kesalahan-makna-idul-fitri

G. Sekali Lagi, Masalah Pelafalan Niat

Puasa – Tulisan Tambahan 7

Kalau kita makan dengan SENGAJA pada waktu puasa, maka itu akan membatalkan puasa kita. Tapi kalau kita TIDAK SENGAJA makan, itu tidak membatalkan puasa kita.

Bagaimana kita tau bahwa kita sengaja atau tidak? Apakah kita melafalkan niat dulu ketika mau makan, agar puasa kita batal?

Tapi kita TAHU, SADAR, dan BISA MEMBEDAKAN kan antara yang SENGAJA dan tidak sengaja kan?

Itulah niat!

Maka dari itu, tidak perlu untuk melafalkan niat ketika mau wudhu, mandi besar, sholat, puasa, i'tikaf, zakat, dan lain lain.

Selain tidak pernah diajarkan dan tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya, hal itu hanya ngrepot - ngerepotin saja dan bikin was-was.

Agama yang mudah akhirnya dibikin jadi susah!

H. Masalah Doa Hari ke 1 s/d Hari ke 30 Pada Bulan Ramadhan Yang Sering di-Share Tiap Hari

Puasa – Tulisan Tambahan 8

Tanya :

Punya info tentang hadist doa hari 1-hari ke 30, apakah itu lemah atau palsu? Karena saya sering dapat yang seperti itu. Yang seperti ini contohnya,

Doa Hari Ke 10 Romadhon

بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد

اَللَّهُمَّ اجْعَلْنِي فِيْهِ مِنَ الْمُتَوَكِّلِيْنَ عَلَيْكَ، وَاجْعَلْنِي فِيْهِ مِنَ الْفَائِزِيْنَ لَدَيْكَ، وَاجْعَلْنِي فِيْهِ مِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ اِلَيْكَ، بِإِحْسَانِكَ يَا غَايَةَ الطَّالِبِيْنَ

Allâhummaj’anî fîhi minal mutawakkilîna ‘alayka, waj’alnî fîhi minal fâizîna ladayka, waj’alnî fîhi minal muqarrabîna ilayka, bi-ihsânika yâ Ghâyatath thâlibîn.

Ya Allah, jadikan aku di dalamnya tergolong kepada orang-orang yang bertawakkal pada-Mu, jadikan aku di dalamnya tergolong kepada orang-orang yang beruntung di sisi-Mu, jadikan aku di dalamnya tergolong kepada orang-orang yang mendekatkan diri pada-Mu, dengan kebaikan-Mu wahai Tujuan orang-orang yang berharap

Jawab :
Itu doa muqoyyad (yang terikat waktu, tempat, jumlah, dan jenis) atau doa mutlaq? Kalau itu adalah doa muqoyyad, yakni jika hari ke 10 sebaiknya baca doa ini. Hari ke 11 baca doa ini. Dst.

Maka itu tidak boleh dan itu hanya mengada ada dalam syariat islam. Ini tidak ada sunnah nya.

Tanya :
Jadi doa hari yg 1-30 tdk ada dalilnya ?

Jawab :
Tidak ada, coba saja minta orang yang share

Tanya :
Saya sempat tanya mengenai asal muasal doa itu, tapi tidak ada yang faham.

Jawab :
Gini, zaman antum kecil nggak ada kan kayak gituan?
Nah itulah inovasi terbaru, mengada adakan sesuatu yang tidak ada tuntunannya walau mungkin maksudnya baik dan agar "keren", setelah teknologi informasi dan komunikasi makin maju

I. Keutamaan Memaafkan Kedzoliman Orang Lain dan Kebolehan Menuntutnya di Akhirat Jika Kita Tidak Memaafkannya Dan Tidak Bisa Menuntutnya Di Dunia

Puasa – Tulisan Tambahan 9

Keutamaan memaafkan kesalahan dan Kedzoliman orang lain itu ada dua,

1. Allah akan mengampuni dosa dosa kita dengan sebab kita memaafkan kesalahan dan kedzoliman orang lain.

Dalil, lihat QS An Nuur : 22

وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin bahwa Allah mengampunimu? Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang". [QS. An Nur: 22.]

2. Diberikan jaminan pahala tanpa batas, yang Allah sendirilah yang akan menentukannya.

Dalil, lihat QS Asy Syuro : 40

وَجَزَاء سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ

Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa, maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik maka pahalanya atas (tanggungan) Allah. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang zalim. [QS Asy Syuro : 40]

Adapun kebolehan menuntut balas di akherat akan kezaliman yang dilakukan, jika kedzoliman itu tidak dimaafkan atau telah dituntut balas di dunia, adalah hadits rasulullah shallallahu alaihi wa sallam berikut ini,

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "أَتَدْرُوْنَ مَا الْمُفْلِسُ؟" قَالُوْا: اَلْمُفْلِسُ فِيْنَا مَنْ لاَ دِرْهَمَ لَهُ وَلاَ مَتَاعَ. فَقَالَ "إِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِي، يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلاَةٍ وَصِيَامٍ وَزَكَاةٍ، وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هٰذَا، وَقَذَفَ هٰذَا، وَأَكَلَ مَالَ هٰذَا، وَسَفَكَ دَمَ هٰذَا، وَضَرَبَ هٰذَا. فَيُعْطِى هٰذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهٰذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ. فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ، قَبْلَ أَنْ يَقْضَى مَا عَلَيْهِ، أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ. ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu'anhu, ia berkata :

Rasulullah Shallallahu alaihi wassalam bersabda: Tahukah kalian siapakah yang dinamakan Al-Muflis (Orang yang bangkrut) ? Para sahabat menjawab : Orang yang bangkrut menurut pendapat kami ialah orang yang tiada mempunyai dirham (uang) dan tiada pula mempunyai harta benda.

Nabi bersabda: Sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku, datang pada hari kiamat dengan membawa (amal) shalat, puasa, dan zakat. Dia datang sedang dahulu pernah mencaci maki orang, menuduh (mencemarkan nama baik) orang, memakan harta orang, menumpahkan darah orang dan memukul orang (dengan tidak hak).

Maka kepada orang tempat dia bersalah itu diberikan pahala amal baiknya dan kepada orang yang lain lagi diberikan pula amal baiknya. (maka atas kezalimannya itu, pahala amal baiknya diberikan kepada orang yang dizaliminya). Apabila amal baiknya telah habis sebelum hutangnya lunas. Maka diambillah kesalahan mereka lalu dilemparkan kepadanya. Sesudah itu dia dilemparkan ke dalam neraka.
(Hr. Muslim)

KHOTIMAH

Alhamdulillaah, atas pertolongan dari Allah tulisan kami “Hadiah dan Bekal Persiapan Menyambut Ramadhan” ini bisa kami selesaikan. Semoga tulisan ini dicatat sebagai amal sholeh oleh Allah yang bermanfaat bagi kami, orang tua kami, dan keluarga kami di akhirat kelak. Aamiiin.

Jika semisal para pembaca mendapatkan “kemanfaatan” dan “kemudahan” dari tulisan ini, maka itulah harapan kami. Adapun jika pembaca menemukan kesalahan dan kekurangan, maka itu kembali kepada kekurangan dan keterbatasan yang ada pada penulis.

Kami menyadari bahwa tulisan kami ini sebenarnya masih jauh dari layak. Oleh karena itu salam, tegur sapa, kritik, dan koreksi selalu kami harap dengan tangan terbuka.

Semoga tulisan ini bermanfaat untuk memberikan bekal ilmu dan pemahaman bagi kita semua.

Baarokalloohu fiik

Selesai ditulis,

17 Ramadhan 1437 H / 22 Juni 2016 M

Abu Maryam Kautsar Amru